



**PUTUSAN**

**NOMOR: 604/G/2023/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, beralamat tempat tinggal di Jalan Kencana II, Blok C-2/1, Villa Serpong, RT. 061/010. Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, email: anwarusman6591@gmail.com. Dengan ini menunjuk kuasa hukum yang sah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023 (terlampir), dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya:

- 1. Franky Simbolon, S.H.**
- 2. Jimmy Fatwa Jayadi, S.H.**
- 3. Alex Candra, S.H., M.H.**

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Franky Simbolon & Rekan**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bekasi Junction, Lantai Mezanine Blok HK No. 58, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, email : khfs.adv@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

**I a w a n**

**I. KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 41/HK.08/12/2023, tanggal 12 Desember 2023 memberikan kuasa kepada;

- Nama : Triyono Edy Budhiarto, S.H;  
Jabatan : Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi;

Halaman 1 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.;  
Jabatan : Panitera Muda II Mahkamah Konstitusi;
3. Nama : Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.;  
Jabatan : Panitera Muda III Mahkamah Konstitusi;
4. Nama : Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.;  
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Administrasi  
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;
5. Nama : Pan Mohamad Faiz Kusuma. W. S.H., M.C.L.,  
Ph.D.;  
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara,  
dan Pengelolaan Perpustakaan;
6. Nama : Ina Zuchriyah, S.H., M.H.;  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha  
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;
7. Nama : Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.;  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya;
8. Nama : Saiful Anwar, S.H., M.H.;  
Jabatan : Panitera Pengganti Tingkat I Mahkamah  
Konstitusi;
9. Nama : Rizki Amalia, S.H., M.H.;  
Jabatan : Panitera Pengganti Tingkat I Mahkamah  
Konstitusi;
10. Nama : Syukri Asy'ari, S.H., M.Hum;  
Jabatan : Panitera Pengganti Tingkat I Mahkamah  
Konstitusi;
11. Nama : Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.;  
Jabatan : Panitera Pengganti Tingkat II Mahkamah  
Konstitusi;
12. Nama : I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H.,  
Jabatan : M.H.;  
Panitera Pengganti Tingkat II Mahkamah  
Konstitusi;

Halaman 2 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nama : Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.;  
Jabatan : Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda Hakim Konstitusi Bapak Suhartoyo Mahkamah Konstitusi;
14. Nama : Dr. Mery Christian Putri, S.H., M.H.;  
Jabatan : Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda Hakim Konstitusi Bapak Suhartoyo Mahkamah Konstitusi;
15. Nama : Muhammad Ramlan, S.H., M.H.;  
Jabatan : Analisis Hukum Ahli Muda Mahkamah Konstitusi;
16. Nama : Ditya Zuliana, S.H.;  
Jabatan : Analisis Hukum Ahli Muda Mahkamah Konstitusi;
17. Nama : Andhyta Andam Nadia, S.H.;  
Jabatan : Analisis Hukum Ahli Muda Mahkamah Konstitusi;
18. Nama : Rahmadiani Putri Nilasari, S.H., M.H.;  
Jabatan : Analisis Hukum Ahli Muda Mahkamah Konstitusi;
19. Nama : Paulus Rudy Calvin Sinaga, S.H., M.H.;  
Jabatan : Analisis Hukum Ahli Pertama Mahkamah Konstitusi;
20. Nama : Aditya Yuniarti, S.H., M.H.;  
Jabatan : Analisis Hukum Ahli Pertama Mahkamah Konstitusi;
21. Nama : Lia Nur Jannah, S.H.;  
Jabatan : Analisis Hukum Ahli Pertama Mahkamah Konstitusi;

Kesemuanya adalah pegawai pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Kantor Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat, email: [birohak@mkri.id](mailto:birohak@mkri.id) dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/HK.08/02/2024 tanggal 2 Februari 2024, memberikan kuasa kepada :

1. Rayi Baskara, S.H.;

Halaman 3 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



2. Hadiansyah Saputra, S.H.;
3. Dimas Bhaskoro Ajie, S.H.,

Para Advokat pada Kantor Hukum Baskara & Partners,  
berkedudukan di Jakarta beralamat di Equity Tower Building Lantai  
49 Regus Sudirman Central business District (SCBD) Lot 9 Jalan  
Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190;  
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**II. MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI,**

berkedudukan di Kantor Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka  
Barat No. 6 Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:  
1/MKMK/01/2024, tanggal 9 Januari 2024 memberikan kuasa  
kepada;

1. Nama : Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H;  
Jabatan : Ketua Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah  
Konstitusi;
2. Nama : Ina Zuchriyah, S.H., M.H.;
- Jabatan : Sekretaris Sekretariat Majelis Kehormatan  
Mahkamah Konstitusi;
3. Nama : Dr. Bisariyadi, S.H., M.H.;
- Jabatan : Anggota Sekretariat Majelis Kehormatan  
Mahkamah Konstitusi
4. Nama : Dr. Irfan Nur Rachmani, S.H., M.H.;
- Jabatan : Anggota Sekretariat Majelis Kehormatan  
Mahkamah Konstitusi
5. Nama : Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.;
- Jabatan : Anggota Sekretariat Majelis Kehormatan  
Mahkamah Konstitusi
6. Nama : Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.;
- Jabatan : Anggota Sekretariat Majelis Kehormatan  
Mahkamah Konstitusi
7. Nama : M. Lutfi Chakim, S.H., LL. M;
- Jabatan : Anggota Sekretariat Majelis Kehormatan

Halaman 4 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



Mahkamah Konstitusi

8. Nama : Siswantana Putri Rachmatika, S.H., M.H.;  
Jabatan : Anggota Sekretariat Majelis Kehormatan  
Mahkamah Konstitusi
9. Nama : Haifa Arief Lubis, S.H., M.H.;  
Jabatan : Anggota Sekretariat Majelis Kehormatan  
Mahkamah Konstitusi
10. Nama : Grenata Petra Claudia Hutagalung, S.H., M.H.;  
Jabatan : Anggota Sekretariat Majelis Kehormatan  
Mahkamah Konstitusi
11. Nama : Muhammad Doni Ramdani, S.H., M.H.;  
Jabatan : Anggota Sekretariat Majelis Kehormatan  
Mahkamah Konstitusi

Kesemuanya adalah pegawai pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang ditugaskan pada Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Kantor Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat;  
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 11/MKMK/02/2024, tanggal 13 Februari 2024 memberikan kuasa kepada;

1. Sugeng Purwanto, S.H.
2. Hornaning, S.H.
3. Kamil Zacky Permandha, S.H., M.H.
4. Muhamad Ilyas Maulana, S.H.

Para Adokat pada kantor hukum Sugeng Soenar Supriyadi Law Firm berkedudukan di Alamanda Tower lantai 2, Jalan TB Simatupang Kav.23-24 Cilandak, Jakarta Selatan;  
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tanggal 27 November 2023, tentang Penetapan Lolos Dismissal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 27 November 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/PEN-PPJS/2023/PTUN.JKT, tanggal 27 November 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 27 November 2023, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 17 Januari 2024, tentang Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;
7. Putusan Sela Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT tanggal 31 Januari 2024 tentang Menolak Permohonan dari Pemohon Intervensi I atas Nama Prof Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D dan Pemohon Intervensi II atas nama Pergerakan Advokat Nusantara (Parekat Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) sebagai Pihak Intervensi;
8. Putusan Sela Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT tanggal 3 Juli 2024 2024 tentang Menolak Permohonan dari Pemohon Intervensi atas nama Perkumpulan Masyarakat Bersih Sejahtera sebagai Pihak Intervensi; ;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 24 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 November 2023 dan telah diperbaiki pada Persidangan Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Januari 2024, dengan Register perkara Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





**I. OBYEK GUGATAN**

Bahwa objek gugatan ini adalah Keputusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028.

**II. KEWENANGAN MENGADILI GUGATAN**

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka objek gugatan yang menjadi pokok permasalahan timbulnya perkara ini adalah atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, 10 dan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara Menyatakan sebagai berikut :

*Pasal 1 Angka 4*

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan abadan atau tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkanya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

*Pasal 1 angka 10*

*“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang tau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkanya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*



*Pasal 2 huruf (e)*

*“Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

maka sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tergugat *a quo* yang didasari atas Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/II/2023. sebagaimana surat Jawaban dari TERGUGAT tertanggal 22 November 2023, yang menjelaskan diterbitkannya obyek gugatan merupakan tindaklanjut terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/MKMK/L/11/2023 Tanggal 7 November 2023;

Selanjutnya bahwa obyek gugatan yang bersifat konkrit, individual dan final karena keputusan obyek sengketa pada pokoknya berakibat pada Jabatan Penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028 diberhentikan, dimana obyek gugatan sendiri terbit berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/MKMK/L/11/2023 Tanggal 7 November 2023, dimana Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman sehingga putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak dikecualikan sebagai obyek TUN sebagaimana Pasal 2 huruf (e) UU No. 5/1986 Jo UU No. 9/2004 Jo UU No. 51/2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian keputusan obyek gugatan yang dasar penerbitannya adalah Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/MKMK/L/11/2023 Tanggal 7 November 2023 terdapat hubungan hukum antara kedua produk hukum tersebut, apabila Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 dijadikan sebagai obyek gugatan, hal ini sejalan

Halaman 8 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





dengan karakteristik sengketa TUN yang apabila dalam suatu rangkaian proses terdapat beberapa keputusan yang terkait satu sama lain maka Keputusan yang terakhir dapat dijadikan sebagai suatu obyek gugatan, hal ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan mengadili/menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana Pasal 47 menyatakan sebagai berikut :

*“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”*

4. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan: *“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”*, dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.
5. Keputusan Tergugat sebagaimana objek gugatan telah memenuhi kualifikasi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (“Keputusan TUN”) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. **Penetapan Tertulis**

Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis (*beschikking*) dari Tergugat dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yang memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9



Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya Disebut "UU Peradilan TUN"), yang menyatakan:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

**b. Objek Gugatan Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**

Bahwa Objek Sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat yang melaksanakan bidang Yudikatif pemerintahan sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**c. Objek Gugatan berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**

Merujuk kepada penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) maka Keputusan TUN Tergugat telah memenuhi unsur "tindakan hukum Tata Usaha Negara" karena tindakan hukum Tergugat sebagai Pejabat Tata

Halaman 10 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



Usaha Negara yang dilakukan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat.

**d. Keputusan TUN Tergugat Bersifat Konkret, Individual dan Final**

Bahwa Surat Keputusan TUN Tergugat bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Konkrit yaitu Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.
- 2) Individual yaitu Keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, hanya menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan tidak ditujukan atau berakibat untuk umum.
- 3) Final yaitu Keputusan TUN Tergugat berupa Keputusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 tersebut, sudah definitif dan implikasinya berakibat dan ditujukan kepada Penggugat serta atas terlaksananya surat keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain dan sudah langsung menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

**e. Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata**

Keputusan Tergugat Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, telah menimbulkan

Halaman 11 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



akibat hukum bagi Penggugat yaitu keadaan hukum baru berupa status Penggugat tidak lagi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

**f. Keputusan Tergugat adalah Objek Gugatan Tata Usaha Negara Yang Terikat dari Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 f**

- Bahwa Keputusan Tergugat sebagai Objek Gugatan terikat dan tidak terpisahkan dari Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Dikatakan demikian oleh karena Objek Gugatan merupakan tindak lanjut dari Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Dengan demikian dalam perkara a quo pengujian terhadap Keputusan TERGUGAT yang menjadi Objek Gugatan secara mutatis mutandis pengujian kumulasi terhadap Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Disebutkan demikian, oleh karena peristiwa hukum terbitnya Objek Gugatan didasarkan adanya Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang didalamnya termuat fakta, pertimbangan kesimpulan, Rekomendasi dan Putusan. Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Objek Gugatan jelas-jelas telah merugikan Penggugat sebagaimana termuat dalam bagian pertimbangan, Kesimpulan dan Putusan yang akan diuraikan pada bagian pokok perkara.

6. Objek Gugatan dan Putusan MKMK Nomor 2/ MKMK/L/11/2023 merupakan satu kesatuan. Disini berlaku hukum sebab akibat (kausalitas). Kedudukan hukum atau kualitas demikian penting guna menilai adanya keterhubungan timbulnya akibat hukum dari Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Dengan demikian, kualitas menunjuk pada keadaan dimana Penggugat telah memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan. Dalam kaitannya

Halaman 12 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



dengan objek gugatan dalam perkara *a quo* terdapat hubungan sebab akibat (kausalitas).

**III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT**

1. Bahwa Penggugat adalah Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/P Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011.
2. Bahwa Penggugat telah diangkat dan diberi mandat dalam Jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2016-2018.
3. Bahwa Penggugat telah diangkat dan diberi mandat dalam Jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2018-2020.
4. Bahwa Penggugat untuk kedua kalinya telah diangkat dan diberi mandat dalam Jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.
5. Bahwa akibat hukum Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 -2028, secara langsung telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
6. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa Tergugat tersebut tercatat Penggugat sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya sehingga dapat bertindak sebagai Penggugat sebagaimana yang

Halaman 13 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menentukan:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.*

7. Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat Keputusan TUN Tergugat adalah Kepentingan Penggugat atas hilangnya kedudukan Penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sejak tanggal 9 November 2023.
8. Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia telah dirugikan dengan adanya Keputusan Tergugat a quo yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang membawa akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu maka Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan kepentingan konstitusional atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini.
9. Bahwa Objek Gugatan yang didasarkan dari Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*).
10. Bahwa, kehadiran Penggugat dalam pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi tidak dimaksudkan sebagai penerimaannya atas Objek

Halaman 14 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Gugatan dan Putusan MKMK Nomor 2/ MKMK/L/11/2023. Kehadiran Penggugat dalam pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi penting dan strategis terkait dengan pembuktian dalam perkara gugatan ini. Dikatakan demikian oleh karena terdapat suatu dalil bahwa “barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut”. Oleh karena itu, kehadiran Penggugat dimaksudkan guna kepentingan pembuktian terkait dengan adanya peristiwa pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi. Pembuktian tersebut tentunya akan memberi keyakinan yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara ini guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa tersebut.

#### **IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 9 November 2023, dan atas Keputusan TUN Tergugat tersebut, diketahui oleh Penggugat pada hari Senin tanggal 13 November 2023 pada saat pelantikan dan pengangkatan sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi atas nama Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., meskipun pelantikan tersebut tanpa dihadiri Penggugat, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, Penggugat telah mengajukan Upaya Administrasi berupa Keberatan Atas terbitnya Keputusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, yang telah disampaikan pada tanggal 15 November 2023

Halaman 15 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



dan telah diterima oleh Tergugat pada hari yang sama tanggal 15 November 2023,

2. Bahwa atas upaya administrasi berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah mendapat jawaban dari Tergugat sebagaimana Surat Tergugat tertanggal 22 November 2023, yang pada pokoknya Tergugat tetap untuk memberlakukan Keputusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028. Dengan demikian, upaya administrasi (Keberatan) yang dilakukan oleh Penggugat telah sejalan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 UU Peradilan TUN Jo Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya surat keberatan dari Penggugat tersebut dijawab oleh Tergugat sebagaimana surat tertanggal 22 November 2023 (langsung ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Konstitusi), yang pokok suratnya menyatakan keberatan Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat tersebut, yang pokoknya Tergugat menyatakan, *Keberatan dan permintaan Penggugat untuk membatalkan atau meninjau ulang Surat keputusan dimaksud adalah tidak beralasan untuk dikabulkan.* oleh karenanya dengan mengingat Tergugat sebagai Lembaga Tinggi Negara dan Objek Gugatan tersebut ditanda tangani langsung oleh Ketua Mahkamah Konsitusi sehingga tidak ada lagi Atasan Pejabat diatas Ketua Mahkamah Konstitusi ( Vide Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :*“atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi”* ) dan Upaya hukum

Halaman 16 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



banding sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : *“banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan”* tidak dapat dilakukan karena atasan tertinggi Tergugat adalah Ketua Mahkamah Konstitusi.

Sebagai tindaklanjut atas Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, oleh karenanya gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak Objek Gugatan diketahui dan diterima oleh Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN yang menyatakan : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

*“Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi”*.

#### V. Dasar dan Alasan Gugatan

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya Alasan pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Peradilan TUN yang berbunyi:

Halaman 17 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



(1) *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*

(2) *“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Dengan berpedoman pada norma yang termaktub dalam Pasal 53 UU Peradilan TUN, maka gugatan ini diajukan Penggugat, menggunakan dua alasan tersebut, yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 (Objek Gugatan), adapun ketetapan hukum yang termuat dalam Objek Gugatan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

*Kesatu: Menetapkan Dr. Suhartoyo, S.H., M.H sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028.*

*Kedua: Sebelum memangku jabatannya, Ketua Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah menurut agamanya di hadapan Mahkamah Konstitusi.*

*Ketiga: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.*

2. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah didasarkan dan atau sebagai tindaklanjut Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 7 November 2023 yang amar Putusan berbunyi:



Memutuskan,

Menyatakan:

1. *Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan;*
  2. *Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor;*
  3. *Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
  4. *Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir;*
  5. *Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.*
3. Bahwa Tergugat tentunya dalam menjalankan kewenangannya termasuk dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara, tentunya haruslah sesuai dengan kewajiban hukumnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf a,b dan c UU Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan :

*(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai*

Halaman 19 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

4. Bahwa dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara juga harus sejalan dengan ketentuan : Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU 30 Tahun 2014 yang menyatakan :

(1) "Syarat sahnya keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur;
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan".

(2) "Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)".

Bila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a, menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan tersebut tidak sah. Sedangkan bila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan tersebut batal atau dapat dibatalkan;

5. Bahwa ternyata dalam prosesnya dari aspek prosedural Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melakukan hal yang sangat keliru yaitu sebelum menerbitkan Objek Gugatan, Tergugat





tidak cermat memperhatikan keberadaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 (in casu Pengangkatan Penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi). karena hingga saat ini tidak ada produk hukum apapun yang membatalkan dan atau mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Oleh karena demikian, secara yuridis formal "Penggugat masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi", dan juga Putusan Majelis Kehormatan MK yang memberhentikan Penggugat sebagai Ketua MK tidak serta-merta dapat membatalkan Keputusan MK Nomor 4 tahun 2023 tersebut, karena Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan keputusan MK tentang pengangkatan jabatan atau tentang pemberhentian jabatan Ketua MK.

6. Bahwa dalam prinsip hukum administrasi Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan harus memperhatikan keberadaan Keputusan yang ada dan dapat berlaku sama dengan Keputusan Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, maka guna adanya kepastian hukum sepatutnya Tergugat selaku pejabat yang berwenang terlebih dahulu membuat keputusan administratif yang mencabut atau membatalkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan :

(1) Keputusan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau



d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan.
- (4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan.
- (5) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa Faktanya Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan sama sekali tidak mencabut dan atau membatalkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 (in casu Penggugat dengan segala hak yang melekat pada jabatan tersebut). Dan selain itu Tergugat juga telah tidak cermat dalam memahami secara konferhensif atas Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang menjadi dasar penerbitan Objek Gugatan, apakah Putusan MKMK tersebut telah sesuai dan sejalan dengan Ketentuan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023. Maka dengan demikian secara jelas penerbitan Objek Gugatan tidak memenuhi ketentuan administrasi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b. Oleh karenanya tindakan Tergugat dimaksud telah

Halaman 22 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



bertentangan dengan ketentuan Pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 2014, dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu :

- **Asas kepastian hukum** : adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
- **Asas kecermatan** : adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Pelanggaran asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan oleh Tergugat, sangat jelas terang dan nyata, dimana Tergugat mengetahui betul keberadaan dan legalitas Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028, karena dengan Keputusan tersebut Penggugat memangku jabatan selaku Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Seharusnya secara hukum dan guna adanya kepastian hukum Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan memperhatikan keberadaan Keputusan yang ada dan dapat berlaku sama dengan Keputusan Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat, namun hal demikian tidak dilakukan oleh Tergugat, sehingga telah menimbulkan tumpang tindih keberlakuan suatu Keputusan antara Objek Gugatan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2023, Penetapan Objek Gugatan dengan melanggar tata cara penetapan Objek Gugatan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Halaman 23 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



Disisi lain Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan Objek Gugatan dimana Tergugat telah lalai dan keliru dalam menerbitkan objek gugatan yang seharusnya untuk menetapkan suatu Keputusan sepatutnya memperhatikan secara administratif produk yang ada dan masih berlaku untuk jabatan yang sama dengan Keputusan yang akan diterbitkan oleh Tergugat.

8. Bahwa merujuk pada uraian diatas, Tergugat dalam menerbitkan objek Gugatan jelas dari aspek prosedural telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, maka telah sepatutnya haruslah dibatalkan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014, yang menyatakan :

*Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:*

*a. terdapat kesalahan prosedur*

9. Bahwa dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan TUN haruslah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 8 UU Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan :

*Pasal 8 : (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.*

*(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:*

*a. peraturan perundang-undangan; dan*

*b. AUPB.*

*(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyatakan :

*syarat sahnya keputusan meliputi:*

*a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*



- b. dibuat sesuai prosedur;
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan"

Dan merujuk pada ketentuan Pasal 18 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan :

*Keputusan Ketua Mahkamah merupakan penetapan tertulis yang berisi Tindakan hukum yang bersifat konkret, individual, dan final dalam bidang non-yudisial.*

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan :

*Penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Ketua Mahkamah.*

Pasal 7 ayat (2) Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang menyatakan :

*Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah terpilih ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah.*

10. Bahwa faktanya tindakan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan jelas telah sangat keliru dan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, hal mana objek gugatan adalah ditandatangani oleh Wakil Ketua MK, dan bukan oleh Ketua MK, hal ini merupakan tindakan yang sangat keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas,
11. Bahwa bila Wakil Ketua MK yang menandatangani Objek Gugatan atas nama Ketua MK, maka pada saat penandatanganan Objek Gugatan tersebut Penggugat yang menjabat selaku Ketua MK berdasarkan Keputusan MK Nomor 4 Tahun 2023, yang Keputusan tersebut tidak pernah dicabut dan atau dibatalkan, dan Ketua MK tidak pernah memberi mandat kepada Wakil Ketua MK untuk menandatangani Objek gugatan Atau apabila dalam

Halaman 25 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



menerbitkan Objek Gugatan Tergugat telah mengkesampingkan kedudukan Penggugat sebagai Ketua MK, maka atas dasar apa dan kewenangan yang mana Wakil Ketua MK menandatangani Objek Gugatan.

Bahwa tindakan Tergugat tersebut dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melanggar Azas Kecermatan : Azas yang menghendaki bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Keputusan dan/atau pelaksanaan sehingga Keputusan disiapkan dengan cermat.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah tidak cermat karena penerbitan objek gugatan di dasari dari suatu putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan Objek Gugatan lebih dahulu mencermati materi dan substansi Putusan MKMK dimaksud apakah telah sesuai ketentuan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023. Namun hal tersebut nampak dengan sangat jelas tidak dijalankan Tergugat, sehingga Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek gugatan. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan yaitu asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Oleh karena Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat yang seharusnya ditetapkan dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Ketua Mahkamah Konstitusi akan tetapi Objek Gugatan ditetapkan dan ditanda tangani oleh Wakil Mahkamah Konstitusi yang secara jelas Wakil Ketua bukanlah merupakan Pejabat yang berwenang menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan MK

Halaman 26 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





Nomor 3 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2023.

12. Bahwa merujuk pada uraian-uraian tersebut diatas sangat jelas dan terang Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan yang hanya didasarkan pada Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik.
13. Bahwa selanjutnya Penggugat menguraikan keberadaan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 7 November 2023, yang menjadi dasar terbitnya Objek Gugatan. karena sangat jelas terdapat hubungan hukum yang tidak terpisahkan antara Objek Gugatan (Keputusan Konstitutif) dengan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 (yang bersifat deklaratif).
14. Bahwa meskipun penerbitan objek gugatan yang didasari atau sebagai tindak lanjut dari Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, namun demikian Peradilan Tata Usaha Negara juga berwenang untuk menguji secara administrasi atas Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, oleh karena Putusan MKMK merupakan Putusan Etik dan bukanlah Putusan Badan Peradilan Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :  
*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.*  
Bahwa Putusan MKMK tidak dikecualikan sebagai Objek Sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (e) UU Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan TUN, yang menyatakan :

Halaman 27 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

(e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku

Sehingga dengan demikian secara mutatis mutandis Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 termasuk dalam sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara massif telah memperluas definisi sengketa TUN. Sebagaimana sejalan dengan Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT. (dalam perkara antara Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP selaku Penggugat melawan Presiden Reapublik Indonesia selaku Tergugat dengan Objek Perkara Keputusan Presiden Nomor Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020 sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKEDKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020.

15. Bahwa sangat perlu untuk dicermati lebih lanjut apakah Putusan MKMK Nomor 2/2023 dalam pengambilan Putusannya telah sesuai dengan aspek prosedural dan kewenangannya dengan didasari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
16. Bahwa dijatuhkannya Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, sebagaimana diketahui bermula dari Mahkamah Konstitusi memeriksa atas permohonan perkara pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait norma yang berlaku dalam suatu peraturan perundang-undangan in casu ketentuan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terdaftar dalam registrasi perkara antara lain, perkara Nomor 29/PUU-XII/2023, Nomor 51/PUU-XII/2023, Nomor 55/PUU-XII/2023, Nomor 90/PUU-XII/2023 dan Nomor 91/PUU-

Halaman 28 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2023 yang kesemuanya telah di periksa dan di Putus oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya, namun atas seluruh perkara tersebut terdapat satu perkara yaitu Nomor 90/PUU-XII/2023, yang diperiksa dan diuji serta telah di Putus oleh Mahkamah Konstitusi kemudian menjadi polemik dan isu nasional;

Adapun amar Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XII/2023 berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian;*
2. *Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepada daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepada daerah”.*
3. *Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;*
17. Bahwa sebagaimana juga diketahui dan termuat dalam Putusan Nomor 90/PUU-XII/2023, terdapat dinamika yang berlangsung dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dimana atas putusan dan dinamika dalam putusan Nomor 90/PUU-XII/2023,

Halaman 29 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



telah dijadikan sumber dan dasar pengaduan dan/atau laporan terhadap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (*in casu* Penggugat) oleh masyarakat warga negara Indonesia kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Padahal Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut diambil berdasarkan hukum acara yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

18. Bahwa, MKMK telah melakukan pemeriksaan dan persidangan dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan tersebut memuat pertimbangan, Kesimpulan dan Rekomendasi serta Amar Putusan yaitu sebagai berikut:

Dalam Kesimpulan disebutkan:

*Menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam Rapat dan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Sidang Pemeriksaan Lanjutan yang berisikan Pembelaan Hakim Terlapor, Keterangan Ahli dan Saksi serta Pertimbangan Hukum dan Etika diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:*

1. *Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi in casu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.*
2. *Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.*
3. *Dalil yang memadankan Putusan DKPP terkait Putusan KPU dengan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait Putusan perkara pengujian undang-undang tidak tepat;*
4. *Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan Hakim Terlapor memerintahkan adanya*



*pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.*

5. *Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti Hakim Terlapor telah berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan perkara Nomor 29/PUU-XII/2023, Nomor 51/PUU-XII/2023 dan Nomor 55/PUU-XII/2023, melainkan Hakim Terlapor Justru tidak merasa adanya benturan kepentingan yang nyata;*
6. *Hakim Terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip keberpihakan, Penerapan angka 5 huruf b, dan prinsip Integritas penerapan angka 2.*
7. *Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan MKMK permanen, sehingga patut dikesampingkan.*
8. *Hakim Terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (judicial leadership) secara optimal sehingga melanggar Sapta Karsa Utama Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Penerapan angka 5.*
9. *Hakim Terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2 dan 3.*
10. *Ceramah Hakim Terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia Capres dan Cawapres, sehingga terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakperpihakan, Penerapan angka 4.*
11. *Hakim Terlapor dan seluruh Hakim Konsitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup,*

Halaman 31 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





*sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 9.*

12. *Permintaan pelapor BEM UNUSIA agar tidak mengikutsertakan Hakim Terlapor dalam pemeriksaan perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 dapat dibenarkan.*
13. *Hakim Terlapor tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.*

Amar putusan menyatakan sebagai berikut:

Memutuskan,

Menyatakan:

1. *Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan;*
2. *Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor;*
3. *Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
4. *Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir;*
5. *Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam*

Halaman 32 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.*

19. Bahwa, MKMK telah mampu menyelesaikan tugasnya hanya dalam waktu 14 (empat belas) hari sampai saat pengucapan putusan pada tanggal 7 November 2023, padahal laporan yang diproses begitu banyak terhadap 9 (sembilan) Hakim konstitusi. Sehingga akibatnya, MKMK tidak mampu mengungkapkan fakta yang sesungguhnya, dan putusannya, pun akhirnya jauh dari kebenaran dan keadilan. Hal mana tergambar dalam amar putusannya, yang tidak sesuai Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023.
20. Bahwa mencermati Putusan MKMK Nomor 2/ MKMK/L/11/2023, sangat tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan cenderung bersikap tendensius terhadap Penggugat, dan juga dalam proses pengambilan Putusan MKMK Nomor 2/ MKMK/L/11/2023 telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:
  - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa laporan/pengaduan telah dilakukan secara terbuka, hal ini bahkan ditayangkan oleh Media, tentunya hal demikian telah melanggar peraturan peundang-undangan yang berlaku dan tidak sejalan dengan amanat PMK Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan: *Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan secara tertutup* dan Pasal 28 yang menyatakan: *Pemeriksaan lanjutan dilakukan dalam sidang Pleno tertutup*.
  - Ketidak cermatan MKMK menerapkan Pasal 17 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana Pasal 17 yang menyatakan :

Halaman 33 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pasal 17*

- 1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.*
- 2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.*
- 3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.*
- 4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.*
- 5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.*
- 6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
- 7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.*

Halaman 34 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah salah menerapkan hukum terkait dengan kewajiban mengundurkan diri sebagaimana didalilkan dalam pertimbangan hukum yang menyatakan, *"Hakim Terlapor tidak mundur dari penanganan perkara 90/PUU-XXI/2023, padahal secara nyata-nyata terdapat benturan kepentingan, karena perkara 90/PUU-XXI/2023 berkaitan langsung dengan kepentingan keluarga Hakim Terlapor, yaitu Gibran Rakabuming Raka."* (hal. 370).

- Bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Hakim Terlapor (*in casu* Penggugat) yang tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terbukti melanggar Sapta Karsa Utama. Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5 huruf b, tentang pengunduran diri menunjuk pada alasan Hakim Konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan sebagaimana dimaksudkan dalam kesimpulan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi jelas-jelas mengandung adanya antinomi.
- Bahwa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerapkan ketentuan tentang pengunduran diri, sebab hal tersebut tidak terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalil mempersamakan Hakim Konstitusi dengan Hakim pada Mahkamah Agung dengan mengacu pada ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa, Rumusan Pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, jelas-jelas diperuntukan bagi Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

Halaman 35 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pembacaan terhadap Pasal 17 harus dihubungkan dengan Pasal 1 angka 5 UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Angka 5 menyebutkan: *Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.* Angka 6 menyebutkan: *Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.* Angka 7 menyebutkan: *Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.* Lebih lanjut, Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 18, walaupun Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi sama-sama sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman, namun keduanya berbeda. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya diatur dalam Bagian Kedua Bab III, sedangkan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Bagian Ketiga Bab III. Dalam Bagian Ketiga ini tidak ada ditemui kewajiban pengunduran diri sebagaimana berlaku bagi hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada peradilan dibawahnya.

- Bahwa, tidak pada tempatnya mendalikan kewajiban mengundurkan diri sebab terikat hubungan keluarga maupun adanya kepentingan langsung atau tidak langsung dengan

Halaman 36 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Terlebih lagi Penjelasan Pasal 17 Ayat (5) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘kepentingan langsung atau tidak langsung’ adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya.” Rumusan Penjelasan demikian itu sama-sekali tidak berhubungan dengan Hakim Konstitusi. Menjadi jelas bahwa kewajiban pengunduran diri hanya diberlakukan bagi Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya.

- Bahwa, kebenaran dan keadilan merupakan dwitunggal, satu terhadap yang lain saling memberikan legitimasi. Kebenaran dan keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Keadilan adalah “menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya”. Memasukkan Hakim Konstitusi dalam Pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah ‘salah kamar’.
- Bahwa, penyamaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga dipandang sebagai ‘penyelundupan hukum’ dengan dalih Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sejalan dengan UU Kekuasaan Kehakiman. Padahal keduanya berbeda dan tidak sederajat. Dalam posisi demikian dapat dikatakan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menempatkan sesuatu yang tidak sesuai menjadi sesuai dan tidak sederajat menjadi sederajat. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah “menyamakan dua hal yang berbeda”. Terdapat ungkapan yang demikian populer bahwa

Halaman 37 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



“menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.”

- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (*in casu* Ketua MKMK) telah melakukan tindakan publikasi sebelum mengambil Keputusan, dengan menyampaikan argumen dan opininya terkait adanya laporan masyarakat terhadap Penggugat, dan seakan-akan telah menyatakan Penggugat bersalah dan melanggar kode etik dan perilaku hakim, hal ini tentunya sangat tidak sesuai dengan asas “Praduga Tidak Bersalah” (*Presumption of Innocence*). Hal ini dapat dilihat dari Kesimpulan angka 9 yang menyatakan “Hakim Terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2, dan 3.” Padahal tidak ada fakta yang terungkap bahwa Penggugat melakukan tindakan demikian. Dalam pertimbangannya disebutkan, “Bahwa hasil investigasi jurnalistik yang dilakukan TEMPO menemukan bahwa terdapat keterlibatan pihak luar dalam lahirnya Putusan 90/PUU-XXI/2023, sebagaimana hasilnya telah disebarluaskan melalui youtube” (hal.370). Namun tidak pernah ada alat bukti yang sah dalam proses persidangan yang menunjukkan adanya keterlibatan pihak luar yang menyebabkan terbitnya Putusan 90/PUU-XXI/2023.

Bahwa tindakan Majelis Kehormatan MK yang mempublikasikan secara terbuka, termasuk, ketika menjelang meminta keterangan Penggugat, kemudian memberi keterangan pers pada hampir setiap kali sidang, sesungguhnya bukan hanya melanggar proses beracara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang MKMK.

Halaman 38 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





21. Bahwa selanjutnya merujuk pada amar Putusan sebagaimana diktum angka 1 dan 2 amar Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang pada pokoknya menyatakan:

1. *Terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi” sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.*
2. *Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor*

Bahwa sesuai dengan diktum amar Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 diatas, menjadi pertanyaan, dasar hukum apa yang di gunakan oleh Majelis Kehormatan dalam menjatuhkan putusan, oleh karena merujuk pada ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023):

Pasal 41 yang berbunyi: *Sanksi Pelanggaran dapat berupa:*

- a. *Teguran Lisan;*
- b. *Teguran tertulis; dan*
- c. *Pemberhentian tidak dengan hormat*

Mengacu pada ketentuan Pasal 41 dimaksud, jikalau Penggugat benar telah melakukan pelanggaran maka tidak ada ketentuan atau sanksi yang mengatur tentang pemberhentian dari Jabatan sebagaimana amar Putusan MKMK Nomor 2/ MKMK/L/11/2023 diktum angka 2, sehingga Putusan MKMK Nomor 2/ MKMK/L/11/2023 telah melebihi dari apa yang diatur dan ditentukan dalam PMK Nomor 1 Tahun 2023. Dengan kata lain Majelis Kehormatan MK telah menjatuhkan Putusan yang bersifat *Ultra Petita* dan atau *Ultra Vires*.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK juga tidak mengatur tentang sanksi berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dari Jabatan. Sehingga apa dasar hukum yang diberlakukan oleh Majelis Kehormatan MK dalam mengambil Keputusan sebagaimana amar Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 diktum angka 2.

22. Bahwa kewenangan mengangkat dan memberhentikan Ketua MK ada pada proses Rapat Pleno Hakim MK sebagaimana Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan bukan pada badan lain atau cabang kekuasaan lainnya, sehingga Putusan MKMK secara hukum telah melakukan pelanggaran kewenangan dan pelanggaran Hak Asasi oleh karena sebagai berikut:

- a. Bahwa MKMK tidak berwenang memberhentikan Ketua MK. Dalam peraturan perundang-undangan, kewenangan memilih Ketua MK ada pada hakim-hakim MK. Berdasarkan asas *contrario actus*, maka pihak yang berwenang mengangkat, berwenang pula mencabutnya. Oleh karenanya yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Ketua MK adalah hakim-hakim MK, bukan MKMK;
- b. Bahwa tindakan MKMK yang memberhentikan Penggugat sebagai Ketua MK dan “memerintah” hakim-hakim MK untuk melakukan pemilihan ketua MK yang baru adalah tindakan yang merampas hak konstitusional hakim konstitusi dalam memilih ketua MK dari dan oleh hakim-hakim konstitusi;
- c. Bahwa MKMK telah memposisikan dirinya sebagai lembaga yang berada di atas MK, padahal MK adalah lembaga tinggi negara, apakah MKMK adalah lembaga di atas lembaga tinggi negara, sehingga MKMK bisa memerintah MK untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kewenangan. dan merenggut kemerdekaan dan kemandirian MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman;
- d. Bahwa tindakan dan keputusan MKMK yang memberhentikan ketua lembaga kekuasaan kehakiman dan memerintah

Halaman 40 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakim untuk melakukan pemilihan ketua, melarang hakim untuk memeriksa suatu perkara tertentu dan melarang hakim untuk ikut dalam pemilihan ketua di lembaganya sendiri yang jelas-jelas hak memilih dan dipilih itu dijamin oleh undang-undang, maka peristiwa itu merupakan genderang yang menandai matinya kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman.

23. Bahwa apabila lembaga etik diberi kewenangan seperti yang telah diperagakan dan dipertontonkan secara arogan oleh MKMK, maka seandainya Komisi Yudisial bisa memberhentikan Ketua Mahkamah Agung, dan memerintahkan para hakim agung untuk melakukan pemilihan Ketua MA, maupun para hakim pada semua tingkatan untuk ketuanya masing-masing. Jika demikian, kemana bangsa dan rakyat kita mencari kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang telah dirudapaksa dan dimatikan oleh MKMK?
24. Bahwa selanjutnya dalam bagian kesimpulannya pada diktum angka 6, Majelis Kehormatan MK telah menyatakan:

*"Hakim Terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip keberpihakan, Penerapan angka 5 huruf b, dan prinsip Integritas penerapan angka 2."*

Bahwa pelanggaran etik dan perilaku hakim (Sapta Karsa Utama) yang dijatuhkan oleh MKMK terhadap Penggugat yang berkenaan dengan Prinsip keberpihakan (konflik kepentingan), karena dianggap ada hubungan kekerabatan, maka atas hal demikian MKMK telah keliru. Oleh karena perlu diketahui dalam penanganan perkara pengujian undang-undang Nomor 90/PUU-XXI/2023 di Mahkamah Konstitusi adalah penanganan perkara bersifat umum, bukan penanganan perkara yang bersifat pribadi atau individual sehingga putusan dalam penanganan perkara Pengujian undang-undang berlaku secara *erga omnes* berlaku



bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali dan bukan orang perorang tertentu. Penanganan perkara pengujian undang-undang tentunya tidak sama dengan peradilan biasa atau peradilan contentiosa, ada pihak Penggugat dan Tergugat yang pihak berperkara memiliki kepentingan langsung (*direct interest*). Penanganan perkara pengujian undang-undang lebih bersifat voluntair, sehingga pihak yang mengajukan sebagai pemohon atas suatu undang-undang tertentu tidak berhadapan dengan pihak lain sebagai Tergugat. Dengan kata lain *objectum litis* didalam perkara pengujian undang-undang adalah menyangkut masalah konstitusional yang menyangkut kepentingan publik sebagaimana dijamin oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*), bukan semata-mata kepentingan individual.

25. Bahwa sebagai Hakim Konstitusi (*in casu* Penggugat) memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya hakim konstitusi berkewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah memutus perkara dalam pengujian undang-undang. Selain itu sebagai hakim konstitusi telah bersumpah “akan memenuhi kewajiban sebagai hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh UUD RI 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD RI 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi. Sumpah tersebut membawa konsekuensi bahwa adalah bertentangan dengan undang-undang dasar apabila Hakim Kontitusi membiarkan tanpa adanya penyelesaian suatu persoalan konstitusi yang dimohonkan kepadanya untuk diputus, padahal persoalan tersebut, menurut konstitusi nyata-nyata merupakan kewenangannya. Lebih-lebih

Halaman 42 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



persoalan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan pribadi Hakim Konstitusi melainkan merupakan persoalan konstitusi (Vide pertimbangan Putusan No. 5/PUU-IV/2006).

26. Bahwa selain itu berkenaan konflik kepentingan perlu kiranya diuraikan pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 004/PUU-I/2003 yang menyatakan:

*“imparsialitas sebagai prinsip etik yang bersifat universal untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) yang sesungguhnya titik beratnya adalah dalam proses pemeriksaan perkara biasa, seperti yang menyangkut perkara perdata atau pidana, dalam hal mana faktor konflik kepentingan individual merupakan obyek sengketa (Objectum litis) yang diperiksa dan diadili hakim. Proses peradilan kasus a quo di Mahkamah Konstitusi objectum litisnya adalah masalah konstitusional undang-undang yang lebih menyangkut kepentingan public yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi (supreme law), bukan semata-mata kepentingan individual. Oleh karena itu, dalam kasus a quo, penerapan prinsip imparsialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban konstitusional yang lebih utama untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, sehingga Mahkamah Konstitusi lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan mempertahankan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip imparsialitas dalam keseluruhan proses.”*

Berkenaan dengan konflik kepentingan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan MK tersebut diatas ternyata telah berlangsung sejak lama dan secara terus menerus sampai saat ini, antara lain : Perkara Nomor 066/PUU-II/2004, Perkara Nomor 5/PUU-IV/2006, perkara Nomor 48/PUU-IX/2011, Perkara Nomor 49/PUU-IX/2011, perkara Nomor 97/PUU-XI/2013, Perkara Nomor

Halaman 43 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





1/PUU-XII/2014, Perkara Nomor 2/PUU-XII/2014, berkenaan dengan pengujian undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, yang notabene Undang-Undang yang mengatur tentang Lembaga sendiri (in casu Mahkamah Konstitusi), dan masih ada lagi beberapa perkara lainnya.

Bahwa terkait dengan Kesimpulan Majelis Kehormatan MK mengenai prinsip keberpihakan, merupakan kesimpulan yang sangat keliru dan tidak sesuai fakta dan dasar yang jelas, oleh karena sebagaimana diketahui Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengambil Keputusan adalah secara bersama-sama sebagaimana amanat ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (Sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi”.*

Bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dimohonkan pada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan amanat Undang-Undang tentunya dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh hakim konstitusi, dan dalam pemeriksaan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak terdapat suatu keadaan yang memunculkan pendapat bahwa terdapat konflik kepentingan antara Penggugat dengan perkara dimaksud yang sedang diperiksa. Sehingga pemeriksaan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 berjalan sesuai dengan tugas dan kewenangan Hakim Konstitusi.

Selain daripada itu juga pihak dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Pemohon adalah atas nama Almas Tsaqibbirru Re. A seorang Mahasiswa yang diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya. Perlu diketahui Pemohon dalam perkara Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90/PUU-XXI/2023 sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dan atau kekerabatan dengan Penggugat, sehingga dasar dan alasan apa Penggugat diharuskan untuk mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan juga Majelis Kehormatan MK tidak mengklarifikasi kepada Penggugat termasuk kepada pemohon Almas Tsaqibbirru Re. A dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga dapat diketahui dan menjadi fakta apakah benar memiliki hubungan keluarga dan atau kekerabatan dengan Penggugat;

Bahwa terhadap hal tersebut telah Penggugat sampaikan dan jelaskan secara detail dan kronologis mengenai konflik kepentingan dalam menangani perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam sidang tertutup MKMK, yang nota bene pemeriksaan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah menguji Undang-undang, yakni mengadili norma, bukan perkara konkrit, dengan merujuk beberapa putusan terdahulu, terutama putusan-putusan MK masa jabatan Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Mahfud MD dan DR. Hamdan Zoelva menjadi Ketua MK, akan tetapi penjelasan Penggugat sama sekali tidak diterima oleh MKMK.

Selain itu, Penggugat juga telah menyampaikan pada MKMK apabila mengaitkan adanya konflik kepentingan dalam menangani perkara PUU, khususnya perkara terkait usia cawapres, Penggugat dengan tegas menyampaikan kepada anggota MKMK tidak ada intervensi dari manapun dan oleh siapapun. Jadi jelas menunjukkan, bahwa tidak ada bentuk keberpihakan atau rencana sedikitpun, untuk menyiapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres oleh siapapun, termasuk oleh ayah dan ibunya, serta keluarga lainnya.

Bahwa merujuk pada uraian diatas, sesungguhnya dari sejak awal, sampai akhirnya nama Gibran Rakabuming Raka masuk sebagai Cawapres, tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara No. 90/PUU-XXI/2023, akan tetapi merupakan keputusan

Halaman 45 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partai Politik yang mengusungnya. Dan putusan perkara No. 90/PUU-XXI/2023 adalah murni mengadili norma sesuai Konstitusi dan Hukum, sehingga berlaku untuk semua, bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, apalagi untuk seseorang tertentu. Lagi pula Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, secara jelas dan nyata tidak bermasalah dari segi apapun, hal sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 141/PUU-XXI/2023.

Bahwa jikalau pola pikir dan pola tindak MKMK diberlakukan untuk dunia peradilan di Indonesia, maka bukan hanya bertentangan dengan pasal 24 ayat 1 UUD 1945, tetapi merupakan awal dari kehancuran Lembaga Peradilan, khususnya bagi Para Hakim diseluruh Indonesia. Karena, telah merenggut kebebasan hakim yang telah dijamin oleh UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahkan, putusan MKMK, disamping bertentangan dengan konstitusi, juga telah melampaui kewenangan dengan mencabut hak Penggugat untuk mengikuti persidangan, seolah-olah Penggugat dijatuhi hukuman pidana oleh Mahkamah Konstitusi, padahal sebagai hakim konstitusi, kewajiban Penggugat adalah justru mengikuti persidangan. Sedangkan untuk perkara tertentu MK telah memiliki prosedur tersendiri.

27. Bahwa, konflik kepentingan sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Penjelasan Pasal 17 Ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan 'kepentingan langsung atau tidak langsung' adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya." Rumusan Penjelasan demikian itu sama-sekali tidak berhubungan dengan Hakim Konstitusi. Menjadi jelas bahwa kewajiban pengunduran diri hanya diberlakukan bagi Hakim pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya.

28. Bahwa mengacu pada kesimpulan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 diktum angka 10 yang berbunyi:

*“Ceramah Hakim Terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia Capres dan Cawapres, sehingga terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakperpihakan, Penerapan angka 4.”*

Bahwa berkenaan dengan ceramah Penggugat di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang menjadi dasar MKMK dalam mengambil keputusan dan menyatakan Penggugat telah melanggar Sapta Karsa Utama Prinsip Ketakperpihakan, adalah sesuatu kesimpulan yang keliru dan berlebihan. Oleh karenanya sangat perlu dijelaskan bahwa Penggugat dalam memberikan materi kuliah umum dalam Pekan Ta'aruf (kuliah perdana) yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Sultan Agung pada tanggal 9 September 2023, hal mana sesuai dengan tema yang diminta oleh Pihak Universitas yang mengangkat topik “Peran dan Fungsi Mahasiswa Untuk Indonesia yang Maju dan Berkeadilan”. Bahwa selain materi yang disampaikan disesuaikan dengan tema yang diajukan, namun materi juga ditujukan untuk motivasi para mahasiswa baru, yang nota bene adalah generasi muda yang memasuki dunia perguruan tinggi. Dengan kata lain, materi tentang sejarah kepemudaan, yang bertujuan untuk memberi semangat dan motivasi kepada para mahasiswa baru sebagai kaum muda, untuk dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara yang berkeadilan. Jadi sama sekali tidak menjadikannya sebagai materi ceramah (kuliah Umum).

Bahwa setiap kegiatan kuliah umum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksanaan atas Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan berbagai perguruan tinggi diseluruh wilayah

Halaman 47 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia, ini merupakan upaya diseminasi tentang pembangunan kesadaran konstitusi bagi warga negara, dan mengenalkan keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Kegiatan-kegiatan akademik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi, juga merupakan bagian dari pelaksanaan amanat di dalam pembukaan UUD 1945 yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selain itu dunia perguruan tinggi merupakan forum ilmiah yang menjamin kebebasan akademik dan memiliki otonomi keilmuan didalam melakukan pengkajian-pengkajian ilmiah.

Bahwa Penggugat didalam penyampaian materi kuliah umum selalu mengingatkan agar penjelasan didalam materi yang disampaikan tidak dikaitkan dengan perkara yang sedang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan diatas, termasuk di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

29. Bahwa selanjutnya Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 bagian Kesimpulan diktum angka 9, berbunyi:

*“Hakim Terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2 dan 3.”*

Bahwa terhadap Kesimpulan yang ditetapkan oleh MKMK yang menyatakan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal demikian sungguh merupakan kesimpulan tanpa didasari fakta maupun saksi. Oleh karena dalam pertimbangan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 sama sekali tidak terungkap fakta hukum adanya saksi dan bukti yang mengungkap atau memberikan kesaksian yang membuktikan tentang adanya intervensi. Sehingga tidak dapat dikatakan lain, bahwa Kesimpulan MKMK yang menyatakan Penggugat membuka ruang intervensi pihak luar dalam pengambilan Putusan adalah suatu



Kesimpulan yang tidak benar dan sangat mengada-ada. Sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan tidak pernah ada alat bukti yang sah yang menunjukkan adanya keterlibatan pihak luar yang menyebabkan terbitnya Putusan 90/PUU-XXI/2023.

Bahwa pertimbangan MKMK tentang adanya pembiaran pihak luar untuk melakukan intervensi, sangat perlu Penggugat sampaikan dinamika yang berkembang, jikalau benar ada intervensi dari manapun dan oleh siapapun, maka seorang hakim tidak boleh sama sekali terpengaruh sedikitpun. Lagi pula, ketika Penggugat dimintai keterangan oleh MKMK, seharusnya menanyakan atau mengklarifikasi hal tersebut kepada Penggugat. Siapa sebenarnya melakukan intervensi dan siap yang diintervensi. Namun hal demikian tidak dilakukan oleh MKMK, sehingga lagi-lagi MK-MK telah keliru dan sangat mengada-ada.

Bahwa MKMK sebagai lembaga etik berwenang menilai secara etik perilaku hakim konstitusi, oleh karenanya, MKMK selayaknya menilai apakah ada perilaku Penggugat yang melanggar etika? Apakah Penggugat menerima perintah atau masukan dari pihak luar MK,? apakah Penggugat melakukan tindakan mempengaruhi hakim-hakim lain,? apakah Penggugat telah bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara? Seharusnya MKMK memeriksa dan membuktikan perilaku Penggugat apabila ada yang bertentangan dengan etika. Tapi kenyataannya MKMK tidak melakukan pemeriksaan dan pembuktian terhadap pelanggaran perilaku itu.. justru MKMK mengadili Penggugat hanya dengan opini publik, *trial by the press*, tidak ada bukti yang dihadirkan. MKMK justru tidak menilai perilaku Penggugat, melainkan menilai "pikiran" dan pendapat hukum Penggugat.

Alangkah tragis, bila MKMK hanya didasarkan pada asumsi Pelapor atau pada berita media, atau atas adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu, lalu di jadikan dasar untuk mendholimi Penggugat. Ini sangat tidak benar dan tidak adil, yang pada

Halaman 49 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





akhirnya dapat meruntuhkan keberadaan dunia peradilan Indonesia.

Bahwa begitu juga, mengenai adanya pembocoran putusan hasil rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang masih bersifat rahasia, tidak sepatutnya dibebankan kepada pimpinan MK dan semua Hakim Konstitusi untuk menerima akibatnya. Apabila Majelis Kehormatan MK membebaskan kepada pimpinan dan menghukum semua Hakim Konstitusi adalah tindakan berlebihan, gegabah dan tanpa dasar hukum. Harusnya MK-MK hanya bisa memberikan rekomendasi kepada APH (aparatus penegak hukum) untuk segera memproses tindak pidananya, bukan malah bertindak sebagai hakim pidana.

30. Bahwa, Tindakan MKMK tentunya sangat jelas telah jauh lari dari ketentuan yang mengaturnya (*in casu* Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023) dan telah jauh dari suatu Kepastian Hukum. sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan Asas Kepastian Hukum Materiil. Arahan tersebut dapat dilihat dalam Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010. Hakim Agung memberikan makna bahwa Asas Kepastian Hukum menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan Keputusan TUN, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan. Hal ini sesuai dengan makna Asas Kepastian Hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan

Halaman 50 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan, “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 menyebutkan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara, dimana Asas Kepastian Hukum ditempatkan pada urutan pertama. Begitu pun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 2 disebutkan bahwa Asas Kepastian Hukum disebutkan pada urutan pertama dalam penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN. Kemudian dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf d disebutkan pengaturan perilaku agar Pegawai ASN melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, pada Pasal 1 Ayat (1) disebutkan, “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sama dengan undang-undang yang disebutkan sebelumnya, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme menempatkan Asas Kepastian Hukum ditempatkan pada urutan pertama.

31. Bahwa, penerapan asas kepastian hukum formil diterapkan dengan jelas dalam Putusan MA RI No. 121/G/2012/PTUN-BDG, Putusan No. 04/G.TUN/2001/PTUN.YK jo. No. 10/B/TUN/PT.TUN SBY jo. Putusan MA RI No. 373 K/ TUN/2002, dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010. Majelis Hakim menekankan pada pentingnya

Halaman 51 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut Undang-Undang. Hal ini bertujuan untuk menjamin dan menjaga harkat dan martabat serta kedudukan warga negara sebagai manusia yang memiliki Hak Asasi. Pemaknaan yang demikian, selaras dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

32. Bahwa, beberapa yurisprudensi yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas ini tercermin dalam Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 34 K/TUN/1992, dan Putusan MA RI No. 150 K/TUN/2001. Hakim Agung dalam putusan-putusan tersebut memberikan arahan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya tidak boleh untuk tujuan lain selain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (vide Pasal 53 ayat (2) huruf b). Kewenangan yang diberikan oleh pejabat TUN harus dipergunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Jika tidak, tindakan Pejabat TUN tersebut merupakan pelanggaran atas AUPB, khususnya asas tidak menyalahgunakan wewenang. Adapun asas yang serupa dengan asas tidak menyalahgunakan wewenang, adalah asas larangan mencampuradukkan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Putusan No. 70/G/1999/PTUN MDN jo. Putusan MA RI No. 266 K/TUN/2001 dan Putusan No. 14/G/2015/PTUN.PLG. Bahwa pejabat atau badan TUN harus melakukan kewenangannya untuk tindakan hukum sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (baik dari segi materi, wilayah, waktu). Kewenangan yang dilakukan sebelum waktunya merupakan contoh pelanggaran asas ini. Bahwa Keputusan TUN yang dibuat oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan atau pejabat yang menggunakan kewenangan. Melampaui

Halaman 52 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



kewenangan yang diberikan merupakan indikator bagi pelanggaran asas tidak mencampurkan wewenang.

33. Bahwa, sebagai Pejabat TUN hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 81 K/TUN/2006 menunjukkan indikasi adanya pelanggaran asas proporsionalitas, yaitu mensyaratkan bahwa Keputusan TUN yang diterbitkan oleh pejabat TUN hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan asas proporsionalitas juga muncul dalam Putusan MA RI No. 81 K/TUN/2006 dan Putusan Nomor MA RI Nomor 31 K/TUN/2014. Dengan demikian, asas ini dimaknai serupa dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan.
34. Bahwa merujuk pada uraian-uraian Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusannya tidak berdasarkan fakta yang benar dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni sebagai berikut:

**1) Kepastian Hukum**

Penjatuhan sanksi “pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi” tidak dikenal dan tidak ada dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sanksi tersebut juga tidak ditemui dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sanksi tersebut mengandung anomali hukum dimaksudkan guna

Halaman 53 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



menghalangi hak Penggugat dalam rangka pembelaan dirinya di hadapan sidang Majelis Kehormatan Banding. Pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi dasar bagi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan sanksi pelarangan keikutsertaan dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Ketidadaan hak pembelaan dan adanya pelarangan tersebut bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dapat dikatakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah melampaui batas kewenangannya dan menjatuhkan Putusan diluar ketentuan dan yang demikian itu tidak dapat dibenarkan.

**2) Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang atau Asas Larangan Mencampuradukkan Wewenang**

Putusan MKMK Nomor 2/ MKMK/L/11/2023 telah melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang atau Asas Larangan Mencampuradukkan Wewenang. Dikatakan demikian oleh karena Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya (*abuse of power*) dengan menambahkan sanksi yang menyatakan, *"Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan."* Sanksi tersebut tidak pula terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 maupun dalam Undang-Undang

Halaman 54 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



Mahkamah Konstitusi. Alasan penciptaan sanksi berpijak pada penemuan hukum (*rechtsvinding*) tidak berlaku bagi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalil dalam pertimbangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan menyebutkan “ukuran proporsionalitas” dan melakukan “terobosan” atas bentuk sanksi dengan mencontoh putusan hukuman Majelis Hakim pada perkara pidana tidak dapat dibenarkan. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak sebangun atau tidak sederajat dengan putusan Badan Peradilan. Sehingga sangat jelas dan terang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyalahgunakan kewenangan.

Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan MK Nomor 115/PHPU-D/XI/2013 dalam sengketa Pilkada Tangerang Dimana MK melihat suatu organ tata usaha negara yang diberi wewenang memeriksa pelanggaran etik, namun dalam pelaksanaannya telah melanggar wewenang tersebut, yang pertimbangannya berbunyi :

*“DKPP sebagai Lembaga yang oleh Undang-undang hanya diberikan kewenangan untuk memutus pelanggaran etik....”*

*“..... Keputusan DKPP yang demikian dalam kasus a quo adalah Keputusan yang cacat hukum, karenan melampaui kewenangannya yang diberikan oleh Undang-undang sehingga tidak mengikat dan tidak wajib diikuti. DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan Lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang Merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan”.*

35. Bahwa setelah menguraikan secara hukum tentang Objek Gugatan dan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang menjadi dasar terbitnya Objek Gugatan, maka telah terurai dengan jelas Putusan MKMK merupakan putusan yang keliru dan

Halaman 55 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga merupakan Putusan yang cacat hukum dan tidak sepatutnya untuk diikuti dan atau ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Gugatan. Mengingat Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan, maka untuk itu Keputusan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan juga menjadi Keputusan yang cacat hukum dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

36. Bahwa, selanjutnya dalam perkara *a quo*, pertanggungjawaban pejabat yang mengeluarkan keputusan konstitutif tidak dengan sendirinya membebaskan pertanggungjawaban pejabat yang mengeluarkan keputusan deklaratif. Oleh karena kedua keputusan yang demikian tidak dapat dipisahkan satu sama lain (*two sides of one coin*). Dengan demikian kedua-duanya tidak bisa dilepaskan dari pertanggungjawaban hukum sebagaimana dimaksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

1) Keputusan meliputi keputusan yang bersifat :

- a. Konstitutif
- b. Deklaratif

2) keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif

sehingga apabila ditemukan cacat yuridis (*juridische gebreken*) diantara salah satu dari kedua keputusan tersebut akan mengakibatkan batal atau tidak sah nya keputusan lainnya.

37. Bahwa kemudian setiap Keputusan oleh Pejabat Tata Usaha Negara haruslah sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan *Syarat Sahnya keputusan*. Apabila suatu





keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a, maka menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan tersebut menjadi tidak sah. Sedangkan bila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menurut Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan tersebut batal atau dapat dibatalkan;

38. Bahwa dengan demikian Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang menjadi dasar terbitnya Keputusan Tergugat (Objek Gugatan), dimana Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 merupakan putusan yang cacat hukum/cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka secara mutatis mutandis Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat juga menjadi cacat hukum dan oleh karenanya haruslah dibatalkan. Yang ternyata juga faktanya penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT yang menyatakan :

*“Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan putusan yang mendasari Keputusan objek sengketa mengandung cacat yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dibagian aspek pertimbangan prosedur putusan ini, maka secara hukum gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan dikabulkan seluruhnya”.*

39. Bahwa oleh karenanya tidak dapat diartikan lain selain Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan, telah bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dan oleh karenanya telah tepat



dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, untuk menyatakan:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028,
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

40. Bahwa dengan mengingat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, hingga saat ini belum dicabut dan atau dibatalkan oleh produk hukum apapun, dan dengan mengingat proses pengangkatan dan pengakhiran jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi adalah sepenuhnya kewenangan Lembaga Mahkamah Konstitusi sebagaimana Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2023, maka telah tepat dan berdasarkan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, seperti semula.

41. Bahwa agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan tepat waktu, dan apabila ternyata Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (4) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut dan berdasarkan hukum apabila Penggugat dalam perkara a quo mengajukan permohonan uang paksa terhadap Tergugat, agar Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan;

Halaman 58 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



## DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa akibat dari terbitnya Objek gugatan, Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban menjalankan tugas secara penuh sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa adanya Asas Praduga *Rechtmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid = praesumptio iustae causa*), Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap *rechtmatig* sampai ada pembatalannya dan dengan demikian melalui asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat akan tetapi Pasal 67 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan dasar yang kuat bagi PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk mengabulkan penundaan pelaksanaan objek gugatan, sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UU PTUN menentukan bahwa:
  - (2) *Pemohon dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*
  - (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;*
4. Bahwa permohonan penundaan Keputusan Tergugat a quo, dapat dijelaskan tidak ada urgensi bagi kepentingan umum yang terhambat apabila Objek Gugatan ditunda keberlakukannya, sehingga dalil a quo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan alasan mendesak sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 67 ayat (4) yang menyatakan:

*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Pemohon sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
  - b. *Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;*
5. Bahwa keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sudah sangat dirugikan secara moril dan materiil jika Objek Gugatan tetap dilaksanakan adalah Dimana opini dan narasi propaganda oleh berbagai pihak selama ini untuk memfitnah, merendahkan, dan merenggut harkat, martabat serta harga diri Penggugat, maupun keluarga besar Penggugat, dan juga masyarakat telah memvonis Penggugat seakan-akan berpihak hingga adanya sebutan MK sebagai Mahkamah Keluarga. tentunya hal demikian juga berakibat telah merendahkan MK sebagai Lembaga tinggi negara tempat Penggugat mengabdikan, dan secara materiil Penggugat juga mengalami kerugian atas segala hak, fasilitas maupun tunjangan yang diterima dalam jabatan selaku Ketua Mahkamah Konstitusi.
  6. Bahwa dengan mengingat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, hingga saat ini belum dicabut dan atau dibatalkan oleh produk hukum apapun, maka telah tepat dan berdasarkan hukum Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 adalah sah dan tetap berlaku.
  7. Bahwa terkait dengan adanya pembatasan kewenangan Penggugat selaku Hakim Konstitusi berdasarkan Putusan MKMK Nomor

Halaman 60 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2/MKMK/L/11/2023, yang sangat tidak tepat, oleh karena MKMK mengambil Putusan tersebut telah melampaui kewenangannya berdasarkan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023, maka telah sepatutnya dan berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan segala hak dan Kewajiban Penggugat sebagai Hakim Konstitusi adalah sah dan berlaku sepenuhnya

8. Bahwa selain itu permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan oleh Penggugat juga sebagai implementasi perkembangan hukum modern sebagai salah satu wujud perlindungan hukum bagi hak-hak warga masyarakat. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan permohonan penundaan agar pelaksanaan Objek Gugatan yang dikeluarkan Tergugat mengakibatkan kerugian secara moril bagi Penggugat jika tetap dan atau terus dilaksanakan;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pelaksanaan objek gugatan tersebut jelas telah serta-merta menimbulkan keadaan yang mendesak berupa kerugian moril yang diderita Penggugat. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian moril yang lebih besar, adalah berdasarkan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara *a quo* untuk Menetapkan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan sampai dengan putusan akhir;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dimohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM PENUNDAAN**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028.;





2. Memerintahkan atau Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, sejak putusan penundaan ini diucapkan, sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
3. Menyatakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 adalah sah dan berlaku.
4. Menyatakan segala hak dan Kewajiban Penggugat sebagai Hakim Konstitusi adalah sah dan berlaku sepenuhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028;
  4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, seperti semula;
  5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Demikian gugatan ini diajukan, atas perkenannya dan dikabulkannya gugatan ini diucapkan terima kasih.





Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Sebagai pembuka Tergugat sampaikan, bahwa terbitnya Objek Gugatan tidaklah berdiri sendiri maupun bersifat sepihak karena dilatarbelakangi dan tidak lepas dari peristiwa hukum dan proses yang terjadi sebelumnya di dalam Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023 maupun dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 7 November 2023, dengan kronologi sebagai berikut:

- 1) Bahwa berawal dari adanya laporan warga masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diduga dilakukan oleh Penggugat sebagai Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian melakukan pemeriksaan dan persidangan terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut.
- 2) Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 7 November 2023, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Memutuskan,*

*Menyatakan:*

1. *Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan;*
2. *Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor;*
3. *Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan,*

Halaman 63 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



*memimpin penyelenggaraan pemilihan pemimpin yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

4. *Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir;*
5. *Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.*

Selanjutnya disebut "Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023"

- 3) Bahwa di dalam diktum ke-3 (ketiga) Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memerintahkan secara langsung kepada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan tersebut selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pemimpin yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bahwa untuk melaksanakan dan menindaklanjuti perintah dalam Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 tersebut, Mahkamah Kontitusi kemudian menyelenggarakan pemilihan pemimpin yang baru melalui mekanisme rapat permusyawaratan hakim dalam hal ini Rapat Pleno Hakim untuk Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi untuk Masa Jabatan 2023 – 2028 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "PMK 6/2023") pada tanggal 9



November 2023 bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1 angka 5 PMK 6/2023:

*“Rapat Pleno Hakim adalah rapat non-yudisial yang diselenggarakan untuk pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua Mahkamah.”*

Bahwa Rapat Pleno Hakim tersebut dihadiri oleh seluruh Hakim (9 Hakim) Konstitusi (termasuk Penggugat), dengan komposisi sebagai berikut:

1. Saldi Isra ----- sebagai Ketua Rapat;
2. Anwar Usman ----- sebagai Anggota;
3. Arief Hidayat ----- sebagai Anggota;
4. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh ----- sebagai Anggota;
5. Enny Nurbaningsih ----- sebagai Anggota;
6. Manahan M.P. Sitompul ----- sebagai Anggota;
7. M. Guntur Hamzah ----- sebagai Anggota;
8. Suhartoyo ----- sebagai Anggota;
9. Wahiduddin Adams ----- sebagai Anggota;
- Heru Setiawan ----- sebagai Sekretaris Rapat.

- 5) Bahwa kemudian para Hakim Konstitusi yang hadir bersama-sama melakukan pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim tersebut.

Bahwa dalam musyawarah mufakat yang dilakukan di dalam Rapat Pleno Hakim, Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. telah disepakati untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 secara aklamasi oleh seluruh Hakim Konstitusi yang hadir (termasuk oleh Penggugat).

Atas hasil kesepakatan aklamasi tersebut kemudian Rapat Pleno Hakim menetapkan Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih Masa Jabatan 2023 – 2028. Proses Rapat Pleno Hakim tersebut dituangkan di dalam

Halaman 65 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



Berita Acara Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 bertanggal 9 November 2023. Berita Acara Rapat Pleno Hakim tersebut kemudian ditandatangani oleh seluruh Hakim Konstitusi yang hadir (termasuk oleh Penggugat).

- 6) Bahwa atas hasil Rapat Pleno Hakim tersebut, sesuai dengan ketentuan PMK 6/2023 yang mengamanatkan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 terpilih ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah. Maka kemudian Mahkamah Konstitusi menerbitkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028, yang saat ini didudukkan sebagai “Objek Gugatan”. Adapun bunyi diktum/isi dari Objek Gugatan tersebut Tergugat kutip sebagai berikut:

**“MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** *KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGANGKATAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI MASA JABATAN 2023 – 2028.*

**KESATU :** *Menetapkan Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028;*

**KEDUA :** *Sebelum memangku jabatannya, Ketua Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah menurut agamanya di hadapan Mahkamah Konstitusi;*

**KETIGA :** *Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.”*

Berdasarkan latar belakang peristiwa hukum dan proses yang terjadi tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan Eksepsi atas gugatan Penggugat, sebagai berikut:



**B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Memiliki Kewenangan/Kompetensi Secara Absolut Untuk Memeriksa Perkara *A Quo* (*Exceptie van Onbevoegdheid*) Karena Objek Gugatan Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dua kali dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut "UU PERATUN"), adalah:

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (10) UU PERATUN, yang menjadi Objek di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*). Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "KTUN") berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU PERATUN adalah:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

Ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian KTUN yang dapat dijadikan objek Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni yang mengandung unsur-unsur kumulatif, berupa:

- a. Suatu penetapan tertulis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bersifat konkret, individual, final;
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan unsur-unsur kumulatif sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat berpendapat Objek Gugatan secara substantif bukanlah termasuk dalam kategori "*beschikking*"/KTUN karena Objek Gugatan tidak memenuhi unsur KTUN yang ke-3 yaitu "berisi tindakan hukum tata usaha negara" sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, hal ini disebabkan karena:

1. Objek Gugatan hanya merupakan penetapan/peresmian atas hasil kesepakatan/konsensus bersama secara *kolektif kolegial* melalui musyawarah mufakat secara aklamasi seluruh Hakim Konstitusi (termasuk Penggugat) dalam Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023 dan bukan merupakan tindakan hukum tata usaha negara dalam bidang hukum publik yang bersegi satu atau bersifat sepihak (*eenzijdige publiekrechtelijke handeling*) seperti karakteristik "*beschikking*"/KTUN pada umumnya, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa kepemimpinan dalam Mahkamah Konstitusi bersifat "*kolektif kolegial*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat 4 UUD 1945 dan dilakukan secara musyawarah mufakat melalui mekanisme Rapat Pleno Hakim. Sifat *kolektif kolegial* ini diterapkan dalam proses pengambilan setiap keputusan, termasuk dalam proses pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa.

Pasal 24C ayat 4 UUD 1945:

*"Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi".*

Halaman 68 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun proses dan tata cara pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi dilaksanakan berdasarkan PMK 6/2023, dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) PMK 6/2023:

*"Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dipilih dari dan oleh Hakim untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah."*

Pasal 3 PMK 6/2023:

- (1) *Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah diselenggarakan dalam Rapat Pleno Hakim.*
- (2) *Rapat Pleno Hakim untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dipimpin oleh Ketua Mahkamah.*
- (3) *Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan, Rapat Pleno Hakim dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah.*
- (4) *Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan, Rapat Pleno Hakim dipimpin oleh Hakim yang tertua usianya."*

Pasal 5 PMK 6/2023:

- (1) *Pengambilan keputusan pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah dilakukan secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim yang tertutup untuk umum.*
- (2) *Dalam hal pengambilan keputusan tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan diambil berdasarkan suat terbanyak melalui pemungutan suat dalam Rapat Pleno Hakim terbuka untuk umum.*

Pasal 7 PMK 6/2023:

Halaman 69 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah yang ditandatangani oleh seluruh Hakim yang hadir dan Sekretaris Jenderal.*
  - (2) *Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah terpilih ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah.*
- b. Bahwa berdasarkan perintah Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 dan dengan mengacu pada ketentuan PMK 6/2023 diselenggarakanlah pemilihan pemimpin yang baru melalui Rapat Pleno Hakim untuk Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 pada tanggal 9 November 2023 bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
  - c. Bahwa Rapat Pleno Hakim tersebut dihadiri oleh seluruh Hakim (9 Hakim) Konstitusi (termasuk Penggugat). Kemudian para Hakim Konstitusi yang hadir bersama-sama melakukan pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim tersebut. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Hakim tersebut, Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. telah disepakati secara aklamasi untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 oleh seluruh Hakim Konstitusi yang hadir (termasuk oleh Penggugat).
  - d. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa di atas kiranya jelas Objek Gugatan merupakan penetapan/peresmian atas **hasil** kesepakatan/konsensus bersama secara *kolektif kolegial* melalui musyawarah mufakat secara aklamasi seluruh Hakim Konstitusi (termasuk Penggugat) dalam Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023, dan bukan merupakan tindakan

Halaman 70 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tata usaha negara dalam bidang hukum publik yang bersegi satu atau bersifat sepihak (*eenzijdige publiekrechtelijke handeling*) sebagaimana yang menjadi karakteristik "*beschikking*" / Keputusan Tata Usaha Negara pada umumnya.

2. Objek Gugatan hanya bersifat "menetapkan/meresmikan" saja hasil kesepakatan/konsensus bersama secara *kolektif kolegal* melalui musyawarah mufakat secara aklamasi seluruh Hakim Konstitusi (termasuk Penggugat) dalam Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023, sedangkan yang memiliki "*kehendak*" atau "*beslissing*" untuk menentukan siapa yang ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi di dalam Objek Gugatan adalah para Hakim Konstitusi sendiri melalui musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim. Oleh karenanya penerbitan surat keputusan *objectum litis* oleh Tergugat bukan merupakan tindakan hukum tata usaha negara melainkan suatu tindakan ketatanegaraan, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa menyambung uraian pada angka 1 di atas, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 24C ayat (4) dan (6) Undang-Undang Dasar 1945 *Jis.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut "UU MK"), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 6/2023 yang mengatur bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dipilih dari dan oleh Hakim, dan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah diselenggarakan dalam Rapat Pleno Hakim serta pengambilan keputusan pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah dilakukan secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2023 yang mengatur bahwa Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah terpilih ditetapkan dengan

Halaman 71 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah, sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ketua atau Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim sendiri secara musyawarah mufakat di dalam Rapat Pleno Hakim, sedangkan Keputusan Mahkamah *in casu* Objek Gugatan hanya bersifat “menetapkan/ meresmikan” saja apa yang sudah dipilih oleh dan dari para Hakim Konstitusi sendiri tersebut.

- b. Bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan Objek Gugatan yang menetapkan/meresmikan Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028, Objek Gugatan bukanlah kehendak sepihak dari Ketua Mahkamah Konstitusi namun yang memiliki “kehendak” atau “*beslissing*” untuk menentukan siapa yang ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi di dalam Objek Gugatan adalah para Hakim Konstitusi sendiri melalui musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim, karenanya penerbitan surat keputusan *objectum litis* oleh Tergugat bukan merupakan tindakan hukum tata usaha negara melainkan suatu tindakan ketatanegaraan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juli 2020 yang kemudian telah dikuatkan di tingkat banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 247/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 3 November 2020 dan dikuatkan kembali di tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021 dalam perkara antara Independent Supreme Audit Watch (ISEA WATCH) lawan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dengan Objek Sengketa berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia No.101/P TAHUN

Halaman 72 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Peresmian Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, atas nama:

1. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si;
2. Ir. Daniel Lumban Tobing;
3. Hendra Susanto, S.T.M.Eng.MH.CfrA;
4. Dr. Achsanul Qosasi;
5. Prof. H. Harry Azhar Asiz, M.A, Ph.D.

Putusan tersebut memberikan kaidah hukum bahwa untuk menguji apakah suatu KTUN memenuhi unsur "*tindakan hukum tata usaha negara*", yang secara doktrinal hukum adalah dengan melihat ada atau tidak adanya "*kehendak*" atau "*beslissing*" dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan *objectum litis*. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusan perkara tersebut selengkapny sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa untuk menguji apakah surat keputusan tata usaha negara memenuhi unsur "tindakan hukum tata usaha negara", yang secara doktrinal hukum adalah dengan melihat ada atau tidak adanya "kehendak" atau "beslissing" dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan objektum litis, dikaitkan dengan surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) adalah dengan melihat ada atau tidak adanya kehendak dari Tergugat in casu Presiden RI. Untuk menentukan personalia keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan RI. ;*

*Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatur "BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota, yang keanggotaannya diresmikan*

Halaman 73 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





dengan Keputusan Presiden” jo. Pasal 14 ayat (1) ketentuan yang sama yang mengatur “Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD” , hal mana ketentuan tersebut merupakan tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23F ayat (1) menyatakan “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden”.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sangat jelas memberikan amanah bahwa anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, adapun Presiden hanya bersifat “meresmikan”, apabila dikaitkan dengan surat keputusan objek sengketa yang meresmikan keanggotaan Para Tergugat II sebagai anggota BPK R.I., Pengadilan berpendapat bahwa “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan siapa personalia yang akan ditetapkan sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan ada pada “kehendak anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”, sementara Presiden RI tidak memiliki “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan personalia anggota BPK, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menentukan anggota BPK, karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu “berisi tindakan hukum tata usaha negara” sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memberikan pengertian yang dimaksud keputusan tata usaha negara;

Halaman 74 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





*Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objektum litis tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu “berisi tindakan hukum tata usaha negara” sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, maka menurut hemat Pengadilan surat keputusan objektum litis tidak perlu diuji lagi dengan unsur-unsur lainnya dari ketentuan dimaksud;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objektum litis tidak memenuhi unsur ke-3 sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu berisi tindakan hukum tata usaha negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu, dengan demikian eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan Para Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk diterima;”*

*(Pertimbangan Hukum, halaman 96 paragraf 3 sampai dengan 98 paragraf 1 Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juli 2020)*

- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas kiranya jelas Objek Gugatan hanya bersifat “menetapkan/meresmikan” saja atas hasil kesepakatan/konsensus bersama secara *kolektif kolegial* melalui musyawarah mufakat secara aklamasi seluruh Hakim Konstitusi (termasuk Penggugat) dalam Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023, sedangkan yang memiliki “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan

Halaman 75 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



siapa yang ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi di dalam Objek Gugatan adalah para Hakim Konstitusi sendiri melalui musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim. Oleh karenanya penerbitan surat keputusan *objectum litis* oleh Tergugat bukan merupakan tindakan hukum tata usaha negara melainkan suatu tindakan ketatanegaraan.

Berdasarkan kedua alasan hukum yang diuraikan di atas, Tergugat berpendapat bahwa Objek Gugatan tidak memenuhi unsur KTUN yang ke-3 yaitu “berisi tindakan hukum tata usaha negara” sebagaimana dipersyaratkan secara kumulatif dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN sehingga Objek Gugatan tidak termasuk kategori KTUN, dengan demikian perkara *a quo* bukanlah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo*, sehingga beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

**PERMOHONAN PUTUSAN SELA:**

Berdasarkan uraian dalil Eksepsi Kompetensi Absolut sebagaimana telah Tergugat kemukakan di atas, sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, Tergugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan Penggugat dalam perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Halaman 76 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**C. EKSEPSI BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*EXCEPTIO LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO*)**

Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN telah menentukan pihak yang dapat mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN.

Menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, terbitan Pustaka Sinar Harapan, pada halaman 37 sampai dengan halaman 40, pengertian “*kepentingan*” itu dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung dua arti yaitu:

- 1) menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan
- 2) kepentingan proses (apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan).

Terkait dengan arti “*kepentingan*” yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dibagi lagi kedalam dua faktor yaitu:

- 1) kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat; dan
- 2) kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan.

Mengenai “*kepentingan*” dalam kaitannya dengan hak untuk menggugat dapat dilihat dari:

- 1) Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut, ia tidak dapat berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain, sebab kalau ia hendak berproses guna kepentingan orang lain ia memerlukan suatu kuasa;



- 2) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, dimana Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
- 3) Kepentingan itu harus bersifat langsung;
- 4) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya.

Mengenai kepentingan dalam hubungannya dengan KTUN yang bersangkutan, Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa KTUN yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung, sementara terkait dengan kepentingan proses (apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan), tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang dilindungi hukum.

Bahwa Penggugat sesungguhnya tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, dengan alasan sebagai berikut:

1. Objek Gugatan bukan dialamatkan atau ditujukan (*addresat*) kepada Penggugat, melainkan dialamatkan atau ditujukan (*addresat*) kepada Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., Hal ini didasarkan pada fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa yang didudukkan oleh Penggugat sebagai KTUN yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah:

"Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023,  
tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi  
Masa Jabatan 2023 – 2028"

Adapun bunyi diktum/isi dari keputusan tersebut Tergugat kutip sebagai berikut:

**"MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TENTANG PENGANGKATAN KETUA  
MAHKAMAH KONSTITUSI MASA**

Halaman 78 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



JABATAN 2023 – 2028.

- KESATU : Menetapkan Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028;
- KEDUA : Sebelum memangku jabatannya, Ketua Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah menurut agamanya di hadapan Mahkamah Konstitusi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.”

Berdasarkan bunyi diktum/isi dari Objek Gugatan *in casu*, jelaslah bahwa Objek Gugatan dialamatkan atau ditujukan (*addresat*) kepada Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. dan bukan dialamatkan atau ditujukan (*addresat*) kepada Penggugat, bahkan Objek Gugatan *a quo* sama sekali tidak menyebutkan nama Penggugat dengan demikian tidak ada kepentingan langsung Penggugat yang dirugikan secara individual konkret oleh Objek Gugatan, sehingga tidak mungkin ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Objek Gugatan, oleh karenanya tidak ada kepentingan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan pembatalan terhadap Objek Gugatan *in casu*.

2. Objek Gugatan hanya merupakan penetapan/peresmian atas hasil kesepakatan/konsensus bersama secara *kolektif kolegial* seluruh Hakim Konstitusi (termasuk Penggugat) melalui musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023. Hal ini didasarkan pada fakta sebagai berikut:
  - a. Rapat Pleno Hakim untuk Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 maupun terbitnya Objek Gugatan tidaklah berdiri sendiri maupun bersifat sepihak karena dilatarbelakangi dan tidak lepas dari peristiwa hukum dan proses yang terjadi sebelumnya di

Halaman 79 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 yang pada diktum ke-3 (ketiga) memerintahkan kepada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan tersebut selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pemimpin yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Bahwa untuk melaksanakan dan menindaklanjuti perintah dalam Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 tersebut, Mahkamah Kontitusi kemudian menyelenggarakan pemilihan pemimpin yang baru melalui Rapat Pleno Hakim untuk Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 sesuai dengan ketentuan PMK 6/2023 pada tanggal 9 November 2023 bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
- c. Bahwa di dalam Rapat Pleno Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra sebagai Ketua Rapat dan dihadiri oleh seluruh Hakim (9 Hakim) Konstitusi (termasuk Penggugat) tersebut terjadi peristiwa hukum yang merupakan fakta materiil, antara lain, sebagai berikut:
  - 1) Penggugat hadir secara sukarela dalam kedudukannya sebagai Anggota Hakim Konstitusi di dalam Rapat Pleno Hakim yang merupakan perintah dari Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023;
  - 2) Penggugat ikut bermusyawarah, memilih dan melakukan konsensus serta menyepakati secara aklamasi Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028;

Halaman 80 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





- 3) Penggugat menandatangani daftar hadir dan menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Hakim dalam kedudukannya sebagai Anggota Hakim;
- 4) Tidak terdapat catatan keberatan apapun dari para hakim konstitusi, termasuk dari Penggugat, berkenaan dengan jalannya proses maupun substansi musyawarah dalam Rapat Pleno Hakim sampai dengan tercapainya konsensus yang menghasilkan terpilihnya Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028;
- 5) Penggugat berfoto bersama, tersenyum dan bergandengan tangan dengan Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. dan Hakim Konstitusi lainnya sesaat setelah bermusyawarah, memilih dan melakukan konsensus serta menyepakati secara aklamasi Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 di dalam Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023.

Peristiwa hukum dan fakta-fakta materiil tersebut merupakan bukti bahwa:

- (1) Penggugat menerima, mematuhi, tidak berkeberatan, tidak mempermasalahkan pemberhentian dirinya dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dan telah melaksanakan dengan sukarela Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 dengan hadir untuk melakukan pemilihan pemimpin melalui Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023 berikut seluruh proses yang menyertainya;
- (2) Penggugat secara sadar dan sah telah melakukan kesepakatan/konsensus dan menyepakati Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua

Halaman 81 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



Mahkamah Konstitusi Ketua Mahkamah Konstitusi  
Masa Jabatan 2023 – 2028.

Di samping itu, fakta materiil di atas juga merupakan bukti “rechtsverwerking” Penggugat yang dalam istilah hukum diartikan bahwa Penggugat telah merelakan/melepaskan hak dan kepentingan hukumnya yang ada, dan merupakan suatu pernyataan bahwa Penggugat tidak mau lagi menggunakan hak dan kepentingannya tersebut, sehingga Penggugat tidak lagi mempunyai hak dan kepentingan hukum tersebut dan merasakan tidak ada kepentingannya yang dirugikan akibat Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 maupun proses Rapat Pleno Hakim dan penerbitan Objek Gugatan.

- d. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 halaman 9 gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa:

*“kehadiran Penggugat dalam pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi tidak dimaksudkan sebagai penerimaannya atas Objek Gugatan dan Putusan MKMK Nomor 2/ MKMK/L/11/2023. Kehadiran Penggugat dalam pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi penting dan strategis terkait dengan pembuktian dalam perkara gugatan ini. Dikatakan demikian oleh karena terdapat suatu dalil bahwa “barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut”. Oleh karena itu, kehadiran Penggugat dimaksudkan guna kepentingan pembuktian terkait dengan adanya peristiwa pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi. Pembuktian tersebut tentunya akan memberi keyakinan yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara ini guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa tersebut.”*

Halaman 82 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



Adalah dalil yang dipaksakan dan diada-adakan serta patut diduga sebagai “trik” atau “siasat” Penggugat agar dapat mengingkari kesepakatan/konsensus yang sah yang telah disepakati oleh Penggugat sebelumnya, dengan tujuan dan “itikad buruk” untuk mencoba “mengelabui” Majelis Hakim agar membatalkan kesepakatan/konsensus yang sah dari hasil Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023 yang telah ditetapkan/diresmikan dalam Objek Gugatan. Dugaan tersebut semakin kuat oleh adanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa:

*“Dikatakan demikian oleh karena terdapat suatu dalil bahwa “barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut.”*

Namun Penggugat mencoba menyembunyikan dengan maksud untuk menyesatkan penalaran bahwa dalil tersebut sesungguhnya adalah dalil mengenai beban pembuktian dalam bidang hukum perdata sebagaimana Pasal 163 *Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R) (Pasal 283 R.Bg) yang berbunyi:

*“Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu”.*

Aturan senada juga tertuang dalam Pasal 1865 BW/KUH Perdata yang berbunyi:

*“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk*



*pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”*

Berdasarkan fakta yang terungkap di atas, kuat dugaan bahwa gugatan *in casu* juga diajukan dengan itikad buruk, karena *ratio legis*-nya bagaimana mungkin Penggugat bisa mengaku merasa kepentingannya dirugikan oleh Objek Gugatan sedangkan Objek Gugatan tersebut merupakan penetapan/peresmian atas hasil kesepakatan/ konsensus Penggugat yang sah di dalam Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023. Oleh karena itu adalah beralasan hukum jika gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dalam kapasitas/kualitas/kedudukan selaku pribadi perseorangan. Hal ini dapat disimpulkan dengan mencermati surat kuasa dan gugatan di mana tidak pernah disebutkan bahwa Penggugat bertindak menggugat dalam kedudukannya selaku Hakim Konstitusi.

Dalam kapasitas/kualitas/kedudukan sebagai pribadi perseorangan (*natuurlijk persoon*), Penggugat tidaklah mungkin menderita kerugian atau mempunyai kepentingan hukum terhadap Objek Gugatan berupa keputusan mengenai penetapan/peresmian pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 yang diputuskan melalui Rapat Pleno Hakim oleh seluruh Hakim (9 Hakim) Konstitusi, karena *ratio legis*-nya Objek Gugatan adalah penetapan/peresmian atas hasil kesepakatan/konsensus seluruh Hakim (9 Hakim) Konstitusi termasuk Penggugat dalam kedudukan/kapasitas/kualitas selaku Hakim Konstitusi dan bukan dalam kedudukan selaku pribadi perseorangan sehingga jika Penggugat merasa dirugikan dan memiliki kepentingan hukum terhadap Objek Gugatan, Penggugat haruslah menggugat dalam kapasitas/kualitas/kedudukan sebagai Hakim Konstitusi. Namun, dalam kualitas demikian pun tidak



mungkin terdapat kerugian sebab *addresat* Objek Gugatan bukan ditujukan kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN, oleh karenanya adalah beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

**C. EKSEPSI GUGATAN SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*)**

1. Bahwa sejurus dengan *Exceptio Legitima Persona Standi In Judicio* sebagaimana dikemukakan di atas, gugatan Penggugat juga telah salah objek (*error in objecto*) karena menjadikan keputusan yang tidak ditujukan/dialamatkan kepada Penggugat dan tidak menimbulkan kerugian langsung bagi Penggugat secara individual konkret sebagai Objek Gugatan dalam perkara *in casu*.
2. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada bagian awal, penerbitan Objek Gugatan tidaklah berdiri sendiri maupun bersifat sepihak karena dilatarbelakangi dan tidak lepas dari peristiwa hukum dan proses yang terjadi sebelumnya di dalam Rapat Pleno Hakim dan di dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi serta dikeluarkannya Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023. Karena adanya perintah dalam diktum ke-3 (ketiga) Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023, di mana Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan tersebut selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pemimpin yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi melaksanakan dan menindaklanjuti perintah tersebut dengan menyelenggarakan Rapat Pleno Hakim dalam rangka

Halaman 85 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 yang dilakukan secara musyawarah mufakat, di mana di dalam Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023 telah tercapai kesepakatan/konsensus bersama secara *kolektif kolegial* melalui musyawarah mufakat oleh seluruh Hakim Konstitusi (termasuk Penggugat) bahwa Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. telah disepakati untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 secara aklamasi oleh seluruh Hakim Konstitusi yang hadir (termasuk oleh Penggugat sendiri). Sesuai dengan amanat ketentuan PMK 6/2023 hasil keputusan Rapat Pleno tersebut kemudian ditetapkan/diresmikan dengan penerbitan Objek Gugatan.

3. Bahwa di dalam petitum gugatannya, Penggugat meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan sebagai berikut:

## DALAM PENUNDAAN

1. *Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028.;*
2. *Memerintahkan atau Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028, sejak putusan penundaan ini diucapkan, sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).*
3. *Menyatakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah*

Halaman 86 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 adalah sah dan berlaku.*

4. *Menyatakan segala hak dan Kewajiban Penggugat sebagai Hakim Konstitusi adalah sah dan berlaku sepenuhnya.*

**DALAM POKOK PERKARA**

1. *Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028;*
3. *Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028;*
4. *Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028, seperti semula;*
5. *Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.100 (seratus rupiah) perhari, apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).*
6. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.*

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) jo. angka (10) UU PERATUN, yang seharusnya menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah KTUN (*beschikking*) yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Halaman 87 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



4. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 8 UU PERATUN jo. Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 3, dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU AP”), pada pokoknya mengatur mengenai pemaknaan KTUN/Keputusan Administrasi Pemerintahan yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara, yakni:
  - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
  - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas diketahui bahwa untuk menentukan suatu KTUN merupakan KTUN Objek Sengketa Tata Usaha Negara digunakan parameter unsur-unsur KTUN tersebut di atas yang mana bersifat kumulatif-alternatif, sebagaimana frasa “dan/atau”. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas pula diketahui bahwa KTUN yang seharusnya merupakan KTUN Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah yang paling menentukan atau berdampak bagi Warga Masyarakat.

5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dikaitkan dengan fakta mengenai proses dan peristiwa hukum yang melatarbelakangi diterbitkannya Objek Gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat antara lain pada bagian III. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Penggugat, Angka 7, Halaman 8 serta

Halaman 88 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



bagian Dalam Penundaan, Angka 1, Halaman 48 dan petitum gugatan maka nampak jelas bahwa pokok persengketaan yang sesungguhnya dipermasalahkan Penggugat adalah penjatuhan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya diangkat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 (selanjutnya disebut “Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/2023”), yang diakibatkan oleh Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023. Oleh karena itu yang seharusnya menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023, namun sebaliknya dalam gugatan *in casu* Penggugat justru menggugat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 yang sama sekali tidak merugikan Penggugat karena tidak memberhentikan Penggugat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu gugatan Penggugat *a quo* nyata-nyata telah salah Objek.

Hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang diterapkan di dalam Putusan Nomor 33/G/2021/PTUN.PDG tanggal 16 November 2021 dalam perkara antara PT. Hutomo Mandala Perkasa lawan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok, dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa walaupun seluruh Objek Sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat pada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara dan Tergugat a quo merupakan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga termasuk Sengketa Tata Usaha Negara. Akan tetapi, Majelis Hakim menilai*

Halaman 89 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



*bahwa apabila sengketa a quo diadili maka persoalan diantara para pihak belum tuntas. Oleh karena itu, untuk menuntaskan persoalan diantara para pihak, subjek dan objek dalam perkara a quo harus disesuaikan dengan fakta hukum yang ada sebagaimana keseluruhan uraian pertimbangan di bawah ini:*

**PENILAIAN TERHADAP SUBJEK TERGUGAT DAN OBJEK SENGKETA A QUO**

*Menimbang, bahwa Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya mengatur mengenai prinsip keaktifan hakim dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Dalam hal ini, hakim berkewajiban untuk aktif;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, diketahui persoalan terhadap seluruh Objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat a quo berkaitan erat dengan hasil pemeriksaan BPK, dimana oleh karena terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan BPK maka Tergugat menindaklanjuti dengan menerbitkan seluruh Objek Sengketa a quo;*

*Menimbang, bahwa dalam memeriksa suatu sengketa yang berkaitan dengan keuangan Negara maka Pengadilan perlu memprioritaskan penerapan prinsip kehati-hatian. Sehingga dalam rangka mewujudkan kebenaran materil, maka Majelis Hakim menilai perlu mempertajam penilaian terhadap hal-hal yang bersifat formil. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sebelum memasuki pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai subjek Tergugat dan*

Halaman 90 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



*Objek Sengketa dalam perkara a quo, yakni apakah subjek Tergugat dan Objek Sengketa a quo sudah tepat menjadi subjek Tergugat dan Objek Sengketa dalam sengketa tata usaha negara pada perkara a quo, sebagai berikut:*

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan perkara a quo sebagaimana telah diuraikan terdahulu, maka terang yang sesungguhnya menjadi persengketaan diantara para pihak dalam perkara a quo adalah terbitnya seluruh Objek Sengketa a quo yang berdasar pada pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, antara lain mengenai hasil pemeriksaan terkait bekisting berulang-ulang;*

*Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 9 dan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 Angka 7, Pasal 1 Angka 3, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya mengatur mengenai pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan Administrasi Pemerintahan yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara yakni:*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan*
- g. penyelenggara negara lainnya;*
- h. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- i. Bersifat final dalam arti lebih luas;*

Halaman 91 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





j. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

k. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas diketahui bahwa untuk menentukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Tata Usaha Negara digunakan parameter unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas yang mana bersifat kumulatif-alternatif, sebagaimana frasa “dan/atau”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas pula, diketahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah yang paling menentukan atau berdampak terhadap Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan perkara a quo sebagaimana telah diuraikan terdahulu, diketahui bahwa dikarenakan pokok persengketaan yang sesungguhnya diantara para pihak adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, maka yang seharusnya menjadi subjek Tergugat dalam perkara a quo adalah BPK dan yang seharusnya menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut. Hal ini sebagaimana pula bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Tata Usaha Negara yakni penetapan tertulis yang dikeluarkan di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya oleh penyelenggara negara lainnya, bersifat final dalam arti lebih luas maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum dan berlaku bagi Warga Masyarakat;





*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dikarenakan pokok persengketaan yang sesungguhnya diantara para pihak adalah terkait dengan pemeriksaan BPK, maka yang seharusnya menjadi subjek Tergugat dalam perkara a quo adalah BPK dengan objek sengketa yakni Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Alhasil dalam perkara a quo ditemukan kesalahan subjek dan objek sengketa;*  
(Pertimbangan Hukum, Halaman 125 s.d 126, 128, 129, 131 s.d 133 Putusan Nomor 33/G/2021/PTUN.PDG)

6. Bahwa ditambah lagi apabila dicermati, petitum gugatan dimaksudkan oleh Penggugat sebagai sebuah "*restitutio et integrum*" atau pemulihan kepada kondisi semula sebagai akibat dari Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya diangkat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/2023. Oleh karenanya petitum tersebut hanya bisa dipenuhi atau dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi selaku pihak yang menjatuhkan Sanksi, bukan oleh Tergugat atau dengan kata lain petitum tersebut hanya dapat terpenuhi jika terlebih dahulu Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Penggugat, dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku.
7. Bahwa faktanya, di dalam gugatan *a quo* Penggugat sama sekali tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan ataupun menyatakan batal Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023, sehingga oleh karenanya Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 akan tetap berlaku mengikat dan berakibat hukum bagi Penggugat. Patut diduga, Penggugat sengaja menghindari untuk menjadikan Putusan Majelis Kehormatan MK

Halaman 93 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2/2023 sebagai Objek Gugatan sebab Penggugat tahu kalau Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 dijadikan Objek Gugatan maka Gugatan Penggugat akan diputuskan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim sebab Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga etik, bukan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga Putusannya bukan merupakan perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara selain juga tidak memenuhi pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan Administrasi Pemerintahan yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan di atas.

8. Bahwa demikian pula apabila dilihat dari hubungan sebab akibat (*kausalitas*), pemberhentian Penggugat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya diangkat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/2023, bukanlah disebabkan karena penerbitan Objek Gugatan melainkan disebabkan karena Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023, oleh karena itu sekalipun seandainya Objek Gugatan *in casu* dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (*quod noon*) hal itu sama sekali tidak menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi maupun menghilangkan/mengubah sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Penggugat yang telah diputus berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023, tidak serta merta membuat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/2023 menjadi berlaku kembali dan tidak dapat merestitusi/mengembalikan jabatan Penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi serta sama sekali tidak mengubah isi Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023, sepanjang Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 tidak dibatalkan ataupun dinyatakan batal.

Halaman 94 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya jelas gugatan *in casu* nyata-nyata telah salah objek, sehingga adalah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

**D. EKSEPSI GUGATAN SALAH SUBJEK (*ERROR IN PERSONA*)**

Bahwa sejalan dan dengan mengacu pada uraian mengenai Eksepsi Salah Objek di atas, dengan salahnya keputusan yang dijadikan Objek Gugatan, maka salah juga subjek yang dijadikan sebagai Tergugat.

Mengingat bahwa pokok persengketaan yang sesungguhnya dipermasalahkan Penggugat adalah penjatuhan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya diangkat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/2023, yang diakibatkan oleh Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023. Oleh karena itu maka yang seharusnya didudukkan sebagai subjek gugatan selaku Tergugat pun adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi selaku pihak yang menerbitkan Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023, bukan Ketua Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu gugatan Penggugat *a quo* telah salah subjek dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

**E. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR MENURUT HUKUM (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur menurut hukum (*obscuur libel*). Adapun ketidakjelasan gugatan Penggugat antara lain disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan Objek Gugatan berupa Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 tidak memenuhi ketentuan administrasi berupa pelanggaran prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf (b) UU AP, namun



Penggugat tidak menjelaskan secara rinci prosedur yang berlaku seperti apa dan bagian dari prosedur yang mana yang dilanggar oleh Tergugat.

2. Bahwa di dalam posita gugatan mulai dari halaman 19 sampai dengan halaman 50, Penggugat justru menjelaskan dengan panjang lebar mengenai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik pada Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023, padahal hal tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan *in litis* karena yang dijadikan sebagai Objek Gugatan oleh Penggugat dalam perkara *in litis* adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028.
3. Bahwa kekaburan lainnya terlihat jelas dari petitum gugatan. Hakikatnya petitum gugatan tersebut dimaksudkan oleh Penggugat sebagai sebuah “*restitutio et integrum*” atau pemulihan kepada kondisi semula sebagai akibat dari Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya diangkat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/2023. Oleh karenanya petitum tersebut hanya bisa dipenuhi atau dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi selaku pihak yang menjatuhkan Sanksi, bukan oleh Tergugat atau dengan kata lain petitum tersebut hanya dapat terpenuhi jika terlebih dahulu Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Penggugat, dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku.

Halaman 96 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



Namun faktanya, di dalam gugatan *a quo* Penggugat sama sekali tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan ataupun menyatakan batal Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023, sehingga oleh karenanya Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 akan tetap berlaku mengikat dan berakibat hukum bagi Penggugat.

4. Bahwa sebagaimana Eksepsi Gugatan Salah Subjek dan Salah Objek yang telah Penggugat uraikan di atas, mengingat bahwa pokok persengketaan yang sesungguhnya dipermasalahkan Penggugat adalah pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya diangkat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/2023, namun yang didudukkan sebagai Objek Gugatan adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028, dan bukan Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023, maka hal tersebut nyata-nyata telah menjadikan formulasi gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Berdasarkan ketidakjelasan dan kekaburan gugatan *a quo* sebagaimana Tergugat uraikan di atas maka adalah beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

## **DALAM PENUNDAAN**

1. Bahwa mengenai penundaan, ketentuan Pasal 67 ayat (1), (2), dan (4) UU PERATUN menyatakan sebagai berikut:  
“(1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*





“(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

“(4) Permohonan penundaan sebagaimana dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Di dalam Penjelasan Pasal 67 UU PERATUN ditegaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan KTUN tersebut hanya apabila:

- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau
- b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Sedangkan mengenai penundaan Pasal 65 ayat (1) UU AP menegaskan sebagai berikut:

- (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
  - a. kerugian negara;
  - b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - c. konflik sosial.”





Irvan Mawardi dalam bukunya "Paradigma Baru PTUN Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi (Yogyakarta: Thafa Media, 2016) menyatakan pada pokoknya antara lain, meskipun secara prosedur terbuka peluang untuk penundaan sebuah keputusan, namun dalam konteks hukum administrasi berlaku prinsip umum bahwa gugatan terhadap sebuah Keputusan TUN tidak menunda pemberlakuan Keputusan TUN tersebut atau gugatan tersebut tidak dapat menghalangi pelaksanaannya, asas ini dikenal dengan *Praesumptio iustae causa*.

2. Bahwa sebagaimana tercantum di bagian Dalam Penundaan, halaman 48 sampai dengan halaman 50 gugatan, Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan dengan dalil:

*"Bahwa akibat dari terbitnya Objek gugatan, Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban menjalankan tugas secara penuh sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi;"* (vide angka 1 halaman 48 gugatan)

*"keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sudah sangat dirugikan secara moril dan materiil jika Objek Gugatan tetap dilaksanakan adalah Dimana opini dan narasi propaganda oleh berbagai pihak selama ini untuk memfitnah, merendahkan, dan merenggut harkat, martabat serta harga diri Penggugat, maupun keluarga besar Penggugat, dan juga masyarakat telah memvonis Penggugat seakan-akan berpihak hingga adanya sebutan MK sebagai Mahkamah Keluarga, tentunya hal demikian juga berakibat telah merendahkan MK sebagai Lembaga tinggi negara tempat Penggugat mengabdikan, dan secara materiil Penggugat juga mengalami kerugian atas segala hak, fasilitas maupun tunjangan yang diterima dalam jabatan selaku Ketua Mahkamah Konstitusi."* (vide angka 5 halaman 49 gugatan)

Halaman 99 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk ditolak karena alasan penundaan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah suatu alasan mendesak yang memungkinkan dikabulkannya penundaan sebagaimana dimaksud Pasal 67 UU PERATUN dan penjelasannya maupun Pasal 65 UU AP.

3. Bahwa di samping itu, dalil gugatan angka 1 halaman 48 yang menyatakan Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban menjalankan tugas secara penuh sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai akibat terbitnya Objek Gugatan adalah tidak benar karena Objek Gugatan bukan berisi pemberhentian Penggugat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, justru yang mengakibatkan Penggugat diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi adalah Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 yang pada diktum/amar ke-2 memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Penggugat selaku Hakim Terlapor.

Berlakunya Objek Gugatan sebagai landasan hukum diangkatnya Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 tidak lantas menjadikan Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban menjalankan tugas secara penuh sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Penggugat sampai saat ini masih menjabat sebagai Hakim Konstitusi dan memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban seperti Hakim Konstitusi lainnya. Hal tersebut telah sesuai dengan amanat Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 yang mana putusan tersebut hanya memberhentikan Penggugat dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi namun tidak memberhentikan Penggugat dari jabatan sebagai Hakim Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut juga jelas bahwa pelaksanaan fungsi, kewenangan dan hak Penggugat tidak ada hubungannya dengan diterbitkannya Objek Gugatan melainkan

Halaman 100 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan karena adanya Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Penggugat. Oleh karena itu permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat terhadap Objek Gugatan adalah tidak relevan dan tidak mempunyai urgensi korelasi bahkan salah alamat, sehingga beralasan hukum untuk ditolak.

4. Bahwa demikian pula dengan opini dan narasi propaganda oleh berbagai pihak selama ini untuk memfitnah, merendahkan, dan merenggut harkat, martabat serta harga diri Penggugat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai alasan mengajukan permohonan penundaan bukanlah merupakan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Objek Gugatan tetap dilaksanakan.

Jika pun benar ada, *quod noon*, opini dan narasi propaganda oleh berbagai pihak selama ini untuk memfitnah, merendahkan, dan merenggut harkat, martabat serta harga diri Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, hal tersebut merupakan akibat dari sikap tindak dan perilaku Penggugat sendiri dan sama sekali bukan disebabkan oleh penerbitan Objek Gugatan karena hal itu telah terjadi jauh sebelum diterbitkannya Objek Gugatan yakni setidaknya dimulai dari proses pemeriksaan maupun pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dilakukan oleh Penggugat, dimana masyarakat menilai Penggugat telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, hingga Penggugat dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian laporan tersebut diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dimana Penggugat selaku Hakim Terlapor dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan oleh karenanya Majelis Kehormatan

Halaman 101 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Penggugat selaku Hakim Terlapor. Sikap tindak dan perilaku Penggugat yang telah dinyatakan terbukti sebagai pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi justru secara langsung maupun tidak langsung telah membawa “*dampak negatif*” dan merusak citra serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi, bahkan sampai-sampai Mahkamah Konstitusi mendapat sindiran dan diberi julukan sebagai “Mahkamah Keluarga”.

Sekalipun seandainya Objek Gugatan *in casu* ditunda pelaksanaannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (*quod noon*) hal itu sama sekali tidak menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi maupun menghilangkan/ mengubah sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Penggugat yang telah diputus berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/2023, tidak akan merestitusi/mengembalikan jabatan Penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi maupun memberlakukan kembali Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/2023 dan sama sekali tidak akan mengubah isi Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2//2023 sepanjang Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/2023 tidak dibatalkan.

Demikian pula, mengenai opini dan narasi propaganda oleh berbagai pihak selama ini untuk memfitnah, merendahkan, dan merenggut harkat, martabat serta harga diri Penggugat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai alasan permohonan penundaan tersebut tidaklah ada jaminan akan secara serta merta lantas hilang dengan ditundanya pelaksanaan Objek Gugatan.

5. Bahwa mengingat pokok persengketaan yang sesungguhnya dipermasalahkan Penggugat adalah pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah



Konstitusi yang sebelumnya diangkat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/2023, namun yang didudukkan sebagai Objek Gugatan adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028, dan bukan Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023, sehingga permohonan penundaan yang dimintakan oleh Penggugat terhadap pelaksanaan Objek Gugatan adalah salah objek sehingga tidak ada relevansinya serta tidak ada urgensi yang mendesak sehingga patut dan beralasan hukum untuk ditolak.

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 halaman 49 gugatan yang pada pokoknya menyatakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/2023 hingga saat ini belum pernah dicabut dan atau dibatalkan oleh produk hukum apapun sehingga tetap berlaku adalah dalil yang keliru karena amar Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 telah secara jelas menyatakan Hakim Terlapor (*in casu* Penggugat) telah melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dan sekaligus menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor (*in casu* Penggugat). Dengan dijatuhkannya sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Penggugat secara *mutatis mutandis* juga mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/2023 yang merupakan dasar pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sehingga tidak perlu lagi produk hukum yang sama untuk mencabut atau membatalkan keputusan tersebut.
7. Bahwa secara faktual, sejak Tergugat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, justru pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dapat terlaksana dengan baik dan berjalan lancar, tidak terjadi kegaduhan di internal Mahkamah Konstitusi serta citra Mahkamah Konstitusi berangsur-angsur pulih. Jika permohonan penundaan yang diajukan Penggugat dikabulkan maka selain akan menimbulkan ketidakpastian hukum justru juga akan memicu terjadinya

Halaman 103 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





konflik kelembagaan dan kekosongan Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (*vacuum of power*) hal ini disebabkan karena Objek Gugatan yang merupakan penetapan/peresmian atas pengangkatan Bapak Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah akibat dikabulkannya permohonan penundaan maka akan ditunda berlakunya, sementara di sisi lain Bapak Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. juga tidak dapat serta merta kembali menduduki jabatan Ketua Mahkamah karena terganjal Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 yang memberhentikan dirinya dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dan secara *mutatis mutandis* juga mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/2023 yang merupakan dasar pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dimana putusan tersebut bersifat final dan mengikat serta tidak pernah dibatalkan.

8. Bahwa jika permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan yang diajukan Penggugat dikabulkan maka yang akan terjadi adalah "tsunami konstitusi" serta kegoncangan politik dan ketatanegaraan yang menghasilkan efek bola salju yang mengakibatkan terancamnya independensi peradilan serta hilangnya kehormatan dan marwah Mahkamah Konstitusi di mata masyarakat karena mengembalikan Hakim yang telah dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi untuk kembali memimpin Mahkamah Konstitusi, sehingga bagaimana Mahkamah Konstitusi yang seperti itu dapat dipercaya untuk menyelesaikan sengketa ketatanegaraan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Jika tetap dipaksakan agar Penggugat kembali menduduki jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi maka akan terjadi gejolak sosial politik baik di masyarakat maupun di internal Mahkamah Konstitusi itu sendiri terutama hilangnya rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap marwah lembaga padahal penghormatan dan kepercayaan itu sangat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan Mahkamah Konstitusi selaku lembaga *judicial* yang putusannya mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat.

Disamping itu jika permohonan penundaan yang diajukan Penggugat dikabulkan maka tidak terbayangkan kekacauan apa yang akan terjadi dalam praktik penyelenggaraan negara maupun pergolakan sosial politik di masyarakat yang pastinya akan sangat merugikan kepentingan umum yang tidak bisa diukur kemungkinan nilai kerugian demokrasi yang akan terjadi yang harus dibayar mahal oleh bangsa Indonesia, apalagi sebagaimana diketahui, dalam waktu dekat terdapat beberapa agenda kenegaraan yang melibatkan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalamnya. Agenda kenegaraan dimaksud adalah penanganan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024 (PHPU 2024) yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak di kurang lebih 572 daerah di Indonesia. Bilamana akibat penundaan pelaksanaan Objek Gugatan sampai terjadi penundaan penyelesaian sengketa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan anggota lembaga perwakilan maka akan timbul ketidakpastian hukum yang akan membawa efek domino terhadap pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) serta kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota). Ketidakpastian hukum demikian sangat berbahaya bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sebab akan terjadi kekosongan kekuasaan dan kekosongan pemerintahan sehingga dapat mengarah pada terjadinya kekacauan dan anarki. Sehingga alih-alih tidak merugikan kepentingan umum sebagaimana didalilkan Penggugat, pengabulan permohonan penundaan pemberlakuan Objek Gugatan justru memiliki potensi efek *destruktif* yang mengancam eksistensi bangsa dan negara.

Halaman 105 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan tidak adanya kepentingan yang mendesak untuk dikabulkannya permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka adalah beralasan hukum kiranya jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat.

**DALAM POKOK PERKARA**

- i. Bahwa dalil-dalil yang sudah diuraikan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi di atas mohon dianggap sebagian bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi kesatuan yang utuh (*komprehensif integral*) dengan dalil-dalil pokok perkara.
- ii. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam eksepsi maupun pokok perkara gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tertulis dalam Jawaban ini.

Adapun dalil-dalil Jawaban Tergugat mengenai pokok perkara, selengkapnya Tergugat uraikan sebagai berikut:

**A. TENTANG OBJEK GUGATAN YANG DIMOHONKAN DIUJI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

1. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Gugatan, yakni berupa Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028. Mengingat yang dijadikan sebagai Objek Gugatan dan dimohonkan untuk diuji adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028, maka jawaban Tergugat juga hanya akan berfokus membahas mengenai Objek Gugatan yang diuji tersebut. Demikian pula dalil gugatan Penggugat sepanjang membahas,

Halaman 106 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



berkeberatan dan mempermasalahkan mengenai Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 sebagaimana tercantum antara lain pada halaman 19 sampai dengan halaman 47 gugatan, Tergugat mohon untuk ditolak dan dikesampingkan karena Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 tidak menjadi Objek Gugatan yang diuji dalam perkara *a quo*.

2. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada bagian Eksepsi, penerbitan Objek Gugatan tidaklah berdiri sendiri maupun bersifat sepihak karena dilatarbelakangi dan tidak lepas dari peristiwa hukum dan proses yang terjadi sebelumnya di dalam Rapat Pleno Hakim mengenai Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 tanggal 9 November 2023 maupun pemeriksaan yang terjadi di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi beserta Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023.
3. Bahwa Objek Gugatan terbit dalam situasi ketatanegaraan yang tidak biasa bahkan dapat dikatakan luar biasa dan belum pernah terjadi di Mahkamah Konstitusi karena adanya polemik dan gejolak ketatanegaraan di masyarakat akibat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam proses pemeriksaan maupun pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dilakukan oleh Penggugat. Gejolak tersebut kemudian berkembang menjadi laporan warga masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi dan berujung pada Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 yang memberhentikan Penggugat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa dalam diktum ke-3 (ketiga) Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memerintahkan secara langsung kepada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan tersebut selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan

Halaman 107 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



pemimpin yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa untuk melaksanakan dan menindaklanjuti perintah dalam Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian menyelenggarakan pemilihan pemimpin yang baru melalui Rapat Pleno Hakim untuk Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi untuk Masa Jabatan 2023 – 2028 sesuai dengan ketentuan PMK 6/2023 pada tanggal 9 November 2023 bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Rapat Pleno Hakim tersebut dihadiri oleh seluruh Hakim (9 Hakim) Konstitusi (termasuk Penggugat), dengan komposisi sebagai berikut:

- 1) Saldi Isra ----- sebagai Ketua Rapat;
- 2) Anwar Usman ----- sebagai Anggota;
- 3) Arief Hidayat ----- sebagai Anggota;
- 4) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh ---- sebagai Anggota;
- 5) Enny Nurbaningsih ----- sebagai Anggota;
- 6) Manahan M.P. Sitompul ----- sebagai Anggota;
- 7) M. Guntur Hamzah ----- sebagai Anggota;
- 8) Suhartoyo ----- sebagai Anggota;
- 9) Wahiduddin Adams ----- sebagai Anggota;
- Heru Setiawan ----- sebagai Sekretaris Rapat.

6. Bahwa kemudian para Hakim Konstitusi yang hadir bersama-sama melakukan pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim tersebut.

Bahwa dalam musyawarah mufakat yang dilakukan di dalam Rapat Pleno Hakim, Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. telah disepakati untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 secara aklamasi oleh seluruh Hakim Konstitusi yang hadir (termasuk oleh Penggugat).



Atas hasil kesepakatan tersebut kemudian Rapat Pleno Hakim menetapkan Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih Masa Jabatan 2023 – 2028. Proses Rapat Pleno Hakim tersebut dituangkan di dalam Berita Acara Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 bertanggal 9 November 2023. Berita Acara Rapat Pleno Hakim tersebut kemudian ditandatangani oleh seluruh Hakim Konstitusi yang hadir (termasuk oleh Penggugat).

7. Bahwa atas hasil Rapat Pleno Hakim tersebut, sesuai dengan ketentuan PMK 6/2023 yang mengamanatkan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 terpilih ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah. Maka kemudian Mahkamah Konstitusi menerbitkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028, yang saat ini didudukkan sebagai “Objek Gugatan”.

8. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi di atas, Objek Gugatan hanya merupakan penetapan/peresmian atas hasil kesepakatan/ konsensus bersama secara kolektif kolegial melalui musyawarah mufakat secara aklamasi seluruh Hakim Konstitusi dalam Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023 dimana Rapat Pleno Hakim tersebut dihadiri oleh seluruh Hakim (9 Hakim) Konstitusi (termasuk Penggugat yang hadir dalam kedudukannya sebagai Anggota Hakim).

Dalam Rapat Pleno Hakim tersebut para Hakim Konstitusi yang hadir bersama-sama melakukan pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 secara musyawarah mufakat dan hasilnya Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. telah disepakati untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 secara aklamasi oleh seluruh Hakim Konstitusi yang hadir (termasuk oleh Penggugat sendiri), kemudian Rapat Pleno Hakim menetapkan Hakim Konstitusi Dr.





Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih untuk Masa Jabatan 2023 – 2028. Proses Rapat Pleno Hakim tersebut dituangkan di dalam Berita Acara Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 bertanggal 9 November 2023. Berita Acara Rapat Pleno Hakim tersebut kemudian ditandatangani oleh seluruh Hakim Konstitusi yang hadir (termasuk oleh Penggugat).

9. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 24C ayat (4) dan (6) Undang-Undang Dasar 1945 *Jis.* Pasal 4 UU MK, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 6/2023 yang mengatur bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dipilih dari dan oleh Hakim, dan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah diselenggarakan dalam Rapat Pleno Hakim serta pengambilan keputusan pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah dilakukan secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2023 yang mengatur bahwa Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah terpilih ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah, sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ketua atau Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim sendiri secara musyawarah mufakat di dalam Rapat Pleno Hakim, sedangkan Keputusan Mahkamah *in casu* Objek Gugatan hanya bersifat “menetapkan/meresmikan” saja apa yang sudah dipilih oleh dan dari para Hakim Konstitusi sendiri tersebut.
10. Bahwa apabila dikaitkan dengan Objek Gugatan yang hanya bersifat “menetapkan/meresmikan” saja apa yang sudah dipilih oleh dan dari para Hakim Konstitusi sendiri tersebut yang menetapkan/meresmikan Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028, maka yang memiliki “*kehendak*” atau “*beslissing*” untuk menentukan siapa yang ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi di dalam Objek Gugatan adalah para Hakim Konstitusi sendiri melalui

Halaman 110 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim, karenanya penerbitan surat keputusan *objectum litis* oleh Tergugat bukan merupakan tindakan hukum tata usaha negara melainkan suatu tindakan ketatanegaraan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juli 2020 yang kemudian telah dikuatkan di tingkat banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 247/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 3 November 2020 dan dikuatkan kembali di tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021 dalam perkara antara Independent Supreme Audit Watch (ISEA WATCH) lawan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, sebagaimana telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi di atas.

**B. OBJEK GUGATAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat, dan menegaskan bahwa Objek Gugatan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU PERATUN dan Pasal 66 UU AP, untuk menyatakan suatu KTUN tidak sah atau batal harus dilakukan pengujian pada Aspek Wewenang, Prosedur dan Substansi dari penerbitan KTUN dimaksud. Untuk itu perkenankanlah Tergugat menyampaikan uraian untuk masing-masing aspek tersebut sebagai berikut:

**a) Wewenang Tergugat Menerbitkan Objek Gugatan**

1. Bahwa kewenangan penerbitan Objek Gugatan berkaitan erat dengan diktum ke-3 (ketiga) Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023, yang memerintahkan secara langsung kepada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan tersebut selesai diucapkan, memimpin

Halaman 111 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



penyelenggaraan pemilihan pemimpin yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa untuk melaksanakan dan menindaklanjuti perintah dari Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian menyelenggarakan pemilihan pemimpin yang baru melalui Rapat Pleno Hakim untuk Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi untuk Masa Jabatan 2023 – 2028 sesuai dengan ketentuan PMK 6/2023 pada tanggal 9 November 2023 bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa lebih lanjut, kewenangan penerbitan Objek Gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (4) dan (6) Undang-Undang Dasar 1945 *Jis.* Pasal 4 dan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU MK, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 6/2023, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2023, sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (4) dan (6) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amendemen:

- (4) *Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi.*
- (6) *Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.*

Pasal 4 UU MK:

- (1) *Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.*



- (2) Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- (3a) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua.
- (4a) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi;
- (4b) Dalam hal kuorum rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling lama 2 (dua) jam.
- (4c) Apabila penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) telah dilakukan dan kuorum rapat belum terpenuhi, rapat dapat mengambil keputusan tanpa kuorum.
- (4d) Pengambilan keputusan dalam rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat



- (4c) dilakukan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi;
- (4e) Apabila keputusan tidak dapat dicapai secara aklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4d), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara yang dilakukan secara bebas dan rahasia.
- (4f) Dihapus.
- (4g) Dihapus.
- (4h) Dihapus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU MK:

- (1) Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Pasal 2 ayat (1) PMK 6/2023:

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dipilih dari dan oleh Hakim untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal



*pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua  
Mahkamah Konstitusi.*

Pasal 3 PMK 6/2023:

- (1) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah diselenggarakan dalam Rapat Pleno Hakim.*
- (2) Rapat Pleno Hakim untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dipimpin oleh Ketua Mahkamah.*
- (3) Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan, Rapat Pleno Hakim dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah.*
- (4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan, Rapat Pleno Hakim dipimpin oleh Hakim yang tertua usianya.*

Pasal 5 PMK 6/2023:

- (1) Pengambilan keputusan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dilakukan secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim yang tertutup untuk umum.*
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara dalam Rapat Pleno Hakim terbuka untuk umum.*

Pasal 7 PMK 6/2023:

- (1) Pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah yang ditandatangani oleh seluruh Hakim yang hadir dan Sekretaris Jenderal.*

Halaman 115 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



(2) Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah terpilih ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah.

4. Bahwa dalil Penggugat pada bagian V. Dasar dan Alasan Gugatan angka 9, 10, 11 halaman 17, 18 dan 19 gugatan yang pada pokoknya menyatakan:

*"tindakan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan jelas telah sangat keliru dan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, hal mana Objek gugatan adalah ditandatangani oleh Wakil Ketua MK, dan bukan oleh Ketua MK, ditambah lagi pada saat penandatanganan Objek Gugatan tersebut Penggugat yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/2023 yang keputusan tersebut tidak pernah dicabut atau dibatalkan tidak pernah memberikan mandat kepada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menandatangani Objek Gugatan. Hal ini merupakan tindakan yang sangat keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni:*

*Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:*

*Penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Ketua Mahkamah.*

*Pasal 7 ayat (2) Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:*

Halaman 116 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





*Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah terpilih ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah.*

Adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan karena Penggugat telah mengabaikan fakta materiil yang terjadi yakni adanya Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 yang memberhentikan Penggugat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dan dimana pada diktum ke-3 (ketiga) Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023, secara tegas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memerintahkan secara langsung Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (*in casu* Saldi Isra) untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pemimpin yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan, disamping itu Penggugat juga tidak memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (3) PMK 6/2023 yang menggariskan norma:

*“(3) Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan, Rapat Pleno Hakim dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah.*

5. Bahwa adalah fakta pada saat itu Penggugat selaku Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan karena terhalang oleh Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 yang memberhentikan Penggugat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Sehingga kemudian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 memerintahkan secara langsung kepada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (*in casu* Hakim Konstitusi Saldi Isra) untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan tersebut selesai diucapkan, memimpin



penyelenggaraan pemilihan pemimpin yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemilihan pemimpin disini harus diartikan sebagai rangkaian proses sampai dengan selesai yakni dengan dikeluarkan dan ditandatanganinya Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi bahkan sampai dengan prosesi pelantikan Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru.

6. Bahwa dengan mengacu pada dasar kewenangan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) PMK 6/2023, maka Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (*in casu* Hakim Konstitusi Saldi Isra) atas nama Ketua Mahkamah Konstitusi berwenang menandatangani dan menerbitkan Objek Gugatan.

**b) Prosedur Penerbitan Objek Gugatan**

1. Bahwa Objek Gugatan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada cacat prosedur dalam penerbitannya.
2. Bahwa dalil Penggugat pada bagian V. Dasar dan Alasan Gugatan angka 5, 6, 7 dan 8 halaman 14 sampai dengan halaman 17 gugatan yang pada pokoknya menyampaikan:

*“dari aspek prosedural Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melakukan hal yang sangat keliru yaitu sebelum menerbitkan Objek Gugatan, Tergugat tidak cermat memperhatikan keberadaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 (in casu Pengangkatan Penggugat sebagai Ketua*

Halaman 118 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



Mahkamah Konstitusi). karena hingga saat ini tidak ada produk hukum apapun yang membatalkan dan atau mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028. Oleh karena demikian, secara yuridis formal “Penggugat masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi”, dan juga Putusan Majelis Kehormatan MK yang memberhentikan Penggugat sebagai Ketua MK tidak serta-merta dapat membatalkan Keputusan MK Nomor 4 tahun 2023 tersebut, karena Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan keputusan MK tentang pengangkatan jabatan atau tentang pemberhentian jabatan Ketua MK.”

Lebih lanjut, Penggugat mendalilkan dalam prinsip hukum administrasi Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan harus memperhatikan keberadaan Keputusan yang ada dan dapat berlaku sama dengan Keputusan Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, maka guna adanya kepastian hukum sepatutnya Tergugat selaku pejabat yang berwenang terlebih dahulu membuat keputusan administratif yang mencabut atau membatalkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/2023.

Dalil Penggugat diatas tidak beralasan hukum karena prosedur penerbitan Objek Gugatan telah diatur khusus dan tersendiri di dalam PMK 6/2023, yang mengatur antara lain sebagai berikut:

Pasal 3 PMK 6/2023:

Halaman 119 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



- (1) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah diselenggarakan dalam Rapat Pleno Hakim.
- (2) Rapat Pleno Hakim untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dipimpin oleh Ketua Mahkamah.
- (3) Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan, Rapat Pleno Hakim dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah.
- (4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan, Rapat Pleno Hakim dipimpin oleh Hakim yang tertua usianya.

Pasal 5 PMK 6/2023:

- (1) Pengambilan keputusan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dilakukan secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim yang tertutup untuk umum.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara dalam Rapat Pleno Hakim terbuka untuk umum.

Pasal 7 PMK 6/2023:

- (1) Pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah yang ditandatangani oleh seluruh Hakim yang hadir dan Sekretaris Jenderal.
- (2) Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah terpilih ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah.



Ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah secara tegas mengatur Prosedur untuk menerbitkan Objek Gugatan, dan tidak ada prosedur lain yang sah selain prosedur tersebut serta setiap penambahan atau pengurangan atas prosedur tersebut akan merupakan bentuk pelanggaran prosedur yang dapat berakibat batal maupun dapat dibataalkannya Objek Gugatan, demikian pula pejabat yang melanggar prosedur tersebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Bahwa lebih lanjut, dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan seharusnya terlebih dahulu membuat keputusan administratif yang mencabut dan membatalkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/2023 adalah tidak berdasarkan hukum, karena di dalam norma PMK 6/2023 sama sekali tidak ada prosedur seperti itu, ditambah lagi Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 juga tidak pernah memerintahkan hal tersebut sebab hal tersebut tidak perlu, karena dengan dijatuhkannya sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Penggugat secara *mutatis mutandis* juga mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/2023 yang merupakan dasar pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sehingga tidak perlu lagi produk hukum yang sama untuk mencabut atau membatalkan keputusan tersebut, oleh karenanya jika Tergugat membuat keputusan administratif yang mencabut dan membatalkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/2023 maka jelas sekali Tergugat telah melakukan pelanggaran



prosedur yang akibatnya adalah selain keputusan Tergugat dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum karena menyalahi prosedur, Tergugat sendiri dapat dikenai sanksi karena dianggap melanggar prosedur.

4. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya, Objek Gugatan hanya merupakan penetapan/peresmian atas hasil kesepakatan/konsensus bersama secara *kolektif kolegial* melalui musyawarah mufakat secara aklamasi seluruh Hakim Konstitusi dalam Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023 dimana Rapat Pleno Hakim tersebut dihadiri oleh seluruh Hakim (9 Hakim) Konstitusi (termasuk Penggugat yang hadir dalam kedudukannya sebagai Anggota Hakim).

Dalam Rapat Pleno Hakim tersebut para Hakim Konstitusi yang hadir bersama-sama melakukan pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 secara musyawarah mufakat dan hasilnya Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. telah disepakati untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 secara aklamasi oleh seluruh Hakim Konstitusi yang hadir (termasuk oleh Penggugat sendiri), kemudian Rapat Pleno Hakim menetapkan Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih untuk Masa Jabatan 2023 – 2028. Proses Rapat Pleno Hakim tersebut dituangkan di dalam Berita Acara Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 bertanggal 9 November 2023. Berita Acara Rapat Pleno Hakim tersebut kemudian ditandatangani oleh seluruh Hakim Konstitusi yang





hadir (termasuk oleh Penggugat), dan sesuai dengan prosedur yang diamanatkan Pasal 7 angka (2) PMK 6/2023 Tergugat kemudian menerbitkan Objek Gugatan untuk menetapkan/ meresmikan apa yang telah disepakati di dalam Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023 tersebut.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, penerbitan Objek Gugatan telah sesuai dengan prosedur yang ada dan berlaku, dengan tidak menambahkan maupun mengurangi prosedur yang berlaku mengikat tersebut.

**c) Substansi Penerbitan Objek Gugatan**

1. Bahwa dalil Penggugat pada bagian V. Dasar dan Alasan Gugatan angka 7 dan angka 11 halaman 15 dan 19 gugatan yang menyatakan pada pokoknya bahwa:

*"Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah tidak cermat karena penerbitan Objek Gugatan didasari dari suatu putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan Objek Gugatan lebih dahulu mencermati materi dan substansi Putusan MKMK dimaksud apakah telah sesuai ketentuan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Namun hal tersebut nampak dengan sangat jelas tidak dijalankan Tergugat, sehingga Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Objek Gugatan."*

Adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum karena Mahkamah Konstitusi (*in casu* Tergugat) hanya dapat mematuhi dan melaksanakan Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 dan tidak mempunyai

Halaman 123 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



kewenangan untuk menilai Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tersebut, ditambah lagi Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 sampai dengan saat ini masih berlaku final dan mengikat karena tidak pernah dibatalkan oleh putusan manapun sehingga berdasarkan asas "*praduga rechtmatige*" Putusan tersebut wajib dianggap benar sampai bisa dibuktikan sebaliknya dan itulah yang dilakukan oleh Tergugat.

2. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya, terbitnya Objek Gugatan tidaklah berdiri sendiri maupun bersifat sepihak karena dilatarbelakangi dan tidak lepas dari peristiwa hukum dan proses yang terjadi sebelumnya di dalam Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023 dan Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 dimana dalam diktum ke-3 (ketiga) Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara langsung memerintahkan kepada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan tersebut selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pemimpin yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti perintah dalam Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian menyelenggarakan pemilihan pemimpin yang baru melalui Rapat Pleno Hakim untuk Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 sesuai dengan ketentuan PMK 6/2023 pada tanggal 9 November 2023 bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Halaman 124 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



4. Bahwa kemudian para Hakim Konstitusi yang hadir bersama-sama melakukan pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim tersebut, hasilnya Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. telah disepakati untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 secara aklamasi oleh seluruh Hakim Konstitusi yang hadir (termasuk oleh Penggugat).

Atas hasil kesepakatan aklamasi tersebut kemudian Rapat Pleno Hakim menetapkan Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih Masa Jabatan 2023 – 2028. Proses Rapat Pleno Hakim tersebut dituangkan di dalam Berita Acara Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 bertanggal 9 November 2023. Berita Acara Rapat Pleno Hakim tersebut kemudian ditandatangani oleh seluruh Hakim Konstitusi yang hadir (termasuk oleh Penggugat)

5. Bahwa atas hasil Rapat Pleno Hakim tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2023 yang mengamanatkan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 terpilih ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah. Maka kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028, yang saat ini didudukkan sebagai “Objek Gugatan”.

Halaman 125 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



6. Bahwa secara substansi, Objek Gugatan hanya bersifat “menetapkan/meresmikan” saja atas hasil kesepakatan/konsensus bersama secara *kolektif kolegial* melalui musyawarah mufakat secara aklamasi seluruh Hakim Konstitusi (termasuk Penggugat) dalam Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023, sedangkan yang memiliki “*kehendak*” atau “*beslissing*” untuk menentukan siapa yang ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi di dalam Objek Gugatan adalah para Hakim Konstitusi sendiri melalui musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim.
7. Bahwa dalil Penggugat pada bagian V. Dasar dan Alasan Gugatan angka 11 dan angka 12 halaman 18 dan 19 gugatan yang menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah tidak cermat karena penerbitan Objek Gugatan didasari dari Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak berdasarkan fakta materiil maupun ketentuan hukum yang berlaku karena faktanya terbitnya Objek Gugatan bukan berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 melainkan sebagai pelaksanaan amanat dan perintah ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2023 dan sebagai tindak lanjut atas hasil Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 pada tanggal 9 November 2023. Yang mana dalam Rapat Pleno Hakim tersebut para Hakim Konstitusi yang hadir bersama-sama melakukan pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 secara musyawarah mufakat dan hasilnya Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. telah

Halaman 126 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



disepakati untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 secara aklamasi oleh seluruh Hakim Konstitusi yang hadir (termasuk oleh Penggugat sendiri), kemudian Rapat Pleno Hakim menetapkan Hakim Konstitusi Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih Masa Jabatan 2023 – 2028.

8. Bahwa di dalam Rapat Pleno Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra sebagai Ketua Rapat dan dihadiri oleh seluruh Hakim (9 Hakim) Konstitusi (termasuk Penggugat) tersebut terjadi peristiwa hukum yang sangat penting dan merupakan fakta materiil, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penggugat hadir secara sukarela dalam kedudukannya sebagai Anggota Hakim Konstitusi di dalam Rapat Pleno Hakim yang merupakan perintah dari Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023;
- 2) Penggugat ikut bermusyawarah, memilih dan melakukan konsensus serta menyepakati secara aklamasi Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028;
- 3) Penggugat menandatangani daftar hadir dan menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Hakim dalam kedudukannya sebagai Anggota Hakim;
- 4) Tidak terdapat catatan keberatan apapun dari para hakim konstitusi, termasuk dari Penggugat, berkenaan dengan jalannya proses maupun substansi musyawarah

Halaman 127 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



dalam Rapat Pleno Hakim sampai dengan tercapainya konsensus yang menghasilkan terpilihnya Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028;

- 5) Penggugat berfoto bersama, tersenyum dan bergandengan tangan dengan Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. dan Hakim Konstitusi lainnya sesaat setelah bermusyawarah, memilih dan melakukan konsensus serta menyepakati secara aklamasi Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 di dalam Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023.

Peristiwa hukum dan fakta-fakta materiil tersebut merupakan bukti bahwa:

- 1) Penggugat menerima, mematuhi, tidak berkeberatan, tidak mempermasalahkan pemberhentian dirinya dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dan telah melaksanakan dengan sukarela Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 dengan hadir untuk melakukan pemilihan pemimpin melalui Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023 berikut seluruh proses yang menyertainya;
- 2) Penggugat secara sadar dan sah telah melakukan kesepakatan/konsensus dan menyepakati Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua





Mahkamah Konstitusi Ketua Mahkamah  
Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028.

Disamping itu, fakta materiil di atas juga merupakan bukti "rechtsverwerking" Penggugat yang dalam istilah hukum diartikan bahwa Penggugat telah merelakan/melepaskan hak dan kepentingan hukumnya dan merupakan suatu pernyataan bahwa Penggugat tidak mau lagi menggunakan hak dan kepentingannya tersebut, sehingga Penggugat tidak lagi mempunyai hak dan kepentingan hukum tersebut dan merasakan tidak ada kepentingannya yang dirugikan akibat Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 maupun proses Rapat Pleno Hakim dan penerbitan Objek Gugatan.

Singkatnya, seluruh permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Penggugat terkait dengan Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023 telah selesai secara tuntas dengan hadirnya dan ikut sertanya Penggugat di dalam Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023 tersebut.

9. Bahwa oleh karena Objek Gugatan hanya bersifat "menetapkan/ meresmikan" saja atas hasil kesepakatan/konsensus bersama secara *kollektif kolegial* melalui musyawarah mufakat secara aklamasi seluruh Hakim Konstitusi (termasuk Penggugat) dalam Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023, dan penerbitan Objek Gugatan adalah sebagai pelaksanaan amanat dan perintah ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2023 maka sebagaimana uraian di atas Objek Gugatan secara substansi telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melanggar

Halaman 129 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



peraturan perundang-undangan terkait dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

**C. OBJEK GUGATAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

1. Bahwa dalil Penggugat pada bagian V. Dasar dan Alasan Gugatan angka 7 halaman 16 gugatan yang pada pokoknya juga menyampaikan bahwa:

*“tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 2014, dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu:*

- *Asas kepastian hukum: adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.*
- *Asas kecermatan: adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.*

*Pelanggaran asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan oleh Tergugat, sangat jelas terang dan nyata, dimana Tergugat mengetahui betul keberadaan dan legalitas Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023 – 2028, karena dengan Keputusan tersebut*

Halaman 130 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



*Penggugat memangku jabatan selaku Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023 – 2028. Seharusnya secara hukum dan guna adanya kepastian hukum Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan memperhatikan keberadaan Keputusan yang ada dan dapat berlaku sama dengan Keputusan Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat, namun hal demikian tidak dilakukan oleh Tergugat, sehingga telah menimbulkan tumpang tindih keberlakuan suatu Keputusan antara Objek Gugatan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2023, Penetapan Objek Gugatan dengan melanggar tata cara penetapan Objek Gugatan bertentangan dengan asas kepastian hukum.*

*Disisi lain Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan Objek Gugatan dimana Tergugat telah lalai dan keliru dalam menerbitkan objek gugatan yang seharusnya untuk menetapkan suatu Keputusan sepatutnya memperhatikan secara administratif produk yang ada dan masih berlaku untuk jabatan yang sama dengan Keputusan yang akan diterbitkan oleh Tergugat.*

Adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena penerbitan Objek Gugatan tidak dilakukan secara sepihak oleh Tergugat. Objek Gugatan diterbitkan juga bukan berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor: 2/2023, melainkan sebagai pelaksanaan amanat dan perintah ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2023 dan berdasarkan hasil dari sebuah mekanisme pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi berupa Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 tanggal; 9 November 2023 dimana dalam Rapat Pleno Hakim tersebut para Hakim Konstitusi yang hadir bersama-sama melakukan pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 secara musyawarah mufakat dan hasilnya Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. telah disepakati untuk menjadi Ketua



Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 secara aklamasi oleh seluruh Hakim Konstitusi yang hadir (termasuk oleh Penggugat sendiri), maka kemudian Rapat Pleno Hakim menetapkan Hakim Konstitusi Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih Masa Jabatan 2023 – 2028. Proses Rapat Pleno Hakim tersebut dituangkan di dalam Berita Acara Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 bertanggal 9 November 2023. Berita Acara Rapat Pleno Hakim tersebut kemudian ditandatangani oleh seluruh Hakim Konsitusi yang hadir (termasuk oleh Penggugat), kemudian sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2023, Ketua terpilih (*in casu* Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.) ditetapkan dengan Objek Gugatan.

2. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas dalam Rapat Pleno Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra sebagai Ketua Rapat dan dihadiri oleh seluruh Hakim (9 Hakim) Konstitusi (termasuk Penggugat) tersebut juga terdapat beberapa fakta materiil, dimana fakta-fakta materiil tersebut membuktikan bahwa Objek Gugatan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena semua proses telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku dan dilakukan berdasarkan persetujuan kehendak dan kesepakatan/konsensus seluruh Hakim Konstitusi, termasuk Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian pokok perkara sebagaimana telah Tergugat sampaikan kiranya jelas dalam menerbitkan Objek Gugatan Tergugat telah mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada pelanggaran peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga adalah beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan Ditolak.

**PERMOHONAN**

Halaman 132 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan penjelasan-penjelasan dalam Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

### Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat, tidak beralasan menurut hukum.

### Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankleijk verklaard*).

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum menanggapi dalil Penggugat pada pokok perkara, Tergugat II Intervensi terlebih dahulu mengajukan Eksepsi berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 133 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN).**

Penggugat mendalilkan bahwa Objek Gugatan dan Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 (Putusan Tergugat II Intervensi) yang dikeluarkan oleh Tergugat II Intervensi (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) memiliki hubungan sebab-akibat, bahkan merupakan satu kesatuan, sehingga menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Terhadap dalil ini, Tergugat II Intervensi membantah dalil Penggugat dengan bertolak dari dua argumentasi mendasar sebagai berikut:

1. Terkait dengan dalil Putusan Tergugat II Intervensi dengan Objek Gugatan adalah satu kesatuan:

- Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dalil Penggugat pada Bagian Kewenangan Mengadili Gugatan (*vide* Surat Gugatan Angka 6 Halaman 7) yang menyatakan bahwa Putusan Tergugat II Intervensi dengan Objek Gugatan adalah satu kesatuan.
- Adalah benar bahwa Putusan Tergugat II Intervensi memiliki ketersambungan dengan Objek Gugatan. Namun, derajat ketersambungan yang dimaksud tidak secara langsung.
- Putusan Tergugat II Intervensi, salah satunya, berisi perintah kepada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi. Perintah dimaksud ditindaklanjuti oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Halaman 134 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila mengikuti konstruksi nalar kausalitas yang dibangun oleh Penggugat maka hubungan sebab akibat yang terjadi secara langsung adalah antara Putusan Tergugat II Intervensi dengan proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua, bukan langsung dengan Objek Gugatan *a quo*.
- Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi Objek Gugatan merupakan produk turunan atas keterpilihan Dr. Suhartoyo, S.H.,M.H. dalam Rapat Pleno Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari pelaksanaan isi perintah Putusan Tergugat II Intervensi.
- Oleh sebab itu, dalil Penggugat bahwa "Putusan Tergugat II Intervensi dengan Objek Gugatan adalah satu kesatuan" adalah dalil yang sama sekali tidak koheren dan karenanya harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.

## 2. Putusan Majelis Kehormatan bukan merupakan kewenangan absolut dari PTUN

- Penggugat, dalam gugatannya, tidak menyebut dan menjadikan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 sebagai Objek Gugatan melainkan menguraikannya dengan dikait-kaitkan pada bagian pokok perkara.

Hal ini menunjukkan bahwa secara sadar, namun tidak langsung, Penggugat sepenuhnya mengakui bahwa Putusan MKMK dimaksud bukan merupakan kewenangan dari PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya.

- Bukti langsung dan nyata dari argumentasi Tergugat II Intervensi di atas telah ditegaskan dalam yurisprudensi Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, *in casu* dalam perkara Nomor: 585/G/2023/PTUN.JKT, dimana Tergugat II Intervensi terlibat sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*. Dalam

Halaman 135 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



pertimbangan hukum pada perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat, antara lain, bahwa "... permasalahan yang disengketakan dalam objek sengketa bukanlah berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) namun mengenai permasalahan kode etik khususnya kode etik Hakim Konstitusi." (vide Halaman 5 Putusan perkara Nomor: 585/G/2023/PTUN.JKT). Dengan demikian, terdapat garis demarkasi yang tegas yang memisahkan Objek Gugatan dalam perkara yang diperiksa dan diadili pada ranah Tata Usaha Negara dengan persoalan pelanggaran kode etik.

- Adapun untuk membantah mengenai argumentasi yang dibangun Penggugat, uraian mengenai keberadaan Tergugat II Intervensi dan hakikat dari putusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II Intervensi menjadi pokok argumentasi pada bagian Pokok Perkara yang akan disampaikan pada bagian lain dari jawaban ini.
  - Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, Tergugat II Intervensi dengan tegas membantah gugatan Penggugat perihal kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dan menyatakan bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II Intervensi, yang *notabene* adalah putusan lembaga etik, bukanlah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
3. Keadaan yang berkenaan dengan kepentingan Penggugat tidak terpulihkan
- Salah satu dalil Penggugat perihal kepentingannya mengajukan gugatan *a quo* adalah mengembalikan keadaan di mana Penggugat berkedudukan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, petitum yang diajukan Penggugat adalah membatalkan dan mencabut keberlakuan Objek Gugatan.

Halaman 136 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



Dalil *a quo* sangat nyata mengandung kekeliruan bernalar sebab seandainya pun permintaan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, kepentingan Penggugat tidak serta-merta terpulihkan dengan kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Begitu pula halnya dengan amar putusan Tergugat II Intervensi dalam Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 berupa pemberhentian Penggugat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim (*Sapta Karsa Utama*) yang dinyatakan terbukti telah dilakukan oleh Penggugat. Dengan demikian, andaikata pun Majelis Hakim mengabulkan gugatan *a quo* dengan membatalkan Objek Gugatan, kepentingan Penggugat, *in casu* kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, tidak serta-merta pulih, sebab yang memberhentikan Penggugat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi adalah putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L11/2023, bukan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 (Objek Gugatan *a quo*), sehingga selama putusan MKMK tersebut tidak pernah dibatalkan atau dicabut maka ia tetap berlaku, demikian pula dengan pemberhentian diri Penggugat.

#### **B. EKSEPSI MENGENAI OBJEK GUGATAN**

Penggugat dalam gugatannya (*vide* Bagian I. Objek Gugatan, Halaman 2) menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Masa Jabatan 2023-2028.

Kemudian, pada bagian lain (*vide* Dalam Penundaan, Angka 1, Halaman 48) Penggugat mendalilkan bahwa akibat dari terbitnya Objek Gugatan adalah Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Ketua

Halaman 137 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



Mahkamah Konstitusi dan tidak dapat lagi melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi.

Bahwa sejalan dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi sebelumnya (Eksepsi Tentang Kewenangan PTUN), terhadap objek gugatan dan akibat diterbitkannya objek gugatan *a quo*, sebagaimana didalilkan Penggugat, Tergugat II Intervensi membantah dalil dimaksud dengan alasan sebagai berikut:

1. Terkait dengan Objek Gugatan

- Bahwa Objek Gugatan, *in casu* Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, pada pokoknya merupakan penetapan perihal pengangkatan seseorang, *in casu* Dr Suhartoyo, S.H., M.H., dalam jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa penetapan dimaksud telah diterbitkan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (PMK 6/2023) yang menyatakan “(3) Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan, Rapat Pleno Hakim dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah.”

Demikian pula ketentuan yang termuat dalam Pasal 5 PMK 6/2023 yang menyatakan “(1) Pengambilan Keputusan pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah dilakukan secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim yang tertutup untuk umum. (2) Dalam hal pengambilan keputusan tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara dalam Rapat Pleno Hakim Terbuka untuk umum.”



Adapun hasil Rapat Pleno Hakim tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Hakim Konstitusi yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai wujud tindak lanjut ketentuan Pasal 7 PMK 6/2023 yang menyatakan:

*(1) Pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah yang ditandatangani oleh seluruh Hakim yang hadir dan Sekretaris Jenderal. (2) Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah terpilih ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah.*

Penerbitan objek gugatan telah dilakukan melalui forum Rapat Pleno Hakim yang secara aklamasi telah memutuskan Dr Suhartoyo, S.H., M.H., sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Penting untuk dicatat bahwa Rapat Pleno Hakim adalah forum tertinggi pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi baik untuk hal-hal yang sifatnya non-yudisial, sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 5 PMK 6/2023:

*“Rapat Pleno Hakim adalah rapat non-yudisial yang diselenggarakan untuk pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua Mahkamah.”*

- Lebih jauh lagi, Objek Gugatan tidak menyinggung sedikit pun perihal pemberhentian seseorang, *in casu* Penggugat, dalam kaitannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan sebagai Hakim Konstitusi, sehingga juga tidak ada hubungan sebab akibat dengan kepentingan Penggugat yang tidak lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Objek gugatan adalah tindak lanjut dari putusan MKMK sebagai lembaga etik, sehingga bukan merupakan perbuatan pejabat tata usaha negara.

Berdasarkan Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

Halaman 139 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



*“untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi....”*

Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (PMK 1/2023) menyatakan bahwa: *“(1) Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah. (2) Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan (2) PMK 1/2023 dimaksud maka telah secara jelas dan tegas MKMK merupakan lembaga etik yang berfungsi menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi dan karena itu diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sekaligus menjatuhkan sanksi apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dinyatakan terbukti. Sehingga, Putusan MKMK bersifat imperatif yang artinya wajib dilaksanakan.

2. Terkait dengan Akibat dari Diterbitkannya Objek Gugatan

- Bahwa Penggugat mendalilkan akibat diterbitkannya Objek Gugatan maka Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Ketua dan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Hakim Konstitusi (*vide* Gugatan Bagian Dalam Penundaan Angka 1 Halaman 48).
- Bahwa kedudukan Penggugat yang tidak lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi bukan merupakan akibat dari diterbitkannya Objek Gugatan. Keadaan tersebut merupakan akibat dari dikeluarkannya Putusan oleh Tergugat II Intervensi,





Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, (*vide* Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, Tanggal 7 November 2023).

- Bahwa dalam amar putusan dimaksud, Tergugat II Intervensi, menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan sanksi lainnya atas pelanggaran berat yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Penggugat.
- Dengan demikian, keadaan yang dikaitkan dengan kepentingan Penggugat, bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, bukanlah merupakan isi keputusan yang ditetapkan dalam objek gugatan (*in casu* Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023), melainkan sebagai akibat dari pelaksanaan perintah yang termuat dalam putusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II Intervensi (MKMK), *in casu* Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

**C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR TENTANG ADANYA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ATAS DITERBITKANNYA OBJEK GUGATAN**

- Bahwa dalam amar angka 3 dari Putusan MKMK No. 2/MKMK/JL/11/2003, tanggal 7 November 2023, dinyatakan sebagai berikut:  
*"Memerintahkan wakil ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2X24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- Bahwa sesuai dengan perintah dari Putusan No. 2/MKMK/JL/11/2003 Tanggal 7 November 2023, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi telah menindaklanjutinya dengan menyelenggarakan dan memimpin Rapat Pleno Hakim Konstitusi (dihadiri seluruh Hakim Konstitusi termasuk Penggugat), yang hasilnya seluruh peserta Rapat Pleno Hakim secara aklamasi

Halaman 141 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengangkat Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk masa jabatan 2023 sampai dengan 2028.

- Bahwa sesuai dengan fakta yang ada Penggugat sebagai Hakim Konstitusi juga turut hadir dalam Rapat Pleno Hakim yang secara aklamasi telah menyetujui untuk mengangkat Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2023-2028 dimana Penggugat juga telah membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023. Rapat Pleno Hakim (RPH) esensinya adalah rapat pengambilan Keputusan oleh seluruh Hakim Konstitusi berdasarkan persetujuan tersebut. Oleh karena itu, kehadiran Penggugat dalam RPH dimaksud serta pembubuhan tanda tangan Penggugat terhadap hasil RPH itu tidak dapat diartikan lain selain bahwa Penggugat bukan saja menyetujui hasil RPH tersebut melainkan juga turut bertanggung jawab untuk melaksanakannya dengan itikad baik.
- Bahwa Penggugat yang secara formal maupun substansial telah menyetujui hasil Rapat Pleno Hakim–tanggal 9 November 2023 sebagaimana diuraikan di atas yang selanjutnya menjadi dasar diterbitkannya Objek Gugatan, telah membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Objek Gugatan *a quo*.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, unsur kepentingan menjadi syarat formal bagi pihak untuk mengajukan gugatan tata usaha negara. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimaksud menyatakan:  
*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang*

Halaman 142 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”*

- Bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan mengenai harus adanya kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat ternyata bukan hanya ikut hadir melainkan juga ikut menyetujui hasil Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023 yang merupakan dasar penerbitan Objek Gugatan *a quo* (yaitu Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023) maka unsur kepentingan Penggugat yang dirugikan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai syarat untuk mengajukan gugatan *a quo*, tidak terpenuhi. Oleh karenanya, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*).

#### **D. TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBERLAKUAN OBJEK GUGATAN**

Bahwa terhadap permohonan penundaan berlakunya Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 sebagai objek gugatan (*vide* Gugatan halaman 50), Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak permohonan dimaksud karena tidak ada relevansi dan sekaligus urgensinya, dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana Tergugat II Intervensi telah uraikan pada Eksepsi tentang Kewenangan PTUN, Eksepsi tentang Objek Gugatan, dan Eksepsi tentang Tidak Adanya Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan Atas Diterbitkannya Objek Gugatan, yang pada intinya menjelaskan bahwa penyebab timbulnya hal yang oleh Penggugat didalilkan sebagai kerugian adalah bukan

Halaman 143 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023 (Objek Gugatan *a quo*) melainkan Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023.

Putusan MKMK adalah putusan lembaga etik yang bukan merupakan putusan pejabat tata usaha negara, maka PTUN tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutusny. Selanjutnya, oleh karena Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023 bukan penyebab terjadinya hal yang oleh Penggugat didalilkan sebagai kerugian maka dengan sendirinya tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023 (Objek Gugatan).

Berdasarkan argumentasi di atas, telah terang bahwa tidak ada relevansi antara Gugatan dan Objek Gugatan. Manakala relevansi antara Gugatan dan Objek Gugatan saja sudah tidak ada bagaimana mungkin ada urgensi untuk menunda pemberlakuan Objek Gugatan? Oleh karena itu, permohonan penundaan pemberlakuan Objek Gugatan harus ditolak.

2. Bahwa sebagai tambahan uraian lebih jauh berkenaan dengan urgensi sebagaimana diuraikan di atas, pengabulan penundaan suatu objek gugatan tata usaha negara hanya dimungkinkan apabila terdapat urgensi. Hal tersebut sebagaimana pendapat Hakim Irvan Mawardi, yang merupakan salah satu Hakim PTUN Jakarta, dalam bukunya yang berjudul *Paradigma Baru PTUN Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi*. Dalam buku tersebut Irvan Mawardi antara lain menyatakan, "*Meskipun secara prosedur terbuka peluang untuk penundaan sebuah keputusan, namun dalam konteks hukum administrasi berlaku prinsip umum bahwa gugatan terhadap sebuah Keputusan TUN tidak menunda pemberlakuan Keputusan TUN tersebut atau gugatan tersebut tidak dapat menghalangi pelaksanaannya, asas ini dikenal dengan Praesumptio iustae causa*". Terlebih lagi objek gugatan dalam perkara *a quo* bukanlah keputusan tata usaha

Halaman 144 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



negara sehingga tidak terdapat urgensi karena memang tidak ada relevansinya.

3. Bahwa selain argumentasi di atas, Tergugat II Intervensi secara khusus akan menanggapi dalil Penggugat yang menyatakan bahwa permohonan penundaan berlakunya objek sengketa tidak menghambat kepentingan umum jika dikabulkan. Terhadap dalil tersebut, Tergugat II Intervensi sangat tidak sependapat karena bertentangan dengan penalaran maupun fakta. Sebab justru apabila permohonan penundaan berlakunya objek sengketa dikabulkan maka hal tersebut dapat dipastikan akan merugikan kepentingan umum yaitu terhambatnya proses administrasi yustisial dan penyelenggaraan proses peradilan di Mahkamah Konstitusi yang berarti merugikan para pencari keadilan yang berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, jika permohonan penundaan objek gugatan dikabulkan tidak terbayangkan apa yang terjadi terhadap praktik penyelenggaraan negara. Sebagaimana diketahui, dalam waktu dekat terdapat beberapa agenda kenegaraan yang melibatkan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalamnya. Agenda kenegaraan dimaksud adalah penanganan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024 (PHPU 2024) yang meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak di kurang lebih 572 daerah di Indonesia.

Bilamana sampai terjadi penundaan penyelesaian sengketa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan anggota lembaga perwakilan maka akan timbul ketidakpastian hukum yang akan membawa efek domino terhadap pengisian jabatan presiden/wakil presiden, anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) serta kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota).

Halaman 145 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





Ketidakpastian hukum demikian sangat berbahaya bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sebab akan terjadi kekosongan kekuasaan dan kekosongan pemerintahan sehingga dapat mengarah pada terjadinya kekacauan dan anarki. Sehingga alih-alih tidak merugikan kepentingan umum sebagaimana didalilkan Penggugat, pengabulan permohonan penundaan pemberlakuan objek gugatan justru memiliki efek destruktif yang mengancam eksistensi negara;

4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 49 angka 6 pada intinya mendalilkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 (Keputusan MK 4/2023) hingga saat ini belum dicabut dan atau dibatalkan oleh produk hukum apapun sehingga seharusnya Keputusan MK 4/2023 tetap berlaku. Terhadap dalil Penggugat tersebut maka Tergugat II Intervensi mendalilkan tidak ada kaitan atau hubungan antara keluarnya Keputusan MK 17/2023 dengan Keputusan MK 4/2023, karena dasar penetapan keputusannya berbeda;
5. Bahwa amar Putusan MKMK 2/MKMK/L/11/2023 yang secara jelas menyatakan Hakim Terlapor (*in casu* Penggugat) telah melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dan sekaligus menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor (*in casu* Penggugat), serta memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan MKMK 2/MKMK/L/11/2023 selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut secara *mutatis mutandis* telah membatalkan Keputusan MK 4/2023 sehingga tidak perlu lagi produk hukum yang sama untuk membatalkan Keputusan MK 4/2023;

Halaman 146 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





6. Bahwa hal yang juga harus secara seksama dipertimbangkan terkait dengan permohonan penundaan pemberlakuan Objek Gugatan adalah kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi yang sudah berada di titik nadir, antara lain dan terutama, sebagai akibat dari pelanggaran etik berat yang oleh MKMK dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Penggugat. Artinya, di mata publik, tidak terbayangkan bagaimana tanggapan dari masyarakat apabila permohonan penundaan pemberlakuan Objek Gugatan dikabulkan yang sama artinya dengan mengembalikan hakim yang oleh lembaga penjaga martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat ke posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon agar Majelis Hakim PTUN Jakarta menolak permohonan penundaan berlakunya Objek Gugatan.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Mohon dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Bagian Eksepsi secara Mutatis Mutandis dianggap disampaikan pula dalam Bagian Pokok Perkara ini.

Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Pokok Perkara kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi.

Tergugat II Intervensi dalam kapasitasnya selaku Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hanya akan menanggapi terkait dengan hal-hal yang ada hubungannya/ relevansinya dengan kapasitas Tergugat II Intervensi.

### **A. HAKIKAT KELEMBAGAAN MAJELIS KEHORMATAN**

#### **1. Sejarah Kelembagaan Majelis Kehormatan**

- Bahwa secara kelembagaan Majelis Kehormatan pada awal berdirinya Mahkamah Konstitusi tertuang dalam ketentuan Pasal 23, khususnya ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang



Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut:

*Ayat (3), "Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi."*

*Ayat (5), "Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi."*

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan di atas, selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengatur lebih lanjut susunan dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut "PMK 02/2003") yang merupakan aturan lebih teknis untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi.

- Bahwa dalam perkembangannya, dua tahun sejak PMK 02/2003 diberlakukan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005, tanggal 18 Oktober 2005, tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (PMK 07/2005). Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi merujuk kepada *"The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002"* yang telah diterima. Substansi penting dari PMK 07/2005 adalah:
  - Memberlakukan Deklarasi Kode Etik yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2005, yang naskahnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari PMK ini.
  - Tata cara penegakan kode etik diatur lebih lanjut dengan PMK, dan

Halaman 148 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



- Mencabut PMK 02/2003.
- Bahwa model pengawasan eksternal dan internal pada periode pertama ini belum pernah dipraktikkan, karena dalam rentan waktu antara Tahun 2003 sampai Tahun 2006 belum pernah ada kasus pelanggaran etika oleh Hakim Konstitusi.
- Bahwa pada periode ini berakhir kewenangan Komisi Yudisial melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Inilah babak paling penting dalam dinamika sistem pengawasan etika hakim konstitusi yang bersifat independen.
- Bahwa dengan lahirnya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut, pada periode ini ada tiga peristiwa penting yang perlu dijelaskan, yaitu pertama penyempurnaan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (PMK 09/2006) yang disebut *Sapta Karsa Utama*.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari PMK 09/2006, dibentuklah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (PMK 10/2006). Substansi penting dari PMK 10/2006 adalah:
  - (i) Kedudukan dan susunan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
  - (ii) Wewenang dan tugas,
  - (iii) Pembentukan Panel Etik dan Majelis Kehormatan;
  - (iv) Pemeriksaan;
  - (v) Pelaporan dan informasi;

Halaman 149 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



(vi) Keputusan, dan

(vii) Sanksi.

- Keanggotaan Majelis Kehormatan berdasarkan PMK 10/2006 adalah bersifat *ad hoc*, yang beranggotakan 5 (lima) orang anggota, yaitu terdiri dari 2 (dua) orang berasal dari Hakim Panel Etik, serta 3 (tiga) orang masing-masing 1 (satu) orang guru besar senior dalam bidang ilmu hukum, 1 (satu) orang mantan hakim agung atau mantan hakim konstitusi, dan 1 (satu) orang mantan pimpinan lembaga tinggi negara.
- Bahwa diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai dampak dari Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, yang memperkuat sistem pengawasan internal dengan menegaskan definisi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 belum diatur. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyebutkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara lebih lengkap, sebagaimana diatur dalam beberapa pasal yang mengatur tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 diikuti dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011. Substansi penting dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, adalah bahwa keterlibatan lembaga-lembaga pengusung hakim konstitusi (DPR, Mahkamah Agung dan Presiden) dan Komisi Yudisial dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak memberikan jaminan kemandirian karena ada kemungkinan orang yang mengisi keanggotaan MKMK sarat dengan kepentingan sektoral, oleh karena itu dalam rangka menjaga independensi dan imparisialitas Mahkamah Konstitusi, perlu disusun Kode Etik

Halaman 150 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



dan Pedoman perilaku Hakim Konstitusi dengan keanggotaan yang independen dan tidak partisan pada partai politik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 diikuti oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

- Bahwa salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi norma dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, yang menyatakan bahwa keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, dan Mahkamah Agung dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Keterlibatan unsur DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak memberikan jaminan kemandirian karena pengisian keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tersebut berpotensi dipengaruhi dengan kepentingan sektoral.
- Bahwa perubahan yang cukup mendasar mengenai mekanisme penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ini adalah mengenai konstruksi normatif yang memerintahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, dan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 27A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2013 Mahkamah Konstitusi menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (PMK 1/2013). Substansi penting dari PMK 1/2013 adalah: kedudukan, keanggotaan, dan susunan majelis kehormatan,

Halaman 151 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



wewenang dan tugas Majelis Kehormatan, laporan dan/atau informasi, pembentukan dan masa kerja Majelis Kehormatan, sidang Majelis Kehormatan dan keputusan.

- Bahwa Kedudukan Majelis Kehormatan dalam PMK 1/2013 dinyatakan sebagai perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Keanggotaan Majelis Kehormatan terdiri atas lima orang anggota yaitu:
  - a. 1 (satu) orang hakim konstitusi;
  - b. 1 (satu) orang pimpinan Komisi Yudisial;
  - c. 1 (satu) orang mantan pimpinan lembaga negara;
  - d. 1 (satu) orang mantan Hakim hakim konstitusi atau mantan hakim agung, dan
  - e. 1 (satu) orang guru besar senior dalam ilmu hukum.
- Bahwa diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu Nomor 1/2013) sampai dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XXII/2014.
- Bahwa dalam Perppu Nomor 1/2013 mengembalikan fungsi pengawasan eksternal kepada Komisi Yudisial untuk kembali terlibat dalam pengawasan etik hakim konstitusi. Pada Perppu Nomor 1/2013 ini mengembalikan kembali norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, meskipun tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Komisi Yudisial.
- Bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XXII/2014, Mahkamah Konstitusi menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (PMK 2/2014) yang mencabut PMK 1/2013. Secara substansi tidak banyak

Halaman 152 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





perubahan yang diatur dalam PMK 2/2014 dalam PMK tersebut menggabungkan pengaturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Etik yang sebelumnya diatur dalam PMK nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik.

- Bahwa komposisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan PMK 2/2014 terdiri dari lima anggota yaitu:
  - a. 1 (satu) orang hakim konstitusi;
  - b. 1 (satu) orang komisi yudisial;
  - c. 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi;
  - d. 1 (satu) orang guru besar dalam bidang hukum, dan
  - e. 1 (satu) orang tokoh masyarakat.
- Bahwa berdasarkan PMK 2/2014 terdapat dua lembaga yang melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi, yaitu Dewan Etik yang bersifat tetap dan Majelis Kehormatan Konstitusi yang bersifat *ad hoc*. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sendiri baru dapat dibentuk apabila terdapat usul yang disampaikan oleh Dewan Etik. Artinya Dewan Etik memiliki peranan penting dalam sistem pengawasan etik pada PMK 2/2014, karena terbentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasar pada usul atau rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Etik.
- Bahwa diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terjadi perubahan kembali pada keanggotaan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, tetapi kali ini justru struktur yang pada aturan-aturan sebelumnya berjumlah 5 orang dikurangi menjadi 3 orang saja yakni: 1 (satu) orang Hakim Konstitusi; 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial; dan 1 (satu) orang akademisi bidang hukum. Selain itu tidak ditemukan perubahan lain terkait dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Halaman 153 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



- Bahwa setelah berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terjadi lagi pengujian berkaitan dengan keanggotaan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa keanggotaan MKMK yang terdiri dari 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial bertentangan dengan konstitusi, sehingga ditafsirkan menjadi unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik.
- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 diikuti dengan perubahan terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 digantikan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Kelembagaan MKMK pada peraturan ini dimungkinkan untuk bersifat tetap dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari:

- 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;
- 1 (satu) orang Tokoh Masyarakat; dan
- 1 (satu) orang akademisi bidang hukum.

Dengan berlakunya PMK 1/2023 maka sudah tidak ada lagi Dewan Etik. Setiap laporan yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi menjadi kewenangan dari MKMK untuk memeriksa dan memutus pelanggaran tersebut.

## **2. Sifat Kelembagaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

- Bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi, yang dibentuk setelah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai salah satu tuntutan mendasar Gerakan Reformasi 1999, adalah untuk mengawal Konstitusi (*in casu* UUD 1945) dalam rangka mewujudkan tegaknya negara demokrasi yang berdasar atas hukum yang tertuang jelas sebagai amanat Alinea Keempat

Halaman 154 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan UUD 1945. Fungsi mengawal Konstitusi tersebut tercermin nyata dari kewenangan-kewenangan yang oleh Konstitusi diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Tercapai-tidaknya cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasar atas hukum ikut ditentukan oleh berhasil tidaknya Mahkamah Konstitusi melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya secara merdeka, imparial, dan akuntabel, sebagaimana layaknya lembaga peradilan. Karena itulah, UUD 1945 menentukan standar persyaratan yang sangat tinggi untuk dapat dipilih menjadi Hakim Konstitusi. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, "Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara." Dengan demikian, berhasil atau gagalnya Mahkamah Konstitusi melaksanakan fungsi konstitusionalnya secara mutlak ditentukan oleh kualitas, kapasitas, dan lebih-lebih integritas para hakimnya.

Bahwa dengan pengantar ringkas perihal "siapa dan apa" Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, menjaga etika dan perilaku Hakim Konstitusi sekaligus menegakkannya merupakan keniscayaan yang tidak boleh dikompromikan dengan alasan apa pun selain alasan menegakkan Konstitusi. Pembentukan MKMK adalah bagian penting dari ikhtiar untuk menegakkan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi guna terpeliharanya kehormatan, martabat, dan kewibawaan Mahkamah konstitusi.

- Bahwa sebagai konkretisasi dari ikhtiar di atas, Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah

Halaman 155 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konstitusi mengamatkan pembentukan MKMK dengan rumusan yang berbunyi,

*"Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi..."*

Pasal 27A ayat (1) yang dirujuk oleh ayat (2) di atas menyatakan,

*"Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan."*

Bahwa guna menindaklanjuti perintah ketentuan Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan PMK 1/2023 yang menegaskan MKMK memiliki fungsi untuk menjaga kode etik Hakim Konstitusi dari potensi adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Oleh karena itu terbentuknya PMK 1/2023 didesain dan dirumuskan karena adanya kebutuhan hukum untuk menjaga marwah dan martabat Mahkamah Konstitusi.

- Bahwa meskipun keberadaan MKMK sangat penting dalam menegakkan martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi, sampai dengan terbit dan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, MKMK belum tegas diberi status permanen. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan, "Keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun atau bersifat *ad hoc* yang ditentukan dalam RPH." Keadaan demikian baru berakhir setelah diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Halaman 156 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 2024, tanggal 2 Januari 2024, yang membentuk MKMK permanen saat ini hingga 31 Desember 2024.

- Bahwa dalam masa kurun waktu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun kelembagaan MKMK yang bersifat sementara (*ad hoc*) dapat kita lihat dalam beberapa Putusan MKMK dalam memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran Kode Etik dan perilaku Hakim Konstitusi antara lain:
  - Putusan Nomor 01/MKMK/X/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Hakim Terlapor Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.
  - Putusan Nomor 01/MKMK-SPP/II/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Hakim Terduga Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H.
  - Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Prof Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. mengenai adanya perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022.
  - Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
  - Putusan Nomor 3/MKMK/L/11/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
  - Putusan Nomor 4/MKMK/L/11/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
  - Putusan Nomor 5/MKMK/L/11/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Prof. Dr. Manahan MP Sitompul, S.H., M.H; Prof. Dr. Enny

Halaman 157 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



Nurbaningsih, S.H., M.Hum; Dr. Suhartoyo, S.H., M.H; Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.H; Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H; dan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

**B. HUKUM ACARA MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- Bahwa dalam rangka perwujudan negara hukum yang demokratis dan penegakan hak asasi manusia, adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan suatu keniscayaan. Citra peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagai benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, sangat ditentukan oleh integritas pribadi, kompetensi, serta perilaku para hakim konstitusi dalam melaksanakan amanah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Bahwa untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik hakim konstitusi, maka dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang untuk menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa dengan demikian, kewenangan Majelis Kehormatan sesungguhnya menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

**Landasan Hukum Pengaturan Hukum Acara Pemeriksaan Majelis**

- Bahwa hukum acara Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dengan rinci dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- Objek pemeriksaan Majelis Kehormatan adalah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yang dapat berasal dari laporan atau temuan (*vide* Pasal 11 PMK 1/2023).

Halaman 158 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





Yang dimaksud dengan Laporan adalah surat laporan dugaan yang diajukan oleh Pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor (*vide* Pasal 12 ayat (1) PMK 1/2023). Sementara, yang dimaksud Temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik dan/atau dari masyarakat luas (*vide* Pasal 13 ayat (1) PMK 1/2023).

- Pelapor dapat berupa perseorangan, kelompok orang, lembaga, atau organisasi yang memiliki kepentingan langsung. Sedangkan Hakim Terlapor merupakan Hakim Konstitusi (*vide* Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2023).
- Bahwa dalam mengajukan laporannya, Pelapor dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang dilengkapi dengan meterai dan tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa. Kemudian Laporan dapat diajukan baik secara luring maupun daring (*vide* Pasal 16 *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 18 PMK 1/2023).
- Bahwa berkenaan dengan jenis persidangan, terdiri dari:
  - Pemeriksaan pendahuluan;
  - Pemeriksaan lanjutan.
  - Pembuktian.
  - Putusan Majelis Kehormatan yang diambil dalam Rapat Majelis Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Kehormatan.

(*vide* Bab VIII PMK 1/2023 Tentang Persidangan Majelis Kehormatan).

- Bahwa pengucapan putusan Majelis Kehormatan dilakukan secara terbuka untuk umum. Hal Ini menunjukkan komitmen Majelis Kehormatan untuk menjaga transparansi dalam prosesnya dan



memastikan bahwa masyarakat dapat memahami dan menghormati hasil keputusan yang diambil.

**C. TANGGAPAN TERGUGAT II INTERVENSI TERKAIT KEBERATAN PENGUGAT TERHADAP OBJEK GUGATAN**

- Bahwa Tergugat II Intervensi tidak sependapat dan menolak gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara angka 1 (satu) sampai dengan angka 13 (tiga belas) yang pada pokoknya berisi keberatan Penggugat atas penerbitan Objek Gugatan yang dilakukan oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat II Intervensi dalam kapasitasnya selaku Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi benar telah menjatuhkan putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

*"Memutuskan,*

*Menyatakan:*

1. *Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan;*
2. *Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor;*
3. *Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
4. *Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir;*
5. *Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara*

Halaman 160 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



*perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.”*

- Bahwa berdasarkan putusan tersebut maka Penggugat telah diberhentikan dari jabatannya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi (*vide* angka 2 Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023).
- Bahwa sebagai tindak lanjut atas putusan dimaksud maka Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dalam waktu 2 x 24 (dua puluh empat) jam sejak putusan diucapkan wajib memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 6/ 2023, perihal pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah diselenggarakan dalam Rapat Pleno Hakim.
- Bahwa Mahkamah Konstitusi kemudian menyelenggarakan pemilihan Ketua yang baru melalui Rapat Pleno Hakim untuk Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi untuk Masa Jabatan 2023 – 2028 sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 6/2023 pada tanggal 9 November 2023 bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa di dalam Rapat Pleno Hakim yang dipimpin oleh Saldi Isra sebagai Ketua Rapat dan dihadiri oleh seluruh Hakim (9 Hakim) Konstitusi (termasuk Penggugat) .

Bahwa dalam musyawarah mufakat yang dilakukan di dalam Rapat Pleno Hakim (RPH), Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. telah disepakati untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 secara aklamasi oleh seluruh Hakim Konstitusi yang hadir (termasuk pula oleh Penggugat).

Tindak lanjut atas hasil kesepakatan tersebut kemudian Rapat Pleno Hakim menetapkan Hakim Konstitusi Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih Masa Jabatan 2023 – 2028.

Halaman 161 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



Proses Rapat Pleno Hakim tersebut dituangkan di dalam Berita Acara Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 tertanggal 9 November 2023. Berita Acara Rapat Pleno Hakim tersebut kemudian ditandatangani oleh seluruh Hakim Konsitusi yang hadir (termasuk oleh Penggugat).

Bahwa atas hasil Rapat Pleno Hakim tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2023 yang mengamankan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028 terpilih ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah. Maka kemudian Mahkamah Konstitusi menerbitkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028, yang saat ini didudukkan sebagai “Objek Gugatan”, dengan diktum sebagai berikut:

**“MEMUTUSKAN:**

*Menetapkan : KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGANGKATAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI MASA JABATAN 2023 – 2028.*

*KESATU : Menetapkan Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028;*

*KEDUA : Sebelum memangku jabatannya, Ketua Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah menurut agamanya di hadapan Mahkamah Konstitusi;*

*KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.”*

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut Tergugat II Intervensi penerbitan Objek Gugatan telah sesuai dengan amanat Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023 dan sesuai dengan ketentuan hukum



yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 3 ayat (3) *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 7 PMK 6/2023, oleh karenanya mohon Majelis Hakim menolak dalil gugatan Penggugat perihal keberatan atas objek gugatan (*vide* angka 1 sampai dengan angka 12 Halaman 12 sampai dengan Halaman 19 Gugatan).

#### **D. KARAKTERISTIK PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN**

Berdasarkan Pasal 41 PMK 1/2023, menyatakan:

*"Sanksi pelanggaran dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; atau c pemberhentian tidak dengan hormat."*

Namun demikian, mengapa di dalam amar Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 dengan Hakim Terlapor, Anwar Usman, MKMK menjatuhkan sanksi di luar 3 (tiga) jenis sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 41 PMK 1/2023. Pada bagian amar Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, sanksi yang dijatuhkan sebagai berikut.

*"Memutuskan,*

*Menyatakan:*

- 1. Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan;*
- 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor;*
- 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- 4. Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir;*
- 5. Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara*

Halaman 163 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





*perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.”*

Pertanyaannya yang kemudian harus dijawab, yaitu apakah MKMK dapat menjatuhkan sanksi di luar 3 (tiga) jenis sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 41 PMK 1/2023? Dan bagaimana karakteristik Putusan MKMK secara umum?

Untuk menjawab kedua rumusan permasalahan di atas, perlu kiranya memerhatikan betul pertimbangan hukum yang memuat *ratio decidendi* dan termuat di dalam Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, halaman 377-378. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Kehormatan menyampaikan beberapa alasan mengapa menjatuhkan sanksi sebagaimana diuraikan di atas, antara lain:

1. Adanya situasi dimana Majelis Kehormatan dihadapkan pada pilihan yang sulit. Sebab, berdasarkan pendekatan tekstual dengan berpedoman pada PMK 1/2023 hanya menyediakan satu bentuk sanksi atas pelanggaran berat yang terbukti, yaitu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat (*vide* Pasal 47 PMK 1/2023).
2. Spektrum pilihan bentuk sanksi yang disediakan oleh PMK memuat kesenjangan yang cukup jauh. Hanya ada teguran lisan atau tertulis bagi pelanggaran ringan yang disusul kemudian dengan pemberhentian dengan tidak hormat atas pelanggaran berat.
3. Majelis Kehormatan mempertimbangkan asas proporsionalitas, sehingga memandang perlu untuk melakukan terobosan atas bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan dengan tidak keluar jauh dari PMK 1/2023 sebagai pedomannya dengan mempertimbangkan alasan yang meringankan maupun alasan yang memperberat sanksi yang akan dijatuhkan. Variabel-variabel yang dapat dijadikan alat timbang dalam melakukan pengukuran terkait





dengan etika sangat luas dan tidak hanya terbatas pada sisi hukum dan perundang-undangan tetapi juga hubungan sosial kemasyarakatan. Sebab etika, seperti halnya juga hukum, tidak berada pada ruang hampa.

4. Adanya kebutuhan untuk melakukan terobosan dalam rangka memperpendek jarak spektrum pilihan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi yang tersedia dalam PMK menjadi hal yang layak untuk dilakukan.
5. Adanya kekhawatiran apabila sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) hakim terlapor akan mengajukan banding kepada Majelis Kehormatan Banding sehingga memunculkan pertanyaan pada sifat final dan mengikat Putusan MKMK.
6. Mempertimbangkan hakikat tujuan pembentukan Majelis Kehormatan sebagaimana tertuang di dalam PMK 1/2023 membuat penegasan bahwa tujuan pembentukan, sebagai tugas (*obligation*) yang harus diembannya, adalah “*untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.*”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan etika di atas, maka Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dan tidak boleh memutus perkara Pemilu yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dengan Penggugat.

Selain alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, Pasal 41 PMK 1/2023 yang menyatakan, “*Sanksi pelanggaran dapat berupa...*”, secara gramatikal kata “dapat” memuat makna fakultatif. Artinya, pada dasarnya Pasal 41 PMK 1/2023 telah membuka ruang alternatif sanksi lain di luar ketiga jenis sanksi yang telah ditentukan, yakni teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Dengan demikian, sejatinya Putusan MKMK bersifat final dan mengikat serta tetap membuka ruang penjatuhan jenis sanksi di luar Pasal 41 PMK 1/2023, sehingga sanksi pemberhentian dari jabatan



Ketua Mahkamah Konstitusi dan sanksi yang menyatakan Hakim Terlapor Anwar Usman tidak boleh menangani perkara Pemilihan Umum Presiden, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Prov/Kab/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah yang berpotensi memuat benturan kepentingan secara prinsip telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 PMK 1/2023.

**E. TANGGAPAN TERGUGAT II INTERVENSI TERKAIT DALIL  
PENGGUGAT PERIHAL PUTUSAN MKMK NOMOR  
2/MKMK/L/11/2023 Tanggal 7 November 2023**

- Bahwa Tergugat II Intervensi sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 13 (tiga belas) sampai dengan angka 38 (tiga puluh delapan) yang berisi uraian keberatan Penggugat atas Putusan Tergugat II Intervensi (Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023).
- Bahwa khususnya dalil Gugatan Penggugat pada angka 14 (empat belas) yang menyatakan bahwa " ..... *Peradilan Tata Usaha Negara juga berwenang untuk menguji secara administrasi atas Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023.....*".

Dalil tersebut sangat tidak mendasar dan tidak benar karena Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023 merupakan produk dari Putusan Lembaga Etik dan oleh karenanya tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya dalam perkara Nomor: 585/G/2023/PTUN.JKT, dimana Tergugat II Intervensi terlibat sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa "... permasalahan yang disengketakan dalam objek sengketa bukanlah berada dalam

Halaman 166 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



*ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) namun mengenai permasalahan kode etik khususnya kode etik Hakim Konstitusi.*

- Bahwa secara fakta pula Penggugat tidak menjadikan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023 sebagai objek gugatan, hal tersebut menunjukkan pengakuan yang sempurna dari Penggugat bahwa Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023 bukan lah obyek Keputusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan menguji Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023. Lebih jauh lagi dalil Gugatan Penggugat pada angka 14 (empat belas) menunjukkan kegamanan Penggugat tentang materi gugatan.
- Bahwa mengingat Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023 secara nyata bukan Keputusan Tata Usaha Negara dan secara nyata juga bukan Objek Gugatan maka bukan pada tempatnya untuk memeriksa dan menguji lagi Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* dalam perkara *a quo*, dan oleh karenanya Tergugat II Intervensi keberatan dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat pada angka 13 (tiga belas) sampai dengan angka 38 (tiga puluh delapan).
- Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat II Intervensi tegaskan perihal Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023 merupakan kewenangan Tergugat II Intervensi berdasarkan ketentuan Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 *juncto* Pasal 3 ayat (2) PMK 1/2023.
- Bahwa faktanya atas Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023 telah diterima oleh Penggugat, tidak ada keberatan dan bahkan telah dilaksanakan oleh Tergugat maupun Penggugat terbukti dengan uraikan sebagai berikut:

Halaman 167 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai perintah atas Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023, Pada tanggal 9 November 2023 maka Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi telah mengadakan dan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku (*vide* PMK 6/2023).
- Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 6/ 2023, perihal pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah diselenggarakan dalam Rapat Pleno Hakim.
- Dalam Rapat Pleno Hakim untuk Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi untuk Masa Jabatan 2023 – 2028 pada tanggal 9 November 2023 bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan pihak-pihak yang hadir adalah (*vide* Berita Acara Rapat Pleno Hakim):
  - 1) Saldi Isra sebagai Ketua Rapat;
  - 2) Anwar Usman sebagai Anggota;
  - 3) Arief Hidayat sebagai Anggota;
  - 4) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh sebagai Anggota;
  - 5) Enny Nurbaningsih sebagai Anggota;
  - 6) Manahan M.P. Sitompul sebagai Anggota;
  - 7) M. Guntur Hamzah sebagai Anggota;
  - 8) Suhartoyo sebagai Anggota;
  - 9) Wahiduddin Adams sebagai Anggota;

Dan

Heru Setiawan sebagai Sekretaris Rapat.
- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Hakim secara nyata Penggugat hadir, bahkan rapat telah mencapai musyawarah mufakat (aklamasi) yaitu Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. telah disepakati untuk menjadi Ketua Mahkamah

Halaman 168 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028. Penggugat juga telah menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Hakim tersebut.

- Kehadiran Penggugat dan persetujuan Penggugat dalam rapat dimaksud terkait dengan Pengangkatan Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028, jelas dan terang bermakna sebagai penerimaan dan pengakuan yang sempurna dari Penggugat atas Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023.
- Bahwa secara fakta pula sampai dengan saat ini tidak pernah terdapat keberatan apapun dari Penggugat atas Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023 dimaksud. Sehingga dalil Penggugat pada angka 13 (tiga belas) sampai dengan angka 38 (tiga puluh delapan) yang mempermasalahkan dan mencoba meminta Majelis Hakim PTUN memeriksa dan menguji kembali Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023 adalah hal yang mengada-ada dan Tergugat II Intervensi menyatakan sangat keberatan.
- Bahwa Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil Gugatan Penggugat angka 13 (tiga belas) sampai dengan angka 38 (tiga puluh delapan).

**F. TERGUGAT II INTERVENSI KEBERATAN ATAS PERMOHONAN PENGGUGAT TERKAIT PEMBATALAN OBJEK GUGATAN DAN PEMULIHAN KEDUDUKAN PENGGUGAT SEBAGAI KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI MASA JABATAN 2023-2024**

- Bahwa dari uraian dalil Posita Penggugat bermuara pada permohonan Penggugat dalam angka 39, angka 40, dan angka 41 yang pada pokoknya meminta pembatalan Objek Gugatan dan Permohonan agar Kedudukan Penggugat dipulihkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, serta permohonan mengenai uang paksa paksa/*dwangsom* sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan putusan.

Halaman 169 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



- Bahwa Tergugat II Intervensi tidak sependapat dan keberatan atas permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Penggugat pada angka 39, angka 40, dan angka 41 dimaksud, karena:
  - Objek Gugatan (SK Nomor 17 Tahun 2023 Tanggal 9 November 2023) telah sesuai dengan amanat/perintah dari Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023.
  - Objek Gugatan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 3 ayat (3) *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (bahkan Penggugat turut serta dalam proses dimaksud).
  - Permohonan Pemulihan Kedudukan Penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 harus ditolak, karena secara hukum Penggugat diberhentikan berdasarkan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023, bukan diberhentikan melalui Objek Gugatan *a quo*. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi
  - Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, menguji, maupun membatalkan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023 sebagai sebuah Putusan Etik di Lembaga Mahkamah Konstitusi.
  - Mengingat Tergugat II Intervensi menolak Permohonan Pembatalan Objek Gugatan maupun Permohonan Pemulihan Kedudukan Penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, maka sudah semestinya pula Tergugat II Intervensi menolak Permohonan Penggugat mengenai uang paksa/*dwangsom* tersebut.

Halaman 170 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili Perkara Nomor 604/G/2023/PTUN-JKT memutuskan sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

Dalam Penundaan

1. Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Penundaan yang dimohonkan tersebut, tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 28 Februari 2024 atas Replik yang diajukan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik pada tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023  
(fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti P - 3 : Putusan Nomor Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023. Tanggal 16 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P - 4 : Surat Kantor Hukum Franky Simbolon & rekan, tanggal 15 November 2023, kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, Perihal Keberatan Atas Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 (fotokopi sesuai dengan fotokopi tetapi untuk tanda terima asli);
5. Bukti P - 5 : Surat Mahkamah Konstitusi tanggal 22 November 2023, kepada Prof Anwar Usman., S.H., M.H., Up Kuasa Hukum Franky Simbolon, S.H., dan Rekan di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tanggal 12 Januari 2015 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2015-2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 : Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, tanggal 11 April 2016 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2016-2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P - 8 : Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, tanggal 2 April 2018 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2018-2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P - 9 : Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, tanggal 2 Oktober 2020, tentang Perubahan Atas Keputusan Mahkamah Konstitusi

Halaman 172 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2018-2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti P - 10 : Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, tanggal 15 Maret 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P - 11 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 141/PUU-XXI/2023, tanggal 29 November 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P - 12 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 131/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P - 13 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 145/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P - 14 : Putusan PTUN Jakarta Nomor: 82/G/2020/PTUN-Jkt antara Dra. Evi Novida Ginting Manik, MSP melawan Presiden Republik Indonesia, putusan tanggal 23 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
15. Bukti P - 15 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P - 16 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023, tanggal 8 Maret 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P - 17 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019, tanggal 23 Mei 2019, tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P - 18 : Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/L/03/2024, Nomor:

Halaman 173 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/MKMK/L/03/2024 Nomor: 05/MKMK/L/03/2024  
tanggal 28 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti P - 19 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 22 April 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P - 20 : Surat Dewan Perwakilan Daerah RI Nomor: KE.03/2205/DPD/XI/2023, tanggal 1 November 2023 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 13, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Berita Acara Rapat Pleno Hakim Pemilihan Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, tanggal 9 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Daftar Hadir Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 (Musyawarah Mufakat), tanggal 9 November 2023, tempat: Ruang Rapat Permusyawaratan Hakim Lt. 16 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T - 4 : Keputusan Mahkamah konsitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 (fotokopi sesuai dengan asli elektronik);
5. Bukti T - 5 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023, tanggal 8 Maret 2023, tentang Tata Cara Pemilihan

Halaman 174 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (fotokopi sesuai dengan asli elektronik);

6. Bukti T - 6 : Putusan PTUN Jakarta Nomor: 21/G/2020/PTUN-Jkt antara Independent Supreme Audit Watch (ISEA WATCH) melawan Presiden Republik Indonesia, Dr. Pius Lustrilanang, S.Ip., M.Si, CSFA, Dkk, putusan tanggal 2 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan printout)
7. Bukti T - 7 : Putusan PTTUN Jakarta Nomor: 247/B/2020/PTTUN-JKT antara Independent Supreme Audit Watch (ISEA WATCH) melawan Presiden Republik Indonesia, Dr. Pius Lustrilanang, S.Ip., M.Si, CSFA, Dkk, putusan tanggal 3 November 2020 (fotokopi sesuai dengan printout)
8. Bukti T - 8 : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 265/K/TUN/2021 antara Independent Supreme Audit Watch (ISEA WATCH) melawan Presiden Republik Indonesia, Dr. Pius Lustrilanang, S.Ip., M.Si, CSFA, Dkk, putusan tanggal 2 September 2021 (fotokopi sesuai dengan printout)
9. Bukti T - 9 : Putusan PTUN Padang Nomor: 333/G/2021PTUN-PDG antara PT Hutomo Mandala Perkasa melawan Keala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok, putusan tanggal 6 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan printout)
10. Bukti T - 10 : Putusan PTUN Jakarta Nomor: 82/G/2020/PTUN-Jkt antara Dra. Evi Novida Ginting Manik, MSP melawan Presiden Republik Indonesia, putusan tanggal 23 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan printout)
11. Bukti T - 11 : Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan Hakim Terlapor Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H., tanggal 31 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 175 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12, Bukti T - 12 : Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013, tanggal 1 November 2013, tentang Ketua Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T - 13 : Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 22 November 2023 yang ditujukan kepada Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., up Kuasa Hukum Franky Simbolon, S.H., dan rekan di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T II Intervensi-1 sampai dengan T II Intervensi-40, sebagai berikut:

1. Bukti T II Intv - 1 : Putusan Nomor Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023. Tanggal 16 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T II Intv - 2 : Surat Denny Indrayana kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 27 Agustus 2023, Perihal: Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T II Intv - 3 : Surat Indrayana Center For Government Constitution and Society Nomor: 0395/EXT/INTEGRITY/IX/2023 atas nama Denny Indrayana kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 23 Oktober 2023, Perihal: Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi a.n. Anwar Usman (fotokopi sesuai dengan dokumen dengan tanda tangan tidak basah);

Halaman 176 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bukti T II Intv - 4 : Surat Denny Indrayana kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 30 Oktober 2023, Perihal: Perbaikan Laporan Dugaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi a.n Anwar Usman terdaftar Nomor: 1/MKMK/L/2023 (fotokopi sesuai dengan dokumen di MK dengan tanda tangan tidak basah);
5. Bukti T II Intv - 5 : Surat Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) Nomor: 02-1/LAP-PKE-PHK/PAN/X/2023, tanggal 18 Oktober 2023, kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Perihal: Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T II Intv - 6 : Surat Tim Advokasi Peduli Pemilu atas nama Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Dkk, tanggal 23 Oktober 2023 kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Perihal: Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Atas Nama Anwar Usman (Hakim Terlapor) (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T II Intv - 7 : Surat Perhimpunan Pemuda Madani atas nama Furqan Jurdi, Dkk, tanggal 16 Oktober 2023, kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T II Intv - 8 : Perbaikan Surat Perhimpunan Pemuda Madani atas nama Furqan Jurdi, Dkk, tanggal 16 Oktober 2023, kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di Jakarta, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 177 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



9. Bukti T II Intv - 9 : Surat Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia, tanggal 19 Oktober 2023, kepada Dewan Etik Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Perihal: Perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atas nama Prof. Dr. Anwar Usama, S.H., M.H., dkk (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T II Intv - 10 : Perbaikan Surat Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia, tanggal 19 Oktober 2023, kepada Dewan Etik Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Perihal: Perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atas nama Prof. Dr. Anwar Usama, S.H., M.H., dkk (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T II Intv - 11 : Surat Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, tanggal 25 Oktober 2023 kepada Dewan Etik Mahkamah Konstitusi, Perihal : Permintaan Inisiatif Dewan Etik Memeriksa 9 Hakim Konstitusi Karena Tidak Objektif Dalam Memutus Perkara Nomor 90/PUU-XX1/2023 (fotokopi sesuai dengan dokumen yang tidak di tandatangani);
12. Bukti T II Intv - 12 : Surat Lembaga bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan, tanggal 24 Oktober 2023, kepada Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi di Jakarta, Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Kosntitusi (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T II Intv - 13 : Surat atas nama Arif Maulana, S.H., M.H., dkk, tanggal 26 Oktober 2023, kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik

Halaman 178 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia di Jakarta, Perihal : Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. dengan lampiran Daftar Alat Bukti (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti T II Intv - 14 : Surat Marthen Y. Siwasbessy, S.H., Dkk, Advokat Pengawal Konstitusi, tanggal 26 Oktober 2023, kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Perihal: Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran Terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T II Intv - 15 : Surat Lembaga Bantuan Hukum Yusuf, Nomor 235/LBH-S.Perm/X/2023, tanggal 27 Oktober 2023, kepada Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Perihal Permohonan Tindak Lanjut atas Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T II Intv - 16 : Surat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., tanggal 28 Oktober 2023, kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta Pusat, Perihal: Laporan Dugaan 2 (dua) kali Pelanggaran Etik Oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar usman Dalam Proses Pembentukan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 179 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



17. Bukti T II Intv - 17 : Surat Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia atas nama Kaka Suminta, Nomor : 04/KIPP-IND/LP/X/2023, kepada Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di Jakarta, Perihal: Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim oleh Ketua Majelis MK Anwar Usman (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T II Intv - 18 : Perbaikan Surat Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia atas nama Kaka Suminta, Nomor : 04/KIPP-IND/LP/X/2023, kepada Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di Jakarta, Perihal: Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim oleh Ketua Majelis MK Anwar Usman (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T II Intv - 19 : Surat Kantor Hukum Tumpak Nainggolan.S.H., Nomor: 324/aph.tn/pbonp/X, tanggal 24 Oktober 2023, kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi R.I, Perihal: Laporan Pelanggaran Konduite Etik (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T II Intv - 20 : Surat BEM UNUSIA Periode 2022-2023, Nomor: 135/BEM/V/UNUSIA/X/2023, tanggal 31 Oktober 2023, kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Perihal: Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Permohonan Ketidakikutsertaan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara No. 141/PUU/XVII/2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T II Intv - 21 : Surat Advokat Alamsyah Hanafiah & Partners, tanggal 31 Oktober 2023, kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta,

Halaman 180 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Laporan dan Pengaduan atas Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul dan M. Guntur Hamzah (fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti T II Intv - 22 : Surat Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia, atas nama Charles Situmorang, S.H., M.H., dkk, tanggal 2 November 2023 kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, Perihal: Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan perilaku Hakim Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T II Intv - 23 : Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2023, tanggal 23 Oktober 2023, tentang Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (fotokopi sesuai dengan dokumen tanda tangan elektronik)
24. Bukti T II Intv - 24 : Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023 (fotokopi sesuai dengan dokumen tanda tangan elektronik);
25. Bukti T II Intv - 25 : Dokumentasi Foto Konferensi Pengumuman Hasil Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023 (fotokopi sesuai dengan foto);
26. Bukti T II Intv - 26 : Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 (fotokopi sesuai dengan dokumen tandatangan elektronik);

Halaman 181 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T II Intv - 27 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, tanggal 2 Februari 2023, tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (fotokopi sesuai dengan dokumen tandatangan elektronik);
28. Bukti T II Intv - 28 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023, tanggal 8 Maret 2023, tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi ((fotokopi sesuai dengan dokumen tandatangan elektronik);
29. Bukti T II Intv - 29 : Penetapan Ketua PTUN Jakarta No. 585/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 20 November 2023, antara Jonathan Waeo Salisi, S.H lawan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
30. Bukti T II Intv - 30 : Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024, tanggal 2 Januari 2024, tentang Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 2024 (fotokopi sesuai dengan dokumen TTE)
31. Bukti T II Intv - 31 : Kumpulan Berita tentang Perkara / Persoalan Etik Penggugat (fotokopi sesuai dengan link);
32. Bukti T II Intv - 32 : Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/T/02/2023, tanggal 20 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti T II Intv - 33 : Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli elektronik);
34. Bukti T II Intv - 34 : Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli elektronik);

Halaman 182 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti T II Intv - 35 Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli elektronik);
36. Bukti T II Intv - 36 Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/L/03/2024, Nomor: 02/MKMK/L/03/2024 Nomor: 05/MKMK/L/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli elektronik);
37. Bukti T II Intv - 37 Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 03/MKMK/L/03/2024, Nomor: 05/MKMK/L/03/2024, tanggal 28 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli elektronik);
38. Bukti T II Intv - 38 Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 04/MKMK/L/03/2024, tanggal 28 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli elektronik);
39. Bukti T II Intv - 39 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (fotokopi sesuai dengan asli);
40. Bukti T II Intv - 40 : Putusan MKMK Nomor 08/MKMK/L/05/2024, tanggal 3 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan barcode MK);

Bahwa, Penggugat mengajukan empat (4) orang ahli dan satu (1) orang saksi fakta sementara Tergugat Dan Tergugat II Intervensi mengajukan empat (4) orang ahli yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;

Bahwa Ahli Penggugat yang bernama Prof. Dr. Pujiono Suwadi, S.H., M.H. dan telah bersumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 183 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkait dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi atau yang lebih dikenal dengan Sapta Karsa Utama sebagai Kode Etik Hakim MK. Ahli melihat secara umum dalam peraturan tersebut ada enam perbaikan yang kemudian dielaborasi di MK dengan Peraturan yang sama tahun 2005 yang kemudian diperbaiki dengan Nomor 9 Tahun 2006 dan ini yang menjadi Sapta Karsa Utama;
- Bahwa, Sapta Karsa Utama atau Pedoman Perilaku Hakim MK, terdapat didalamnya *independence, Imparsial, Integrity, Propriety, equality, competency* dan ada penambahan yang dilakukan oleh MK yaitu *wisdom*. Dan dalam Sapta Karsa Utama sudah dijelaskan secara rinci apa arti dari *independence, Imparsial, Integrity, Propriety, equality, competency* serta *wisdom* tersebut;
- Bahwa, Etika itu adalah pedoman perilaku yang disepakati oleh suatu komunitas tertentu. Kalau hakim ada kode etik hakim, jaksa ada kode etik jaksa demikian pun untuk dosen terdapat kode etik dosen. Dan kode etik ini berlaku mengikat untuk internal;
- Bahwa, merujuk kepada UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 7, Kode Etik tidak termasuk undang-undang. Namun dalam pasal 8 bahwa peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara dapat masuk sebagai undang-undang;
- Bahwa, Pada dasarnya yang dinamakan etika itu adalah pedoman perilaku dalam suatu komunitas. Sebagai contoh komunitas bola, pedoman perilakunya seperti harus datang 5 menit sebelum pertandingan, harus membayar iuran dan lain sebagainya. Dan ini menjadi pedoman perilaku dalam komunitas itu;
- Bahwa, Dalam perkembangan terkini yang namanya pedoman perilaku diwujudkan dalam norma-norma yang tertulis;
- Bahwa, dalam kode etik selain terdapat aturan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, maka nanti terdapat juga sanksi ketika melanggar pedoman perilaku tersebut. Dan pelanggaran terhadap kode etik itu terdapat 3 macam sanksi yaitu berat, sedang dan ringan;

Halaman 184 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Behavioral pattern* adalah perilaku konkrit yang terdapat dalam masyarakat yang sifatnya empirikal. Kemudian yang empirikal ini harus diabstraksi menjadi kaidah-kaidah yang konkrit;
- Bahwa, ketika ada pertentangan antara *norm in the book* dengan *law in action* maka yang digunakan dalam kode etik adalah *norm in the book* terlebih dahulu. Aturan mana yang bisa digunakan, adalah aturan tertulis yang menjadi acuan;
- Bahwa, Pengadil etika itu bukan hakim, pengadil etika itu dasarnya peraturan yang telah disepakati yang merupakan abstraksi dari praktik-praktik konkrit yang ada dalam masyarakat;
- Bahwa, tidak bisa pengadil etika menyimpang dari apa yang sudah dituliskan;
- Bahwa, tidak boleh, Lembaga Etik atau Majelis Kehormatan Etik menjatuhkan putusan berdasarkan penafsiran;
- Bahwa, kode etik atau perilaku hakim pada Lembaga Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipersamakan dengan kode etik dan perilaku hakim pada Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung;
- Bahwa, Kode Etik adalah pedoman perilaku yang kemudian disepakati. Sehingga kemudian disepakatinya sama seperti yang lain atau tidak. Asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang. Inilah yang menjadi pedoman perilaku yang merupakan abstraksi dari *Pattern Habitual Behavioral* yang ada dalam komunitas di abstraksi kemudian menjadi pedoman perilaku. Sehingga sama antara pedoman perilaku di tempat satu dengan pedoman perilaku di tempat lainnya;
- Bahwa, pihak yang terkena sidang etik itu tetap dapat melakukan proses keberatan;
- Bahwa, terkait dengan kedudukan anggota Dewan Etik atau Majelis Kehormatan yang melakukan rangkap jabatan dalam memutus suatu dugaan atau laporan, sepanjang undang-undang melakukan pelarangan maka mestinya itu tidak dilakukan;

Halaman 185 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Majelis Kehormatan pada lembaga etik harus juga tunduk dan patuh terhadap norma peraturan yang mengaturnya tentang tugas dan wewenangnya;
- Bahwa, Putusan etik itu tingkat di internal paling tinggi, maka pihak yang dirugikan terhadap itu dapat melakukan keberatan. Sama halnya seperti bermain bola, keberatan terhadap putusan wasit bisa dilakukan dengan melihat pada VAR, di tempat yang lain ketika dicurigai terdapat terhadap adanya dugaan sebelumnya terhadap proses-proses yang dilanggar maka dapat melakukan gugatan;
- Bahwa, Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh dewan etik atau majelis kehormatan itu dapat diuji;
- Bahwa, bilamana proses atau putusan kode etik tersebut dilakukan keberatan, maka melakukan keberatannya dapat ke Peradilan TUN jika menyangkut pribadi individual konkrit;
- Bahwa, pengadil etik tidak dapat melakukan konstruksi hukum tetapi di PTUN karena statusnya sebagai hakim maka dapat melakukan konstruksi hukum;
- Bahwa, *value* itu di hulu, sementara norma itu di hilir. Norma itu pada saat awalnya *Value*, bahkan praktek-praktek dalam masyarakat bisa menjadi dogma, bahkan dapat menjadi filsafat-filsafat diabstraksi dalam bentuk norma;
- Bahwa, yang lebih kongkrit adalah norma, sementara *value* lebih abstrak;
- Bahwa, pedoman perilaku itu *Rigid*, berbeda dengan undang-undang maka dalam penerapannya yang namanya norma perilaku atau pedoman perilaku itu tidak ada;
- Bahwa, ketika kita mendasarkan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan maka kita akan mendapatkan sajian bahwa norma mulai dari UUD 45. Tetapi ketika kita mendasarkan pada Pasal 8 maka kita akan mendapatkan juga bahwa perilaku itu juga adalah norma;
- Bahwa, tidak semua perbuatan itu terabstraksi, inilah yang membedakan antara etika dengan etiket. Etiket itu misalnya kita bicara mengenai cara

Halaman 186 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan, cara menggunakan jas, dll dan tidak semua etiket harus semua diabstraksi;

- Bahwa, praktik-praktik dalam persidangan etik atau dalam penegakan disiplin etika itu selalu apa yang dituliskan baru kemudian baru dilaksanakan;
- Bahwa, ketika sesuatu yang tidak dituliskan itu belum disepakati apalagi diakui sebagai sebuah pelanggaran terhadap kode etik perilaku maka tidak dapat disebut sebagai pelanggaran;
- Bahwa, jika sebuah penilaian itu berasal dari kode etik maka pedomannya adalah pedoman perilaku;
- Bahwa, etik itu adalah sebuah kesepakatan mengikat di internal etik dan berujung pada penormaan;
- Bahwa, MKMK memiliki dasar yaitu Peraturan MK No 1 Tahun 2023. Berdasarkan peraturan tersebut MKMK memiliki hak sebagai pengadil etik;
- Bahwa, putusan etik tersebut dapat menjadi objek sengketa di lembaga peradilan lain asalkan Individual, Final dan Konkrit;
- Bahwa, salah satu Tujuan dari Sapta Karsa Utama adalah menjaga kewibawaan dalam mewujudkan negara hukum;
- Bahwa, point dari imparial adalah tidak adanya prejudice (tidak ada prasangka), lalu tidak ada kepentingan dan kepentingan ini dapat macam-macam (seperti ekonomi dan lainnya);

Bahwa, Saksi Fakta dari Penggugat yang bernama Dr. Manahan. MP. Sitompul, S.H., M.Hum, telah bersumpah menurut agama Kristen Protestan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat ketika bekerja di MK pada saat bersama-sama menjadi hakim, ketika Hakim Karir di Peradilan Umum dan juga menjadi utusan dari Mahkamah Agung sebagai Hakim Konstitusi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sejak tahun 2011 Penggugat bergabung di MK;
- Bahwa, jabatan Penggugat ketika bergabung di MK adalah Hakim Anggota biasa;

Halaman 187 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat pernah menjabat sebagai Ketua MK pada tahun 2020, menjabat 2 Periode;
- Bahwa, sejak saksi mengenal Penggugat di MK tidak ada catatan buruk tentang Penggugat;
- Bahwa, perbedaan Hakim di MK dengan di Pengadilan Umum berdasarkan pengalaman Saksi, selama 30 tahun di Peradilan Umum dan 8 tahun sebagai Hakim MK. Seingat Saksi adalah pada saat di Peradilan Umum terdapat kode etik tersendiri dan juga ada kode etik tersendiri di MK. Nama dan isinya pun berbeda namun dalam hal sebagai hakim peradilan umum tentunya jika terdapat konflik kepentingan maka harus mengundurkan diri, jelas diatur dalam kode etik tersebut. Sementara di MK tidak tegas diatur dalam Sapta Karsa Utama mengatakan mengundurkan diri jika terdapat konflik kepentingan;  
Walaupun ada 7 prinsip dalam Sapta Karsa Utama dan ada disebutkan tidak keberpihakan tetapi norma yang mengatakan bagaimana tidak keberpihakan tidak terlalu jelas diatur. Sementara di Peradilan Umum sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, jelas terdapat ayat 1 hingga ayat 72 dan jelas diatur bagaimana Hakim harus mengundurkan diri apabila terdapat hubungan darah hingga derajat ketiga baik terhadap pihak Penggugat maupun Tergugat; ;
- Bahwa, saksi mengetahui dan ikut memutuskan pada tahun 2023 ketika terdapat perkara dengan nomor 90 di MK;
- Bahwa, dalam perkara 90, Pemohon terhadap pengujian Pasal 169 Huruf Q, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut Saksi lupa-lupa ingat tapi ada seorang mahasiswa salah satu universitas swasta di Solo;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Penggugat tidak ada memiliki hubungan saudara atau lainnya;
- Bahwa, inti dari permohonan tersebut adalah ia sebagai mahasiswa mendalilkan bahwa ia memiliki hak konstitusional baik untuk memilih ataupun dipilih. Jadi dari segi Hak Pilih ia berhak untuk memilih. Oleh karena itu ia juga memiliki kepentingan dengan Norma 169 tersebut tentang siapa yang akan ia pilih, Jadi ia merasa memiliki *legal standing*

Halaman 188 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





dan memperlakukan Norma dalam pasal 169 tersebut karena dalam Norma tersebut menyebutkan berhak dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden hanyalah yang berumur 40 tahun keatas;

- Bahwa, selama Saksi memeriksa perkara tersebut, Saksi tidak mengalami penekanan ataupun merasa di tekan dari pihak lain;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ketika memeriksa perkara tersebut, Penggugat atau Bpk. Anwar Usman melakukan intervensi terhadap Saksi untuk mengabulkan atau menolak. Karena masing-masing hakim membuat pendapat hukum dan masing-masing hakim setelah mengutarakan pendapat hukumnya maka masing-masing hakim sudah jelas dalam RPH dengan pendapatnya masing-masing, namun kebetulan pada saat itu Saksi memiliki pendapat hukum yang sama;
- Bahwa, ketika Saksi memeriksa perkara dalam suatu perkara, diperkenankan dalam Majelis terjadi *Dissenting Opinion* seperti dalam peradilan umum dan disebutkan juga dalam UU Kekuasaan Kehakiman bahwa bagi yang berbeda pendapat dibolehkan dan itu harus dimuat dalam putusan;
- Bahwa, disetiap perkara MK itu lazim dalam setiap putusan atau hal yang biasa terjadi sebuah *Dissenting Opinion*;
- Bahwa, terhadap perkara Nomor 90 Tahun 2023 tersebut Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah dilaporkan ke MKMK dan Saksi juga ikut diperiksa karena ikut diajukan;
- Bahwa, terkait dengan MKMK yang Saksi ketahui itu dahulu namanya dewan etik lalu terdapat perubahan undang-undang tidak lagi dewan etik namanya menjadi MKMK; Dalam undang-undang MK yang terakhir dalam pasal yang ke 27 sudah mengatur siapa saja yang dapat menjadi anggota MKMK terdiri dari unsur hakim aktif, unsur akademisi dan unsur masyarakat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika di dalam pemeriksaann MKMK, Pemohon terhadap perkara Nomor 90 di MK dipanggil dalam pemeriksaan MKMK tersebut;

Halaman 189 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



- Bahwa, terkait dengan pemberian sanksi, yang Saksi ketahui dan Saksi pernah membaca bahwa terdapat tiga (3) hal yang dapat dilakukan MKMK yaitu menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan ataupun teguran tertulis ataupun pemberhentian dengan tidak hormat;
- Bahwa, terkait dengan keberatan Penggugat atas penunjukkan salah satu anggota tersebut untuk menjadi MKMK yaitu Prof Jimly Asshidiqie. Mula-mula memang dalam RPH tersebut memunculkan beberapa nama khususnya Prof Jimly Asshidiqie, terdapat hakim yang menawarkan agar dijadikan anggota. Namun pada mulanya ada tanggapan bahwa Prof Jimly adalah anggota DPD tentunya jika dijadikan MKMK mungkin akan ada ketentuan yang dilanggar dalam hal rangkap jabatan. Saksi sendiri berpendapat karena Prof Jimly pada saat itu masih aktif sehingga tahu yang harus kita pikirkan bahwa apakah bisa menjadi anggota MKMK. Dan Saksi juga tidak tahu pasti apakah Prof Anwar Usman sebagai ketua yang memimpin pada saat itu apakah berpendapat bahwa beliau itu memiliki halangan untuk ditunjuk sebagai anggota MKMK. Namun setelah ada informasi bahwa beliau meskipun sebagai anggota DPD RI tidak masalah karena sebagai anggota MKMK sifatnya sebatas *ad hoc* saja;
- Bahwa, belakangan saksi mengetahui adanya surat yang berasal Dewan Kehormatan DPD yang isinya keberatan dari Dewan Kehormatan DPD tersebut, meminta kepada MK agar memperhatikan pengangkatan anggota MKMK khususnya Prof. Jimly agar tidak menjadi melanggar salah satu pasal dari UU MD3;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi semenjak kenal dengan Penggugat selama menjabat Hakim di MA atau Hakim di MK, Penggugat belum pernah dilaporkan atau dikenakan sanksi. Prof Anwar Usman adalah adik angkatan dari saksi, Saksi sendiri adalah Angkatan I sementara Prof Anwar Usman sebagai hakim. Karena saksi adalah Angkatan pertama sehingga kenal dan mengetahui jejak karir beliau sejak di MA, terakhir sebagai Kepala Badan Diklat di MA. Saksi tetap akrab dengan beliau dan sepengetahuan Saksi semenjak di MA beliau belum pernah ada masalah baik dipanggil KY ataupun oleh BAWAS. Bahkan seingat saksi di MK pun

Halaman 190 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah Prof. Anwar Usman dijatuhi sanksi oleh Dewan Etik dahulu atau MKMK pada saat sekarang;

- Bahwa, Saksi mengetahui Dasar Pembentukan MKMK yang salah satu anggotanya Prof Jimly Asshidiqie itu melalui Keputusan MK Nomor 10 Tahun 2023;
- Bahwa, yang bertanda tangan dalam SK Nomor 10 Tahun 2023 itu adalah Prof Anwar Usman dan Saksi mengetahuinya;
- Bahwa, terkait dengan putusan MKMK No. 2 dan ditindaklanjuti dengan RPH pada tanggal 9 November 2023, Saksi mengikuti RPH yang dimaksud;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dalam hal ini Prof Anwar Usman juga mengikuti RPH yng dimaksud;
- Bahwa, dalam RPH tersebut seluruh Hakim Konstitusi telah sepakat menunjuk Ketua MK Bapak Suhartoyo;
- Bahwa, dari produk tersebut Saksi menandatangani berita acaranya;
- Bahwa, setahu Saksi, Prof Anwar Usman juga ikut menandatangani berita acara yang dimaksud;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah itu dilakukan konferensi pers menyampaikan kepada khalayak bahwa telah ditunjuk ketua yang baru dan Prof. Anwar Usman mengikuti konferensi pers tersebut;
- Bahwa, kemudian Saksi menyampaikan dalam persidangan, ia juga diperiksa oleh MKMK dan diberikan sanksi. Dan saksi kemukakan pada saat ini dikarenakan saksi telah pensiun. Saksi telah berkarir diperadilan umum selama 30 tahun dan di MK selama 8 tahun. Saksi tidak terdapat cacat di Peradilan Umum namun diakhir tugas ini yang saksi sesalkan. Saksi merasa bahwa ada yang tidak beres dalam putusan tersebut khususnya tentang penjatuhan sanksi bagi hakim yang belum jelas bersalah. Hanya karena ada rahasia di RPH yang keluar dan dalam hal ini mengapa bisa keluar seharusnya dapat diusut. Namun mengapa penjatuhan sanksinya kepada Sembilan hakim di MK. Dalam pertimbangan tersebut dikatakan membiarkan intervensi masuk, bagian mana dibiarkannya, dan membiarkan rahasia RPH di *blow up* ke koran

Halaman 191 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini dapat dilakukan pengusutan siapa yang mem-*blow up* ke koran;

- Bahwa, RPH itu sifatnya rahasia tapi kok bisa *blow up* ke koran dengan alasan UU Pers kemudian yang dikeluarkan tersebut masuk dalam *Dissenting Opinion* menjadi produk kekuasaan kehakiman sehingga alasan tersebut menjadi tidak boleh di *blow up* atau diusut dan Saksi serta rekan-rekan hakim yang menjadi korbannya dikenai kode etik;
- Bahwa, Saksi dahulunya adalah Hakim Konstitusi;
- Bahwa, Dalam produk No. 90 terdapat *Dissenting Opinion*, ada 4 yang mengajukan *Dissenting Opinion* dan 5 mengabulkan permohonan;
- Bahwa, saksi tidak mengingatnya apakah terdapat *Dissenting Opinion* yang menyatakan bahwa hubungannya terkait dengan potensi *conflict of interest*;
- Bahwa, Saksi tidak ingat apakah terdapat *Dissenting Opinion* dari YM Arif Hidayat;
- Bahwa, terhadap bukti surat T-2 dan T-3 yang diperlihatkan Saksi mengetahuinya;
- Bahwa, Saksi tanda tangan dalam kedua bukti tersebut dalam kapasitas sebagai hakim anggota konstitusi;
- Bahwa, terkait dengan isinya mengenai Hasil dari pemilihan tersebut untuk memilih seorang Ketua MK;
- Bahwa, Prof. Anwar Usman hadir pada saat itu sebagai Hakim Anggota, karena berdasarkan Putusan MKMK No. 2 memerintahkan kepada Wakil Ketua MK untuk mengadakan pemilihan ketua dan terpilihlah Suhartoyo sebagai Ketua MK dan tetap Saldi Isra sebagai Wakil Ketua;
- Bahwa, Prof. Anwar Usman hadir pada saat itu, ikut memilih dan ikut tanda tangan terhadap hasil pemilihan tersebut;
- Bahwa, Saksi melihat pada momen itu tidak ada keberatan dari Prof. Anwar Usman terhadap RPH;
- Bahwa, RPH berjalan normal karena perintah dari Wakil Ketua untuk mengaturkan itu. Sehingga kita melakukan RPH. Tentu ada usul-usul yang disampaikan, siapa yang akan menjadi ketua dan wakil dan itu

Halaman 192 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perdebatan. Dan kita tidak mau publik mengetahui ada perdebatan selain kita juga menjaga marwah maka dihasilkan Suhartoyo sebagai Ketua MK dan tetap Saldi Isra sebagai Wakil Ketua;

- Bahwa, berdasarkan pengalaman dari saksi, belum pernah Hakim tertentu ada yang mengundurkan diri karena merasa di perkara itu dia memiliki *conflict of interest* kecuali benar-benar berhalangan seperti sakit, atau tugas hal ini biasa terjadi;

Bahwa, Ahli Penggugat yang bernama Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H dan telah bersumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, terdapat perbedaan sangat mendasar dalam melihat hukum acara di MK mengenai pengujian UU terhadap UUD '45;
- Bahwa, ketika berbicara mengenai Norma Abstrak yaitu untuk menguji apakah norma tersebut dalam suatu UU bertentangan dengan UUD 1945 yaitu Hak Konstitusional maka subyek setiap warga negara tidak dapat dihubungkan dengan subyek orang perorangan atau badan hukum. Ini yang membedakan karakteristik dalam lingkup peradilan kekuasaan kehakiman yang membedakan adanya istilah peradilan umum biasa (*ordinary court*) atau ada juga yang sifatnya *constitutional court*. Itulah mengapa kalau melihat pada sejarah tahun 1922 setelah terbentuknya MK di Austria kemudian menjadi suatu kekuasaan kehakiman yang pisah, karena memang implementasinya adalah lebih kepada domain hukum publik seperti misalnya dalam Putusan MK tahun 2006 diakui dalam pertimbangannya dimana MK itu titik berat konflik kepentingannya sebenarnya sudah menggambarkan lebih kepada sifat hukum perdata dan pidana tetapi yang namanya konflik undang-undang maka itu adalah ranah hukum publik. Sehingga norma yang bersifat umum itu tadi sangat sulit sekali dihubungkan dengan adanya suatu peristiwa konkrit.
- Bahwa, di MK untuk keperluan keadilan hukum, untuk memperjuangkan Hak Konstitusional tentu tidak ada pembahasan peristiwa konkrit disana. Berbeda dengan peradilan umum lainnya;

Halaman 193 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





- Bahwa, antara MA dan MK memiliki tugas, fungsi dan kewenangan yang berbeda sehingga otomatis hakimnya pun berbeda dan jangkauan kewenangan yang berbeda pula. Meskipun dalam kekuasaan kehakiman terdapat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman berlaku prinsip-prinsip umum seperti hakim dalam memutus perkara harus memiliki keyakinan hakim. Setiap badan peradilan termasuk MK melekat fungsi-fungsi yang sifatnya universal kemudian dalam pengambilan Keputusan terdapat putusan yang bulat ataupun *Dissenting Opinion* ini pun memiliki sifat universal. Tetapi juga karakteristik lainnya seperti perbedaan terhadap lingkup yang namanya konflik kepentingan. Ahli juga telah sampaikan dalam berbagai forum mengenai pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman tidak dapat dihubungkan dengan kaitannya antara Badan Peradilan MA dengan MK. Karena Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman jika dipraktekkan dalam Peradilan Umum biasanya Ahli ditanya apakah berhubungan dengan pihak namun ketika di MK ahli tidak pernah ditanyakan demikian. Ini yang membedakan bahwa sebenarnya penguatan bahwa pengujian terhadap Undang-Undang MK berbicara mengenai Norma Abstrak. Jadi ini berbicara untuk kepentingan publik, cara pengisian jabatannya pun berbeda, ia merepresentasikan tiga cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Semua ini bicaranya tidak ada hakim karir sepenuhnya kecuali dari Mahkamah Agung tetapi bagaimana dengan yang dari DPR dan dari Pemerintah seperti Pak Asrul Sani ia anggota DPR kemudian ia melepaskan diri sebagai anggota partai politik dan selesai dari anggota DPR kemudian terpilih dalam *Fit dan Proper Test* kemudian ia menjadi hakim, ini adalah hal biasa. Kemudian ada juga dari unsur pemerintah, misalnya, meskipun ia memiliki latar belakang lain, sepanjang ia bukan orang partai politik dan memenuhi syarat dalam *Fit dan Proper Test* maka ia dapat terpilih, seperti latar belakang akedemisi Prof Saldi Isra ia dapat terpilih, ini yang membedakan bahwa sikap kenegarawan itu harus ada dalam tiga unsur tadi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, karena bicara mengenai kepentingan negara, ini filosofi mengapa MK harus ada pilar Trias Politica untuk menggambarkan

Halaman 194 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





masalah negara ini selesai oleh tiga cabang kekuasaan kehakiman yang diwakilkan menjadi sembilan hakim MK. Ketika ia duduk sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi kita tidak dapat berkata lagi latar belakangnya, yang ada ia adalah seorang negarawan tidak boleh bicara kepentingan pribadi, yang harus diutamakan adalah kepentingan bangsa dan negara. Karena ketika melaksanakan tugas dan kewenangannya maka kembali lagi itu berkaitan dengan semua masalah-masalah bangsa, lembaga negara, sengketa lembaga negara, kedudukan lembaga negara, tugas dan kewenangan lembaga negara lalu kemudian bicara mengenai hak asasi manusia, kemudian bicara mengenai penataan pemerintahan, sistem pemilu dan sebagainya, menyangkut kepentingan negara semuanya, tidak ada urusannya pribadi;

- Bahwa, ketika kita beracara di MK pun Ahli yakin bahwa ada uraian-uraian dari permohonan itu yang sifatnya kasuistik pasti akan di tegur oleh Hakim MK pada saat sidang panel pendahuluan. Sekalipun itu akan dikaitkan dengan adanya kerugian faktual pasti akan diberikan pembatasan, mengapa? karena MK tidak boleh mengadili fakta sehingga kalau itu dikaitkan dengan adanya konflik kepentingan Ahli meragukan bahwa konflik kepentingan itu sebenarnya tidak dapat diterapkan dalam lingkup Peradilan Mahkamah Konstitusi baik dari sisi hakimnya ketika ia duduk saja dua cabang kekuasaan kehakiman, Presiden dan dan DPR sudah ada konflik kepentingan. Kenapa? Karena UU yang diuji adalah yang dibentuk oleh DPR dan Presiden, kalau hakim tidak negarawan Ahli yakin pasti semuanya akan ditolak tetapi faktanya banyak sekali UU yang dikabulkan berarti ia tidak memiliki konflik kepentingan. Batas usia hakim juga berkaitan dengan MK kemudian lembaga lainnya KPK yang merupakan cabang dari eksekutif yang masih satu garis rumpun cabang eksekutif. Ternyata MK memiliki sikap, terakhir juga Kepaniteraan MK mengenai batas usia pensiun juga diuji di MK dan tidak ada masalah juga. Artinya memang ini kepentingnya untuk perbaikan sistem, sulit dihubungkan bahwa Peradilan MK itu sangat dekat dengan konflik kepentingan. Oleh karena itu dalam pasal 17 satu nafas dari mulai ayat 1

Halaman 195 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



hingga ayat 7 berlaku hanya peradilan umum mengapa ahli dapat mengatakan demikian karena dalam UU Kekuasaan Kehakiman kita membaca pada pasal 5 yaitu Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum. Tidak ada istilah Hakim Konstitusi pada pasal 17 tetapi Hakim Konstitusi dalam norma definisi dalam pasal 1 angka 7 ada, Hakim Konstitusi adalah Hakim pada MK. Ini berbahaya, bahkan pasal 6 digunakan ada unsur konflik kepentingan kemudian diterapkan pada implementasi putusan MK dalam pengujian norma. Bagaimana kita menguji adanya kepentingan langsung karena kepentingan langsung itu banyak penguraianya, ada yang berkaitan dengan pekerjaan atau berkaitan dengan kekeluargaan dan sebagainya, ini semua berkaitan dengan konflik kepentingan;

- Bahwa, jika terdapat hakim yang memiliki konflik kepentingan dengan keluarga yang memiliki usaha peternakan. Ini sedang dilakukan pengujian, seperti bagaimana dihubungkan kesana bahwa itu ada konflik kepentingan. Maka dari itu MK tidak bicara kasuistik yang sifatnya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu atau pribadi-pribadi tertentu, terhadap dirinya, kelembagaannya saja, dan sudah dipraktekkan oleh MK sejak berdirinya pada masa Prof Jimly bahwa MK sendiri tidak berkenan untuk diawasi oleh lembaga yang itu disebut dalam *constitutional importance*, lembaga negara penting dalam struktur kekuasaan kehakiman meskipun ia tidak masuk dalam bagian kekuasaan kehakiman tetapi *Supporting System*, Komisi Yudisial. MK tidak mau bahwa ia diawasi oleh KY, ini sebetulnya salah satu bentuk bahwa konflik kepentingan sangat dekat sekali secara kelembagaan. Pertama, secara personal dapat dibuktikan pada saat pengisian jabatan hakim, berbeda dengan hakim yang sifatnya peradilan umum, ya memang hakim karir pada umumnya kecuali hakim *ad hoc* seperti di Tipikor tidak masalah karena sudah melalui *Fit and Proper Test*. Tetapi ketika pengisian jabatan tadi di Hakim MK orang partai pun bisa ketika melepas jabatan sebelumnya seperti Asrul Sani. Dan dalam sengketa Pemilu sudah dikatakan khusus untuk PPP,

Halaman 196 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



Pak Asrul Sani tidak boleh berkomentar hanya duduk diam saja pada saat itu. Ini menunjukkan sekalipun MK memiliki konflik kepentingan tetapi MK memiliki batasannya;

- Bahwa, pendirian MK dapat berubah terhadap suatu pengujian norma dan undang-undang tetapi sifat putusan MK itu pertama Final, *Erga Omnes* karena harus dimuat dalam lebaran negara. Putusan MK sama seperti undang-undang mengikat kepada seluruh warga masyarakat dan pemangku kepentingan karena dia dibuat dalam berita negara itu sebabnya dalam amar putusannya adalah memerintahkan untuk dibuat dalam berita negara, ini terdapat dalam pasal 80 undang-undang tentang pembentukan peraturan undang-undang, pengundangan itu ada jenisnya, dimuat dalam Lembaran Negara, Berita Negara, Lembaran Daerah dan Berita Daerah. Amar putusan itulah yang diperintahkan dimuat di Berita Negara sehingga mengikat tetapi MK tidak membatasi bahwa warga masyarakat, perorangan, lembaga negara badan hukum publik, privat, bilamana dia berkenan untuk menguji kembali, maka dipersilahkan, dan tidak dilarang dalam hukum acara MK. Asalkan kalau sudah diputus, dikabulkan salah satu pasal yang diuji maka harus dicari buat uji lainnya dengan objek yang sama, pasalnya, ketika itu diputus final (hasilnya) jika kita melihat perkembangan terakhir putusan MK No. 90 sikapnya itu berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya tetapi kemudian setelah itu putusan MK No 90 ada lagi putusan yang sama terhadap objek yang sama, putusan No. 141 kemudian putusan No 154, 159 dan 145 tetap UU Pemilu Pasal 159. Ini menarik jika kita perhatikan bahwa pendirian MK itu dalam kasus *a quo* jika kita perhatikan dan mau kaji, sebenarnya putusan MK No 90 sudah diperkuat oleh putusan MK No. 141. Ada pertimbangan hukumnya dalam halaman 51 bahwa putusan MK No 90, tidak bertentangan terhadap Prinsip, Asas Kepastian Hukum Yang Adil. Jadi pertimbangan hukum masuk pada konklusi, baru kemudian terakhir adalah amar putusan, sebelum masuk konklusi dinyatakan dalam putusan MK No 141 itu terdapat dalam halaman 51, putusan MK No. 90 terhadap pengujian pasal 169 huruf q, tidak bertentangan dan itu dijamin oleh

Halaman 197 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



putusan-putusan sebelumnya, bahkan hingga di Pilpres. Selaku akademisi, Ahli mencermati pertimbangan hukum di Pilpres itu pada halaman 821, pertimbangan hukum putusan di MK tersebut bahwa dalil-dalil pemohon tentang adanya konflik dengan Anwar Usman dalam menjatuhkan putusan MK No. 90 merupakan dalil yang tidak lagi relevan untuk dipersoalkan karena putusan MK No. 90 Tahun 2023 sudah final dan mengikat. Ini putusan MK dalam Pilpres. Supaya mengakhiri perdebatan hukum dimulai dari putusan MK No. 90 yang dijadikan dasar laporan pengaduan etik kemudian setelah itu memerintahkan kepada MK dalam peradilan etik untuk menyelenggarakan persidangan pengujian norma, ini adalah akhir perkara No. 141. Dan diperkuat oleh 8 Hakim MK tanpa melibatkan Anwar Usman, ini diperintahkan oleh Putusan MKMK No. 2. Sekarang kita melihat kehadiran YM. Prof. Anwar Usman pada saat memutus perkara No. 90 betul-betul itu ada masalah hukum atau tidak, Ahli kira sudah terbukti dari rangkaian putusan-putusan MK setelah putusan terdahulu. Bahkan pada pokok perkara yang sama yang berkaitan dengan soal pemilu saja, putusan Pilpres yang di layangkan oleh dua kubu yaitu 01 dan 03 kemudian diputus dalam pertimbangan hukum di dalam 821 yang telah Ahli sebutkan sudah *clear*, tidak relevan lagi dipersoalkan karena putusan No. 90, sudah final dan mengikat. Dan disebut pula namanya Anwar Usman, ini disebut spesifik karena terkait dengan personal hakimnya. Oleh karena itu Ahli melihat, ini menjadi pertanyaan besar ketika disatu sisi MKMK mengatakan terdapat konflik kepentingan, tidak mundur dalam proses persidangan (ini menurut MKMK dalam kesimpulannya). Dalam kesimpulan tersebut Ahli melihat ada merujuk pada nuansa konflik kepentingannya, pertama tidak mengundurkan diri pada pembahasan putusan No. 90, pemeriksaan persidangan No. 90 lalu yang kedua dihubungkan dengan tidak boleh lagi memegang perkara Pilpres, Pileg dan Pilkada yang memiliki potensi benturan konflik kepentingan terhadap Anwar Usman. Dengan begitu, ini menjadi pertanyaan, sebetulnya ada konflik kepentingan atau tidak terhadap Anwar Usman. Sehingga dasar putusan MK No. 90 saja tidak

Halaman 198 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



relevan dalam Pilpres sedangkan 8 Hakim yang tadinya terdapat 4 orang hakim *Dissenting Opinion*, salah satunya Prof Saldi Isra, kemudian Prof Arif Hidayat;

- Bahwa, dalam struktur sistem Tata Usaha Negara kita, lembaga-lembaga etik itu sifatnya melaksanakan fungsi organ Tata Usaha Negara meskipun dalam simulasi peradilannya mengadili apa yang menjadi kewenangan dia mengenai etik suatu kelembagaan-kelembagaan tertentu seperti DKPP atau MKMK. Tetapi dalam struktur tata negara dia tidak masuk dalam kekuasaan kehakiman. Sifatnya peradilan tetapi tidak masuk dalam kekuasaan kehakiman artinya kekuasaan kehakiman itu hanya berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 diluar itu tidak masuk dalam ranah kehakiman. Dalam perspektif hukum tata negara maka masuk pada fase organ Tata Usaha Negara. Organ Tata Usaha Negara ini memiliki arti bahwa Keputusan-keputusan tersebut masih dapat dilakukan penilaian, penilaian ini dalam rangka pelaksanaan fungsi tugas administrasi dimasing-masing tadi, contoh di MK terdapat Majelis Kehormatan MK maka yang disebut sebagai lembaga peradilan jelas MK tetapi dilihat pada kedudukannya Majelis Kehormatan MK dia tidak termasuk. Ada syarat-syarat MK, bahkan Majelisnya sendiri dapat diisi oleh yang bukan dari kalangan Hakim MK contoh pada saat mengadili putusan MKMK. No. 2 terdapat Pak Wahidin Abram, Hakim Aktif, tetapi ia tidak dalam kapasitas sebagai hakim. Ia sebagai Majelis Kehormatan, artinya ia dibatasi tidak boleh melakukan fungsinya sebagai hakim, seperti melakukan penemuan hukum, melakukan terobosan hukum. Hanya terbatas berdasarkan hukum acara. Hukum yang harus dilaksanakan berdasarkan aturan negara dan ada pembatasan kewenangannya maka kalau UU AP mengatakan mengelompokkan pada tiga karakteristik penyalahgunaan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melampaui kewenangan dan mencampur adukkan wewenang. Ini kemudian memberikan Batasan-batasan yang dalam hukum acara masing-masing menjelaskan bahwa posisi-posisi dari produk hukum yang dilahirkan misalnya jika dilihat pada Keputusan Ketua MK itu ada dalam peraturan MK No. 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum

Halaman 199 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK, menyatakan Keputusan Ketua MK Pasal 18 itu adalah Penetapan Tertulis, sehingga masuk pada objek Keputusan Tata Usaha Negara, karena bicara Penetapan Tertulis yang memiliki sifat Konkrit, Individual, Final dalam bidang Non Yudisial, sehingga tidak bisa ditafsirkan lagi, dan ini adalah hukum acara.

- Bahwa, bagian dari proses-proses MK diluar dari fungsinya sebagai Yudisial, memiliki tata caranya dan penempatan itu harus memberikan kepastian hukum karena sebagai negara hukum pasti suatu hari bila ada sengketa maka jalur hukumnya harus jelas. Ini adalah salah satu bentuk produk hukum yang baik dan di MK sudah ada penegasan artinya jika suatu hari nanti terjadi persengketaan mengenai produk Keputusan Ketua MK, entah apapun itu nanti judulnya, maka masuk pada sifatnya Keputusan Tata Usaha Negara masuk pada lingkup Pasal 1 angka 9 yang sifatnya kumulatif terdiri dari tujuh unsur yaitu tertulis, dibuat oleh Pejabat Berwenang, menimbulkan Akibat Hukum, Konkrit, Individual, Final, berisi Tindakan Hukum dan sebagainya;
- Bahwa, proses etik kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk tindakan hukum Keputusan Tata Usaha Negara oleh pejabat yang berwenang maka disitu dapat diuji prosedurnya. Sehingga prosedural itu kemudian dihubungkan dengan adanya hukum acara yang ada di proses etik tadi seperti Majelis Kehormatan MK, kemudian hukum acaranya ternyata tidak termuat apa yang sebetulnya dalam pasal-pasal tersebut. Sehingga Ahli dapat katakan bahwa terdapat satu terobosan hukum atau semacam memperluas intepretasi dengan cara merumuskan kaidah-kaidah hukum baru yang tidak ada dalam pasal-pasal tersebut, menurut ahli dapat dilihat dari segi pegujian prosedural, jadi norma tersebut misalnya, katakanlah dalam pasal 26, masyarakat luas menilai persidangan Majelis Kehormatan itu seharusnya tertutup, PMK tentang Majelis Kehormatan MK No 1 Tahun 2023, Pasal 26 menyatakan Pemeriksaan Pendahuluan itu dilakukan dengan sidang tertutup dan dalam pasal 28 Pemeriksaan Pleno dilakukan dengan tertutup juga, namun faktanya kita saksikan di televisi, bahwa itu terbuka padahal seharusnya itu tertutup. Kemudian itu menjadi

Halaman 200 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perenungan Ahli yang mendalam bahwa apakah boleh Majelis yang tidak duduk dalam kapasitas sebagai hakim melakukan penemuan hukum, menurut pendapat Ahli hal ini tidak dapat dibenarkan, karena ada prosedur yang dilanggar, seharusnya semua proses itu dianggap cacat dan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Siapa yang membatalkan, kembali Ahli sampaikan bahwa MKMK sudah merekomendasikan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum kedepan yang kemudian sebelum itu ada timbul juga pemberhentian jabatan sebagai Ketua MK kemudian pada saat proses harus dilaksanakan maka itu sebetulnya menjadi satu kesatuan, menguji keputusan objek hari ini tentang apa yang diperintahkan MKMK kemudian untuk memilih Ketua MK dengan sendirinya menguji proses yang menjadi dasar lahirnya penerbitan KTUN tersebut. Proses itu dibagi pertama, proses pemilihan dikalangan hakim dan tidak ada masalah, kemudian proses sebelumnya adalah perintah dari MKMK. Inilah yang menjadi dasar memerintahkan Wakil Ketua MK untuk menyelenggarakan Pemilihan Ketua MK dalam waktu 2X 24 jam, padahal disana penjatuhan sanksi tidak ada mengenai sanksi pemberhentian Ketua MK, ahli membaca pada pasal 41 terdapat tiga kategori sanksi yaitu teguran lisan, tertulis atau PTDH yang paling fatal itu PTDH. Tetapi sekali lagi agak unik di MKMK dibuat lagi rekomendasi setelah kesimpulan, tidak perlu dibentuk Majelis Banding, walaupun *urgent* maka harus direkomendasikan dengan undang-undang, tidak boleh dengan Peraturan MK. Ini sudah melampaui wewenang menurut ahli. Dari rangkaian yang demikian prosedur ini sudah cacat yuridis yang sangat serius sekali, karena didalamnya ini ada Hak Asasi Manusia orang yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik berat;

- Bahwa, berakhirnya keputusan adalah karena dicabut atau berakhir karena waktu dan itu harus menjadi dasar yang jelas. Apakah keputusan tersebut masa berlakunya sudah tidak ada lagi berdasarkan kriteria yang mana? Karena Ketika seseorang sudah duduk, siapapun itu, ia duduk pada jabatannya, maka ia memiliki kewenangan, maka kapan

Halaman 201 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



kewenangan tersebut berakhir? Kewenangan tersebut berakhir dalam masa jabatannya demi hukum, ini di diatur dalam UU Administrasi Negara;

- Bahwa, Ahli tidak melihat dalam objek gugatan yang dipersalkan hari ini terdapat pencabutan keputusan yang terdahulu. Ahli belajar dari Pak Hendarman Supandji Jaksa Agung, hanya ditepuk-tepuk oleh Presiden, SK-nya telah selesai, karena SK Kabinet. Ini sebagai contoh saja, namun kemudian menjadi pertanyaan kapan ia berakhir sebagai Jaksa Agung sementara ia melanjutkan pada periode berikutnya (kabinet jilid II). Maka dalam perkara Inipun demikian;
- Bahwa, pemberlakuan terhadap keputusan yang lama yang tidak pernah dicabut atau dibatalkan maka dilihat terlebih dahulu apakah ia memenuhi syarat dalam suatu produk administrasi, apakah sudah dicabut dan berakhir masa jabatannya demi hukum atau oleh putusan pengadilan dibatalkan, maka jika dilihat pada satu pendekatan kasus konkrit terlepas dari kasus apapun itu harus dilihat keputusan tersebut telah memenuhi kriteria yaitu apakah telah berakhirnya masa jabatan, kemudian dicabut oleh pejabat yang berwenang atau sudah dibatalkan oleh pengadilan. Jika itu tidak pernah dicabut maka konsekuensinya tetap berlaku, ini secara administrasi. Seharusnya dicabut terlebih dahulu barulah diterbitkan yang baru. Ini masalah pemberlakuan SK yang lama terhadap suatu pejabat maka dia tetap harus berlaku, apalagi SK yang sesudah itu yang menggantikan posisi ia dalam jabatan itu tidak menyebut dalam diktum konsiderannya.
- Bahwa, Undang-Undang saja kalau sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman itu harus disebut, didalam konsideran ditulis bahwa sudah tidak lagi memenuhi tuntutan zaman maka undang-undang ini dicabut. Bung Karno telah mempraktekkan hal tersebut dalam Dekrit Presiden 5 Juli untuk menghindari kekosongan hukum;
- Bahwa, suatu lembaga itu pasti ada birokrasinya dan ini bisa berlaku bagi cabang kekuasaan apapun termasuk didalamnya peradilan. Maka sebetulnya sifatnya tadi adalah pelaksanaan sifat administratif yang dapat dikatakan itu adalah bagian dari hukum administrasi. Ketika suatu

Halaman 202 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



lembaga telah membuat suatu aturan tentang tata cara misalnya bagaimana pemilihan ketua dalam suatu lembaga peradilan MK kemudian disana telah diatur, hasil pemilihan diantara hakim tersebut akan ditetapkan dalam bentuk keputusan Ketua Mahkamah maka harus jelas dan yang tandatangan pun seharusnya adalah Ketua Mahkamah. Ini artinya hukum mengatur bahwa ada kepastian hukum, karena ini berbicara mengenai legalitas, keabsahan. Kalau yang tidak diberi kewenangan, atribusi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan maka ia tidak memiliki landasan atau legitimasi hukum. Jadi tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Ini banyak terjadi dilapangan, terutama di daerah, Plt dan Plh menerbitkan suatu keputusan yang kemudian menjadi perdebatan didalam birokrasi yang akhirnya dibawa juga ke PTUN;

- Bahwa, mengenai kewenangan, selain atribusi terdapat juga delegasi dan ada mandat;
- Bahwa, ketika suatu lembaga telah membuat suatu aturan atau tata cara maka aturan tersebutlah yang menjadi aturan main;
- Bahwa, terkait dengan pengujian sebuah keputusan dimana keputusan ini masuk dalam keputusan terikat. Maka, diantara keputusan yang sifatnya konstitutif penetapan itu, didalam peraturan hukum yang telah Ahli katakan, tatacara-tatacara dituangkan atau ditetapkan dalam suatu penetapan tertulis, maka sebetulnya sudah masuk kategori keputusan yang sifatnya konstitutif, maka itu yang diuji. Tetapi yang terjadi, Keputusan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang didasari oleh adanya (katakanlah) putusan MKMK meskipun terdapat satu ruang lagi yaitu proses pemilihan diantara para hakim. Tetapi ini tidak dapat diuji karena belum dituangkan dalam sebuah keputusan, tidak masuk dalam objek pemeriksaan di dalam kompetensi absolut di peradilan TUN. Maka yang diuji adalah keputusan tadi yang melahirkan penetapan terhadap Ketua MK terbaru. Ini dengan sendirinya akan menguji secara prosedural, apakah rangkaian MKMK tersebut sudah benar. Tadi telah ahli katakan MKMK itu telah melakukan tindakan yang diluar dari kapasitasnya sebagai

Halaman 203 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim meskipun disitu ada hakim Pak Wahidin. Dalam hukum acara itu tidak ada sanksi, (kita mulai dari amar putusannya) sanksinya adalah menjatuhkan sanksi etik berat yang kemudian hukumannya adalah memberhentikan sebagai Ketua MK. Ini yang menurut ahli secara prosedur dan substansi tidak sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan dan sehingga amar berikutnya memerintahkan kepada Wakil Ketua MK untuk menyelenggarakan proses pemilihan Ketua MK dalam waktu 2 X 24 jam;

- Bahwa, jika terdapat beberapa keputusan yang harus dinyatakan tidak sah, maka yang dimintakan untuk dinyatakan tidak sah adalah yang terakhir, keputusan itu kemudian menjadi objek, tidak sah, kemudian dengan sendirinya karena itu keputusan terikat maka ia menjadi tidak sah. Itu menjadi satu rangkaian sebetulnya ketika ada masalah-masalah seperti itu dalam praktek seperti itu di Peradilan TUN, dalam perkara 82 tahun 2020 yang mana keputusan Presiden menindaklanjuti putusan DKPP atas Komisioner yang menjadi satu kesatuan, dibatalkan SK tersebut, dinyatakan tidak sah, kemudian juga mempertimbangkan prosedur yang ada di penguji didalam proses DKPP tersebut. Artinya dua-duanya menjadi didalam penilaian yang menjadi ranah dari Hakim TUN;
- Bahwa, ketika dinyatakan tidak sah dari produknya yang menjadi objek. Maka pemberlakuan tidak sah-nya itu sejak putusan baru mempunyai kekuatan hukum, meskipun Ahli melihat dari pertanyaan tersebut ada kewenangan yang dipersoalkan. Apakah dari sisi aturan itu legitimasinya seperti apa? Pada saat Wakil Ketua mendatangani, sementara dalam peraturan itu tidak ada wakil ketua, harus ketua. Ini juga menjadi masalah hukum administrasi mengenai legitimasi kewenangan pejabat TUN;
- Bahwa, terkait dengan Fungsi Universal Pengadilan, Ahli menjelaskan jika menjalankan hukum acara yang baik, itu juga bagian dari Fungsi Universal Sistem Pengadilan. Ini juga melekat kepada Lembaga-lembaga etik. Tetapi Lembaga etik tidak boleh dia memiliki interpretasi karena dia dalam kapasitas bukan hakim yang boleh melakukan hal itu adalah hakim;

Halaman 204 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pasal 24 terdapat 3 ayat dan di ayat ke 3 mengatakan “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang” Ahli menjelaskan itu termasuk sebenarnya untuk Lembaga Kejaksaan. Fungsi-fungsi yang berkaitan dengan Fungsi Kekuasaan Kehakiman itu adalah Lembaga Kejaksaan. Jika diuraikan lagi Lembaga Kejaksaan melakukan dua fungsi yaitu melakukan proses sebagai penilai penyidikan dan melakukan penuntutan dan dia ada di pengadilan;
- Bahwa, Komisi Yudisial itu tidak termasuk sebagai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial itu lembaga yang terpisah, meskipun itu masuk dalam pasal, bab, tentang Kekuasaan Kehakiman tetapi ia tidak menjalankan fungsinya sebagai penegakan hukum. Ini yang dimaksud adalah, Ahli garis bawahi, fungsi melaksanakan penegakan hukum. Sistem penegakan hukum itu hanya ada penyidikan, penuntutan dan lembaga peradilan. Diluar itu tidak ada. Termasuk juga Lembaga lainnya yang melakukan fungsi penyidikan seperti OJK, ia termasuk dalam fungsi penyidikan yang berada dibawah kontrol kepolisian. Hanya itu kategorinya diluar itu tidak ada;
- Bahwa, konsekuensi dari “Keputusan Terikat” dalam suatu putusan, Ahli menjelaskan, ini sebenarnya teknis. Strategi dalam menguraikan itu ada dari menghubungkan-hubungkan *causalitas verbal*, terdapat hubungan hukum yang telah Ahli jelaskan. Lahirnya atau terbitnya putusan TUN didasari dengan adanya putusan MKMK. Ini adalah satu rangkaian yang Ahli telah berpendapat tadi dalam keputusan terikat itu maka dengan sendirinya dilakukan penilaian terhadap yang menjadi dasar lahirnya keputusan TUN. Jika berbicara dalam masalah ini, apa yang dimohonkan dalam peradilan adalah MKMK dan itu terjadi dalam putusan No 82 tahun 2020 yang telah Ahli jelaskan juga, mengapa ada proses yang cacat prosedur? Karena ada intepretasi hakim, *exceptio format regulam*, bahwa penafsiran tidak boleh merugikan pihak yang terdampak dari suatu putusan;

Halaman 205 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, lembaga-lembaga yang sifatnya pasti didalam hukum Lembaga negara itu memang dinamikanya berkembang, berevolusi, berawal dari Trias politikal lalu berkembang, seolah oleh ia melaksanakan fungsi peradilan atau semi peradilan dan ini adalah hal biasa. Di seluruh dunia sudah ada beberapa model varian seperti itu, bahkan di Perancis BPK sama seperti Lembaga Peradilan, namanya *Huur The Courts* artinya adalah semi peradilan padahal sifatnya hanya memeriksa anggaran, namun filosofinya adalah BPK memvonis ada tidaknya kerugian negara. Ciri-ciri demikianlah maka ia dikaitkan seolah-oleh melaksanakan fungsi peradilan. Sama seperti Lembaga yang sifatnya koasi-koasi peradilan tadi Dewan Etik dan lainnya, tetapi di negara kita mengatakan ada aturan hukumnya penataan lembaga itu jangan disamakan dengan berbagai perbandingan sistem yang ada didunia, tidak akan ada yang akan sama persis. Kalau kita katakan DKPP kita yakini seperti peradilan, murni, final dan segala macamnya, ternyata MK mengatakan dalam putusan PHPU Pilkada itu banyak penyimpangan sehingga dapat ditinjau ulang dan keputusannya tidak mengikat. Ini suatu dinamika baru dengan arti yang berbagai model tadi memang ada koasi peradilan tetapi dibatasi fungsinya;
- Bahwa, landasan filosofi atau urgensi diadakannya pengaturan kode etik khususnya prinsip ketidakberpihakan adalah setiap undang-undang, bahwa ada perintah diatur mengenai MKMK karena ada perintah UU MK. Konstruksi hukum dapat terjadi dengan suatu usaha untuk mencari dengan sungguh-sungguh apa yang sebenarnya dipikirkan oleh undang-undang melalui keadilannya. Dalam prakteknya di UU MK kita dapat melihat Putusan MK No. 004/PU-1/2023 yang menyatakan (pertimbangan hukumnya) imparsialitas sebagai prinsip etik yang bersifat universal dari konflik kepentingan yang sesungguhnya titik beratnya dalam proses pemeriksaan perkara biasa yaitu menyangkut perkara perdata atau pidana dalam hal mana faktor konflik kepentingan individual merupakan obyek sengketa, obyek yang dipisah yang diperiksa dan diadili oleh hakim. Proses peradilan kasus a quo di MK, objek teoritisnya adalah

Halaman 206 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





masalah konstitusional (undang-undang) sifatnya abstrak yang lebih menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi (*supreme of law*) bukan semata-mata kepentingan individual oleh karena itu penerapan prinsip imparcialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban konstitusionalitas yang lebih utama untuk memeriksa dan memutus permohonan itu;

- Bahwa, terkait dengan inkraacht, dapat diajukan banding jika putusannya itu sanksinya adalah pelanggaran etik berat, pemberhentian dengan tidak hormat, baru dapat kesana. Namun dalam hal ini berbeda antara penerapan pasal 41 dengan prakteknya, sanksinya bukan pemberhentian dengan tidak hormat tapi pemberhentian jabatan selaku ketua;
- Bahwa, dasar hukum putusan MKMK dapat diuji dan dibatalkan di PTUN masuk dalam putusan mengikat, tadi telah Ahli jelaskan sebelumnya. Amar putusannya yang memerintahkan untuk dilakukan (karena terjadi kekosongan hukum) akibat dari kekosongan hukum tersebut maka harus ditindaklanjuti. Jika MKMK tidak mengakui artinya tidak mengakui juga putusan MKMK karena merupakan satu kesatuan, terdampak, namanya keputusan terikat, contohnya adalah putusan No 82 PTUN;
- Bahwa, Pasal 53 UU PTUN, menjadi dasar apabila perorangan ada yang merasa kepentingannya dirugikan. Ini tidak ada pembatasan apa-apa yang ada adalah penilaian dan pembuktian yang menjadi ranah dari Hakim. Pasal 53 mengatakan yang merasa dirugikan kepentingan hukumnya (siapaapun) akibat adanya terbit keputusan TUN. Tetapi KTUN tersebut clear, untuk ahli Keputusan Ketua MK tentang Penetapan Ketua MK itu adalah pasal 7 ayat 2 Peraturan MK No 6 Tahun 2023 tentang tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK, yang menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah;
- Bahwa, Apabila ada cacat yuridis, cacat prosedural, cacat substantial maka konsekuensinya dalam putusan yang masuk dalam kategori putusan terikat yang objeknya dijadikan keputusan konstitutif maka ia



akan memberikan dampak terhadap keputusan yang menjadi dasar tersebut;

Bahwa, Ahli Penggugat yang bernama Prof. Andi Muhammad Asrun dan telah bersumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, menurut pendapat Ahli, Lembaga Kode Etik di dalam Mahkamah Konstitusi adalah kuasi dari Peradilan. Yang mengadili persoalan etik. Ia diatur dalam peraturan tersendiri walaupun terdapat payung hukumnya di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2003. Kemudian secara operasional diatur lagi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2003.

Sebelumnya badan ini bersifat *ad hoc* yang diketuai oleh Prof Jimly dan sekarang bersifat permanen.

Ketika itu perkara yang muncul pertama kali adalah pemeriksaan oleh MKMK *ad hoc* yang diketuai oleh Prof Jimly terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh sembilan orang hakim MK;

- Bahwa, secara spesifik, fungsi lembaga etik ini dibuat adalah ia akan memeriksa jika terdapat dugaan pelanggaran oleh Hakim Konstitusi;
- Bahwa, Kode Etik yang di Mahkamah konstitusi itu adalah aturan. Kalau undang-undang bersifat umum, tapi kalau Peraturan Mahkamah Konstitusi internal dan juga Ada Pedoman Kode Etik Nomor 10 tahun 2006. Ini yang menjadi acuannya;
- Bahwa, Di kuasi peradilan, dilakukan pemeriksaan, tidak murni seperti Peradilan TUN atau Peradilan Umum. Dia adalah alat pelengkap dari Mahkamah Konstitusi. Ia dipercepat oleh *Ad hoc* namun tidak permanen dan dibentuk oleh MK sendiri;
- Bahwa, mekanisme maupun sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang akan diterapkan oleh MK harus merujuk atau bersandarkan pada peraturan yang mengatur tentang dirinya yaitu Undang-Undang MK dan lebih khusus lagi yang sifatnya operasional adalah UU MK No 1 tahun 2003, tidak bisa keluar dari itu. Karena

Halaman 208 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasinya jelas apa yang dikerjakan, mekanisme pekerjaannya bagaimana, kemudian pengaturan sanksi juga jelas. Itu semua ada di dalam PMK Nomor 1 tahun 2003 misalkan untuk sanksi disebutkan sesuai dengan pasal 41, sanksi pelanggaran dapat berupa Teguran Lisan, Teguran Tertulis atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Itu hanya 3 saja. Tida boleh keluar dari itu dan tidak ada tafsir lain. Misalkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dalam statusnya sebagai apa, dalam status sebagai Hakim MK maka tidak bisa ia keluar dari koridor itu, dan kemudian mekanisme kerjanya itu dalam pemeriksaan Hakim yang juga melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi harus bersifat tertutup karena etik. Dan kembali tujuan pembentukan MKMK ini adalah untuk menjaga keluhuran marwah Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi tidak bisa diubah. Tidak bisa dibuat layaknya seperti siaran langsung. Karena pelanggaran etik itu akan menimbulkan efek pada lembaga tempat yang sama. Di MA pun ada Pemeriksaan Etik atau di Komisi Yudisial tidak bisa dibuat layaknya siaran langsung. Dan kemudian semua keterangan yang didapat dari pemeriksaan dugaan pelanggaran tersebut harus bersifat rahasia tidak bisa disebarkan kepada media karena belum tentu bersalah. Kemudian, jika sampai pada putusan maka MKMK ini harus menyampaikan laporan kepada Mahkamah Konstitusi. Sehingga akan diambil Keputusan. Dan keputusan ini sifatnya tidak berdiri sendiri. Sehingga tidak bisa keluar dari itu. Kalau keluar dari itu, maka ia melampaui kewenangannya;

- Bahwa, keputusan yang diambil karena melampaui kewenangan maka tidak sah karena tidak memiliki basis hukum. Kemudian pelanggaran etik itu, tidak boleh dilaksanakan dengan melanggar etik. Jika diadakan tertutup kemudian diinformasikan walaupun itu adalah pernyataan umum, seperti misalnya ada komplain, ada semacam kasus yang ditimbulkan dari pelanggaran etik tersebut maka tidak boleh sampai publik.
- Bahwa, Majelis kehormatan harus menjaga kehormatan. Lembaga Etik harus menjaga etik dalam bekerja, ia tidak boleh keluar dari itu;

Halaman 209 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jika berdasarkan kualifikasi, Putusan MKMK ini tidak seperti Lembaga Peradilan layaknya Peratun dan kemudian di ujung pekerjaannya ia harus menyampaikan putusan kepada lembaga yang mereka perintah yaitu Mahkamah Konstitusi. Tidak ada lain tindakannya. Maka yang akan melaksanakan putusan itu adalah Mahkamah Konstitusi, ia tidak bisa memberikan perintah selain itu, misalnya seketika dinyatakan diluar dari kewenangannya diluar dari kewenangan MKMK misalkan untuk memberhentikan seorang hakim dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, tidak ada seperti itu dan Ahli sudah memeriksanya tidak ada seperti itu. Apalagi memberikan perintah setelah menyatakan memberhentikan Hakim MK dari jabatan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Lalu ia memberitakan kepada Wakil Ketua untuk mengadakan pemilihan ketua. Dan itu di luar dari kewenangan. Ahli sudah memeriksanya dan tidak ada seperti itu. Tidak ada aturan di dalam MKMK seperti demikian dan tidak boleh melampaui kewenangannya. Tidak boleh membuat tafsir. Jadi pelanggaran etik ini harus karena etik dan lembaga pengawas etik harus taat pada etik dan harus taat pada hukum. Tidak boleh lebih dari itu;
- Bahwa, kedudukan dari pada putusan lembaga etik yang diajukan ke Peradilan Tata Usaha dan gugatan tersebut dibatalkan, menurut Ahli, setelah diselesaikan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran itu, lalu membuat Keputusan dan diserahkan kepada MK. Dan MK setiap kali ada keputusan seperti ini maka ia harus merespon dalam Rapat Hakim MK. Tidak bisa putusan pribadi karena ini menyangkut lembaga. Apalagi kalau kita mengetahui sembilan Hakim yang dilaporkan kesembilannya diduga sebagai pelanggar etik dengan kualifikasi macam-macam. Jadi tidak bisa MKMK itu melaksanakan putusannya sendiri, dikembalikan kepada MK sebagai Lembaga;
- Bahwa, Lembaga Penegak Etik MKMK, membuat sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran dengan kualifikasi tertinggi sebagaimana menjadi pengetahuan umum bahwa terdapat pemberhentian Hakim MK sebagai Ketua. Tentunya ada suatu situasi hukum yang baru, karena diberhentikan. Kemudian karena ada pemilihan baru di MK maka tinggal

Halaman 210 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuji. Apakah pemilihan itu melalui mekanisme yang benar? Melalui standar hukum yang benar. Ahli melihat didalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 41, tidak ada kualifikasi seperti ini, Pemberhentian Hakim MK dari jabatannya. Jadi sudah melampaui kewenangan dari mandat yang diberikan. Karena Ketua MK dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim MK maka posisi dibebankan kepada mereka. Jadi sekali lagi tidak ada kualifikasi, tindakan dan sanksi yang memberhentikan Hakim Ketua MK sebagai Hakim Ketua MK, Ahli telah membacanya dan tidak ada;

- Bahwa, Satu putusan itu dinyatakan tidak berlaku, dapat melalui jalur pengadilan. Bisa juga melalui lembaga diluar peradilan. Contoh ada semacam mosi tidak percaya karena satu pekerjaan lembaga etik, maka yang harus memutuskan itu dari MK sendiri atau melalui pengadilan karena ini menyangkut jabatan publik. Bagaimanapun juga MK adalah Lembaga publik ia menugaskan MKMK untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa, terdapat *dispute*. *Dispute* yang berhadapan dengan Hakim MK yang diberhentikan oleh MKMK dan ada pengangkatan Ketua MK baru diantara Hakim MK. Jalan tengahnya adalan PTUN, putusannya dinilai berdasarkan proses pengangkatannya itu sendiri;
- Bahwa, Problem di MK ini adalah pemilihan ketua, sehingga meluruskannya pada putusan Tata Usaha Negara. Kalau Ahli pikir itu yang paling tepat. Namanya juga terkait dengan jabatan publik;
- Bahwa, apabila suatu keputusan lembaga etik yang diambil tidak sesuai dengan norma yang mengaturnya maka harus dibatalkan, karena membuat putusan dengan melanggar hukum;
- Bahwa, letak kekacauan terjadi ketika perintah kepada Wakil Ketua untuk menyelenggarakan pemilihan ketua MK karena Ketuanya diberhentikan oleh Majelis Kehormatan. Putusannya melampaui kewenangan. Jika dalam skala berpikiran normal, maka MK dapat menolak, karena membuat RPH terlebih dahulu. Ahli adalah mantan asisten Hakim MK. Ahli mengerti bagaimana pola kerjanya. Harusnya di RPH terlebih dahulu. Diperiksa terlebih dahulu, bisa saja ditolak putusannya.

Halaman 211 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi kasus pada saat itu sembilan Hakim MK dianggap melanggar etik, dengan degradasi ini, sehingga Ahli kira sudah tepat pemeriksaan dibawa ke ranah PTUN pemeriksaan keputusan itu dan pemberhentian sekaligus;

- Bahwa, Hakim MK diperbolehkan melakukan kuliah terbuka atau ceramah di kampus. Itu adalah hal biasa saja, Ahli pernah makan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jerman. Hakim Ketua pengadilan itu mengajar di hukum. Tidak masalah. Karena lingkungannya, lingkup akademis. Pembicaraan materi umum tidak membahas Putusan. Tapi walaupun dia membahas putusannya maka yang diambil adalah perspektif teorinya. Kenapa sampai mengeluarkan putusan seperti itu. Tapi sekali lagi, itu adalah ruang ilmiah untuk kepentingan akademis dan mahasiswa harus tahu. Ahli melihat dari pengalaman ahli sendiri, bahwa Hakim di MK tidak mengajar sementara Hakim MK di Jerman mengajar. Ahli kira kita juga perlu begitu di sini, tradisi supaya mahasiswa mendapatkan satu pendekatan praktis tidak hanya. Teoritis, karena dasar dari putusan hakim itu, kalau kita lihat pertimbangannya adalah bagaimana ia menggali nilai-nilai dan teori-teori yang mendukung keputusan itu. Dan itu harus diketahui mahasiswa. Sehingga mahasiswa tidak hanya melihat teori, tapi bagaimana aplikasi dari publik. Barulah bisa menghasilkan sarjana hukum yang bermutu punya pemahaman praktek;
- Bahwa, wewenang dari MKMK menurut Ahli adalah dimulai dari memahami dahulu PMK 125 lalu kemudian lihat mekanisme kerjanya. Titik sentralnya adalah sanksi yang dijatuhkan, kualifikasinya ada di Pasal 41, sanksi pelanggaran berupa Teguran Lisan, Teguran Tertulis atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;
- Bahwa, wewenang MKMK memeriksa dugaan pelanggaran yang terjadi Dan memberikan sanksi;
- Bahwa, Wewenang MKMK yang Ahli ketahui dilihat dalam pasal 3, Ahli sendiri tidak ingat pasal-per pasalnya, salah satunya dalam Pasal 3 ayat 1 Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran, martabat dan kehormatan Mahkamah, kemudian berwenang dapat memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi;

Halaman 212 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kuasi peradilan itu, ia bukan peradilan yang sempurna sebagaimana peradilan sempurna seperti Peradilan TUN, Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Kalau Kuasi Peradilan lebih bersifat Ad Hoc, atau tidak tetap atau tidak permanen. Itu sifatnya. Namun bisa juga wasit peradilan itu dibentuk untuk memeriksa suatu perkara tertentu yang di luar dari *core* bisnis dan urusannya peradilan yang tepat itu. Seperti misalnya Peradilan *Ad Hoc* HAM, ia dibentuk dari Peradilan Umum. Berbeda dengan DKPP, memang secara keseluruhan ia memeriksa dugaan pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu, itu yang khususnya. Ini kalau tidak ada maka akan *Adhoc*;
- Bahwa, Kuasi peradilan itu produk hukumnya contohnya adalah Putusan MKMK;
- Bahwa, MKMK ini tidak sejajar dengan Peradilan HAM atau peradilan lainnya, derajatnya lebih bawah. Sementara Peradilan *Adhoc* HAM meskipun *Adhoc* namun putusannya dapat berlaku dengan sangat keras;
- Bahwa, tidak ada lembaga *adhoc* di MK selain MKMK yang menangani atau menyelesaikan penyelesaian sengketa;
- Bahwa, jika melakukan komparasi terhadap MKMK, misalnya Peradilan HAM *Adhoc* maka itu berbeda kualitasnya. Putusannya lebih lebih keras dan Peradilan HAM ini langsung dapat di eksekusi. Dia tidak perlu lapor kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ini berbeda dengan Putusan MKMK, yang harus sampaikan kepada Ketua MK untuk dilaksanakan;
- Bahwa, Hakim *Adhoc* itu bukan Pejabat Negara. Sehingga ketika dibuat komparasi, misalnya, sama-sama di seleksi. Kemudian ketika di MK, Keputusannya Ketua MK. Sementara Hakim *Adhoc* itu adalah Putusan Ketua Mahkamah Agung walaupun level Hakim *AdHoc* pada pengadilan. Dan mekanisme seleksi yang menurut Ahli lebih rumit, pemilihan Hakim *AdHoc* HAM dibandingkan dengan Pemilihan anggota MKMK;
- Bahwa, Putusan Hakim *Adhoc* HAM tidak dapat diuji di PTUN;
- Bahwa, Putusan MKMK ini melampaui kewenangannya. Dalam pasal 40, angka 1 apakah ada diatur MKMK dapat memerintahkan Pemilihan Ketua

Halaman 213 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK melalui Wakil Ketua MK, tidak ada. Itu saja yang secara sederhana menjadi masalahnya. Sehingga pada saat ia memutuskan, memberhentikan hakim dari jabatannya itu sudah melampaui kewenangannya. Ditambah lagi MKMK ini memerintahkan kepada ketua dalam jangka 2 hari untuk melakukan pemilihan ketua. Itu di luar dari kewenangannya. Letak persoalannya di sini. Sehingga pemberhentian itu menjadi bermasalah, pengangkatannya pun bermasalah;

- Bahwa, Secara umum, Pemilihan Ketua MK itu, dari dan oleh anggota yang mendapat suara terbanyak menjadi Ketua, dan terbanyak kedua Wakil Ketua. Itu mekanisme umum dan Yang Ahli ketahui, pemilihan itu diadakan secara khusus dan terbuka. Sementara RPH itu tertutup. Tetapi kalau pemilihan Ketua, terbuka untuk umum;
- Bahwa, terbuka untuk umum karena diadakan di ruang auditorium bukan di lantai 15 tempat RPH biasa dilaksanakan; Dan pemilihan ketua itu bisa dilihat berapa kali periodenya. Pengalaman Ahli dahulu bersama Prof Jimly diperhadapkan dengan Prof. Mahfud;
- Bahwa, setiap kali mau diadakan pemilihan itu dibuat aturannya, sehingga ketika terjadi Perimbangan suara. Nanti suara Ketua yang menentukan. Kira-kira seperti itu gambaran umumnya;
- Bahwa, di Pengadilan umum yang namanya hakim memiliki kewajiban untuk menggali penekanannya dan menggali nilai-nilai hidup di masyarakat dan itu juga berlaku di MK untuk sampai pada putusan tetap menggali fakta, menggali bukti menggali keterangan dari para saksi yang diperiksa;
- Bahwa, MKMK menyampaikan keputusannya kepada Mahkamah Konstitusi, Normanya seperti itu, tapi bukan berarti diterima begitu saja. Di dalam RPH terhadap putusan itu, ia harus memberikan persetujuan. Ia memberikan pendapat lagi, ia memeriksa atau tidak. Kalau di dalam penyampaian itu terdapat penyampaian lagi maka dibahas di RPH. Jika ditemukan fakta pelanggaran maka dia dapat menolaknya. Namun situasinya tidak seperti itu, kalau kita bicara kasus sekarang;

Halaman 214 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ketika Hakim-Hakim tersebut keberatan artinya ia bisa menolak putusan tersebut dalam bentuk keberatan;
- Bahwa, sembilan hakim ini dijatuhi pelanggaran etik Tapi kemudian ada keputusan pemberhentian memberhentikan Hakim MK sebagai Ketua MK, apakah hakim MK ini harus mengikuti putusan yang melanggar aturan;
- Bahwa, Ahli menanyakan, Apakah ada aturan mengatakan, apakah ada pasal mengatakan Hakim MK sebagai Ketua MK bisa diberhentikan oleh MKMK;
- Bahwa, diperlukan sedemikian tingginya sebuah standar kehormatan sampai disebutkan sebagai ukuran martabat yang harus dimiliki oleh Hakim-Hakim MK. Karena Hakim MK akan bekerja berdasarkan peraturan. Ketika ia melanggar aturan, ia melampaui kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal-pasal itu maka ia menciderai hikmat dari pasal 2 tersebut. Ia melunturkan keluhuran. Ketika ada yang menjaga keluhuran maka gunakan aturan ini. Buat putusan sesuai aturan. Tapi kalau tidak dan membuat keputusan melampaui kewenangan maka keluar dari aturan ini sehingga nanti mencederai ketentuan pasal 2. Jadi harus diikuti dengan Taat Azas dan Taat Aturan. Tapi kalau tidak, maka mencederai martabat, ketentuan, dan kewajiban formal itu. Mudah-mudahan tidak terjadi pada peradilan umum, kejadian seperti ini;
- Bahwa, terkait dengan Sapta Karsa Utama, Ahli tidak mau menjawab dan menyampaikan Ahli kembali kepada posisi hanya menjelaskan MKMK ini telah melampaui kewenangannya;
- Bahwa, Ahli selain akademisi juga berprofesi sebagai advokat;
- Bahwa, saat ini Ahli tidak ada menangani perkara di MK;
- Bahwa, problemnya adalah MKMK ini membuat putusan sampai melampaui kewenangan;
- Bahwa, Ahli hadir di sini, diminta untuk memberikan pendapat. Kemudian Ahli mempersiapkan pendapat itu. Bahwa Ahli dalam memberikan pendapat sesuai dengan aturan yang Ahli baca yaitu PMK No 1 Tahun 2023 sementara aturan yang lain Ahli tidak membacanya;

Halaman 215 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Putusan MKMK itu disampaikan pada MK untuk dilaksanakan dan tindak lanjutnya ada di MK;
- Bahwa, terkait dengan Norma yang mengatur soal pelaksanaan dari Putusan Lembaga Etik baik di internal MK ataupun pengaturan secara umum terkait dengan etik, Ahli berpegangan pada PMK No 1 Tahun 2023;
- Bahwa, Ahli tidak ada statement menyatakan bentuk dari hasil MKMK itu harus keluar keputusan baru dahulu;
- Bahwa, Ahli tidak tahu apakah terdapat SK baru atau tidak, tapi ada satu tindakan setelah Ketua MKMK memerintahkan untuk pemilihan ketua baru dalam jangka 2 hari dan itu ada ditindaklanjuti;
- Bahwa, di dalam pengujian konsisten legalitas undang-undang, maka yang diuji adalah norma. Artinya norma itu dianggap merugikan pemohon dan meminta putusan dari MK;
- Bahwa, acuan etiknya untuk MKMK memutus adalah PMK No 1 Tahun 2023;
- Bahwa, Ahli melihat bahwa pedoman MKMK itu dalam bekerja PMK No 1 Tahun 2023 dan mekanisme kerja adalah sanksi atau keputusan yang akan dibuat;
- Bahwa, kode etik MK terdapat di dalam suatu peraturan internal MK;
- Bahwa, dalam persidangan hari ini Ahli hanya mempersiapkan mengenai PMK No 1 Tahun 2023;

Bahwa, Ahli Penggugat yang bernama Dr. H.Abdul Chair, S.H., M.H. dan telah bersumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Lembaga Etik, mengacu kepada Kode Etik yang dibentuk, yang dibawanya, yang ditetapkan oleh lembaga tersebut, katakan oleh suatu majelis dan itu banyak diterapkan di Indonesia. Sebenarnya itu bukan dari sistem kita. Itu dari *common law*, tapi itu bukan dari kebiasaan dan menjadi hukum positif dan banyak lembaga dengan peraturan-peraturan yang mengaturnya. Namun demikian bahwa Etik dengan *Law* (hukum) itu berbeda. Walaupun dikatakan oleh seorang Ahli Hukum bahwa “hukum itu

Halaman 216 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



mengambang disamuderaanya etika". Tetapi Antara etika dan hukum itu dua hal yang berbeda.

Sementara Hukum, tentu pendekatannya adalah proses bekerjanya dukung sebagaimana dimaksudkan dalam hukum positif. Apakah itu Tata Usaha Negara dan lainnya. Tapi etika itu menyangkut sikap dan perilaku orang, tidak terbatas pada satu lembaga. Namun penerapan etika, ia harus berkesesuaian dengan hukum positif dan menunjuk pada asas legalitas;

- Bahwa, Asas Legalitas itu menjadi salah satu unsur dalam pemenuhan bekerjanya hukum dan ini kembali kepada *aksiologi* hukum kita. *Aksiologi* hukum kita tentu untuk kepastian hukum yang adil sebagaimana disebutkan secara efektif, ditulis dalam Pasal 28 D ayat 1, UUD 1945.;
- Bahwa, Kepastian dan Keadilan ini adalah dua aliran, tidak saling menegasikan tapi saling melengkapi selain memberikan manfaat hukum. Tetapi kepastian di sini ada keadilan prosedural, ada keadilan substansial. Untuk mewujudkan keadilan, perlu ada kepastian. Dua hal ini menyatu sehingga disebut dengan tarikan nafas kepastian hukum yang adil dan itu harus dinormakan, dikonveksi di dalam peraturan perundangan dan dalam undang-undang itulah kemudian dalam satu lembaga kemudian mengatur adanya Majelis Etik yang mengatur hal-hal yang bersifat sikap, tindak perilaku seseorang untuk dapat diterapkan sanksi etik. Jadi dia tidak sebangun dengan Hukum Positif tapi harus menyesuaikan;
- Bahwa, Ahli mengistilahkan, etika ini adalah hukum yang mengikuti, yang diikutinya itu Adalah Hukum Positif. Jadi tidak mungkin hukum yang mengikuti bertentangan dengan hukum yang diikuti. Sepanjang hukum yang diikutinya itu adalah sah, relevan, dapat dipertanggungjawabkan, maka hukum yang mengikuti adalah benar tetapi tidak sebaliknya;
- Bahwa, hukum yang mengikuti harus berkesesuaian sesuai dengan hukum yang diikuti. Ketika hukum yang ikuti bersimpangan atau tidak sesuai dengan hukum yang mengikuti, Artinya di sini ada *gap*. Dalam bahasa hukum dunia, kita sama-sama mengetahui ada terdapat *das sollen*, *das sein* dan *gap*, pertentangan. Pertentangan ini ada konflik

Halaman 217 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



norma dan ada keganjilan, keanehan karena pada intinya apabila hukum yang mengikuti tidak berkesesuaian dengan hukum yang di ikuti atau dalam bahasa sidang hari ini terkait dengan perkara a quo, hukum sanksi yang ditetapkan oleh Majelis Kode Etik tidak berkesesuaian dengan undang-undang atau peraturan yang mengaturnya atau peraturan lembaga. Tentu ini tidak dapat dibenarkan, ini harus selaras harus sesuai karena itu adalah wujud dari pada kepastian hukum

- Bahwa, keputusan tidak sesuai dengan norma, itu terdapat *kausalitas*, sebab-akibat, dan kausalitas harus ditetapkan, ditentukan sebab mana yang paling dominan, yang paling diterima. Dalam hal ini ada teorinya. Dalam hukum sebab-akibat ketika suatu hukum yang mengikuti kemudian terkait dengan suatu objek yang menjadi keputusan Tata Usaha Negara, urusan TUN berarti di sini ada korelasi, ada korespondensi dan itu adalah kausalitas. Tidak mungkin ada keputusan TUN ketika tidak ada suatu perkara yang melandasi objek sengketa TUN dalam perkara *aquo*. Nah dengan demikian disini mau tidak mau HARUS dilihat keterhubungan itu dan dinilai proses *kausalitas* pemenuhan antara hukum yang mengikuti dengan hukum yang diikuti sebagaimana tadi Ahli telah sampaikan. Ketika itu tidak terpenuhi, maka keputusan tersebut dinyatakan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi norma hukum yang telah ditetapkan;
- Bahwa, menjadi menarik menurut Ahli ketika terdapat dua putusan. Putusan yang lama dan putusan yang baru, tetapi putusan yang baru tidak menegasikan keputusan yang lama. Inilah yang menjadi masalah administratif, menunjuk kepada kepastian hukum itu sendiri, tentu ada masalah, ada *Legal Problem* diantara itu ketika sebelumnya timbul keputusan yang baru. Keputusan yang baru itu dapat dipandang membatalkan keputusan yang lama. Ketika dia membatalkan putusan yang lama, maka putusan tentu harus dibatalkan terlebih dahulu karena kalau tidak dibatalkan, dia tentu akan berlaku. Normatifnya seperti itu. Lalu ketika ada suatu permasalahan hukum, maka permasalahan ini harus dapat dipastikan, apakah benar ia sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku sesuai dengan kadar *maksim* hukum yang menjadi

Halaman 218 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





legitimasinya. Kita kenal bahwa peraturan undang-undangan itu ada tingkatannya, ia harus sesuai dan tidak bisa melebihi ruang lingkupnya. Dan itu bagaimana nanti berdasarkan fakta persidangan, hakim akan menilai. Tetapi dalam hal ini Ahli menyampaikan bahwa itu adalah bentuk daripada ketidaktaatan, ketidakpastian, ketidakcermatan daripada keputusan yang terbit belakangan. Karena dalam hal ini dapat dikatakan ada putusan lama dan ada putusan baru, tetapi putusan barunya ini harus sudah dipastikan ia benar-benar membatalkan putusan yang lama. Kalau dilakukan pembatalan terhadap putusan yang lama maka itu harus dicabut yang lamanya terlebih dahulu, tetapi ketika terdapat peristiwa hukum baru yang pada akhirnya membatalkan keputusan yang lama tentu peristiwa hukum ini harus dibuktikan, apakah benar-benar sesuai dengan azas-azas dan prinsip-prinsip hukum yang baik;

- Bahwa, suatu keputusan itu telah berakhir atau batal atau tidak berlaku itu secara hukum harus dinyatakan secara komplit, tertulis dan dituangkan dalam suatu produk ataupun dalam bentuk lainnya, sebagaimana undang-undang dan peraturan-peraturan yang lama disebutkan pembatalannya dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang baru, apalagi menyangkut dengan kedudukan seseorang, menyangkut dengan hal-hal lain;
- Bahwa, suatu keputusan yang lama tersebut tidak pernah dinyatakan atau dituangkan secara konkrit dan tertulis itu dinyatakan tidak berlaku atau berakhir, maka Aturannya masih berlaku;
- Bahwa, terhadap suatu keputusan yang diambil dan dibuatnya bukan ditanda tangani oleh ketua sebagaimana amanat dari norma tersebut, justru ditandatangani oleh Wakil Ketua yang tidak ada delegasi ataupun mandat yang diberikan kepada Wakil Ketua sebagaimana norma yang mengatur bahwasannya itu harus ditandatangani oleh ketua, Dalilnya selama tidak ada larangan maka boleh. Tapi kebolehan di sini harus sesuai dengan kelaziman dalilnya itu, kepantasan dan kejujuran. Apakah dilakukan secara jujur dan atau secara pantas. Ini dalilnya. Dan bagaimana dalam proses penentuannya itu kembali kepada Majelis

Halaman 219 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



Hakim tersebut. Tetapi kalau menurut Ahli, harus sesuai dengan kebiasaan praktek kelaziman. Apakah ada kelaziman seperti itu yang mendahului praktek itu kalau memang ada kelaziman itu dan terpelihara kelaziman itu sepanjang ia jujur, azas kejujuran, dan ada azas kepastian, asas kepatutan maka menurut Ahli itu adalah sah dalam praktek karena itu menyangkut daripada kebiasaan. Tapi bagaimana kalau tidak ada, tentu jadi masalah. Bagaimana menilai asas kejujuran dan asas kepastian itu kembali kepada Majelis Hakim;

- Bahwa, terdapat sanksi yang diterapkan oleh suatu lembaga etik, tetapi lembaga etik menerapkan sanksi itu tidak ada normanya atau tidak disebutkan sanksinya dalam peraturan tetapi tetap diadakan sanksi baru. Ini jelas melanggar asas legalitas, ini jelas melanggar asas kepastian dan asas keadilan. Kenapa dikatakan demikian, karena tidak ada pilihan lain untuk menerapkan sanksi selain yang disebutkan dalam satu peraturan. Dalam hal ini tidak ada *refinding istijhat*. *Refinding istijhat* itu adalah menggali Norma Hukum, menggali kalau di islam itu menggali kaidah fikih/ unsur fikih ini kemudian diterapkan bukan menentukan atau mengganti atau menambah yang sama sekali tidak ada. Tidak ada tambahan sanksi, tidak ada sanksi di tengah-tengah itu tidak ada, sanksi harus pasti dan jelas. Tidak boleh menambahkan arti lain sebagaimana yang disebutkan dalam hukum positif. Dan harus dalam satu peraturan atau dalam kode etik sebagaimana yang dimaksudkan;
- Bahwa, *Refinding* itu menggali, *Refinding* ini *Itihad* menggali hukum yang tidak begitu jelas, multitafsir, sehingga butuh penafsiran. Tapi kalau semua sudah jelas, kalau konteksnya sudah jelas kalau normanya sudah jelas apalagi menyangkut sanksi sudah disebutkan maka tidak ada *refinding*. Hukum harus menunjuk kepada sanksi yang disebutkan tidak dapat sanksi itu di *itihad*-kan. Tapi kalau sanksi etik disebutkan secara jelas ia harus menggunakan dan menerapkan sanksi yang disebutkan dalam aturan itu, tidak boleh menambah atau mengurangi dengan sanksi lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, prospektus atau nilai penting dibentuknya lembaga etik, sementara Lembaga Etik tidak terdapat dalam *Civil Law*, ini adalah sebuah kebutuhan, kebutuhan dalam pembangunan hukum. Jadi pembangunan hukum itu lebih luas dari pembaharuan hukum. Kalau kita bicara sistem hukum, terdapat ahli yang mengatakan Substansi Struktur Kultur, artinya etik ini masuk ke dalam substansi karena ada kode etik yang bersumber dan mengacu kepada Hukum Positif. Orang-orangnya, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya ia masuk ke dalam struktur, di Legislatif terdapat MKD dan di instansi lainnya juga ada kode etik. Yang paling penting apabila substansinya bagus, strukturnya bagus, tentu ada kultur sehingga etik ini terkait dengan kultur. Bagaimana membangun kultur? Budaya taat hukum, patuh hukum dan itu menjadi stimulus menjadi daya pengikat, penguat bagi penegakan hukum. Oleh karena itu, etik itu menunjuk kepada perilaku seseorang. Tinggal di sini macam-macam kode etik di tiap-tiap lembaga, ia menjadi pendukung bagi bekerjanya hukum sebagaimana dimaksudkan oleh kompetensi statement karena hukum itu tidak berada dalam ruang hampa. Hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor Lain, faktor ekonomi, politik dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu ada lembaga lembaga etik. Lembaga etik inilah yang menjadi pemicu pendorong bagi penegakan hukum itu sendiri dan memang itu menjadi kebiasaan dan kebutuhan dalam rangka pembangunan;
- Bahwa, apakah etik dahulu atau hukum dahulu menurut Ahli Tentu hukumnya dahulu. Normanya dahulu dan normanya terdapat didalam hukum positif. Hukum Positif ini mengacu mulai dari norma dasar hingga ke Undang-Undang Dasar sampai ke peraturan dibawahnya. Dalam hal ini undang-undang dan peraturan dibawahnya, termasuk Peraturan Menteri itu termasuk dalam silabus peraturan perundangan. Oleh karena itu ada kode etik, tetapi etik dan hukum itu adalah dua hal yang berbeda. Putusan etik dengan putusan pengadilan itu pun berbeda;
- Bahwa, Sifat putusan peradilan etik itu beragam, tergantung dari pada corak, daripada kebiasaan, daripada *politik will* dari pemerintah. Di sini apakah sama keberlakuannya dengan sistem pengadilan itu tergantung

Halaman 221 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pemerintah. Pemerintah ini merujuk kepada apa yang diinginkan oleh pemerintah. Apa yang diinginkan oleh lembaga itu? Kalau lembaga itu menerapkan bahwa Lembaga Etik dapat dilakukan upaya pembelaan, ada Majelis Banding. Maka harus diikuti, tapi kalau misalkan ada satu peraturan merujuk pada peraturan negara tertentu, tidak ada lembaga banding, ya ini harus diikuti. Jika ada banding maka wajib diterapkan banding itu. Misalkan di Kejaksaan Agung, atau di MK DPR ada atau tidak banding tersebut. Kalau ada norma tersebut maka wajib dilaksanakan kalau tidak ada maka tidak wajib, namun untuk di MK Ahli tidak mengetahuinya silahkan dicek kembali apakah ada banding tersebut;

- Bahwa, Dalam hal perilaku yang terkait dengan etik tentu tidak dapat diproses hukum konvensional, tapi di proses dengan pendekatan etik. Etik ini adalah akhlak dan akhlak sangat dalam, namun menyangkut hukum yang otonom bukan hukum heteronom. Sehingga untuk menguji orang itu berbuat atau menyalahi etika atau tidak yaitu dengan lembaga khusus, lembaga etik;
- Bahwa, norma itu sebenarnya kaidah, pendekatan norma itu adalah suatu postura yang dimasukkan dalam satu teks jadilah ia kalimat, itu disebut norma hukum. Ia tertulis tetapi pembacaan hukum itu bukan dengan teks, karena di balik teks itu ada teori, ada filosofi, ada asas-asas prinsip, itulah yang membentuk norma;
- Bahwa, Ahli menyampaikan *ijtihad* tidak boleh terhadap menambah atau mengganti *ijtihad*. Tetapi kalau *ijtihad* penemuan hukum yang bukan terkait dengan yang Ahli sampaikan itu boleh;
- Bahwa, yang dimaksud dengan prinsip *ex aqua et bono* dalam mengadili sebuah permasalahan adalah tergantung kepada yang mulia majelis hakim untuk memilah dan menilai. Diambil putusan yang seadil adilnya, dan seadil-adilnya ini kembali kepada Majelis Hakim;
- Bahwa, pengakuan secara diam-diam itu dapat dikatakan hukum sepanjang tidak ada sesuatu hal yang melatarbelakangi atau menentangnya. Lawannya adalah pengakuan terbuka. Pengakuan diam-



diam itu terkait dengan sesuatu hal yang telah menjadi pengetahuan tidak perlu dibuktikan. Apakah Presiden Jokowi itu sebagai presiden, semua orang mengakui secara diam-diam, tentu tidak. Apakah suatu undang-undang diterbitkan, lalu orang mengatakan, “saya tidak tahu undang-undangnya” itu Teori Fiksi. Setiap orang dianggap tahu. Apa itu Teori Fiksi, setiap orang dianggap mengerti undang-undang. Pengakuan diam-diam itu maksudnya sesuatu hal yang tidak membebankan dia kepada hal yang lain, dianggap sebagai suatu pengakuan dia. Tapi kalau ada sesuatu hal lain yang melatarbelakangi, yang menentukan, itu hal yang lain. Tinggal dilihat dimana konteks dan urgencies dari pengakuan diam-diam itu;

- Bahwa, Putusan Etik dengan Putusan Pengadilan itu beda.;
- Bahwa, putusan pengadilan itu pendekatan hukum, sementara Lembaga Etik mengacu kepada kode etik;
- Bahwa, Lembaga Etik itu dihasilkan dari undang-undang, undang-undang yang menuju satu Lembaga, umpamanya UU Kekuasaan Kehakiman, di situ ada hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dan Hakim Konstitusi. Dan di sini masing-masing ada lembaganya. Ada etikanya, tetapi ketika yang dibentuk, hal ini berdasarkan perintah undang-undang. Lalu kenapa berbeda? Karena terkait dengan ruang lingkup berbeda. Sistemnya pun berbeda. Hukum acara yang mengatur terkait dengan pembuktian pun berbeda. Walaupun sama tetap ada perbedaan menyangkut objek perkara. Di sini menyangkut hukum, di sini menyangkut pada etik, sikap perilaku seseorang. Perbedaan itu tidak mungkin dipersamakan. Kenapa tidak dapat dipersamakan? Karena, ya beda, sesuatu hal yang beda kemudian dipersamakan itu tidak adil dan tidak benar. Keadilan yang benar itu adalah menyamakan yang sama dan membedakan yang beda, tidak mungkin membedakan yang sama dan menyamakan yang beda ketika kita menyamakan yang beda atau membedakan sama. Itu adalah ketidakadilan dan sekaligus ketidakbenaran, itu dalilnya;

Halaman 223 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara hukum yang diikuti dengan hukum yang mengikuti itu haruslah selaras. Ini harus sejalan dan tidak boleh bertentangan. Ketika bertentangan maka dipilihlah maknanya yang tidak bertentangan dengan yang diikutinya. Dan disitu tentu ada suatu permasalahan hukum. Kenapa itu ada permasalahan hukum? Kembali kita melakukan geologi permasalahannya hal-hal apa saja permasalahannya, terhadap pasal-pasal apa yang kemudian menimbulkan suatu permasalahan hukum? Dan faktanya apa? Dilihat ke situ terlebih dahulu, mau tidak mau berdasarkan hukum *kausalitas* bukan dilihat dari musyawarah orang yang menyepakati;
- Bahwa, asas *pacta sunt servanda* itu adalah suatu Perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dia sepakat demi undang-undang, tapi boleh tidak yang lainnya, tidak sepakat? Boleh;
- Bahwa, Kalau hukum yang mengikutinya ada kecacatan dan ada penyimpangan serta ada pelanggaran tentu berimbas kepada objeknya. Contoh umpamanya ada ASN di suatu Lembaga kemudian diberhentikan. Tapi dalam *statuta* dalam peraturan, ASN memiliki hak banding. Ternyata ASN tidak diberikan hak banding. Maka walaupun ASN tadi diberhentikan, diamputasi hak banding maka putusan aquo tersebut salah. Kenapa salah? Tidak ada mekanisme banding yang seharusnya dilakukan dan memang itu disebutkan dalam peraturan dan ada upaya pembelaan ASN tersebut. Maka kalau ASN tidak mendapat banding maka ASN tersebut di dzolimi dan itu adalah kesalahan;
- Bahwa, sepakat mufakat itu adalah kesadaran kita menyepakati sesuatu, tetapi apakah mufakat itu terus berlaku. Ya Wallahu a'lam, tergantung faktor lainnya kalau dalam perjalanannya ada hal-hal yang belum ditunaikan, ada suatu pelanggaran hukum, ada suatu hal yang merugikan, tentu mufakat itu dapat dibatalkan. Oleh karena itu banyak terjadi sengketa;
- Bahwa, Mufakat adalaha tanpa paksaan, mufakat pada saat apa yang dimufakati. Seseorang bermufakat untuk jual sesuatu dengan pembayaran cicilan, semua dan lain sebagainya sudah disepakati. Tetapi seseorang tadi melakukan pelanggaran. Pelanggarannya apa, seseorang tadi tidak

Halaman 224 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menepati pembayarannya itu. Oleh karena tidak melakukan pembayaran tentu kembali kepada aturan yang disepakati apabila anda tidak mampu membayar sampai dengan 3 kali sampai waktu satu tahun, maka sang penjual dapat membeli kembali dan anda tidak ada hak, itu kembali kepada apa yang dimufakatnya itu. Semuanya itu kembali terhadap apa yang disepakati apabila tidak puas tentu salurannya akan ke pengadilan;

- Bahwa, Mufakat itu acuannya KUHP Pasal 1320 tetapi Dalam perjalanannya 1320 ada pembatasan, jika terjadi penipuan, ada kekhilafan, ada kecurangan maka dapat dibatalkan. Itu ada yang bentuknya subyektif dan obyektif, kalau misalkan Orang ini Cakap tapi tidak Cakap maka batal demi hukum. Dan objeknya bukan hal tertentu maka dapat dimintakan pembatalan kembali, apakah dalam pelaksanaannya ada suatu penipuan, pada penipuan ada kecurangan, ada prosedur ketidakjujuran dapat dibatalkan. Ini prinsip dasarnya;
- Bahwa, *fraud* terkait dengan apa yang disepakatinya, tentu dalam hal ini perjanjian orang itu kalau kita bicara perdata. Supaya tidak hal-hal lainnya itu berlaku mengikat dalam hal perdata. Tapi kalau kita bicara di luar perdata maka itu lain lagi. Jadi kesepakatan dalam perdata tidak identik sama dengan kesepakatan yang lain;
- Bahwa, Musyawarah itu harus dengan hikmah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan Permusyawaratan perwakilan. Jadi semuanya itu kembali kepada hikmah. Hikmah itu Ilmu, itulah yang membangun mental seseorang, Religiuskah dia, Nasionaliskah dia kemudian dia bersikap. Sehingga dalam hal ini harus ada kemauan orang berdasarkan keyakinan berdasarkan kesepakatan orang yang terjadi dalam Permusyawaratan, sehingga dia mengambil mufakat. Berarti sudah membangun tanggung jawab;
- Bahwa, Membaca undang-undang itu dimulai dari Ketentuan Umum. Di situ ada disebutkan Ahli tadi, Hakim Mahkamah Agung dan Hakim pada Peradilan dibawahnya. Dibawahnya ini dapat mengikuti seperti Peradilan Militer, Tata Usaha Negara, Peradilan khusus seperti Pajak Peradilan Umum, Peradilan Agama, itu fungsi Hakim Mahkamah Agung dan Hakim

Halaman 225 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



peradilan di bawahnya. Tapi di hukum acaranya disebutkan ada Hakim Konstitusi jadi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memang membedakan antara Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dengan Hakim Konstitusi. Karena letak dari pada Hakim Agung dan hakim pada bagian bawahnya itu ditempatkan pada bab yang terpisah dengan Hakim Konstitusi Bab 2 dan 3. Logika berpikirnya ketika di tempatkan dalam bab yang berbeda maka ada perbedaan. Jadi tidak dapat kita menyamakan Hakim MA adalah juga Hakim Mahkamah Konstitusi, itu yang sering Ahli bicarakan baik di kampus maupun ketika ditanya oleh media, kenapa? Karena di dalam pasal 17 kalau kita baca pasal 17, Penjelasannya itu terkait dengan konflik kepentingan terkait dengan kondisi hakim itu. Misalkan Ahli adalah seorang hakim di Pengadilan Negeri menangani perkara aquo, kemudian karena promosi dan takdir Tuhan, Ahli diangkat menjadi hakim Agung. Perkara ini sampe lagi ke Ahli maka Ahli selaku hakim wajib mundur. Atau ketika seorang Jaksa atau Pengacara tiba-tiba menjadi hakim menangani perkara itu, maka itu konflik kepentingan dan seseorang itu harus mundur. Jadi tidak hanya ada ikatan sebagaimana disebutkan, karena tadi ada bahasa Jaksa, Panitera sementara di Mahkamah Konstitusi tidak ada Jaksa jadi rumusan pasal 17 itu tidak dapat dipersamakan atau diterapkan kepada Hakim Konstitusi. Itu yang Ahli sering bicara ketika mahasiswa bertanya, ketika media bertanya karena Ahli mengetahui persis waktu tahun pembentukannya dan argumentasi yang dibangun walaupun keduanya ini dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman. Tapi harus dibedakan. Karena yang satu mengadili perkara, lainnya mengadili norma. Norma dengan perkara yang berlaku dalam lingkup peradilan itu berbeda dengan perkara di Mahkamah konstitusi, ia bicara norma ini ada bicara mengenai akibat hukum;

Bahwa, Ahli Tergugat yang bernama DR. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., CCms., Advokat., dan telah bersumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 226 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagai suatu negara hukum kewenangan Lembaga-lembaga Negara diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang semuanya mengacu kepada konstitusi. Kewenangan dari Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara juga demikian mengacu pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pengertian sengketa Tata Usaha Negara pada awalnya diatur dan pada saat ini masih berlaku yaitu Pasal 1 angka 4 UU No 5 Tahun 1986 yaitu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini dimulai kewenangan Peradilan TUN yaitu untuk menyelesaikan sengketa TUN dan Pengertian dari sengketa TUN ada didalam yaitu Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986. Ini adalah Dasar Hukum Formil. Kemudian lahirlah UU No. 30 Tahun 2014, disana ada ketentuan Peralihan dalam Pasal 87 huruf a bahwa penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan Faktual, sehingga KTUN mencakup Tindakan Faktual. Berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2019 yang menyatakan tambahan kewenangan yaitu untuk mengadili Tindakan Faktual dan perbuatan melanggar Hukum Perintah *Onrechtmatige Overheidsdaad*. Disinilah sebenarnya batas kewenangan atau kompetensi absolut dari peradilan TUN yang memang kewenangan-kewenangan tersebut didalam sebuah Negara Hukum diatur dalam sebuah undang-undang;
- Bahwa, Obyek KTUN terdapat di dalam pasal 1 angka 4 di UU Nomor 5/1986, dapat diklasifikasikan lagi untuk menentukan kompetensi absolut. Sehingga terdapat dua macam dari sisi Subyekturnya seseorang dalam bentuk perdata berbentuk Pejabat TUN dan dari sisi obyekturnya yaitu keputusan tata usaha negara ini. Pengertian dari KTUN adalah suatu

Halaman 227 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Kemudian juga terdapat pengaturan dalam UU Administrasi Pemerintahan mengenai Keputusan Administrasi Pemerintah tetapi jika dibandingkan secara komparatif ternyata tidak berbeda. Pengertian mengenai KTUN ini sendiri juga diperjelas pengaturannya didalam pasal 2 mengurangi lingkup KTUN yang dapat diperiksa di peradilan TUN meskipun semula diperluas dalam Pasal 1 angka 3, saat ini di Pasal 53 UU No 30 Tahun 2014 Jo UU Cipta Kerja No 6 Tahun 2023, pengurangannya terdapat dalam Pasal 2 yaitu pengecualian berdasarkan karakteristik keputusannya dan pasal 49 pengecualian berdasarkan pertimbangan penetapannya. Ini juga yang dirujuk oleh UU Nomor 2 Tahun 2020 yang biasa disebut dengan UU Covid dalam Pasal 27 juga merujuk ke dalam pasal 49 untuk mengecualikan KTUN yang dikeluarkan berdasarkan pertimbangan keadaan darurat. Kesimpulannya adalah memang kewenangan Peradilan TUN untuk menyelesaikan sengketa akibat tindakan hukum TUN berupa KTUN termasuk tindakan faktual dan Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah tetapi tidak semua keputusan menjadi kewenangan dari Peradilan TUN;

- Bahwa, dalam perkembangan sebuah negara modern mulai dikembangkan juga etika dalam konteks penyelenggaraan negara kita saat ini juga sedang berproses namun entah kapan selesainya Rancangan Undang-Undang Etika Penyelenggaraan Negara, seharusnya kedudukan Peradilan Etik diperjelas disana nantinya. Namun saat ini sebelum lahir UU Etika Penyelenggara Negara menurut pendapat ahli berdasarkan terbatas pada buku yang ahli telah baca, Ahli berkesimpulan bahwa terdapat 3 (tiga) kategori peradilan pertama adalah Peradilan Administrasi Murni Yang saat ini kita sedang bersidang, kemudian Peradilan Administrasi Semu dan terakhir adalah peradilan *swigheleris*, kedudukan peradilan etik dilihat dari karakteristik prosesnya menyerupai

Halaman 228 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



peradilan tetapi memang ia tidak berada dalam peraturan perundang-undangan kekuasaan kehakiman sampai nanti kita akan tahu posisinya pada saat telah lahir UU Etika Penyelenggara Negara. Dilihat dari proses untuk memutuskan yang obyeknya adalah Norma Etika menurut pendapat ahli tidak begitu saja dikelompokkan dalam rumpun kewenangan penyelesaian fungsi administrasi pemerintahan TUN. Karena pengertian Tata Usaha Negara atau Fungsi Administrasi Pemerintahan juga tidak seluas itu sebenarnya. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu bahkan hanya tata laksana. Baik di Undang-Undang Peradilan TUN maupun Undang Undang Administrasi Pemerintahan kita lihat juga terbatas. Sehingga kalau menurut Ahli harus berhati-hati untuk menempatkan ini dalam skema penyelesaian karena Ahli katakan di awal harus ada undang-undang yang menentukan kewenangan suatu lembaga dalam sebuah negara hukum, maka Ahli berkesimpulan Peradilan Etik tidak bisa diletakkan dalam rumpun Fungsi Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa, KTUN Terikat yang didalam Bahasa Belanda adalah *Heibonden Beschiking* dari kata Binden yang memiliki arti mengikat dan Beschikking adalah Keputusan TUN. Ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dengan mengikuti pedoman maupun pengaturan di dalam produk hukum yang lain. Misalnya kalau ada peraturan dasar dari suatu SK, contoh saja sertifikat tanah. Itu termasuk *Heibonden Beschiking* karena ada Peraturan Menteri Agraria misalnya, yang menegaskan seperti apa bentuk Sertifikat Tanah, bagaimana prosesnya dan sebagainya. Dalam keputusan semacam itu tidak ada ruang kebebasan dari Badan/Pejabat Pemerintah untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari perintah baik dalam peraturan yang lain, atau bahkan mungkin ada satu Putusan Peradilan. Maupun juga putusan-putusan yang memerintahkan dilaksanakannya suatu tindakan Hukum Tata Usaha Negara tersebut. Itu yang dimaksud dengan kondisi *Heibonden Beschiking* berbeda dengan *Freiye Beschiking*. yaitu keputusan yang didasarkan atas diskresi, maka di situ ruang diskresi pejabat pembuat keputusan itu lebih besar di dalam

Halaman 229 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





*Heibonden Beschiking* bisa dikatakan tidak ada kehendak daripada Badan/Pejabat TUN selain kehendak untuk menerbitkan yang diperintahkan itu di dalam *Freiye Beschiking* ruang kehendak Badan/Pejabat TUN untuk memutuskan semakin besar di situ;

- Bahwa, terdapat beberapa lembaga yang mempunyai karakteristik pengambilan keputusan bersifat Kolektif Kolegial. Ahli juga mengajukan pendapat tertulis agar lebih komprehensif dipahami pemikiran Ahli. Kelembagaan yang bersifat Kolektif Kolegial didalam memutuskan itu pada umumnya menghendaki adanya suatu kesepakatan atau konsensus. Kesepakatan konsensus ini sebenarnya secara keilmuan juga bisa kita letakkan dalam perspektif kesepakatan dalam hukum perdata sebenarnya, tetapi ini bisa kita katakan sebagai tindakan hukum campuran. Ketika, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu keputusan, misalnya, dengan sifat Kolektif Kolegial. Maka di sini ada campuran antara tindakan Hukum Ketatanegaraan *Staatsrecht handling* dengan Tindakan Hukum Perdata *Private handling*. Tindakan hukum perdata ini adalah metodenya dan produknya adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Sehingga merupakan Tindakan Hukum Campuran. Di dalam Hukum Administrasi memang dikenal sebagai bentuk Tindakan Hukum Campuran atau yang sering juga disebut dengan tindakan *mixture*. tindakan campuran misalnya ada perjanjian dikeluarkan Keputusan, itu juga dikenal;
- Bahwa, Rapat Pleno Hakim untuk memilih pemimpin baru. Di situlah yang Ahli katakan mekanismenya ini menampakkan *private rechtlehandling* karena kehendak banyak pihak. Dalam Hukum Administrasi juga ada yang namanya keputusan yang dihasilkan dari kehendak banyak pihak *mers heide beschiking*. Tapi produknya ini adalah keputusan Hukum Ketatanegaraan *Staatsrecht handling* karena tidak tepat, kalau dimasukkan di pasal satu angka 4 karena itu pengertian dari sengketa Tata Usaha Negara itu adalah Tindakan Hukum TUN. Tindakan Hukum TUN itu juga terbatas sekali, hanya tindakan yang didasarkan dan Norma Hukum Administrasi Negara dan Norma HAN juga ada dua yaitu Norma HAN umum yang saat ini adalah Undang-Undang Administrasi

Halaman 230 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





Pemerintahan terlepas dari pro kontra untuk Hukum Materiil dan Undang-Undang PTUN untuk hukum formilnya. Selain itu ada Norma Hukum Administrasi Negara sektoral yaitu Norma-Norma Hukum Administrasi Negara Heteronom yang di keluarkan atau dibentuk untuk mengatur kewenangan sektoral pemerintahan Kementerian atau Lembaga. Terkait dengan yang ditanyakan tadi menurut Ahli ada di rumpun yang berbeda dengan rumpun Administrasi Pemerintah ini;

- Bahwa, Keputusan kolektif kolegial ini tadi Ahli katakan ini sebenarnya adalah metode. Metodenya melalui konsensus kesepakatan. Didalam logika hukum Administrasi Negara itu pasti ada peraturan dasarnya. Peraturan dasar yang mengatur tata cara pengambilan keputusan secara kolektif kolegial tadi. Maka keputusan yang bersifat kolektif kolegial ini merupakan sebuah keputusan yang mencerminkan kehendak dari pihak-pihak yang ada di dalam mekanisme pengambilan keputusan itu. Dan ini Ahli bisa katakan merupakan bentuk tindakan Hukum Ketatanegaraan karena Mahkamah Konstitusi ini diatur dalam Undang Undang MK yang langsung diturunkan dari Undang-Undang Dasar Negara 45. Maka turunan-turunannya itu menurut Ahli, tidak masuk dalam Norma Administrasi Negara sektoral tetapi masuk dalam rumpun ketatanegaraan. Dan juga para hakimnya juga disebut sebagai Penyelenggara Negara/Pejabat Negara bukan Pejabat Administrasi Pemerintahan. Kalau kesekretariatannya itu terdapat fungsi administrasi pemerintahannya;
- Bahwa, Tindakan Hukum Ketatanegaraan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Pejabat atau Penyelenggara Negara yang didasarkan oleh Norma-Norma Hukum Ketatanegaraan dan akibatnya pun juga diatur di dalam Hukum Ketatanegaraan. Jika dikaitkan dengan mekanisme pemilihan yang kolektif kolegial, maka di sini menurut Ahli tindakan ketatanegaraan yang metodologinya tadi Ahli katakan menggunakan Metodologi Hukum Keperdataan karena kesepakatan, dan setiap kesepakatan itu pasti menghendaki persesuaian kehendak dari banyak pihak. Mestinya juga ada tata cara pengambilannya seperti berapa kuorumnya, bagaimana pengambilan kesepakatannya. Berbeda dengan

Halaman 231 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



*Beschiking* yang dihasilkan melalui tindakan hukum Tata Usaha Negara. *Beschiking* ini ditinjau dari dasar hukumnya adalah dua Norma Hukum Administrasi Negara tadi ada yaitu dua Tipologi yang telah Ahli sebutkan yaitu Norma HAN Umum yang secara materi dari Undang-Undang AP dan Norma HAN formil yaitu Undang Undang PTUN ini dan Norma HAN Sektorial yaitu norma-norma yang dibentuk secara heteronom atau otonom di Lingkungan Sektorial dan pada umumnya keputusan semacam ini memiliki tipologi keputusan yang bersifat sepihak karena biasanya dihasilkan melalui Kewenangan Tata Usaha Negara dari seorang badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Memang ada beberapa kekhususan, perkecualian misalnya dalam rangka pengadaan barang dan jasa di situ dikeluarkan keputusan pemenang lelang tender, kalau diikuti dengan pengikatan kontrak dalam konteks semacam ini, keputusan TUNnya tadi melebur dalam hukum perdatanya yang disebut dengan *Oplosing Theory*, yang sebenarnya dihasilkan melalui beberapa pandangan Ahli Hukum Administrasi dan kita juga mengadopsinya. Jadi dalam tindakan Hukum TUN itu pada umumnya memang lahir dalam bentuk kehendak sepihak Badan/Pejabat yang menetapkan di situ;

- Bahwa, Dalam pengambilan keputusan-keputusan negara biasanya Badan/ Pejabat TUN itu akan dihadapkan pada pilihan-pilihan kebijakan. Di sini Badan/Pejabat TUN lalu memilih untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan suatu keputusan. Oleh karena itu, dalam membuat keputusan pasti ada konsideran-konsideran yang terdiri dari dua macam Konsideran Faktual dan Konsideran Yuridis sebagai dasar diktumnya. Keputusan yang mencerminkan kehendak sepihak ini pasti akan tercermin didalam konsideran penetapannya tadi. Paling tidak di dalam berita acara penetapannya, karena tidak semua keputusan juga ada konsideran seperti SIM dan KTP tetapi ini juga merupakan KTUN, dan konsiderannya itu ada di dalam administrasi dari Dukcapil dan sebagainya. Jadi kalau suatu keputusan yang bersifat sepihak, kehendak Badan Pejabat TUN yang menetapkan itu dominan. Oleh karena itulah, di dalam mekanisme perlindungan hukumnya itu disediakan mekanisme upaya administratif.

Halaman 232 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



yang menempatkan Badan Pejabat TUN yang menetapkan itu untuk memeriksa pertama kali melalui mekanisme keberatan yang diatur di pasal 74, 75, 76 Undang-Undang AP setelah itu diberikan Hak Banding pada atasan pejabat. Disitu ruang pemeriksaan ada dua macam pemeriksaan yang sifatnya pertimbangan kebijaksanaan dan pemeriksaan berdasarkan pertimbangan hukumnya. Kemudian dalam sistem negara hukum kita menganut sistem integralistik, sehingga penyelesaian sengketa TUN dalam Hukum Administratif tadi berdasarkan Perma nomor 6 tahun 2018 itu diintegrasikan dalam penyelesaian sengketa TUNnya. Sehingga ini sebenarnya turunan dari pasal 48 dan 51 UU TUN No. 30 Tahun 1986. Dalam konteks semacam inilah kita melihat bahwa Pejabat TUN itu diberi kesempatan menguji terlebih dahulu, kehendak dia dominan, baru nanti Peradilan TUN akan mengawasi dari perspektif hukum administrasinya ini kita bicara mengenai *insidereht beschiking*;

- Bahwa, Hasil Keputusan Lembaga Etik yang kemudian ditindaklanjuti dengan suatu SK Pejabat juga masuk dalam kategori Keputusan Terikat, atau *Haponden Beshiking* karena keputusan tadi tidak lebih hanya menindaklanjuti hasil proses Peradilan Etik yang sudah dilakukan. Maka tadi Ahli cenderung mengelompokkan sebagai kategori ketiga dari peradilan dalam arti luas, karena memang prosesnya itu sejalan dengan yang Ahli amati karena Ahli juga pernah mengikuti beberapa sidang etik itu dan memang mirip peradilan semacam ini, maka tidak tidak tepat menurut Ahli kalau kemudian dikelompokkan di dalam lingkup fungsi Administrasi Pemerintahan. Ini lebih tepat kalau dia punya karakter Yudisial, tapi memang bukan atau belum dikatakan sebagai lembaga peradilan, maka saya katakan pengadilan khusus. Jadi Pejabat TUN tidak punya ruang kehendak, selain satu kehendak saja untuk menetapkan itu, itu pun sebenarnya sudah mengikuti hasil keputusan dari Dewan atau Peradilan Etik tadi;
- Bahwa, kita harus hati-hati karena tidak setiap keputusan TUN itu memang dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, Peradilan

Halaman 233 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara adalah peradilan khusus, kewenangannya juga diatur berdasarkan sistem peraturan perundang-undangan dan bukan peradilan yang menerima limpahan perkara-perkara yang tidak mampu ditangani peradilan lain, Ahli menggunakan istilah peradilan keranjang sampah. Jadi memang menurut Ahli harus dibatasi sesuai dengan batas kewenangan itu, maka kita menunggu Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara tadi harus segera diselesaikan sehingga posisi dari Peradilan Etik keputusan yang diambil itu menjadi jelas disitu karena dalam negara hukum semua memang harus ada dasar peraturan perundang-undangannya untuk menentukan batas kewenangan lembaga;

- Bahwa, Keputusan Konstitutif itu adalah keputusan yang ditetapkan dan langsung menimbulkan akibat hukum dan memang berasal dari kehendak Badan/Pejabat TUN yang menetapkannya. Sedangkan Keputusan Deklaratif ini adalah keputusan yang hanya menyatakan hukumnya atau sesuatu contoh misalnya, mengenai keputusan dari Peradilan Etik, Pejabat yang di dalam peraturan undang-undang harus menindak lanjuti, tidak mungkin menguji ulang hasil Keputusan Dewan Etik tadi sesuai dengan perundang-undangan perintahnya hanya menerbitkan suatu keputusan. Logika berpikirnya mirip di ketentuan Pasal 2 UU No 5 Tahun 1986 hanya saja di pasal tersebut kan Badan Peradilan. Di sini diperlukan adanya interpretasi mengenai kata Badan Peradilan tadi, maka kita berharap Mahkamah Agung yang biasa melalui rapat-rapat kamar dapat memberlakukan dalam bentuk Surat Edaran supaya kebijakan ini akan disebar. Sebaiknya ditegaskan disitu, apakah kata Badan Peradilan tadi juga bisa dimasukkan dari Peradilan Etik Mahkamah Agung yang bisa menentukan didalam surat edarannya karena memang ada hal-hal yang tidak sempurna diatur dalam hierarki perundang-undangan. Mahkamah Agung seringkali juga mengeluarkan produk-produk kebijakan yang memang diperlukan dalam proses peradilan, contoh, misalnya ada Tindakan Faktual yang sifatnya itu Pasif, Tindakan Faktual Pasif itu menurut SEMA MARI No 5 Tahun 2021 tidak perlu ada Upaya Administratif, dan itu tidak ada di dalam Perma nomor 2 Tahun 2019, tidak

Halaman 234 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ada di dalam perundang-undangan, tapi perlu dalam suatu peradilan untuk Persuasi kepada Para Hakim yang menangani perkara. Hanya memang dalam SEMA ini sifatnya adalah sebagai kebijakan adalah persuasif. Kalau peraturan itu sifatnya Imperatif. Ini memang sempurna jika ada Undang Undang Etika Penyelenggara Negara tadi;

- Bahwa, terkait dengan Keputusan Pengangkatan Ketua di suatu lembaga, apakah SK dari Ketua sebelumnya itu harus atau wajib dibatalkan atau secara otomatis itu karena sudah ada SK yang baru, menurut Ahli lihat terlebih dulu, apakah ada subjek yang menetapkan, ada alur proses, dan ada objek. Pencabutan semacam itu sebenarnya dilakukan kalau memang Pejabat yang menetapkan tadi itu masih eksis, misalnya, Ahli menganalogikan dirinya, saya sebagai ketua lembaga mengeluarkan keputusan pengangkatan hakim. Kalau saya masih ada akan saya cabut. Tapi kalau memang ternyata dalam kondisi tertentu jabatan itu sudah tidak ada. Maka penerbitan keputusan yang baru itu sebenarnya sudah menghapuskan keputusan yang lama. Keputusan yang dilakukan untuk menetapkan seorang pejabat, memang tidak ada aturan yang jelas menyebutkan harus diawali pencabutan dahulu. Dengan terbitnya SK yang baru itu nanti akan dapat dilihat di dalam konsiderannya. Kita akan menilai keputusan itu dalam Konsideran Faktual itu. Jadi tidak ada aturan yang harus mencabut dulu. Tidak ada. Contoh saja, ini tidak dalam konteks negara, tapi dalam konteks kecil saja. Ahli pernah jadi Direktur Pasca Sarjana, tapi kemudian karena ada perbedaan pandangan dengan Rektor, Ahli harus mengalah, lalu Ahli harus mengundurkan diri, tidak mengapa, dan Rektor tidak pernah mengeluarkan SK Pencabutan. Hanya menerbitkan SK baru untuk Pejabat yang baru dan sampai sekarang masih sah berlaku, tidak ada masalah, tapi dalam konsideran mengatakan bahwa Ahli mengajukan pengunduran diri dengan alasan tertentu lalu dikeluarkan. SK baru, tidak ada masalah di situ;
- Bahwa, terkait dengan efek dari pencabutan atau tidak mencabut suatu keputusan, Ahli menyampaikan efeknya hanya Tata Laksana Pemerintahan saja. Sebenarnya kalau mau mencabut, harus orang yang

Halaman 235 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mencabutnya, dengan menggantikan SK yang baru. Sifatnya itu kan *kontrarius actus*, Pejabat yang mencabut itu harus masih ada. Jadi mekanisme pencabutan keputusan harus sama dengan mekanisme penerbitannya. Artinya pejabat yang memutuskan memang harus masih ada di situ. Oleh karena itulah misalnya ijazah, jika ijazah tersebut rusak, tidak mungkin dikeluarkan lagi ijazah yang baru karena pejabatnya sudah tidak ada maka ganti dengan dikeluarkannya surat keterangan lulus. Ya sudah sama sifatnya itu;

- Bahwa, di dalam keputusan yang baru itu harus tercantum dalam pertimbangan tentang keputusan yang lama tersebut, misalnya saja ada seorang menteri yang mengundurkan diri. SK-nya masih berlaku sampai akhir jabatan, tetapi digantikan oleh pejabat yang lain. Itu juga tidak ada aturan administrasi pemerintahan atau diluar administrasi pemerintahan apakah itu Peraturan dari Menpan dan lain-lain yang memang mengharuskan ada pencabutan terlebih dahulu. Yang jelas jabatan itu tidak boleh kosong, jadi dalam kontestasi itu memang dianut prinsip bahwa Pejabat itu memiliki masa jabatan, tetapi jabatan itu sifatnya *dursang*, terus menerus. Oleh karena itulah, yang menjadi acuan adalah jabatan ini, jangan sampai kosong. Sehingga presiden bisa langsung mengangkat menteri selanjutnya dan tidak perlu juga melakukan pencabutan karena mengundurkan diri, ketentuannya seperti itu. Atau ada hal lain misalnya terkena OTT seperti baru-baru ini juga Ahli menjadi ahli dalam kasus Pak SYL. Ini juga berlaku sama langsung digantikan oleh menteri yang berikutnya tanpa perlu mencabut lagi karena kondisinya OTT KPK;
- Bahwa, terkait dengan didalam keputusan tersebut dicantumkan atau dituangkan dalam pertimbangannya tentang pengangkatan yang lama, itu hanya masalah etika administrasi pemerintah saja, jadi seperti pengangkatan menteri berikutnya tidak selalu memang mencantumkan alasannya, karena itu ada di administrasinya, tidak seperti itu, karena yang ini pun juga tidak mungkin disebutkan bahwa yang bersangkutan

Halaman 236 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena OTT KPK. Tetapi administrasi pemerintahan itu harus mencatat itu dokumen-dokumen yang terkait;

- Bahwa, dasar pemberhentian itu harus dilihat apakah berlaku pada saat diberhentikan itu atau tidak, karena kalau sudah berlaku sejak tanggal diberhentikan, maka yang diberhentikan sudah tidak punya kewenangan, bagaimana orang yang tidak punya kewenangan dapat mencabut kewenangan sendiri, kan tidak mungkin. Oleh karena itu cukup dikeluarkan keputusan yang baru tapi hal-nya dicatat dalam dokumen administrasi kesekretariatan karena tidak selalu juga harus muncul di konsideran, Terkadang ada etika juga untuk menghormati orang yang sudah berjasa dan sebagainya dan itu tidak disebutkan dalam SK tersebut;
- Bahwa, Putusan Peradilan Etik dan bahkan juga unsur-unsurnya itu menyerupai Badan Peradilan, ada menimbanginya dan sebagainya. Maka dari itu memang perlu ada kajian lebih serius di Mahkamah Agung untuk menempatkan kedudukan dari Badan Peradilan Etik. Ini yang Ahli ketahui, karena Ahli pernah diundang di sidang DKPP dan itu bahasanya juga putusan disitu;
- Bahwa, dalam Hukum terdapat *Law In Book* dan *Law In Action*. Sementara *Law In Action* ini dapat membentuk juga tradisi hukum atau Yurisprudensi. Sekarang yang berkembang itu, bentuknya putusan itu. Makanya tadi Ahli juga cenderung sulit karena jika di kelompokkan dalam fungsi AP juga tidak masuk, karena AP itu terbatas pada tata laksana pengambilan keputusan dalam suatu tindakan. Tapi kalau Badan Peradilan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman belum menegaskan atau tidak menegaskan. Maka jalan keluarnya ada dalam Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara itu. Pendapat Ahli ini cenderung mengelompokkannya sebagai jenis peradilan tersendiri. Karena semakin marak Peradilan Etik itu, dan bahkan sering kali juga mampu menyelesaikan masalah lebih cepat karena prosesnya juga lebih simpel karena memang undang-undang itu merupakan jalan keluarnya;

Halaman 237 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Dalam Hukum Administrasi itu memang ada dasar aturan untuk mengatur setiap kewenangan kelembagaan. Tapi detail untuk kewenangan lembaga etik Ahli tidak mempelajarinya dan saat ini memang sudah ada mata kuliah sendiri yaitu Hukum Dan Etika. Memang mestinya ada dasar aturan dari setiap lembaga itu nanti bisa dicek di situ;
- Bahwa, Administrasi Pemerintahan batasannya ada tiga yaitu, Aspek Wewenang, Badan/Pejabat yang menetapkan itu memiliki kewenangan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan itu pun ada batasnya, ada batas materi batas waktu dan juga batas masa jabatan. Berikutnya adalah Aspek Prosedur, Aspek Prosedur ini dalam Hukum Administrasi ada dua pengaturan prosedur yaitu Prosedur Sengketa Administrasi disebut dengan *contentious procesrecht* dan saat ini kita berada disitu lalu ada Prosedur Penggunaan Kewenangan Jabatan *non contentious procesrecht*, proses penggunaan kewenangan jabatan tadi ditentukan berdasarkan aturan-aturan mengenai kewenangan jabatan tadi. Terakhir adalah Aspek Substansi, menyangkut isi yang diputuskan itu memang harus sama dengan fakta yang dikehendaki dalam rangka fakta-fakta hukum untuk memutuskan suatu keputusan administrasi pemerintahan;
- Bahwa, larangan penyalahgunaan wewenang terdiri dari tiga kategori, secara kategoris terdapat larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang, itulah batasan dari Badan/Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya, sehingga ada batas masa jabatan, terdapat batas isi kewenangan dan ada batas prosedur kewenangan;
- Bahwa, ketika melampaui wewenang bagi Badan/Pejabat TUN yang memutuskan, misalkan seorang pejabat di lingkungan kantor pertanahan, ia mengambil alih pengadilan, dia hanya punya kewenangan menetapkan sertifikat tanah, lalu masih ada konflik hukum mengenai kepemilikan di sana, meskipun sudah keluar sertifikat tanah tadi, Pengadilan Tata Usaha negara masih dapat meneliti ulang proses pengambilan keputusan karena ternyata masih ada konflik tanah kepemilikan, mengapa sudah

Halaman 238 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



diputuskan tetapi dimiliki oleh seseorang. Di sinilah yang dikatakan melampaui wewenang tadi, seharusnya ini diminta menyelesaikan dulu di lembaga peradilan yang berwenang Pengadilan Negeri. Nanti setelah muncul keputusan menentukan siapa pemiliknya dikeluarkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Lalu jika itu melampaui wewengangnya di dalam Peraturan Undang-Undang khususnya dalam bidang Administrasi Pemerintahan dapat dibatalkan oleh Badan/Pejabat TUN. Tetapi kalau ia sadar maka dia bisa mencabut sendiri keputusannya itu dengan cara mencabut sepenuhnya *invalidation* atau *rekonversi*, mengkonversinya dengan keputusan yang lain;

- Bahwa, di dalam setiap organisasi pemerintah itu terdapat aturan yang ketat mengenai syarat-syarat untuk memiliki jabatan, termasuk jika memang dipersyaratkan untuk jabatan tertentu adanya larangan rangkap jabatan, tentu diselesaikan melalui mekanisme Administrasi Pemerintahan disitu. Jika memang terdapat larangan yang terkait dengan larangan rangkap jabatan, misalnya, seorang Kepala Dinas tapi ia juga duduk sebagai komisaris di suatu Perusahaan di daerah, ini potensi konflik kepentingannya besar dan di dalam undang-undang Pemda pun sudah ada jalan keluar untuk menyelesaikannya. Bupati nanti yang akan memerintahkan untuk Pejabat tersebut untuk memilih apakah dia mengundurkan diri lalu duduk di komisi Perusahaan atau sebagai Kepala Dinas;
- Bahwa, ketika kelembagaan itu hanya dibentuk temporer, contoh misalnya *Tribunal Administratif* yang di Inggris, jika ada sengketa-sengketa kepegawaian maka dibentuk *Tribunal Administratif* dan memang badan *ad hoc* disitu. Tetapi ketika peradilan itu tadi terus menerus ada dan kelembagaannya juga terus-menerus eksis, maka tidak bisa dikatakan *ad hoc*. Justru itulah tadi Ahli katakan Peradilan Etik ini pada kenyataannya ada. Oleh karena itu ketika hendak dibawa ke Peradilan TUN, mestinya Mahkamah Agung memberikan solusi atau lebih bagus adalah membentuk undang-undang dengan segera menyelesaikan Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara tadi. Dengan masukan dari

Halaman 239 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



Mahkamah Agung bahwa kasus-kasus ini banyak sekali ternyata masuk ke MA bagaimana nanti MA harus menyelesaikan kalau tidak ada acuan dasar peraturan perundang-undangnya.

- Bahwa, Tugas dari DPR dan Presiden untuk menyelesaikan Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara yang entah kapan akan diselesaikan itu. Peradilan Etik ini seharusnya ada sehingga menjadi jelas. Lalu landasan hukum untuk putusannya masuk dalam tipologi apa nanti jelas diatur disitu;
- Bahwa, *ad hoc* sebenarnya dibentuk karena ada kasus-kasus yang cukup banyak, tapi ini akan ada terus-menerus. Karena setiap Pejabat Negara/Penyelenggara Negara memiliki potensi pelanggaran itu ada, maka sebenarnya sistem hukum kita harus segera mengakomodasi untuk memberikan warna yang jelas terhadap peradilan etik tadi;
- Bahwa, dalam kajian Mahkamah Agung sering terdapat rapat kamar yang kemudian dikuatkan menjadi SEMA sehingga menjadi pegangan yang jelas untuk memutuskan. Karena dahulu Ahli sebenarnya pernah diundang untuk jadi ahli dalam suatu kasus dua terpidana narkoba. PTUN menolak gugatan karena grasi yang dikeluarkan oleh presiden juga merupakan tindakan ketatanegaraan. Meskipun grasi itu ada SK-nya juga. Ini contoh dalam tindakan ketatanegaraan. Bisa menjadi kewenangan Peradilan TUN, tapi lebih baik ketika ada landasan hukum yang pasti sehingga ada kepastian, tidak kadang diterima atau kadang tidak. Karena memang dapat juga undang-undang mengatur diselesaikan oleh Mahkamah Agung langsung misalnya karena sama-sama Badan Negara sehingga ada satu ruang khusus Mahkamah Agung dibentuk peradilan khusus tindak ketatanegaraan maka disinilah tempatnya. Jadi ini yang pernah dikatakan bahwa hukum itu kan berkembang secara historis. Dengan historisitas inilah kemudian nanti sistem hukum kita harus mampu menyelesaikan;
- Bahwa, Praktiko, pernah mengatakan hukum itu harus menjadi *restitusi integro* dapat menyelesaikan permasalahan, tapi memang ini secara komprehensif, sehingga tidak bisa lembaga menggunakan kewenangan

Halaman 240 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



itu. Karena khawatir akan melanggar asas negara hukum, karena kewenangan lembaga juga diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peradilan TUN pun adalah peradilan khusus;

- Bahwa, ketika Peradilan etik dikatakan tidak ada pengujiannya maka Ahli menyampaikan inilah *Ius Contituendum*, Ahli menyarankan agar Mahkamah Agung tadi segera melakukan rapat kamar bersama kemudian mengeluarkan suatu kebijakan bahkan mungkin dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung mengacu pada perbaikan perundangan tadi sambil menunggu adanya Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara untuk kemudian dikeluarkan kebijakan, misalnya membentuk Peradilan Administrasi khusus. Dalam tulisan-tulisan Ahli dan Disertasinya Ahli mengatakan di Indonesia pada akhirnya PTUN juga cenderung berkembang menjadi khusus juga kalau di Belanda. Ahli juga mengajar untuk yang sertifikasi lingkungan kan butuh juga sertifikat khusus, lalu ada sertifikasi sengketa parpol untuk sengketa politik. Kedepannya Ahli membayangkan ini memang akan dibentuk peradilan khusus, dan ada spesialisasi hakim untuk menangannya dan memang sudah diklasifikasikan apa saja jenis putusan atau keputusan dilingkungan etik tadi, ada yang dilingkup penyelenggara negara dan mungkin yang di kamar-kamar Administrasi Pemerintahan. Untuk yang dikamar administrasi pemerintahan, Ahli merasakan memang lebih bisa dikatakan atau lebih bisa kalau mau dipaksakan sedikit, lebih mendekati Keputusan Administratif Pemerintahan dalam arti Pemerintahan Presiden dan aparatnya, Penyelenggara Negara dan aparatnya di situ. Tetapi untuk yang tingkat Penyelenggara Negara inilah pentingnya Mahkamah Agung membahas disana sehingga ada spesialisasi khusus di peradilan-peradilan TUN sembari menunggu Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara itu disahkan;
- Bahwa, pengertian dari jabatan Pemerintahan Peradilan itu sudah sangat lama mengenal pergeseran dari konsep pendekatan struktural menjadi pendekatan fungsi. Mengapa pendekatan fungsi ini diambil? Untuk mencegah juga *stagnasi* pemerintahan. Pada saat-saat tertentu ketika

Halaman 241 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab untuk pencabutannya itu memang tidak dimungkinkan dilakukan karena suatu kondisi extraordinary. Dalam kasus pak Akil Mochtar itu kan kena OTT KPK. Dalam kasus ini ada putusan MK yang semua pasti tahu dan juga seluruh Indonesia menyaksikan. Berarti, sebab-sebab yang menyebabkan adanya halangan yang bersifat tetap. Karena itulah sebenarnya Pemerintah sudah bergeser dari Struktur Fungsi. Dan juga dalam Hukum Administrasi terdapat Azas Efektivitas dan Efisiensi untuk mencegah *stagnasi*, maka struktur tadi bisa diganti oleh fungsi sepanjang mencerminkan organisasi kelembagaan tersebut dan ia ada wewenang berdasarkan kewenangan kelembagaan dan ada peraturan dasar yang memungkinkan itu. Jadi mungkin karena sebab halangan yang bersifat tetap yang memang tidak memungkinkan dan tidak diberi lagi pencabutan. Karena itu sudah tersimpul di dalam alasan yang menyebabkan terjadinya halangan yang bersifat tetap tadi. Seperti kasus Akil Mochtar misalnya, tidak ada yang menggugat juga di PTUN dan tidak ada masalah karena masyarakat sudah tahu kondisi apa yang menjadi sebab halangan yang bersifat tetap tersebut. Terkait hal ini Ahli merasakan kedepannya perlu untuk revisi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan agar dilengkapi hal-hal apa yang memang tidak perlu ada pencabutan dan kapan ada pencabutan, karena tidak ada aturan yang baku harus ada pencabutan dan mungkin juga karena diserahkan pada ruang Diskresi Kebijakan Lembaga untuk mencegah *stagnasi*, karena sudah tidak menggunakan pendekatan struktur lagi. Tapi pendekatan fungsi;

- Bahwa, Putusan Majelis atau Peradilan Etik, karena kita juga mengenal adanya peradilan administrasi murni dan semu, keputusan semacam itu berbasis pada permasalahan hukum atau permasalahan etik yang terjadi. Dan kita juga harus kembali kepada kewenangan dari Majelis atau Peradilan Etik sampai batas mana kewenangan Peradilan Etik ketika hanya diberi wewenang untuk, misalnya, menjaga kehormatan penyelenggara negara, kemudian memutus kasus-kasus etik, tentu dia tidak punya wewenang untuk menerbitkan keputusan dan keputusan itu diserahkan kepada lembaga yang ada. Tadi juga sudah Ahli sampaikan

Halaman 242 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada Majeis Hakim, pendekatan mengenai kelembagaan sekarang sudah bergeser dari struktural ke fungsi, bahkan juga presiden selalu mengatakan itu -miskin struktur kaya fungsi- itu menandakan sudah bergeser dari struktur fungsi tadi. Oleh karena itulah memang perlu ada tindak lanjut, paling tidak memformalisasi keputusan tersebut sesuai kewenangan lembaga karena putusan tadi itu hanya menetapkan permasalahan etik yang terjadi dan lalu dengan itu melakukan perintah-perintah tertentu yang mestinya di dalam pesan harus ditindaklanjuti;

- Bahwa, pendapat ahli terkait berakhirnya keputusan apabila bukan karena habis masa berlakunya dan bukan juga karena putusan pengadilan, sejauh memang itu masuk dalam lingkup Keputusan Administrasi Pemerintah memang kalau kita lihat bahwa keputusan itu dapat berakhir. Dapat berakhir karena memiliki batas waktu berlakunya, dapat juga karena habis masa berlakunya atau dicabut pemerintah yang berwenang, juga dibatalkan pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan pengadilan serta diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sebenarnya masih ada ruang yang kita lihat disitu untuk menyatakan berakhirnya sebuah keputusan. Hanya memang sampai sekarang Ahli belum menemukan bahwa kewajiban itu menjadi cara tunggal untuk mengakhiri keputusan, dalam peraturan dikatakan hanya salah satu alternatif berakhirnya suatu keputusan, tapi juga bisa berakhir karena ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, contoh, meskipun sebenarnya tidak masuk disini, tetapi ini masuk dilingkup Ketatanegara tadi ketika seorang pejabat kena OTT itu tidak mungkin juga ada pencabutan. Cukup diterbitkan yang baru karena memang Peraturan Perundang-Undangan memungkinkan untuk itu;
- Bahwa, pelimpahan wewenang dapat diberikan jika Pejabat yang berwenang itu ada dan tidak berhalangan. Iya, kalau pejabat yang berwenang itu ada, tidak ada halangan yang bersifat tetap, karena misalnya ada keputusan-keputusan etik, dan sebagainya lalu ia memenuhi syarat kewenangan untuk jabatan itu artinya dia juga masih bisa melakukan pencabutan tadi. Tetapi kalau memang itu tidak dimungkinkan,

Halaman 243 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



Prosedur Pemerintahan disitulah yang menyelesaikannya. Apakah mungkin digantikan oleh jabatan lain sepanjang mewakili fungsi kelembagaan di situ. Karena suatu organisasi itu pada prinsipnya tidak boleh mengalami stagnasi karena memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka selalu ada jalan keluar untuk mengatasi stagnasi pemerintahan tersebut;

Bahwa, Ahli Penggugat yang bernama Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. dan telah bersumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, prinsip Independensi ini adalah sebagai suatu nilai untuk Lembaga Kekuasaan Kehakiman dan ini menjadi *concern* para pendiri negara dan perumus UUD 1945, yang dituangkan dalam pasal 24 yaitu bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Kata Merdeka ini adalah jika meminjam pandangan Kelsen konteksnya pada independensi di dalam artian bahwa tidak ada anasir diluar lembaga ini yang dapat mengintervensi terhadap kinerja, terhadap posisi baik institusi maupun hakimnya. Kedua, Independensi ini berdampak pada satu fungsi bahwa lembaga kekuasaan kehakiman, dalam hal ini lembaga peradilan adalah institusi pengadil. Pengadil memiliki arti lembaga ini harus dan dipacu untuk mempertemukan nilai-nilai cipta hukum dengan keadilan. Dalam pasal 24 tersebut bahwa kata “Merdeka” itu dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu lembaga ini harus dapat mempertemukan nilai moralitas dengan kebenaran. Kebenaran yang sifatnya Koherensial, (ke depan, perspektif) maupun kebenaran yang sifatnya Korespondensial, mempertemukan antara nilai ideal dengan peristiwa-peristiwa hukum. Disinilah kemudian Hakim dituntut kreatif, dalam konteks kebenaran dan pragmatism karena kebutuhan yang mendesak untuk kepastian hukum. Lalu yang ketiga adalah lembaga ini memang didesain untuk mempertemukan bagaimana kehendak masyarakat itu dengan nilai-nilai kemanfaatan. Dan yang terakhir (keempat) adalah tuntutan penegak hukum untuk nilai kepastian. Keempat perspektif ini berbeda-beda dari Ahli Tata Negara, termasuk ahli-ahli



Filsafat, umpamanya Kelsen berbeda dengan Gustav meskipun sama-sama berasal Jerman tetapi tidak mengindikasikan kepastian itu bukan tidak berdiri sendiri tetapi kepastian itu adalah berdimensi keadilan, kemanfaatan dan kebenaran. Oleh karena itu Independensi ini menjadi penting dan ini yang menjadi satu prinsip di satu pertemuan Hakim Agung dari seluruh dunia pada tahun 2002 di India. Sehingga ada statement *Bangalore Prinsip* yang terdiri dari enam prinsip yaitu Independensi, Impartiality, Integrity, Propriety (kesopanan) lalu competency dan Diligent. Berarti disini independen menjadi penting baik itu untuk institusi maupun hakim;

- Bahwa, Mahkamah Konstitusi itu adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berarti lembaga negara selain Mahkamah Agung, Ini perubahan yang dirumuskan dalam UUD 1945, telah Ahli sampaikan bahwa Lembaga Kekuasaan Kehakiman atau Lembaga Peradilan dalam hal ini adalah salah satunya independen dan terikat dengan prinsip-prinsip universal yang telah disepakati dalam *Bangalore Prinsip*. Ada satu hal yang penting yang harus dijaga dan ini menjadi *concern* perumusan UUD 1945 dalam Pasal 24 B ayat 2, bahwa menunjuk KY sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjaga kehormatan. Tetapi bagi Ahli intinya adalah bukan masalah KY-nya tetapi setiap hakim itu harus dijaga. Ada satu format bagaimana institusi kehakiman, institusi peradilan dan pelaksanaannya terjaga keluhuran martabat. Maka dari itu sebutan hakim itu pasti "Yang Mulia" karena ada martabat, kemuliaan itu. Karena memang tugasnya mengembalikan kemuliaan manusia. Oleh karena itu selain keluhuran martabat terdapat juga penegakan kode etik atau perilaku hakim agar tidak bercampur dengan perbuatan tercela. Perbuatan tercela ini kemudian menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan kita, semua Pejabat Negara harus terhindar dari perbuatan tercela. Oleh karena itu independensi MK sama dengan MA, kemudian ketika akan melakukan penilaian terhadap hakim yang diduga melakukan perbuatan tercela atau mengurangi martabatnya maka majelis ini dibentuk. Dan sejak UU No 24 Tahun 2003 dibuat kemudian diperbaharui oleh UU No 8

Halaman 245 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



Tahun 2011 dan diperbaharui kembali dengan UU No 7 Tahun 2020 sehingga perspektifnya adalah komitmen, bahwa MK adalah komitmennya terhadap seluruh Hakim MK harus terjaga, insitusinya harus terjaga dari perbuatan tercela. Kedudukannya MKMK itu tidak keluar dari koridor ini tetapi dibawah MK sebagai lembaga negara;

- Bahwa, sifat dari putusan MKMK adalah konstitutif. Ia berlaku sehingga MKMK menurut padangan Ahli itu adalah Lembaga Peradilan Etik karena terdapat fungsi lembaga peradilan yang dilaksanakan. Pertama adalah memeriksa lalu yang kedua adalah mengadili/memutuskan, berarti konsep majelis ini adalah konsep lembaga peradilan walaupun tidak dibawah lembaga peradilan dalam konteks kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945. Di MA pun ada majelis ini. Ahli bahkan pernah diajak dalam pembahasan ketika Perubahan Undang-Undang MA tahun 2010-2011 sehingga ada Majelis Kehormatan ini untuk hadir. Bahkan ditempat lainnya pun sama, DPR pun ada, Partai Politik juga terdapat Mahkamah Partai, semua profesi dan perspektifnya kelembagaan yang menjalankan fungsi-fungsi untuk kemasyarakatan terutama dengan nilai-nilai keadilan itu harus terjaga;
- Bahwa, MK memiliki lima fungsi yang harus dijalankan. Pertama adalah *The Guardian Of Constitution*, menjaga konstitusi. Marwah Konstitusi harus dijaga. Yang kedua adalah *The Final Intepretion Of Constitution*, MK adalah Penafsir Akhir. Pengacara, Advokat, Dosen, Mahasiswa, Para Peneliti dan sebagainya boleh menafsirkan tetapi untuk konteks *judicial* penafsiran akhir ada di MK. Yang ketiga adalah *The Guardian Of Democracy*, ini adalah keseimbangan mayoritas dan minoritas jangan sampai kebenaran itu hanya dimiliki oleh mayoritas. Kebenaran adalah kebenaran. Yang keempat, ini paling penting *The Protector Of Citizen Constitution Right*, artinya MK itu adalah pelindung hak-hak konstitusional masyarakat. Yang kelima adalah Pelindung Hak Asasi, *The Protector Of Human Right*. Begitu besar fungsi luar biasa ini maka di MK terdapat persyaratan yang harus dipenuhi selain persyaratan standar seperti pendidikan, ada satu syarat lain yaitu negarawan. Sampai hari ini tidak

Halaman 246 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



ada satupun penjelasan baik itu konstitusi, perundang-undangan maupun ahli, apa yang dimaksud dengan negarawan. Apakah negarawan itu seperti “pandito” yang sudah tidak memikirkan dunia atau seperti apa. Tetapi minimal negarawan itu memiliki Pendidikan maupun Pengalaman yang cukup dibidang ketatanegaraan. Mungkin ia punya jabatan-jabatan tertentu yang beraneka ragam tetapi dibidang ketatanegaraan dan hukum, dengan demikian negarawan adalah orang yang bijak, orang yang paham konstitusi, paham tentang bagaimana menjalankan konsitusi;

- Bahwa, terdapat lima kewenangan MK yaitu menguji UU terhadap UUD, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang diatur oleh UUD, membubarkan partai politik, menyelesaikan sengketa hasil pemilu dan *impeachment* atau menilai pendapat DPR, dan ini tidak main-main oleh karena perspektif MK itu bukan privat tetapi publik, kepentingan umum, kepentingan kita semua maka *ergaomnes*;
- Bahwa, Putusan MK adalah putusan yang berlaku untuk semua, persis undang-undang, sehingga sifat *final*, *binding*, *dwingend* terdapat dalam putusan MK;
- Bahwa, terdapat satu prinsip, begitu MK memutuskan, putusan itu bukan milik dari MK tetapi milik masyarakat. Ini yang harus dipahami. Sehingga Hakim MK tidak boleh mengomentari putusan yang ada. Putusan MK itu bukan milik dari MK tetapi milik masyarakat, maka Masyarakat berhak menilai, berhak untuk mempersoalkan apakah putusan itu mengandung cacat atau tidak. Bukan terkait dengan substansi putusannya tetapi terkait dengan proses dan prosedur. Menurut pengamatan Ahli terdapat satu interest, satu kepentingan (ini yang tidak boleh) ada satu kepentingan yang terselubung masuk sehingga prinsip independensi, imparsialitas dan integritas itu kemudian tergerus, ini yang tidak boleh terjadi. Sehingga persoalannya adalah bagaimana memegang Sapta Karsa Utama, itu sama dengan *Bangalore Prinsinciple*, ia diambil dari sana. Ini nilainya luhur banget dan juga harus berpedoman ke sana. Dengan demikian masyarakat boleh mengadukan bahwa ada kecacatan dari nilai-nilai Sapta





tersebut sehingga nanti MK sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada membentuk MKMK;

- Bahwa, MKMK dibentuk sesuai dengan kebutuhan sehingga ada yang mengusulkan bagaimana kalau MKMK dibentuk secara permanen tetapi ada juga yang mengatakan tidak perlu, *ad hoc* saja, karena itu Ahli melihat tidak kepada permanen atau *ad hoc*-nya tetapi MKMK menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Etik, Lembaga Peradilan Etik;
- Bahwa, elemen-elemen apa saja yang harus ada pada hakim untuk dapat mengimplimentasikan prinsip ketidakberpihakan hakim atau lembaga ini harus memperlakukan semua itu satu. Bahkan didalam pemeriksaan perkara, semua harus didengar, tidak boleh membedakan. Tidak ada boleh terbersit di dalam hatinya si A, Si B dan lainnya. Oleh karena itu memberikan pelayanan, memberikan perhatian, memberikan kesamaan posisi itu menjadi penting. Dengan demikian jika ada kepentingan tertentu dan masuk, serta melonggarkan prinsip Imparsialitas, melonggarkan nilai Independen dan melonggarkan nilai Integritasnya, maka ini yang berbahaya karena putusan itu telah tercampur. tidak lagi putusan sebagai lembaga peradilan yang Independen. Tercampur dengan kepentingan, baik itu kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan lain;
- Bahwa, untuk menjaga Imparsial dan Independen-nya, bukan **harus** tetapi **wajib**, karena apa, ini yang menjadi satu kecelakaan nantinya. Dengan demikian menurut pandangan Ahli ketika mengetahui bahwa terdapat hubungan kekeluargaan, terdapat hubungan darah, terdapat hubungan partner bisnis atau hubungan yang lain, maka seperti yang telah ditanyakan diawal persidangan oleh Majelis Hakim “apakah Ahli mengenal dengan Penggugat, apakah memiliki hubungan darah...” lalu Ahli menjawab “tidak, ia bukan saudara saya, ia bukan siapa-siapa saya..”, artinya apa, inilah yang dinamakan pernyataan Independensi. Jadi jika ia mengetahui maka wajib, dan jika tidak dilaksanakan maka menjadi cacat. Dalam Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman itu sempat ramai diperdebatkan apakah Hakim itu termasuk Hakim Konstitusi, Ahli mengatakan lihat pada huruf “H” nya huruf besar atau huruf kecil, jika

Halaman 248 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





huruf H kecil (h) maka seluruhnya, namun jika huruf H besar (H) maka lihat kalimat sebelumnya merujuk kepada siapa H tersebut. Tetapi dalam pasal itu (kalau tidak salah) H-nya kecil sehingga berlaku ke semuanya baik Hakim MA maupun MK;

- Bahwa, hakim tidak boleh memberikan opini kepada masyarakat luas terkait dengan perkara yang ditangani, sama sekali tidak boleh karena perkara masih belum selesai, penilaiannya belum selesai. Sehingga tidak boleh menjustifikasi sebuah perkara yang masih dalam proses ke publik. Nanti publik akan menjadi bingung, padahal fungsi hakim itu adalah untuk mengadili, untuk memberikan keadilan termasuk memberikan kepastian. Iya, kalau putusan tersebut sama dengan yang disampaikan, kalau tidak maka akan berdampak kepada institusi tersebut, berdampak kepada kepercayaan masyarakat. Disinilah lembaga ini dijaga marwahnya dalam rangka untuk menjaga kepercayaan Masyarakat. Sehingga menjaga Independensinya dan kemudian disatukan dengan *accountability* (pertanggungjawaban) maka akan lahir kepercayaan, maka itu jika melihat slogan di MK adalah **"Lembaga Yang Terpercaya"**;
- Bahwa, setelah Putusan 90 terbit, Ahli mengumpulkan akademisi, membuat seminar, membuat forum diskusi membuat FGD termasuk mahasiswa, Ahli mintakan untuk mengkaji Independensi Hakim, *Adressed* Keputusan No. 90 ditujukan kepada siapa. Siapa yang memanfaatkan, kita tidak membuat opini tetapi *adressed* kepada siapa, tentunya kepada orang yang memiliki peluang. Ini terserah siapapun, tetapi dalam waktu yang singkat itu mungkin sebuah proses politik memberikan kesepakatan di partai itu untuk muncul sesuatu atau seseorang dalam internal partai. Dalam partai itu luar biasa benturan-benturannya oleh karena itu menurut Ahli, Perkara Nomor 90 itu terdapat prosedur yang tidak tertaat dan terdapat kepentingan yang merusak Independensi, merusak Integritas dan merusak Imparsialitas. Jika kita membaca pertimbangan hukum MKMK itu luar biasa, ada yang keras, ada juga yang lembut dan ada juga yang ditengah-tengah. Setelah Putusan tersebut terbit, Ahli sempat bertemu dengan anggota MKMK dalam suatu diskusi, "ia menyampaikan luar biasa

Halaman 249 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



perdebatannya dan ia berada ditengah” dan ini adalah musyawarah sehingga diambil Keputusan demikian. Itu adalah kewenangan dan Hak Prerogatif dari Majelis Hakim tersebut, kita tidak dapat menilai itu. Oleh karena itu outputnya adalah justru digunakan oleh orang tertentu dan berhasil dengan baik;

- Bahwa, setiap hakim itu Independen, terdapat kebebasan, tidak boleh hakim itu dikungkung dan tidak boleh menafsir. Jika terdapat sesuatu yang memang memerlukan pendalaman maka hakim itu akan aktif. Dalam kuliah hukum Pak Roeslan Saleh, dalam konteks penemuan hukum ia menyatakan seorang hakim tidak boleh terkungkung dalam aturan “X” tetapi harus juga mengkaitkan dengan konteks sehingga ia akan menemukan hukum yang baru. Dengan demikian Ahli melihatnya bahwa Anggota Majelis MKMK memiliki kebebasan untuk membuat tafsir, terserah tafsir apa yang diterapkan, apakah tafsir sistematik atau intrinsik atau apapun;
- Bahwa, perumusan sanksi yang terdapat dalam PMK 1 Tahun 2023, Pasal 41 adalah normatif wujud dari putusan hakim untuk menjatuhkan sanksi. Jika dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dilihat kembali apakah layak atau tidak Pejabat tersebut memangku jabatan dalam jabatan itu. Layak dalam artian Intelektualitas. Moralitas, Integritas dan lainnya, dengan demikian umpamanya di MKMK itu, penjatuhan sanksi pemberhentian dari Ketua MK itu dalam konteks sanksi yang ketiga;
- Bahwa, RPH adalah bagian dari perangkat, ada dua tahapan, tahap pertama jika memutuskan, adalah musyawarah mufakat (konsensus) sudah tentu konsensus itu memiliki nilai. Dalam hukum kontrak dinamakan *certainty of contract*, nilai kesucian, barang siapa kemudian menyangkal konsesus tersebut, merusak kehormatannya sendiri. Karena kita telah berjanji dalam kontrak tersebut, kemudian terdapat ingkar yang terdapat hukuman atas itu. Maka oleh karena itu dalam prinsip *certainty of contract* adalah konsesus tadi jika itu tidak dipenuhi maka muncul alternatif kedua yaitu *one man one vote*. RPH itu tertutup, RPH tidak ada yang terbuka kecuali terkait dengan pemilihannya *one man one vote* itu terbuka dapat

Halaman 250 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



disaksikan semua orang. Oleh karena itu kolektif dan kolegial itu adalah suatu keputusan ketatanegaraan. Ini ada peristiwa ketatanegaraan yang diputus RPH karena putusan-putusan MK adalah putusan yang diputuskan dalam RPH, semua pengadilan juga begitu, barulah kemudian ketika pembacaan sesuai undang-undang efektif berlaku. Artinya kolektif dan kolegial ini adalah jika semuanya (pertama) konsensus, sepakat semua atau kemudian mayoritas atau minoritas, siapa yang terbanyak atau 50 + 1, itulah yang disepakati sebuah nilai yang diputuskan, maka terikat. Disinilah saat itu *final* dan *binding*;

- Bahwa, *One man one vote* itupun adalah sebuah peristiwa ketatanegaraan yang harus dilaksanakan, apalagi (misalnya) diputus dengan musyawarah mufakat yang artinya 100% semua yang hadir menyetujui. Bahwa pandangan Ahli ini adalah sebuah peristiwa ketatanegaraan yang wajib dilaksanakan;
- Bahwa, semua RPH adalah tertutup dan sedapat mungkin dilakukan dengan musyawarah mufakat. itu konteksnya pengujian, didalamnya terdapat adu argumen, siapa argumennya yang lebih mendekati atau menjawab permohonan yang dipersoalkan, kemudian hakim akan mengkaji bersama. Setiap hakim memiliki elemen *Legal Opinion*, dari *Legal Opinion* ini akan diperdebatkan persoalannya. Jika ini sudah sepakat dan putus, katakanlah semua mengabulkan atau menolak maka jika tidak bulat putusannya pasti akan didiskusikan kembali. Tidak serta-merta setelah itu *one man one vote* para hakim. Yang terpenting adalah esensinya RPH adalah tertutup dan sifatnya mengkaji dan memutus. Apakah ini dapat berubah? Bisa saja, tetapi perubahan ini harus dalam RPH kembali. Tidak boleh ketika sedang berjalan (mau sidang) “berubah ya, ini tidak bisa...” harus melalui RPH resmi;
- Bahwa, sifat dari RPH itu sendiri karena masih belum dapat di publish maka sifatnya rahasia;
- Bahwa, dalam mengambil suatu putusan dari suatu *judicial review* oleh MK dilakukan secara kolektif dan kolegial;

Halaman 251 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



- Bahwa, rumusan kolektif dan kolegial menurut Ahli yaitu Kolektif adalah keseluruhan terlibat sementara kolegial adalah perspektif kesamaan posisi. Ketua MK adalah Hakim, tidak boleh tidak hakim, maka posisi ketika membahas adalah sama dengan Hakim Anggota yang lain. Kolegialnya adalah kesamaan posisi sebagai hakim. Kolektifnya adalah semua terlibat;
- Bahwa, ketika di RPH tidak terjadi suara bulat (kolektif dan kolegial itu) maka diperkenankan untuk *disenting*;
- Bahwa, terkait dengan *disenting* dibenarkan atau tidak untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi dalam RPH bukan tentang pendapat hukum yang disampaikan dalam *disenting* tersebut, menurut Ahli dilihat terlebih dahulu konteksnya, ada atau tidak konteks substansinya. Jika ada konteks substansinya maka tidak ada masalah. Maksudnya adalah rahasia disini adalah substansinya bukan prosesnya. Oleh karena itu (ini yang harus dijaga) karakter dari RPH tidak boleh keluar dari kamar itu, maka karakternya adalah suatu peristiwa ketatanegaraan yang dijaga marwahnya sehingga jika ada perbedaan, maka boleh saja dan dibenarkan oleh undang-undang;
- Bahwa, Ahli tidak dapat menegaskan benar atau tidak ketika terdapat *disenting* yang dilakukan oleh Hakim MK karena itu adalah mengenai mekanisme dan dinamika yang terjadi dalam RPH, karena itu sebagai gaya. Gaya seseorang mengungkapkan, ada juga kaitannya dengan metode mengungkapkan sehingga apa yang substansi diungkapkan tersebut justru mendapatkan (keinginan bersangkutan) tanggapan yang positif. Karena tidak ada satupun yang mengatakan “boleh atau tidak seperti itu”, ini bukan masalah hitam dan putih;
- Bahwa, MKMK adalah bagian dari Mahkamah, maka anggota-anggota majelis secara umum harus tunduk kepada seluruh norma, aturan yang ada dalam kekuasaan kehakiman. Namun secara *lex spesialis* ia mengacu kepada aturan yang mengatur itu, seperti tunduk pada PMK No 1 Tahun 2023. Karena nanti yang berlaku adalah mengacu pada yang utamanya di *lex spesialis*-nya. Dalam ilmu filsafat bukan *berarti lex*

Halaman 252 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



*generalis* tidak berlaku, ini adalah sebagai payung, sementara *umbrelanya* ada justru pada *lex spesialis* tadi. Mengapa ada prinsip ini karena *lex generalis* tidak mampu secara umum menjawab persoalan, peristiwa yang terjadi maka diperlukan *lex spesialis*, sehingga ini akan memberikan fokus kepada hakim tersebut;

- Bahwa, Anggota Majelis MKMK memang sebutannya bukan Hakim, tetapi Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, namun ia tunduk, karena bagian dari organ MK yang sifatnya spesialis maka secara teori adalah bagian organ keseluruhan. Jadi sebenarnya MKMK itu dapat disebut *single agency*, tetapi MK sebagai *Main State Organ* adalah *auxiliary organ*, tetapi ketika menjalankan fungsinya adalah *Main state organ* untuk fungsi itu, tidak dilakukan oleh MK tetapi dilakukan oleh lembaga yang dibentuk;
- Bahwa, seorang hakim boleh memberikan kuliah umum atau ceramah. Tetapi yang tidak boleh membahas perkara yang sedang ditangani. Perkara yang ditangani oleh majelis didalam organ tersebut, umpamanya seperti ini, MK terdiri dari sembilan hakim dan lima diantaranya diundang untuk memberikan ceramah, lalu kelima ini membicarakan mengenai penyelesaian masalah, maka yang tidak boleh dan haram hukumnya adalah membahas perkara yang sedang diproses, ini tidak boleh;
- Bahwa, rangkap jabatan akan mengurangi independensi, tetapi jika diperlukan karena kemampuannya, keilmuannya, pengalamannya dengan catatan mendapatkan izin baik lisan maupun tertulis dari institusi dimana dia mengabdikan maka tidak ada masalah. Sepanjang ia bukan hakim, hakim dalam artian diluar MK. Kecuali juga ketika itu ditugaskan, ketika ditugaskan maka melebur dalam majelis sehingga tidak ada kaitannya dengan posisi awalnya;
- Bahwa, terkait dengan ijin rangkap jabatan itu tidak ada atau tidak didapat atau tidak dikeluarkan oleh lembaga tempat ia bekerja maka sepanjang itu dibuktikan ia rangkap jabatan dan tidak ada ijin maka tidak bisa;
- Bahwa, Pemohon itu bisa masyarakat atau institusi atau lainnya. Tetapi yang paling penting pemohon memiliki *legal standing*, baik itu karena

Halaman 253 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





kepentingan ataupun karena kerugian. Oleh karena itu jika memang ada hubungan darah, hubungan kekeluargaan atau diduga terdapat potensinya, permohonan ini terkait dengan kepentingan-kepentingan tertentu dan dapat dibuktikan, maka tidak boleh. Tetapi sepanjang tidak ada, maka semua boleh, tidak ada masalah;

- Bahwa, Pengujian itu namanya review, judicial review artinya pengujian secara judicial. Pengujian itu sendiri ada tiga, *judicial review*, *legislatif review*, dan *eksekutif review*. Oleh Mahkamah ini kewenangannya adalah judicial. Oleh karena itu tidak boleh ada peristiwa konkrit. Peristiwa konkrit itu di lembaga pengadilan;
- Bahwa, Ahli membenarkan, misalkan norma dalam peraturannya tidak ada pemberhentian namun boleh ada pemberhentian (tidak secara spesifik) namun pada intinya perluasan amar itu memungkinkan. Terkait dengan itu, konstruksi dan argumentasi Ahli adalah bahwa terdapat satu peristiwa atau nilai tertentu yang ditenggarai itu memerlukan sesuatu putusan yang keluar dari koridor seperti ditolak, dikabulkan atau diterima. MK itu prinsipnya *Negative Legislator* sementara *Positive Legislatomya* adalah pembentuk. Maka ada putusan diluar aturan itu apa yang disebut dengan *conditional unconstitutional* dalam pengujian. MA juga menggunakan itu ketika menguji peraturan KPU kemarin, *conditional unconstitutional*. Berarti di MKMK pun kebebasan anggota majelis harus dijaga ketika akan menemukan (yang Ahli amati) apa yang disebut *Orthos Logos*, kebenaran yang nalar, kebenaran yang sifatnya oriensial, ini yang ditemukan. Oleh karena itu perlu memahami itu sehingga anggota Majelis diberikan kebebasan untuk aktif sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran, kepastian dan lainnya;
- Bahwa, sepanjang pengetahuan dan pengalaman Ahli di Dewan Kehormatan Pemilu, ketika Ahli ikut merumuskan dan mempraktekkan itu. Maka peradilan etik itu tidak terikat mengenai konsep-konsep *ultra petita* dan memang tidak terikat itu. sehingga peradilan etik lebih luwes dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh pemberhentian tetap anggota KPU, sebenarnya sanksi yang mengaturnya adalah peringatan lisan, peringatan

Halaman 254 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





tertulis dan pemberhentian, apakah sementara atau tetap. Ada yang langsung lompat, tidak sementara tetapi langsung saja pemberhentian tetap, kenapa ini. Karena kasusnya adalah berbahaya jika orang tersebut tidak diberhentikan, merusak demokrasi didalam pemilu. Ini yang Ahli alami;

- Bahwa, Putusan MKMK ini memiliki model atau posisi yang tidak sama dengan Putusan DKPP untuk Pemilu, Dewan Kehormatan untuk di DPR dan Kode Etik di Kepolisian;
- Bahwa, DKPP itu adalah bagian dari penyelenggara, Penyelenggara Pemilu itu adalah konteksnya dalam hal ini Pemerintah. Maka putusan DKPP adalah (konteksnya) putusan yang terkait dengan prinsip pemerintah, maka itu putusan DKPP (disebutkan dalam putusan pemberhentian tetap) sementara pemerintah itu adalah Presiden. Penerbitan SK Presiden itu adalah *declarator*, tetapi TUN menilai itu bukan putusan DKPP, tetapi putusan Presiden jika itu dibatalkan maka pemberhentian tersebut batal;
- Bahwa, yang membedakan dengan sifat posisi MKMK dengan kode etik Kepolisian dan DKPP konteksnya adalah lembaga pemerintah, MKMK bagian dari lembaga negara, jadi inilah ketatanegaraan, MKMK tidak dapat memerintah presiden, MKMK tidak dapat memerintah Ketua atau Wakil Ketua untuk menetapkan (katakanlah ini pemecatan atau pemberhentian) karena undang-undang dalam perspektif ketatanegaraan menyatakan pemilihan Ketua atau Wakil Ketua oleh Hakim yang bersangkutan, tidak dapat orang luar yang dipilih. Ini artinya Ketua dan Wakil Ketua adalah hakim yang dipilih oleh Para Hakim. Disini ada peristiwa ketatanegaraan dan ada keputusan ketatanegaraan yang tindaklanjutnya itu adalah proses, prosedur mekanisme untuk memilih ketua;
- Bahwa, putusan MKMK adalah putusan final dan mengikat. Tidak ada lagi lembaga lain diluar itu yang menilai. Kendatipun itu adalah MK, kecuali diatur disana ada terdapat banding. Banding pun kalau sudah ada

Halaman 255 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan maka selesai, persis seperti putusan *judicial review*, tidak ada banding karena final dan mengikat;

- Bahwa, pengujian keputusan tindak lanjut itu adalah tindak lanjut dalam arti ketatanegaraan. Didalam putusan MKMK memerintahkan kepada Wakil Ketua dalam 2x24 jam untuk menyelenggarakan pemilihan. Persoalannya siapa yang memilih, tetap kembali kepada undang-undang yaitu hakim. Bagaimana cara memilih dan tempat memilihnya, yaitu dalam RPH, apa sifat putusan RPH dalam pemilihan, yaitu konstitutif. Oleh karena itu proses dan prosedur ketatanegaraan ini konteksnya adalah lembaga negara bukan pemerintah. Sehingga ada atau tidak kehendak, karena sesuai dengan perintah undang-undang adalah Wakil Ketua naik menjadi Ketua tidak perlu pemilihan dan segala macamnya. Jadi dalam perspektif ini, Wakil Ketua tidak boleh memiliki kehendak secara individual jabatan tetapi kolektif kolegial;
- Bahwa, Materi Putusan Etik ketika menguji tindak lanjut tidak bisa diuji kembali materi tentang etik itu. Persoalannya adalah tindak lanjut, apakah tindak lanjut itu adalah kehendak dari Wakil Ketua sebagai perintah tadi, bukan, tetapi melaksanakan perintah itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kembali kepada pemilihan itu. Apakah putusan konstitutif dapat digugat? tidak bisa, karena yang dapat membatalkan RPH adalah RPH itu sendiri tidak boleh ada yang lain karena ketentuan undang-undangnya demikian;

Bahwa, Ahli Tergugat II Intervensi yang bernama Maruarar Siahaan, S.H dan telah bersumpah menurut agama Kristen Protestan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, dalam suatu peradilan yang secara universal itu sudah menganut apa yang dikatakan dengan kode etik dan perilaku yang didasarkan kepada *Bangalore Prinsipal* pada tahun 2002 maka MK telah mengadopsi itu pada tahun 2006 dan tujuannya tentu adalah bagaimana menerapkan dan menegakkan hukum itu secara optimal untuk mencapai suatu keadilan dan prinsip-prinsip etik yang terus dipatuhi terutama oleh Hakim. Terdapat dua prinsip sebenarnya meskipun ada juga prinsip sangat

Halaman 256 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penting, namun yang terpenting dua ini yaitu *Independensi* dan *Imparsialitas*. Independensi sebagai prinsip pokok bahwa hakim itu diberikan kebebasan ruang gerak, bebas dari tekanan fisik mental maupun intervensi terutama harus bebas dari Sogok. Tetapi ini selalu menjadi pertanyaan, Independensi itu apakah Hak Hakim atau Hak Rakyat atau Hak Semua yang berkepentingan terhadap hukum. Sebenarnya itu adalah suatu kualifikasi yang diberikan kepada Hakim sebagai satu syarat bahwa Hakim itu diberikan kebebasan, independensi, agar ia dapat bersikap Imparsial, tidak memihak. Dan itulah salah satu prasyarat keadilan. Sebab jikalau hakim telah memihak terhadap dua pihak yang ada dihadapannya dalam satu kontroversi tentu tidak bisa ia menjadi adil. Adil itu salah satu ukurannya adalah netral, mencoba menilai seluruh kondisi baik kontroversi, gugatan maupun tuntutan dan lain sebagainya. Intinya adalah hakim itu harus dapat mencapai satu tingkat tertinggi dari harapan masyarakat bahwa hakim itu mampu memberikan keadilan dan inilah sebenarnya tugas dari Kode Etik Hakim yang secara universal baik mengikuti *common law* ataupun *civil law*;

- Bahwa, dalam Pasal 24 c ayat 5 salah satu kriteria menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi adalah sifat negarawan dan ini salah satu syarat tersulit sebenarnya bahwa tidak ada salah satu pejabat di Indonesia baik itu Hakim Peradilan Umum, DPR bahkan Presiden tidak dituntut itu, menjadi seorang negarawan. Ahli kurang tahu bagaimana kisah terjadinya, tetapi tuntutan seorang negarawan itu adalah orang yang telah selesai dengan dirinya dan ia mampu melepaskan semua kepentingan yang dahsyat sekalipun yang mengikat dia karena melihat kepentingan negara sebagai satu-satunya ukuran untuk melakukan sikap apa yang dibutuhkan dari seorang hakim. Tekanan dan ancaman bahkan itu tidak menjadi sebuah hal penting bagi Hakim Konstitusi, yang dipentingkan negarawan adalah mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara diatas segala-galanya. Dan itu akan menyebabkan dia menafikkan atau menegasikan semua tekanan-tekanan yang ada diluar itu, terutama sekali kalau dalam kultur Indonesia, bahwa salah satu yang paling penting netral

Halaman 257 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



itu adalah kekerabatan, bahwa dari sejak awal ini telah menjadi pemikiran seorang Negarawan sebagai Hakim Konstitusi harus mampu mengambil Keputusan dengan mengesampingkan seluruh kepentingan yang lain, tetapi ia ditunjuk sebagai Hakim Konstitusi melihat kepada kepentingan bangsa dan negara;

- Bahwa, terkait dengan sudut pandang etika jika dilihat dari pemilihan Ketua/ Wakil Ketua MK kemudian semua sudah menyepakati Ketua yang terpilih. Kemudian ada Hakim MK yang mengingkari RPH dalam pemilihan Hakim Ketua MK tersebut dan kemudian mengajukan gugatan ke lembaga peradilan lain, maka Ahli melihat ini pertama dari sudut etik dan kedua dari sudut adab. Sebenarnya dari sudut hukum hanya dari apa yang ahli katakan bahwa kesepakatan dalam suatu perikatan dalam pasal 1320 KUHperdata, perikatan itu muncul karena kesepakatan. Dalam hukum adat kesepakatan itu kadang-kadang tidak perlu dengan kata-kata, hanya dengan kedipan mata, tunduk juga sudah merupakan kesepakatan. Dan kesepakatan seperti itu sudah dianggap yang tertinggi sebenarnya, ada istilah asing *"my word is my bone"* namun lebih dari itu sikap saya merupakan ikatan saya. Oleh karena itu orang yang sudah sepakat dan itu bisa dikatakan tidak harus *"bunyi"*, namun dari sikap kita, dari penerimaan kita dan dari gerak kita dapat dilihat kesepakatan itu. Tentu saja dalam konteks perikatan, kesepakatan itu hanya dapat batal karena adanya paksaan, kekeliruan dan tipu daya. Namun jika semua itu tidak ada maka tentu tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa kita tidak menerima suatu kesepakatan itu. Dan inilah yang dikatakan moral tertinggi dari seseorang *"my word is my bone"* atau *"my attitude is my bone"*, sikap saya adalah ikatan saya, maka dalam etik moral yang tertinggi apa yang benar dan apa yang pantas itu, apabila telah kita sepakati tidak ada lagi kata lain selain menerima dengan legowo dan jika didalam prinsip jabatan ataupun perdagangan, tidak mengajukan lagi keluhan ataupun komplain apalagi mengajukan gugatan. Ahli kira inilah menjadi ukuran etik tertinggi yang dikatakan pantas itu kalau sudah sepakat maka tidak dapat lagi diurai dan kemudian mengadakan gugatan. Kecuali terkait dengan tiga yang telah

Halaman 258 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli sampaikan tadi bahwa jika terjadi paksaan, kekeliruan dan tipu daya maka dapat batal dan dapat melakukan gugatan;

- Bahwa, Konstitusi itu merupakan hukum tertinggi, *supreme law of the land*, kemudian dibawahnya terdapat norma-norma lainnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan pokoknya saat ini adalah di sistem konstitusi kita, apa yang dikatakan bahwa Pancasila sumber dari segala sumber hukum, menjadi pertanyaan apakah Pancasila itu Norma Hukum. Jawabannya pasti tidak, karena itu adalah *metanorm*, yang sebenarnya adalah etik berbangsa dan bernegara yang berada di Pancasila itu dan ia merupakan hukum tertinggi, juga ideologi dan juga menjadi dasar negara. Kemudian keabsahan norma yang terendah itu adalah norma yang diatasnya sampai terakhir kepada konstitusi yang tertinggi, tetapi konstitusi juga bersumber kepada moral bangsa yaitu yang disebutkan "*ground norm*" jika di kita itu Pancasila. Ini adalah ajaran yang paling layak kita kemukakan tetapi seluruh dunia juga menilai atau menafsirkan konstitusi itu dari ukuran-ukuran moral yang ada di *ground norm* yang setiap bangsa tentu memilikinya. Kalau kita, moral kita adalah moralitas yang ada pada Pancasila dan ini menjadi suatu hukum yang tertinggi. Pak Jimly sudah menulis di bukunya *Court Of Ethic* dan *Court Of Constitution* mengutip seorang Ketua Mahkamah Agung Amerika mengatakan bahwa hukum itu berselancar diatas etik. Oleh karena sumber semuanya adalah moral etik, dalam hirarki yang kita katakan norma pastilah norma etik itu menduduki tempat tertinggi dan jika kita perhatikan apa yang ditulis oleh seorang penulis itu bahwa kita sebagai seorang manusia dalam suatu masyarakat tunduk kepada banyak norma, ada norma etik, norma hukum, norma adat dan norma agama, tetapi norma etik adalah yang paling tinggi. Namun ada lagi yang lebih tinggi yaitu norma etik moral itu bersumber kepada norma agama. Ahli mengambil sebuah contoh bahwa manusia itu adalah mahluk ciptaan Tuhan yang segambar/ setara dan berdasarkan norma agama itulah muncul norma etik tentang hak-hak manusia untuk diperlakukan sama dan ketika hak-hak manusia itu landasannya adalah harkat martabat yang diberikan Tuhan, coba kita perhatikan perang dunia

Halaman 259 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pertama dan kedua menghancurkan harkat dan martabat manusia itu sehingga muncul kesepakatan bangsa-bangsa di dunia bagaimana mempertahankan harta martabat manusia tersebut melalui *Universal Declaration Of Human Right* dan muncullah HAM. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dijadikan menjadi hukum tetapi berasal dari moral dan norma agama dalam konstitusi kita dan kemudian konstitusi di dunia maka norma HAM juga dikatakan norma konstitusi yang lebih tinggi, atau istilah Alex Stone seorang Penulis Hukum Konstitusi mengatakan Norma HAM itu yang berasal dari Norma Moral dan Norma Etik di konstitusi itu sendiri menduduki perangkat yang lebih tinggi dan dikatakan *Supra Constitution Norm*. Jadi jika ada perbenturan antara norma dengan norma yang bukan HAM dalam konstitusi maka ia memiliki kedudukan yang lebih unggul padahal Norma HAM itu berasal dari Norma Agama yang menjadi moralitas bangsa dan Ahli kira yang menyebabkan Norma Etik dan Norma Moral tersebut menduduki tempat yang paling tinggi. Kalau Norma Hukum muatannya *-Court of Contempt-* nya bukan Norma Moral itu akan sulit dipatuhi dan akan sulit untuk dilaksanakan. Ini menjadi ukuran sesuatu yang ideal, Norma Hukum itu harus muatannya Norma Etik dan Moral. Dan oleh sebab itu Ahli mengatakan Norma Etik itu adalah Norma yang tertinggi yang tidak dapat diuji dari sudut Norma Hukum;

- Bahwa, Ahli menyampaikan Norma Etik merupakan Norma yang tertinggi dibandingkan Hukum. Kalaupun ada hukum acara, kita melihat bahwa hukum acara itu sebagai hukum formil tidak bisa dipisahkan dari kode etik sebagai kode etik materilnya, oleh karena itu jika ada pembatasan terhadap dia, ketika dia diberikan suatu kewenangan untuk melakukan suatu penilaian terhadap keluhan adanya pelanggaran etik maka pemberian norma yang seperti diberikan kepada MKMK itu. Ahli mengenal suatu teori yang mengatakan suatu norma itu tidak hanya memberikan suatu kewenangan tetapi juga diberikan kewenangan untuk menderogasikan norma yang layaknya tidak cocok dengan etik itu. Jadi kalau ada ketentuan disebutkan bahwa sanksi yang diterapkan adalah (umpamanya) 1,2,3 ... Ahli kira sepanjang tidak melebihi apa yang

Halaman 260 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





tertinggi maka ia dapat melakukan kewenangannya untuk melakukan variasi itu. Tentu saja hukuman-hukuman yang ada jika di peradilan bahwa (contoh) Hakim Pidana tidak boleh memberikan suatu pidana melebihi dari maksimum tetapi tentu ia boleh, bahkan ada yang disebutkan juga percobaan atau seseorang diberikan hukum bersyarat. Jadi ada kewenangan Hakim MK untuk memberikan putusan diluar yang ditentukan itu sepanjang tidak melampaui (tentu) yang maksimum seperti pemberhentian. Ahli adalah mantan Hakim juga di Peradilan Umum bahwa disana terdapat Hakim Non Palu, tidak ada rumusnya Hakim Non Palu, ia tidak boleh sidang, dan ini sangat banyak jika ia melakukan pelanggaran asusila. Oleh karena itu menurut Ahli Hakim MK memiliki diskresi yang lebih luas lagi karena dia mendasarkan diri kepada kepantasan, itu adalah Etik Moral, apa yang bagus, apa yang benar didalam rangka menjunjung tinggi apa yang dikatakan harkat martabat Hakim MK untuk menegakkan keadilan;

- Bahwa, seorang Majelis Kode Etik dapat merumuskan sanksi diluar norma yang ada berdasarkan diskresi, itu adalah satu pedoman saja. Hukuman yang diberikan dalam hukum acara etik itu adalah semacam kode etik formal untuk mempertahankan kode etik materiilnya sama seperti hukum formal mempertahankan hukum materiil. Ia diberikan keleluasan untuk itu tetapi apa yang pantas, apa yang baik itu adalah pertimbangan dari suatu majelis, tentu saja pertimbangan semacam itu dilakukan dengan suatu uraian yang cukup;
- Bahwa, Ketua MK itu hampir sama dengan ketua yang lain. Dari sudut tugas dan kewajiban Hakim MK semuanya sama. Tetapi seorang Ketua MK dapat mengarahkan, memimpin. Menurut pengalaman Ahli dalam rapat permusyawaratan yang terkadang suatu interpretasi terhadap suatu norma itu demikian tajam perbedaannya, tetapi fungsi seorang ketua yang memiliki *leadership* ia mampu mempertemukan ini dengan pandangan-pandangan, apalagi dengan bacaan yang luas, maka ia dapat memperdekat pandangan yang sangat tajam antara dikiri dan dikanan secara ekstrim dengan argumen-argumen ilmiah dan juga suatu

Halaman 261 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



kemampuan untuk memimpin dan mengelola emosi itulah tugas seorang ketua. Tetapi kalau dari sudut tugas dan wewenang dan fungsinya adalah sama. Seorang Ketua MK dapat mempertemukan pandangan-pandangan secara tajam sehingga dapat sampai kepada satu konklusi dalam satu sengketa apakah itu *judicial review* atau sengketa pemilu dan sengketa kewenangan lembaga negara. Fungsi ketua sangat penting untuk mempertemukan itu sehingga tidak semerawut dalam mengemukakan pandangan-pandangan. Pada masa Ahli aktif, seorang Hakim sebelum Rapat Permusyawaratan harus mempersiapkan suatu *legal opinion* dan itu menjadi satu titik tolak dari posisi setiap hakim dan ketika perbedaan tajam terjadi seorang ketua dapat melewatinya melalui doktrin-doktrin hukum yang dimiliki dan dikuasainya ia mempertemukan pandangan yang berbeda secara tajam;

- Bahwa, apakah dalam Pemeriksaan Etik terdapat kewajiban untuk dilakukan secara tertutup atau terbuka? Dari sudut etik itu penilaian dari seorang ketua. Ketika ada peraturan yang mengatakan itu tertutup maka secara universal, MKMK melakukan penilaian tentang ini, apakah ini kode etik formalnya seperti itu yang mensyaratkan tertutup. Itu dari sudut etik, pantas, benar, baik, buruk atau tidak. Maka sepanjang apa yang secara universal kita perhatikan sidang tertutup hanya untuk perkara susila, perkara rahasia negara, perkara tentang informasi yang tidak diperkenankan untuk terbuka seperti apa yang dikatakan rahasia negara terutama penyebaran kekuatan bersenjata suatu negara, diluar itu Majelis Kehormatan dapat menilai ini dan untuk kepentingan umum dapat dibaca disalah satu kode etik MK itu bahwa Hakim MK juga harus senantiasa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi dan imparsialitas hakim. Oleh karena itu sejalan dengan ini sebagai suatu pedoman etik-nya Majelis Kehormatan harus meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melihat proses pengambilan keputusan dalam Majelis Kehormatan bahwa ia sungguh-sungguh pantas dipercaya sebagai keputusan yang merupakan “*Do Process*” atau proses yang layak yang memberikan hak-hak baik kepada para pengadu, terutama teradu apakah

Halaman 262 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



ia diberikan haknya, seperti membela diri, membantah, mengajukan bukti-bukti, sepanjang itu diberikan, Ahli kira sidang tertutup atau terbuka itu menjadi *diskresi* hakim yang boleh mengesampingkan aturan secara formil yang ditentukan dalam peraturan Majelis Kehormatan yang disusun Hakim Konstitusi sendiri;

- Bahwa, terkait dengan Sapta Karsa Utama, Istilah Sapta telah kita ketahui adalah tujuh, tetapi dalam pengelompokan prinsipal itu sebenarnya enam dan ditambahkan satu pedoman yang ketujuh itu adalah suatu nilai yang hidup didalam masyarakat yang disebutkan "Kearifan". Pengalaman Ahli, kadang-kadang Hakim itu kalau sudah naik ke meja sidang "tensi-nya" ikutan naik juga. Kadang-kadang kita pernah mendengar Hakim tidak sabar dalam mendengarkan keterangan saksi dan ia lempar dengan palu. Dalam kultur kita ini ada suatu prasyarat pimpinan memiliki suatu kualitas tersendiri yang disebutkan kearifan, sabar mendengar. Banyak dari Hakim yang tidak sabar, banyak yang mengeluarkan statement terlalu banyak sehingga menimbulkan masalah, kalau apa yang dikatakan didalam salah satu kode etik yang dipelihara di Komisi Yudisial negara bagian Amerika, mengatakan bahwa Hakim itu harus mampu memelihara harkat dan martabat seluruh *stake holder* seperti Pengacara, Terdakwa dan Saksi, sehingga tidak muncul kata-kata kasar yang merendahkan martabatnya. Dimasa lalu sangat sering ini terjadi, seperti saksi dapat dibentak diperlakukan layaknya terdakwa. Inilah kearifan-kearifan yang diinginkan dari Hakim MK dan kalau kita melihat karakteristik dari Peradilan MK itu, ia menghormati seluruh *stakeholder* tersebut sehingga memiliki kearifan, sabar mendengar dan juga sabar memberikan suatu arahan. Ini nilai dari Sapta Karsa Utama, yang merupakan pedoman bagi hakim disamping enam lagi lainnya. Sapta Karsa Utama ini adalah pedoman yang harus dijunjung tinggi hakim disamping memiliki integritas. Dan integritas juga adalah masalah kita saat ini, seluruh bangsa ini putus asa masalah integritas, dari bawah sampai keatas khawatir semua. Tetapi Hakim selain itu dimintakan juga kompetensinya, kompetensi itu juga termasuk dukungan terhadap independensi. Pengalaman Ahli, bahwa jika kita tidak

Halaman 263 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



mau untuk memperdalam ilmu kita maka akan sangat tergantung kepada kawan dalam rapat permusyawaratan, apa saja kata kawan maka kita akan mengikutinya sehingga posisi dia dari yang awal ekstrim kanan akan berakhir di ekstrim kiri karena ikut dalam arus perdebatan. Ini juga adalah prinsip yang harus di pedomani dalam kode etik hakim itu. Terakhir selain kompetensi tadi, yaitu kerajinan, di Hakim MK kerajinan ini tidak terlalu menonjol karena ada banyak asisten yang mengerjakan segala urusan persidangan, tetapi di peradilan umum (barangkali) ini menjadi prinsip, Panitera Pengganti lupa untuk menulis apa yang terjadi sehingga hasil akhirnya akan berbeda. Prinsip yang telah disampaikan tidak hanya berlaku bagi Hakim Konstitusi tetapi berlaku juga bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan yang lain sehingga ia menyangkut juga bagaimana minutas, yang disebutkan dengan prinsip "*diligence*" itu, kesaksamaan. Inilah prinsip-prinsip itu yang dipegang teguh dan dipertahankan dan itu merupakan kriteria atau ukuran-ukuran untuk menilai seorang hakim yang dikeluhkan dihadapan Majelis Kehormatan;

- Bahwa, suatu putusan etik yang kemudian mengalir menjadi putusan RPH karena putusan etik mengatakan Ketua yang ada dicopot palunya kemudian memerintahkan pemilihan ulang. Dari situlah lahir keputusan mengangkat Ketua MK yang baru, tentu saja ini pertanyaan, bolehkah Norma Hukum menguji Norma Etik, kalau untuk membatalkan tidak boleh karena itu dua ranah yang berbeda. Apalagi kalau dari sudut apa yang dikatakan soal putusan Mahkamah Etik, penilaiannya hingga saat ini tidak satu lembaga pun yang boleh menilai itu lagi. Dan kemudian ketika ada perintah suatu pemilihan untuk mengganti ketua yang baru sesuai dengan prinsip yang ada di UU MK bahwa Ketua dipilih dari dan diantara Hakim, oleh karena itu perintah ada dan dilakukan, apalagi dilakukan dengan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu adalah etik tertinggi pengambilan Keputusan yang tercantum dalam sila keempat dan tidak bisa lagi dievaluasi tentunya dengan norma yang lain karena ia merupakan prinsip yang ada di Pancasila dan sebenarnya merupakan prinsip Norma Dasar Bangsa, oleh karena itu putusan itu tidak bisa lagi



dipertimbangkan kecuali misalnya bahwa ada kekeliruan yang telah Ahli sebutkan, bahwa ada persetujuan antara anggota seperti kasus yang sedang berjalan ini misalkan terdapat tipu daya dan paksaan serta kekeliruan, hanya itu yang bisa membatalkannya. Selanjutnya didalam sebuah Keputusan, seorang Ketua MK memiliki Hak Keuangan, Hak Protokol yang hanya dapat diperoleh jika ada Keputusan yang ditulis, boleh dikatakan seperti mengadministrasikan Keputusan tetapi itu bukan Keputusan TUN menurut pendapat Ahli. Oleh karena bukan Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa berdasarkan undang-undang dan Norma Hukum apakah itu di UU Peradilan TUN atau di UU Administrasi Negara maka tidak dapat dibawa ke Peradilan TUN menurut Ahli. Barangkali salah satu yang menjadi keprihatinan bangsa yang sudah digambarkan dalam TAP MPR No 6 Tahun 2001 bagaimana etik berbangsa kita yang merosot sedemikian rupa menyebabkan krisis sehingga TAP MPR tersebut menetapkan adanya suatu kode etik berbangsa dan bernegara. Tetapi tidak ada disana suatu rujukan apakah akan dibentuk lembaga dan kebijakan yang ditentukan disana adalah semacam internalisasi nilai etik berbangsa itu dimulai dari sekolah. Tetapi bagaimana? Apakah itu akan bermuara kepada *court of ethic* atau Peradilan Etik yang disusun dalam undang-undang, Ahli belum mengetahui bahwa di dalam TAP MPR itu yang sampai sekarang masih berlaku tidak ada kebijakan tersebut. Kebijakannya hanya bagaimana menginternalisasi agar baik rakyat atau pemimpin-pemimpin negara menghayati betul etik berbangsa dan bernegara agar krisis yang terjadi tahun 2001, sementara saat ini tahun 2024, dan menurut Ahli kondisi saat ini kalau dikatakan bertambah baik juga tidak, namun juga tidak bertambah buruk, karena TAP MPR ini belum terlaksana dan itulah mandat dari MKMK sebagai suatu Lembaga yang dibentuk dalam reformasi untuk menginisiasi;

- Bahwa, terkait dengan rangkap jabatan, Ahli menilainya dari sudut kepantasan misalkan seorang diangkat dalam jabatan rangkap dan itu merupakan lembaga yang permanen pasti itu tidak bisa. Misalnya jabatan

Halaman 265 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





rangkap Hakim lalu ia menjabat lagi sebagai Pejabat di Pemerintahan atau Anggota DPR, itu tidak bisa. Tetapi dalam masalah etik kalau itu adalah suatu yang sifatnya tidak tetap atau tidak permanen (*ad hoc* saja) Ahli kira penilaian ini adalah soal kebutuhan sesaat. Dan saat itu kebutuhan bangsa menyatakan demikian. Ahli kira bahwa seluruh Indonesia dan tidak hanya di Indonesia saja orang mengenal Pak Jimly, ia adalah Anggota DPD, itu yang dipermasalahkan mengapa bisa menjadi anggota Majelis MKMK. Jika MKMK ini permanen maka tidak bisa, karena ia akan mendapat suatu pendapatan (penghasilan), dan juga fasilitas serta status yang tidak mungkin diberikan. Prinsip itu adalah tidak ada jabatan rangkap dalam hal-hal semacam itu tetapi jika *ad hoc* adalah suatu kepastian, kemampuan untuk melakukan suatu penilaian berdasarkan etik yang dimiliki seseorang pejabat. Menurut Ahli sepanjang itu terdapat ijin maka itu dapat terjadi, dan untuk mendudukkan seorang Ketua MKMK yang memeriksa, menilai dan memutus suatu dugaan pelanggaran etik seorang Ketua MK membutuhkan seorang pribadi yang betul-betul dapat mengatasi atau berada di atas seorang yang jabatan MK artinya seorang yang pernah menjabat ketua MK. Dari sudut etik, dari sudut kepastian dan kepatutan meskipun ia berada dalam suatu lembaga lain sebagai Pejabat, sepanjang itu bukan jabatan tetap, tetapi hanya *ad hoc* menurut Ahli tidak ada hambatan apa-apa;

- Bahwa, terkait diperlukan dibentuk atau diatur secara khusus dalam undang-undang mengenai Peradilan Etik, memang untuk kepastian perlu ada pengaturan tetapi apakah di undang-undang. Ini menjadi persoalan yang masih kontroversi bagi Ahli, terutama karena adanya TAP MPR No 6, disana ditekankan urgensi bahwa ada sesuatu pemantapan kode etik itu tetapi untuk mempertahankan tidak selalu melalui peradilan, karena *court of ethic* jika kita terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia maka akan ada kaitannya menjadi pengaturan menurut hukum yang secara penormaan dapat menjadi pertentangan yang terlihat apakah norma etik akan diadopsi oleh norma hukum sebagai sesuatu hal yang menimbulkan pertentangan tentang posisi atau kedudukan daripada kedua norma itu

Halaman 266 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





dalam hirarki penormaan. Oleh karena itu kita dapat melihat di DPR dikatakan hanya Dewan Kehormatan, menurut Ahli ada kewajiban untuk senantiasa menampung pengaduan. Tetapi di Mahkamah Agung ada pengaduan belum tentu ada penanganan padahal keterbukaan itu adalah kebutuhan kita untuk sama-sama menilai benar atau tidaknya pengaduan tersebut. Tetapi yang ada baru hanya DPR dan di MK yang tegas seperti ini dan melakukan suatu proses, *Do Procces of Ethic*, tentunya kalau di peradilan *Do Procces of Law*, kalau juga untuk merampas hak-hak seseorang sepanjang itu dipenuhi dapat dilakukan tetapi tidak selalu pengaturannya didalam bentuk undang-undang. Menurut Ahli inilah yang belum tepat pada saat ini dalam pikirannya, apakah mungkin itu dalam bentuk lain. Sama halnya dengan ketika kita menuliskan etik didalam norma, itu sudah menghukum atau memenjarakan nilai-nilai itu seolah-olah nilai itu tidak dapat berkembang. Padahal etik moral bertumbuh juga. HAM itu lahir dari etik moral tentang martabat manusia, dan ketika HAM itu terutama Hak Hidup sudah dituliskan dalam konstitusi tetapi oleh konstitusi India dianggap dapat berkembang lagi bahwa HAM itu dapat mencapai Hak untuk memperoleh nafkah, hak memperoleh pendapatan yang layak. Itu menjadi indikator bahwa HAM itu yang lahir dari Norma Agama dan Moral itu bertumbuh. Tetapi ketika sudah dikungkung dalam aturan undang-undang ini yang dapat menimbulkan perbedaan yang dalam pelaksanaan terkadang sulit untuk mengatakan bahwa norma yang mengatur etik akan lebih tinggi norma hukumnya daripada etiknya. Ahli kira dalam soal hirarki saja yang Ahli permasalahan dan ini merupakan pandangan dari Ahli;

- Bahwa, *Judicial Review* menguji norma tidak menguji kasus konkrit;
- Bahwa, ketika di MK sudah dikatakan, ketika sudah diumumkan maka tidak mengenal adanya upaya hukum dan dikatakan final putusan yang telah diumumkan tersebut. Dan ia mengikat. Sehingga menurut Ahli itu adalah Final and *Binding*, terutama ia berlaku ke depan, prospektif, bukan berlaku ke belakang;

Halaman 267 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



- Bahwa, Putusan Umum itu dikatakan *erga omnes* dalam artian mengikat kepada seluruh komponen apa yang telah ditentukan oleh MK tentang apa yang menjadi hasil pengujian itu menjadi (katakanlah) politik hukum baru yang harus dilaksanakan;
- Bahwa, seorang Ketua MK dapat mendengar dan melihat dan memahami bahwa norma yang diuji tersebut akan dipakai oleh seseorang yang ia dapat nilai dan evaluasi sendiri apakah ia akan melihat kepentingan dari pada orang itu, terkait dengan apa yang dikemukakan dalam proses *judicial review* itu. Ahli kira ini yang dikatakan kenegarawan itu, kepantasan kita untuk melihat sebuah permohonan, untuk siapa, itu dapat dibaca tentunya;
- Bahwa, dalam menjatuhkan keputusan terhadap perkara dan undang-undang dilakukan oleh hakim secara kolektif dan kolegial tetapi masing-masing telah Ahli katakan tadi bahwa di dalam RPH setiap hakim harus membawakan legal opinionnya sendiri. Tentu legal opinion itu adalah individual dan jika seorang ketua memiliki juga pandangan kemudian dia menghimpun pendapat berbeda maka kualifikasinya berbeda. Pendapat Hakim Individual akan dapat ditelusuri dalam *legal opinion* yang dimasa Ahli diwajibkan tertulis (tidak tahu pada saat ini);
- Bahwa, jika tidak tercapai permufakatan biasanya dilakukan pemungutan suara;
- Bahwa, suara terbanyak itulah yang dikatakan *majority*, putusan dari MK akan mengacu pada putusan atau perkembangan atau pendapat daripada mayoritas;
- Bahwa, suatu putusan adalah pernyataan hakim tentang apa yang menjadi hukum dalam masalah yang dipersengketakan tersebut. Pernyataan Hakim itu kalau di dalam masa sebelum undang-undang yang baru, putusan hakim disebut juga vonis. Vonis mengandung apa yang dikatakan temuan, didalam mencari hukum itu, Vares Holten mengatakan *Rechtsfindung* menemukan hukum itu melalui interpretasi dan temuan hukum yang lain. Vonis itu ada kaitannya dengan pendapat hakim. Vonis ada kaitannya bukan hanya pernyataan saja namun pernyataan yang

Halaman 268 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



mengemukakan pendapat hakim tentang apa yang menjadi hukum di dalam suatu sengketa yang dinyatakan sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu;

- Bahwa, dalam rangka pengambilan keputusan, lima kewenangan MK untuk mengadili, yaitu mengadili sengketa *Judicial Review*, Sengketa Kewenangan, Sengketa Peradilan Umum, Pembubaran Partai dan termasuk Pemilihan Presiden, maka RPH itu bersifat tertutup. Tetapi dalam hal yang lain terdapat yang tidak tertutup;
- Bahwa, RPH untuk pengambilan Keputusan MK tertutup;
- Bahwa, proses bagaimana pengambilan keputusan, itu rahasia, tidak dapat di dengar, karena RPH itu adalah menyatukan pandangan maka ketika pandangan-pandangan itu sudah membulat, apa yang menjadi keputusan lalu putusan itu dituliskan dan kemudian diumumkan (juga diumumkan pendapat yang berbeda) maka sudah tidak ada lagi yang dirahasiakan. Itu Terbuka. Tetapi proses pengambilan itu, bagaimana caranya, maka Ahli dapat menceritakan bahwa pengambilan keputusan itu dapat berlangsung sangat keras. Dapat terjadi dalam proses pengambilan keputusan, hakim yang memiliki pendapat berbeda itu, terjadi benturan dengan memukul meja. Ini rahasianya. Tetapi ketika putusan itu sudah diumumkan baik pendapat mayoritas ataupun minoritas (yang *disenting*) tentu dapat dilihat bahwa itu tidak ada rahasianya;
- Bahwa, artinya rahasia tidak boleh ada orang datang. Itu terbatas disana;
- Bahwa, Etik Moral itu tumbuh dari kesadaran di masyarakat tetapi dipengaruhi juga oleh Norma Agama, Norma Kesusilaan dan Norma Adat. Semua ini tidak ada yang tertulis namun tumbuh dimasyarakat itu bagaimana kesadaran untuk melihat diri kita bagaimana memperlakukan orang, bagaimana yang adil. Di dalam sejarahnya jika kita perhatikan perkembangan hukum, dari Teori Hukum itu adalah tumbuh dimasyarakat itu sendiri. Tentu tidak tertulis. Lalu mengapa ia dituliskan pada saat ini? Karena kebutuhan modernisasi. Kebutuhan modernisasi itu Ahli katakan bahwa ketika ia ditulis, sebenarnya ada karakteristik yang terpenjara dari norma etik itu yang seharusnya dapat bertumbuh di masyarakat namun ia

Halaman 269 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



dituliskan maka ia sedikit terkungkung. Oleh karena itu harus selalu kita katakan ketika ditulis maka kita juga harus mengembangkan dan mengembalikan bagaimana prakteknya ke masyarakat. Apa sesuatu yang pantas itu? Apa sesuatu yang tidak pantas itu? Ahli dapat katakan sekarang (misalnya) kumpul kebo dan perzinahan di kelompok-kelompok tertentu ia bertumbuh, ada yang mengatakan “ya sudahlah, kalau dia memiliki ilmu keagamaan tinggi maka tetap mengacu kepada hukum-hukum agama.” Perzinahan itu pasti moral, tetapi perkembangannya kemudian terjadi maka orang tertawa, apalagi banyak anak muda diperkotaan, terutama di Negara Barat itu tidak dianggap demikian. Jadi ia bertumbuh oleh karena itu jika dikungkung, itu yang Ahli katakan agak mempersulit dalam menilai hirarki norma, antara Norma Etik dengan Norma Hukum;

- Bahwa, Kode Etik tidak sama dengan undang-undang, tetapi karena ada “kode”, orang seringnya mengasosiasikan seperti kode komersial (untuk hukum dagang zaman dahulu) Kode CV. Kode itu jika kita lihat kamus, terjemahannya, Himpunan Undang-Undang. Tetapi Kode Etik itu, seperti yang telah Ahli katakan, ketika ia dituliskan maka akan menjadi terkungkung, menjadi himpunan norma. Tetapi kalau dikatakan Kode Kriminal maka memiliki arti Himpunan Undang-Undang Kriminal. Dan itu tetap dapat kita diferensiasikan dengan tegas;
- Bahwa, semua pelanggaran hukum pastilah melanggar etik. Korupsi pasti sudah melanggar etik. Tetapi melanggar etik belum tentu melanggar hukum. Etik itu adalah materi muatan, *core content* dari hukum untuk idealnya Norma Hukum sehingga didalam implementasinya agak mudah, tidak dibutuhkan suatu paksaan, misalkan suatu putusan pengadilan telah mengatakan seorang itu bersalah tetapi nyatanya menurut kepantasan tidak salah maka putusan seperti ini akan sulit dilaksanakan. Begitu juga dengan keputusan perdata yang tidak adil ketika sudah berkekuatan dieksekusi maka pasti mengalami kesulitan dan tidak ada suatu implementasi atau eksekusi yang sukarela, harus dengan kekuatan. Oleh

Halaman 270 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



karena itu *Core Conten* hukum jika tidak memuat Norma Etik Moral, itu tidak dapat dikatakan sempurna

- Bahwa, Kode Etik dapat saja memiliki sanksi yang sama dengan Undang-Undang Pidana. Karena Norma Hukum itu ada dari Norma Etik tetapi didalam prinsipnya bahwa pidana itu adalah suatu norma, sanksi yang dihasilkan merupakan penerapan daripada Norma Hukum Pidana, tentu ada yang sama, misalnya hukuman percobaan ada didalam sanksi pidana, tetapi tidak ada sanksi etik hukuman penjara;
- Bahwa, penamaan Peradilan Etik sangat kental diasosiasikan dengan hukum, oleh karena itu ia bertentangan secara karakteristik dengan sifatnya yang berdasarkan norma-norma moral, oleh karena itu pastilah Peradilan Etik tidak sama dengan peradilan yang lain. Itu hanya suatu pengaruh dan keinginan untuk menyetarakan suatu implementasi Norma Etik itu sebagaimana implementasi Norma Hukum;
- Bahwa, Lembaga Kode Etik bukan lembaga peradilan;
- Bahwa, kesamaan antara MKMK sama seperti di Lembaga Peradilan adalah sama jika dilihat kalau ia harus memelihara keadilan, maka jawabannya -iya-. Kalau ia harus mendengar teradu, -iya-. Kalau ia harus mengambil keputusan, -iya-. Tetapi norma-norma yang digunakan tidak sama. Oleh karena itu standar yang kita harapkan bahwa seorang anggota Dewan Kehormatan dan prosesnya dapat disusun secara teratur seperti peradilan. Itu adalah suatu idealisme yang diinginkan sebenarnya secara universal sehingga ada penulisan kode etik;
- Bahwa, kekuasaan kehakiman yang disebut dalam UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat kita rujuk kepada pasal 24 UU Konstitusi, bahwa Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dengan empat lingkungan peradilan dan sebuah Mahkamah Konstitusi, maka jika diluar ini, tentu saja bukan;
- Bahwa, terkait dengan rangkap jabatan, ada yang mengatakan secara tertulis menyatakan untuk menjadi anggota MKMK dilarang rangkap jabatan, tetapi pengertiannya untuk jabatan tetap, memang itu dapat diperlakukan. Tetapi jika jabatan *ad hoc*, sementara yang urgensinya dapat

Halaman 271 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





dilihat dari kondisi sewaktu, maka tidak ada pelanggaran hukum yang dapat kita temukan disana. Suatu contoh, kalau kita perhatikan ini terdapat rangkap jabatan, misalnya, ia seorang komisaris dan menjadi anggota DPR juga, itu jika terdapat izin yang dituliskan dan itu dilanggar. Peraturan itu adalah Peraturan Hukum, tetapi dalam kode etik telah Ahli sampaikan bahwa tidak boleh dikungkung oleh Norma Hukum itu karena hirarkinya berada diatas norma hukum, dan ukurannya akan kita kembalikan kepada MKMK;

Bahwa, Ahli Tergugat II Intervensi yang bernama Bivitri Susanti, S.H., LL.M dan telah bersumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, letak peradilan etik dalam konteks kekuasaan kehakiman utamanya berada dalam konteks independensi kekuasaan kehakiman. Jadi Majelis Kehormatan MK menurut pendapat Ahli agak berbeda sifatnya dengan banyak lembaga etik lainnya di negara ini untuk berbagai jabatan publik, misalnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan masih ada lainnya. MKMK sama halnya dengan Komisi Yudisial bagi Mahkamah Agung dan Bawas Mahkamah Agung, bagi Ahli dalam konteks negara hukum memiliki peran yang sangat spesifik sekali sebagai lembaga etik yang memiliki peran untuk supporting sistem dari kekuasaan kehakiman yang mandiri. Sebenarnya disitu letak perbedaan mendasar yang membuat MKMK memiliki peran signifikan dalam Hukum Tata Negara di Indonesia
- Bahwa, kewenangan dari MKMK sebagai pengadilan etik ia memiliki kewenangan berdasarkan asal-muasal dalam UU MK tetapi secara konkrit terdapat aturan main didalam Peraturan MK yang mengatur mengenai kewenangannya, terutama untuk mengadili secara prosedural dan secara substansi dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Hakim MK;
- Bahwa, pada akhirnya putusan MKMK harus dibedakan dengan apa yang terjadi di MK itu sendiri, seperti ketika halnya putusan MKMK tidak

Halaman 272 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi putusan Nomor 90 yang memulai segala kekisruhan. Tapi secara spesifik pertanyaan yang diajukan adalah dugaan adanya konflik kepentingan, yang perlu di garis bawah adalah dugaan adanya konflik kepentingan di MKMK. Jadi MKMK ini bersifat *ad hoc*, ia bukan semacam profesi yang terus-menerus seperti Hakim dan juga tidak ada konsekuensi administratif yang secara terus-menerus akan diberikan. Sehingga kita harus kembalikan bahwa konflik kepentingan itu harus dihindari dalam sebuah sistem ketatanegaraan. Karena ada dua hal yaitu konsekuensi administratif yang berpotensi diterima oleh seseorang yang memiliki jabatan rangkap, berikutnya jika ada kepentingan langsung yang akan mempengaruhi cara seseorang mengambil keputusan dalam konteks jabatannya itu. Dalam hal MKMK yang Ahli ketahui pada waktu itu terdapat Ketua MKMK yang merangkap jabatan sebagai anggota DPD. Lalu yang harus disoroti adalah dua hal yaitu dalam konteks administrasi MKMK ini adalah sebuah lembaga pada waktu itu yang sifatnya *ad hoc* (namun sekarang sudah tetap), pada waktu itu jangka waktu mereka bekerja hanya satu bulan dan berikutnya adalah ada perbedaan karakter pengambilan keputusan sehingga dapat diduga kuat peran yang bersangkutan sebagai anggota DPD tidak akan memiliki kaitan langsung dengan apa yang dilakukan sebagai Ketua MKMK pada saat itu. Karena itulah secara prinsip ia tidak memiliki implikasi langsung terhadap keabsahan keputusan MKMK pada saat itu dan yang kedua juga secara hukum positif tidak ada implikasi langsung otomatis putusan itu menjadi batal ketika Ketua MKMK pada saat yang sama masih memiliki jabatan sebagai anggota DPD;

Bahwa, dari penelitian kecil yang Ahli telah lakukan terdapat penguatan sebenarnya dilakukan oleh MKMK yang sekarang yang telah bersifat tetap, terhadap apa yang sudah diputus dalam putusan MKMK sebelumnya. Jadi dalam hal ini terdapat penguatan dan ada suatu pandangan yang serupa mengenai apa yang sudah diputus oleh putusan MKMK yang sebelumnya;

Halaman 273 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dampak yang dialami sangat signifikan ketika hakim memiliki *conflict of interest* terhadap perkara yang sedang ditanganinya, bahwa Ahli memberikan bobot yang luar biasa mendalam pada soal konflik kepentingan di cabang Kekuasaan Yudikatif. Tetapi bobot MK dalam konteks perkara *aquo* menjadi signifikan karena MK mengurus sesuai dengan konstitusi mengurus soal-soal yang bersifat politik sehingga apapun yang pada akhirnya MK putusan dalam putusan-putusannya akan memiliki dimensi politik yang luar biasa besar. Mahkamah Agung tentu saja memiliki bobot yang besar tetapi karena ia berada atau mengatasi wilayah-wilayah pengadilan (khususnya peradilan umum) Perdata, Pidana, Agama, TUN dan Militer jarang sekali ia bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya berkaitan langsung dengan aktor politik. Berbeda halnya dengan MK, dan Ahli menegaskan karena secara konstitusional MK berurusan dengan soal-soal politik yaitu seperti kita ketahui bersama, menguji undang-undang terhadap UUD dan Pembubaran Partai Politik, Sengketa Hasil Pemilihan Umum dan juga Sengketa Pandangan Lembaga Negara serta kewajiban dalam melanjutkan proses hukum dalam hal proses pemakzulan. Maka konflik kepentingan akan selalu mempunyai pengaruh pada apa yang akan mereka putusan. Dan yang kedua adalah persepsi masyarakat yang akan langsung menyorot siapa-siapa saja yang terkait langsung dengan putusan yang dibuat oleh MK. Apalagi dengan perkara yang demikian terbatas karena wewenangnya yang jauh lebih spesifik dari Mahkamah Agung, dan jumlah hakimnya juga yang terbatas hanya sembilan orang diseluruh Indonesia maka persepsi publik akan dengan mudah terbentuk dalam semua putusan yang dihasilkan ketika ada benturan kepentingan yang terlihat langsung oleh publik;
- Bahwa, terkait dengan benturan kepentingan, apakah cukup hanya karena tidak ada hubungan darah maka tidak ada *conflict of interest* disana? Ahli pernah memperdebatkan secara luar biasa, ketika kapasitas Penggugat tiba-tiba memiliki konflik kepentingan dengan Presiden Republik Indonesia. Karena bagi kami dan pada waktu itu Ahli dan kawan-kawan

Halaman 274 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat mengajukan ke MKMK, tetapi MKMK pada saat itu masih *ad hoc* sehingga belum terbentuk, Ahli telah juga mencoba jalur formal untuk mempertanyakan hal ini. Karena seperti kita telah ketahui bersama bahwa MK memang tidak mengadili perkara yang sifatnya sengketa antara pihak. Memang tidak ada kualifikasi benturan kepentingan dalam konteks MK, tidak akan selalu hubungan darah dengan pihak yang terkait, tetapi kita harus kaitkan dengan wewenang. Pengadilan politik seperti MK urusannya adalah wewenang. Dalam hal undang-undang seperti yang ditanyakan oleh Tergugat. Pasal 20 UUD 1945 jelas mengatakan bahwa UU dibentuk oleh DPR dan Presiden. Artinya Presiden akan selalu mempunyai kepentingan dengan apapun yang diputus oleh MK bahkan UU yang terlihat umum. Karena itulah pada waktu Ahli mencoba untuk mengajukan ke MKMK yang tidak pernah terbentuk pada waktu itu, argumen kami adalah kami tidak mempersoalkan hubungan kasih atau cinta itu sendiri. Tetapi seharusnya dalam konteks negarawan, seseorang yang memiliki sifat kenegarawan akan dengan sendirinya ketika ia menikah mundur dari jabatannya sebagai Hakim Konstitusi karena ia akan selalu memiliki konflik kepentingan karena akan selalu terkait dengan Presiden yang menurut UUD 1945 adalah pembentuk UU. Jadi memang kita tidak dapat langsung, terdapat analogi antara karakter perkara yang ditangani oleh MA dan seluruh pengadilan dibawahnya dengan karakter dan fungsi MK yang memang mengurus persoalan politik;

- Bahwa, tafsir mengenai *conflict of interest* itu ada hubungannya dengan kekuatan keputusan MK yang *erga omnes* dan tentu saja ini ada kaitannya karena yang Ahli telah sebutkan sebagai sifat kepublikan dari MK, *judilication of politics* memang akan membuat Putusan MK pasti akan *Erga omnes*, berlaku untuk semua bukan untuk para pihak yang maju sebagai pemohon atau prinsipal ataupun bahkan individu-individu yang mungkin saat tertentu mewakili instansi pembentuk undang-undang, tidak dalam konteks itu tetapi konteks kepublikan dalam Hukum Tata Negara;
- Bahwa, benturan kepentingan ini memang sesuatu yang belakangan kita makin pinggirkan, terdapat Nepotisme dan lain sebagainya. Namun justru

Halaman 275 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



dalam konteks hakim (seperti halnya Majelis Hakim dalam persidangan), tentu sangat memahami situasi bahwa legitimasi kekuasaan kehakiman utamanya berpijak kepada persepsi masyarakat berbeda dengan legitimasi cabang kekuasaan eksekutif atau legitimasi cabang kekuasaan legislatif yang berpijak kepada Pemilihan Umum. Selaku akademisi seringkali Ahli mendapatkan pertanyaan yang sangat kritis baik dari Mahasiswa maupun Para Politisi, apa itu Hakim, mengapa tiga orang atau sembilan orang dalam konteks MK begitu memiliki kewenangan yang luarbiasa sehingga menjatuhkan apa yang ratusan orang telah putusan. Dan bagi orang yang tidak atau belum belajar hukum, seringkali ini adalah persoalan yang rumit untuk dijelaskan, karena kemudian kita harus membawa ke persoalan legitimasi kekuasaan yudikatif yang berbeda dengan legitimasi eksekutif dan legislatif. Legitimasi ini berada pada persepsi publik yang dibentuk oleh kualitas putusan lembaga-lembaga pengadilan. Kualitas putusan dan persepsi publik ini salah satunya dipengaruhi dengan sangat kuat oleh apa yang publik dapat lihat dari apa yang terjadi di ruang-ruang pengadilan. Termasuk ketika terjadi benturan kepentingan yang demikian kasat mata. Ahli sebagai pembelajar Hukum Tata Negara, akan belajar bahwa pembuatan kerangka etik pasti akan dipengaruhi oleh pandangan ini. Dalam kerangka UUD 1945 dikatakan ini adalah persoalan keluhuran martabat hakim. Dalam PMK dan dalam Desain MKMK pun juga disebutkan bahwa ia bukan sebagai Lembaga Etik yang hanya memutus perkara. Secara proaktif memelihara keluhuran dan martabat hakim, dari sana menurut Ahli pembuatan kode etik MK sudah memiliki Visi ke depan untuk menjaga keluhuran Para Hakim, dan kaitannya dengan pasal 17 mengenai benturan kepentingan, sedari awal ketika perkara ini muncul Ahli telah berpandangan bahwa bagaimanapun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman berlaku untuk semua wilayah pengadilan dibawah MA maupun MK untuk pasal-pasal tertentu. Dan dikuatkan oleh putusan MK itu sendiri, yaitu Putusan 141, PUU 21 Tahun 2023, yang dalam halaman 41, Para Hakim menguatkan pandangan Ahli bahwa Pasal 17 terutama yang terkait dengan bagian awal, ayat 1-5 yang

Halaman 276 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



terkait dengan potensi benturan kepentingan yang seharusnya membuat hakim mundur dari sebuah perkara itu juga berlaku bagi Hakim MK. Dalam halaman 41 Ahli menyampaikan -baru kemudian untuk hal-hal yang spesifik yaitu ayat 6 dan ayat 7 Pasal 17 UU No 48 Tahun 2009 MK mengatakan sebagai penafsir Konstitusi itu tidak *aplicable* terhadap MK- tetapi prinsip mengenai benturan kepentingan yang membuat seharusnya hakim mundur sehingga diterjemahkan dalam PMK atau Sapta Karsa Utama sebagai larangan untuk memiliki benturan kepentingan jelas berlaku bagi MK. Bahwa kita dapat perdebatkan apakah Hakim yang dimaksud disana adalah Hakim MK dan MA atau semua hakim atau hanya Hakim MA saja atau Hakim MK saja menjadi tidak relevan, karena benturan kepentingan memiliki dampak besar bagi dasar legitimasi kekuasaan yudikatif dan karena itulah harusnya dapat langsung dipertimbangkan oleh semua hakim MK dan akibatnya terdapat persepsi publik yang buruk, bahkan di olok-olok. Bahkan di google maps MK menjadi Mahkamah Keluarga, tetapi kita semua mengetahui dalam *discourse analysis*, bahkan ketika berbicara komedi dan tragedi, sebenarnya komedi itu adalah cara publik yang tidak tahu lagi bagaimana mengkritik sehingga dibuat bahan lucu-lucuan saja. Ini yang kemarin terjadi dan itu disebabkan benturan kepentingan yang demikian jelas. Sampai hari ini kita dapat melihat olok-olok diberikan dan justru dengan putusan MKMK menurut Ahli terdapat sedikit *bounce back* dari persepsi publik. Tidak penuh 100% seperti dahulu minimal naik sedikit ketimbang yang terjadi sebelum keluarnya putusan MKMK

- Bahwa, yang dimaksud dengan KTUN ataupun Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebuah keputusan yang dilakukan sebagai produk dari tindakan-tindakan dalam konteks Administrasi Pemerintahan. Sementara apa yang kita lihat di RPH pada bulan November 2023 adalah sebuah konsekuensi dari putusan MKMK No 2 Tahun 2023 yang kita bahas dalam perkara ini. Dalam Putusan MKMK memang dengan sendirinya Para Hakim harus melaksanakan RPH;





- Bahwa, Ahli membawa dan telah membaca putusan No 141 yang pada intinya menurut Ahli, MK dalam putusan ini sedang mencoba untuk konsisten bahwa hal seperti ini adalah bagian dari tugas Lembaga Eksekutif dan Legislatif sesuai dengan Pasal 20 UUD 1945 untuk membuatnya sebagai *Open Legal Policy*. Sebenarnya MK tidak sedang melegitimasi atau konfirmasi putusan No 90 dalam putusan 141, 145 dan 131 tetapi MK sedang menguji lagi pasal 169 Huruf Q dalam konteks kepastian hukum yang adil karena sebagaimana kita ketahui putusan atau perkara di MK agar tidak *Nebis In Idem* memang harus berdasarkan pada batu uji yang berbeda dan juga argumentasi hukum yang berbeda. Menurut Ahli ini adalah dua hal yang tidak ada hubungannya langsung, harapannya pasti pada waktu itu terdapat putusan yang berbeda, tetapi tidak ikutnya Penggugat dalam RPH dalam perkara 141, 145 dan 131. memang memiliki implikasi pada penalaran hukum, karena kita dapat melihat model penalaran hukum yang sangat berbeda dalam ketiga putusan ini;
- Bahwa, Putusan No. 90 tersebut tidak bisa dikatakan sudah sesuai dengan adanya ketiga putusan tadi, 141, 145 dan 131 itu, karena bagi Ahli ketiga putusan tersebut tidak sedang menguji putusan No 90 itu sendiri, karena dalam Sistem Ketatanegaraan kita belum mengenal dengan istilah *constitutional complain* dan juga ini bukan (semacam) forum banding seperti halnya dalam pengadilan-pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Tidak ada kaitan langsung antara putusan 90 dengan ketiga putusan tadi, yang terjadi adalah objek perkara yang sama yaitu 169 Huruf Q;
- Bahwa, MKMK tidak ideal secara akademik, tetapi sebagai pembelajar Hukum Tata Negara, akhir-akhir ini Ahli harus menelan pandangan akademi Ahli sendiri, karena kenyataan memberikan situasi sebaliknya. Ahli sendiri merasa tentu saja MKMK bahkan BAWAS MA juga bukan model yang ideal dalam pengawasan kekuasaan kehakiman. Paling tidak pegangan Ahli adalah salah satu studi perbandingan yang menarik dari Tom Gitzberg yang mengatakan bahwa kunci kekuasaan kehakiman yang independen adalah rekrutmen dan pengawasan. Pengawasan menurut

Halaman 278 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





studi komparasi tersebut, setidaknya tujuh negara yang dijadikan komparasi. Ia mengatakan bahwa *best practice*-nya adalah ketika pengawasan dilakukan oleh lembaga yang independen serupa Komisi Yudisial. Sebenarnya yang ideal adalah KY sebelum tahun 2006 sebelum putusan MK terbit. Jadi sampai saat ini jika kita dapat melakukan reformasi MK, Ahli lebih sepakat jika ada lagi lembaga yang benar-benar independen dan bersifat tetap dan memiliki perangkat yang khusus seperti KY dibandingkan MKMK saat ini. Namun demikian Ahli menyampaikan bahwa menerima MKMK yang sekarang sebagai sebuah keputusan politik yang bagaimanapun harus kita jalankan. Maka itu Ahli sebelumnya harus menyamakan bahwa MKMK saat ini yang harus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap hakim-hakim di MK;

- Bahwa, menurut pandangan Ahli tidak selayaknya sebuah putusan etik atau lembaga etik itu diuji kembali baik secara prosedural ataupun substansi oleh lembaga pengadilan. Karena nanti kerangka analisis atau kerangka hukumnya akan berbeda. Ini adalah kerepotan kita semua yang bergulat dengan isu ini. Ada juga pandangan Prof Jimly Ashidiqi yang menyatakan seharusnya ada peradilan etik buat semua profesi di negara ini. Ahli sendiri masih *skeptical* dengan pandangan ini karena akan sangat sulit, karena kode etik maupun pengadilan etik adalah proses pengkodefikasian dari gagasan yang sangat abstrak tentang etik. Ahli memiliki kekhawatiran jika itu kita buat sedemikian formal seperti halnya pengadilan dengan kerangka dan penalaran hukum yang sifatnya cenderung positivistik, maka tidak ada lagi karakter etik dari sebuah lembaga peradilan etik. Dengan cara pikir yang sama menurut Ahli, tidak selayaknya putusan sebuah lembaga etik diuji oleh pengadilan;
- Bahwa, idealnya menurut Ahli memang terdapat mekanisme banding didalam peradilan etik tersebut, agar kerangka penalarannya sama. Yang menjadi keberatan Ahli adalah ketika kerangka penalarannya dibawa ke dalam kerangka penalaran yang berbeda di Pengadilan. Tetapi kalau kerangka penalarannya sama-sama etik dalam konteks banding sebenarnya itulah yang dapat diterima. Sehingga Ahli harus mengatakan

Halaman 279 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah Ahli sampaikan juga dalam beberapa forum termasuk beberapa Hakim MK, bahwa memang UU MK ini dan PMK harusnya diubah agar dapat memberikan mekanisme yang lebih baik bagi pengadilan etik yang hari ini sedang dibahas. Kelemahan dari UU MK justru terletak disana dan itu yang membuat “kebobolan” kemarin. Seperti yang telah Ahli katakan Ahli percaya benar dengan studinya Tom Gitzberg bahwa kuncinya adalah rekrutmen dan pengawasan. Dan pengawasan adalah bagaimana lembaga etik ini benar-benar lebih baik termasuk dalam hal terdapat forum banding sehingga para pihak yang merasa dirugikan memiliki forum yang tersedia hingga diujung. Sehingga tidak perlu ke PTUN, ke MK atau tidak perlu membawa ke PMH ke Peradilan Perdata. Sehingga jalurnya lebih jelas. Lalu pesan Hukum Tata Negara apa, ini menjadi sangat menarik pertanyaannya. Karena memang ini telah menjadi suatu kajian yang menarik, kalau dapat Ahli sebutkan satu lagi yang agak serupa yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi itu tidak diundangkan. Berbeda dengan Peraturan MA. Pada saat Ahli membantu Kemenkumham dalam konteks pengundangan, membahas hal yang sama, istilah Para Pejabat di Hukum dan HAM “Ini Bandel Banget Mahkamah Konstitusi”, yang benar-benar tidak mau disamakan dengan Mahkamah Agung. Tapi dalam beberapa studi yang salah satunya dilakukan dalam konteks sejarah MK oleh teman Ahli, Stephanus Andrianto dalam bukunya *Insearch Of Judicial Heroes*, ia memeriksa bagaimana yang ia maksud dengan *Judicial Heroes* itu salah satunya adalah Ketua MK yang pertama yaitu Prof. Jimly Ashidiqi. Ia menyoroti bagaimana seorang Jimly Ashidiqi bukan hanya sebagai *scholars* tetapi ia juga memang politikus dan pada pendirian MK menurut Stephanus, Prof Jimly memang sengaja ingin membuat *New Kids On The Block* ini wibawa dan legitimasi yang kuat sekali dalam sistem ketatanegaraan apalagi putusannya akan berpengaruh langsung terhadap situasi politik. Seperti yang sekarang kita alami. Dengan atensi seperti itu, Prof Jimly kemudian membuat “kebiasaan-kebiasan baru” yang berusaha untuk membuat Kekuasaan Kehakiman sama tingginya dengan Presiden. Ini yang menurut Ahli, perlakuannya menjadi berbeda, pada waktu itu

Halaman 280 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima apa yang diinginkan oleh Prof. Jimly termasuk secara protokoler yang Ahli pahami, bahkan dari segi duduknya, pelantikan juga yang datang adalah Presiden ke MK. Dan benar tidak ada Kepresnya lalu PMK tidak diundangkan seperti PERMA tetapi karena posisi Prof Jimly sebagai individu maupun suasana yang dibangun pada saat pendirian MK membuat itu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan baru. Lalu pesan Hukum Tata Negeranya apa, menurut Ahli sebenarnya ada keinginan kuat agar kekuasaan Yudikatif diangkat sama tingginya dengan kekuasaan Eksekutif dan Legislatif. Hanya saja bagi MA, jika kita membaca Disertasinya Pak Sebastian Pompe, robohnya itu dari tahun 50-an, banyak tradisi yang susah dibongkar (Ahli sendiri ikut dalam pembentukan cetak biru pembaharuan Mahkamah Agung pada awal tahun 2000). Ini bedanya dengan MK yang memiliki *clean sheet* karena baru mulai sementara MA sudah memiliki tradisi puluhan tahun yang telah berjalan. Dan Ahli setuju dengan cara MK meninggikan derajat kekuasaan Yudikatif dan Ahli memiliki harapan MA juga ditempatkan serupa itu. Hanya siklus sejarah tersebut yang sulit untuk diputus;

Bahwa, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, para pihak tidak mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan

Halaman 281 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023-2028. (Vide Bukti P – 1, Bukti T-4 dan Bukti T II Intv – 26). Selanjutnya disebut Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa a quo.;

Menimbang, bahwa adapun alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan Objek Sengketa a quo merugikan kepentingan Penggugat dan keputusan a quo diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan jawaban tertulis pada persidangan elektronik tanggal 21 Februari 2024 yang di dalamnya terdapat Eksepsi;

Menimbang, bahwa sistematika penulisan terhadap pertimbangan hukum ini di dalam menguji keabsahan penerbitan Keputusan *a quo* yang dilakukan Tergugat meliputi:

1. Pertimbangan aspek formal pengajuan gugatan;
2. Pertimbangan terhadap dalil eksepsi Tergugat;
3. Pertimbangan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagaimana yang didalilkan oleh para pihak, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas pengajuan gugatan sebagai berikut:

#### **I. ASPEK FORMAL GUGATAN**

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek formil gugatan Penggugat, Pengadilan terlebih dahulu akan menguji 3 (tiga) aspek yakni tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili perkara *a quo*; tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dan kedudukan hukum (*legal standing*) kepentingan Penggugat yang dirugikan;



Menimbang, bahwa karena aspek kewenangan mengadili dan aspek kepentingan menggugat termasuk bagian dari dalil Eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, maka kedua aspek tersebut akan dipertimbangkan pada bagian Eksepsi dan selanjutnya terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan aspek formil tenggang waktu mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN**

Menimbang, bahwa dalam menguji aspek formil tentang tenggang waktu mengajukan gugatan, Pengadilan akan menguji dan mempertimbangkan berdasarkan pasal 55 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa gugatan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada perkembangannya, pengaturan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan haruslah disertakan atau dikaitkan dengan kewajiban melakukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke PTUN sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 75 sampai dengan pasal 78 serta diatur juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tersebut diatur bahwa Pasal 5 ayat (1) tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di





pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam menguji tentang tenggang waktu dan upaya administratif tersebut, Pengadilan akan menguji 4 (empat) fakta, yakni: kapan objek sengketa diterbitkan atau dilakukan?, kapan pertama kali Penggugat mengetahui ke-3 objek sengketa, kapan Penggugat mengajukan upaya keberatan dan kapan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta?;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan beberapa norma tersebut, sepanjang persidangan *a quo*, Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Berdasarkan bukti P-1, bukti T-4 dan bukti T II Intv-26, objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 9 November 2023;
- Bahwa objek sengketa diketahui oleh PENGGUGAT pada hari Senin tanggal 13 November 2023 pada saat pelantikan dan pengangkatan sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi atas nama Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., meskipun pelantikan tersebut tanpa dihadiri PENGGUGAT;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-4, Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 15 November 2023 dan telah diterima oleh TERGUGAT pada hari yang sama tanggal 15 November 2023;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5, atas upaya administrasi berupa keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah mendapat jawaban dari TERGUGAT sebagaimana surat TERGUGAT tertanggal 22 November 2023, yang pada pokoknya TERGUGAT tetap untuk memberlakukan Keputusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 menunjukkan bahwa secara administratif, Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 9 November 2023. Selanjutnya Penggugat mengetahui penerbitan objek sengketa pada tanggal 13 November 2023 dari berbagai informasi dan channel berita, kemudian berdasarkan bukti P-4, pada tanggal 15 November





2023 Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat yang selanjutnya diterima pihak Tergugat pada tanggal 15 November 2023. Selanjutnya berdasarkan bukti P-5, kemudian melalui Surat TERGUGAT tertanggal 22 November 2023, yang pada pokoknya TERGUGAT tetap untuk memberlakukan Keputusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan informasi dari kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pihak Penggugat melakukan pendaftaran gugatan *a quo* melalui aplikasi *e-court* PTUN Jakarta pada tanggal 24 November 2023. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Pengadilan gugatan Penggugat masih memenuhi syarat formal tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 serta diatur juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

## II. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan *a quo*, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tentang:

1. Eksepsi Kewenangan Pengadilan Mengadili;
  2. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan menggugat (*legal standing*);
  3. Eksepsi Gugatan Salah Objek (*Error In Objecto*);
  4. Eksepsi Gugatan Salah Subjek (*Error In Persona*);
  5. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur Menurut Hukum (*Obscuur Libel*);
1. **EKSEPSI KEWENANGAN PENGADILAN MENGADILI** (Kompetensi Absolut);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya (lebih lengkap dalam duduk perkara *a quo*) Tergugat mendalilkan Objek Gugatan secara substantif bukanlah termasuk dalam kategori "*beschikking*"/KTUN karena objek gugatan tidak memenuhi unsur KTUN yang ke-3 yaitu "berisi tindakan hukum tata usaha negara" sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, hal ini disebabkan karena:

1. Objek gugatan hanya merupakan penetapan/peresmian atas hasil kesepakatan/konsensus bersama secara *kolektif kolegial* melalui musyawarah mufakat secara aklamasi seluruh Hakim Konstitusi (termasuk Penggugat) dalam Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023 dan **bukan** merupakan tindakan hukum tata usaha negara dalam bidang hukum publik yang bersegi satu atau bersifat sepihak (*eenzijdige publiekrechtelijke handeling*) seperti karakteristik "*beschikking*"/KTUN pada umumnya;
2. Objek gugatan hanya bersifat "menetapkan/meresmikan" saja hasil kesepakatan/konsensus bersama secara *kolektif kolegial* melalui musyawarah mufakat secara aklamasi seluruh Hakim Konstitusi (termasuk Penggugat) dalam Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023, sedangkan yang memiliki "*kehendak*" atau "*beslissing*" untuk menentukan siapa yang ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi di dalam objek gugatan adalah para Hakim Konstitusi sendiri melalui musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim. Oleh karenanya penerbitan surat keputusan *objectum litis* oleh Tergugat **bukan** merupakan tindakan hukum tata usaha negara melainkan suatu tindakan ketatanegaraan;

Menimbang, bahwa sementara Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya terkait kompetensi absolut mendalilkan pada pokoknya bahwa, karena gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 (Putusan Tergugat II Intervensi) yang dikeluarkan oleh Tergugat II Intervensi (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) memiliki hubungan sebab-akibat, bahkan merupakan satu kesatuan, sehingga menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang

Halaman 286 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Penggugat, sehingga Tergugat II Intervensi dengan tegas membantah gugatan Penggugat perihal kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dan menyatakan bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II Intervensi, yang *notabene* adalah putusan lembaga etik, bukanlah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*, terdapat 2 (dua) isu hukum yang utama yang akan diuji oleh Pengadilan **Pertama**, apakah Keputusan objek sengketa *a quo* bukan keputusan/tindakan tata usaha Negara dan merupakan Tindakan Ketatanegaraan karena dihasilkan secara kolektif kolegial oleh seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi dan tidak memiliki memiliki “*kehendak*” atau “*beslissing*” untuk menentukan siapa yang ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi?. Isu hukum **kedua** adalah apakah Pengadilan berwenang mengadili dan memutus Keputusan objek sengketa *a quo* yang merupakan keputusan dalam rangka melaksanakan Putusan Etik berupa Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023 ( Vide Bukti P-2);

Menimbang, bahwa ketentuan dasar kompetensi absolut Pengadilan diatur dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan, pada Pasal 47 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Halaman 287 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif sebagai berikut:

- a. Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) UU Peratun dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 UU Peratun;
- b. Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
- c. Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam UU Peratun dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun menyebutkan: “Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
- Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: 1.

Halaman 288 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; 2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; 3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; 4. Bersifat final dalam arti lebih luas; 5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau 6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa: "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut : Berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual; Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; Bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang; Berpotensi menimbulkan akibat hukum; Berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsepsi formal tersebut dikaitkan dengan objek sengketa *a quo*, yakni berupa Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028. (Vide Bukti P – 1, Bukti T-4 dan Bukti T II Intv – 26), Pengadilan menemukan fakta bahwa:

- Keputusan *a quo* bersifat tertulis, individual dan konkret;
- Keputusan ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan yudikatif, yakni Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan *a quo* diterbitkan berdasarkan Perundang-undangan yakni Undang undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta ketentuan yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi;
- Keputusan *a quo* sudah bersifat final, tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan oleh badan dan atau pejabat tata usaha negara lainnya;
- Secara nyata, keputusan *a quo* telah melahirkan akibat hukum bagi Penggugat yakni terpilihnya Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru Periode 2023-2028 atas nama Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat, objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur formil sebagai sebuah Keputusan yang dapat diuji dan menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa keputusan objek sengketa *a quo* bukan keputusan/tindakan tata usaha negara dan merupakan tindakan ketatanegaraan karena dihasilkan secara kolektif kolegial oleh seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi dan tidak memiliki memiliki "kehendak" atau "*beslissing*" untuk menentukan siapa yang ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Terhadap dalil ini, Pengadilan berpendapat bahwa UU Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 sebagaimana disebutkan di atas telah menerangkan bahwa terdapat Keputusan Tata Usaha Negara di lingkungan yudikatif. Bahwa menurut Pengadilan pengaturan tersebut muncul karena Pimpinan Lembaga Yudikatif dalam melakukan tindakan tidak selalu dan tidak serta merta hanya dalam konteks pelaksanaan kerja-kerja yudisial yakni memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Bahwa pimpinan lembaga yudikatif pada umumnya juga bertindak sebagai pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan khususnya mengatur dan menetapkan kebijakan administratif seperti penetapan anggaran, pelaksanaan kerja birokrasi di lembaga yudikatif, dan manajemen sumber daya manusia termasuk aspek kepemimpinan lembaga. Bahwa kesemua agenda administratif tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai aktifitas

Halaman 290 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yudisial dan bukan tindakan ketatanegaraan namun merupakan tindakan administratif;

Menimbang, bahwa dalam keputusan *a quo*, menurut Pengadilan terbitnya Keputusan tersebut bagian dari kegiatan dalam rangka penataan kepemimpinan lembaga yudikatif *in casu* Mahkamah Konstitusi bukan dalam konteks agenda yudisial. Bahwa keputusan *a quo* juga tidak dapat dikategori sebagai tindakan ketatanegaraan hanya karena para Hakim bukan bagian dari aparatur pemerintahan sebagaimana diterangkan oleh ahli Tergugat, Riawan Tjandra. Bahwa menurut Pengadilan, dalam *in casu*, konteks tindakan ketatanegaraan tidak hanya dilihat dari status para hakim yang mengambil dan merumuskan keputusan *a quo* yang bukan aparatur pemerintah (*subject*), tapi harus dilihat dari materi dan substansi keputusan yang dirumuskan (*materiil*) bahwa Keputusan *a quo* berada dalam ranah administrasi di internal kekuasaan yudikatif yakni terkait dengan pergantian kepemimpinan lembaga. Hal yang sama apabila Rapat Pleno Hakim MK memutuskan hal-hal strategis untuk kemajuan dan eksistensi Mahkamah Konstitusi, maka keputusan dan tindakan yang dihasilkan tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan ketatanegaraan, tetapi merupakan tindakan/keputusan administrasi pemerintahan di lingkungan yudikatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bangunan argumentasi tersebut, maka menurut Pengadilan dapat dipastikan setiap pembicaraan dan atau agenda yang dirapatkan secara kolektif kolegial oleh para Hakim MK berangkat berdasarkan adanya kehendak/*beslissing*. Dalil Tergugat bahwa “seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi dan tidak memiliki “kehendak” atau “*beslissing*” untuk menentukan siapa yang ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi?” adalah dalil yang secara hukum harus tidak diterima karena justru berdasarkan bukti Bukti T-2 berupa Berita Acara Pleno Hakim MK tanggal 9 November 2023 menunjukkan adanya aktivitas pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi. Bahwa secara hukum, apabila tidak ada rapat pleno hakim yang mengagendakan terumuskannya kehendak para hakim MK, berupa pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi, maka secara hukum tidak pernah muncul keputusan objek sengketa *a quo*. Bahwa dengan

Halaman 291 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, dalil Tergugat yang menyatakan bahwa para hakim MK tidak memiliki “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan siapa yang ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi secara hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan menguji isu kedua yakni, apakah Pengadilan berwenang mengadili dan memutus keputusan objek sengketa *a quo* yang merupakan keputusan dalam rangka melaksanakan Putusan Etik berupa Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023 sebagaimana dalam bukti P-2, bukti T-1 dan bukti T II Intv-24?;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/II/2023 menjadi satu kesatuan dengan Keputusan *a quo* dan Tergugat II Intervensi menegaskan bahwa Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/II/2023 tidak dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa diskursus tentang pengujian atas hasil pemeriksaan etik dan perilaku dalam sebuah lembaga atau profesi dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi perdebatan khususnya di kalangan akademisi dan praktisi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Hal ini karena di setiap profesi dan lembaga memiliki lembaga yang bertujuan menegakkan disiplin, etika dan perilaku aparatur dan anggota profesinya. Di dunia kedokteran dikenal adanya Konsil Kedokteran Indonesia, di Pemilu ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di pelayaran terdapat Mahkamah Pelayaran, di kalangan Hakim terdapat Komisi Yudisial dan Mahkamah Kehormatan Hakim, di bidang Perhubungan terdapat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, di lingkungan kepolisian terdapat Komisi Kode Etik Polri dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk para Hakim Konstitusi dll. Bahwa kesemuanya itu selama ini dimafhumi dari perspektif hukum tata negara bahwa lembaga atau majelis tersebut bukan sebuah peradilan. Menurut Prof. Supandi, Peradilan etik sesungguhnya bukan peradilan

Halaman 292 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi lembaga pengawal profesionalisme dan pengawal kode etik profesi. Lembaga tersebut dalam rangka mengawal kualitas profesionalisme dan kode etik profesi (Supandi, Catatan Sang Penggugah, Penerbit Litera, 2022. Hlm. 33-37).

2. Bahwa, menurut Pengadilan, setidaknya terdapat 3 (tiga) aliran pemikiran/pendapat terkait dengan pengujian hasil etik ini. **Pertama**, pendapat yang menjaga secara tegas otonomi hasil pemeriksaan etik melalui Pengadilan. Dalam perkara *a quo*, ahli yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, Maruarar Siahaan secara tegas menempatkan etika di atas norma hukum, sehingga menurutnya tidak mungkin praktik pengujian etik dapat diuji oleh Pengadilan dengan alat uji perangkat norma hukum. Pendapat dari kalangan ini mendorong bahwa yang dapat menguji pelanggaran etik adalah Majelis/Lembaga Etik yang kemudian ketika terjadi upaya hukum/banding maka diuji oleh Peradilan Etik. Namun sampai saat ini, Peradilan Etik sebagai sebuah Pengadilan-diluar Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya (vide Pasal 24 ayat (2) UUD 1945) sampai saat ini belum terwujud. **kedua**, yang berpendapat dan meyakini bahwa Putusan/Keputusan hasil pengujian etik oleh lembaga, Mahkamah/Majelis atau Badan etik tidak dapat diuji oleh Peradilan termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara, namun tindak lanjut atas pelaksanaan putusan etik tersebut yang berbentuk keputusan maka dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, Ahli yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *in casu*, Prof. Dr. Pujiono Suwadi berpendapat bahwa, *bilamana proses atau putusan kode etik tersebut dilakukan keberatan, maka melakukan keberatannya dapat ke Peradilan TUN jika menyangkut pribadi individual konkrit; menurutnya, bahwa, pengadil etik tidak dapat melakukan konstruksi hukum tetapi di PTUN karena statusnya sebagai hakim maka dapat melakukan konstruksi hukum*. Sementara, menurut Prof Supandi, Putusan/rekomendasi dari peradilan etik ditindaklanjuti dengan keputusan pejabat/instansi yang berwenang. Keputusan pejabat/instansi

Halaman 293 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



yang berwenang tersebut bisa menjadi objek gugatan di PTUN namun harus menempuh upaya administratif yang tersedia terlebih dahulu. (Supandi, 2022;37). Secara normatif pendapat kelompok ini juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013. Dalam pertimbangan Putusan tersebut (halaman 72 dan 73 ) disebutkan:

*“ ... Menurut Mahkamah, sanksi yang diputuskan oleh DKPP adalah sanksi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat atau perseorangan penyelenggara Pemilu. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu. Tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah keputusan pejabat tata usaha negara (TUN) yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat individual, konkret, dan final. Oleh karena itu hanya keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu tersebut yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN;...” Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. **Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN.** Dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-*

Halaman 294 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



*Undang a quo haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah banyak memeriksa dan memutus perkara yang objek sengketanya adalah Keputusan yang merupakan tindak lanjut atas Putusan DKPP. Bahwa dalam beberapa putusan tersebut terdapat putusan yang secara substansi membatalkan hasil putusan DKPP, dan terdapat juga yang menguatkan putusan DKPP. Demikian dalam hal aspek pengujian; terdapat Pengujian hanya menilai aspek prosedurnya saja dan tidak lagi memeriksa substansi putusan etik/DKPP, namun terdapat juga Pengujian yang menilai aspek prosedur dan substansi putusan etik secara menyeluruh. **Kelompok Ketiga**, pendapat yang meyakini bahwa putusan atau keputusan yang terkait dengan etika atau perilaku aparatur atau anggota profesi dapat diuji di peradilan karena putusan tersebut merupakan sebuah keputusan yang bersifat konkret, individual dan final yang dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara. Pendapat ini mendapat legitimasi kuat berdasarkan Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 458 ayat (13) khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021. Dalam amar Putusan tersebut berbunyi: “Menyatakan ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN”; Bahwa Putusan MK yang dibacakan pada tahun 2022 dinilai oleh beberapa kalangan lebih*

Halaman 295 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





tegas karena sudah menempatkan Putusan Etik DKPP sebagai sebuah Keputusan yang dapat diuji di PTUN;

3. Bahwa menurut Pengadilan, dalam diskursus terkait kewenangan menguji hasil pemeriksaan pelanggaran etik ini, Mahkamah Konstitusi sendiri pada perkembangannya mengalami perubahan sikap yang pada awalnya (2013) memberi peluang pengujian atas tindak lanjut Putusan lembaga etik (DKPP) di PTUN namun pada tahun 2022 sikap Mahkamah Konstitusi berubah lebih tegas dengan secara langsung menyebut bahwa jenis putusan etik (DKPP) adalah sebuah Keputusan yang dapat diuji di PTUN;
4. Bahwa menurut Pengadilan, meskipun kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menguji terkait dengan status dan sifat putusan DKPP dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, namun karena Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah sebuah lembaga etik yang bertugas menjaga etika dan perilaku penyelenggara Pemilu, maka makna dan aturan hukum dari kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara hukum juga harus dimaknai sama untuk diterapkan pada lembaga atau Majelis Etik yang sejenis DKPP seperti halnya Konsil Kedokteran Indonesia, Mahkamah Pelayaran, Komisi Yudisial, Mahkamah Kehormatan Hakim, Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Komisi Kode Etik Polri dan termasuk *in casu* Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan lembaga etik sejenis lainnya;
5. Menurut Pengadilan, kedua sikap Mahkamah Konstitusi tersebut yang tertuang dalam Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013 dan Nomor 32/PUU-XIX/2021 bermuara dalam 1 (satu) makna hukum bahwa hasil pemeriksaan etik dapat diuji keabsahannya, baik dari segi materil maupun prosedur oleh Peradilan Tata Usaha Negara terlepas bahwa yang menjadi objek sengketa di PTUN itu adalah Putusan/Keputusan etik itu sendiri atau Keputusan yang menjadi tindak lanjut/pelaksanaan Putusan Etik tersebut. Dalam perkara *in casu*, Penggugat mengambil pilihan sesuai dengan semangat dan makna Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, yakni dengan menempatkan

Halaman 296 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





Keputusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 yang merupakan tindak lanjut Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/II/2023 sebagai objek sengketa;

6. Bahwa Pengadilan berpendapat, Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, menguji dan memutus objek sengketa *a quo* sekaligus juga menguji juga putusan etiknya *in casu* Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/II/2023 (vide bukti P-2, bukti T-1 dan bukti T II Intv-24) dengan menggunakan pendekatan perbandingan atas pengujian putusan etik yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 dan Nomor 32/PUU-XIX/2021. Alasan lainnya, bahwa secara konseptual, metode pengujian atas keabsahan Keputusan dan atau Tindakan di PTUN menggunakan pendekatan pengujian derivatif, yakni mencemati, memeriksa dan menggali secara seksama dalam satu kesatuan pengujian terhadap faktor-faktor dan fakta-fakta yang menjadi sumber terbitnya Keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan sistematika argumentasi tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo* dengan objek sengketa Keputusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 atas nama Dr. Suhartoyo, S.H, M.H, (vide bukti P-1, bukti T-4 dan bukti T II Intv-26) sekaligus juga dapat menguji secara derivatif Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 7 November 2023 (vide bukti P-2, bukti T-1 dan bukti T II Intv-24) dalam satu kesatuan pengujian sehingga dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut pengadilan secara hukum tidak dapat diterima;

## 2. EKSEPSI KEPENTINGAN PENGGUGAT (*legal standing*)

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan kepentingan menggugat/*legal standing* maka Majelis Hakim akan menilainya dengan

Halaman 297 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Peraturan Perundang undangan (*statute approach*), yang hubungan pertalian kedua pendekatan yang akan digunakan tersebut berupa pendekatan konseptual berupa teori hukum yang berfungsi untuk menopang pendekatan Peraturan undangan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, disimpulkan jika unsur kepentingan (*interes, belang*) merupakan syarat utama adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki Penggugat untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan *a quo*, yang secara teori dalam terminologi hukum administrasi dimaknai menunjuk terhadap nilai yang harus dilindungi dan menunjuk pada bentuk, isi dan proses hukumnya, bahwa dalam kaitan dengan pemeriksaan perkara *a quo* maka tentunya harus dilihat secara keseluruhan dari adanya hubungan antara Penggugat yang pada awalnya merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028 yang kemudian dianggap tergantikan dengan Suhartoyo akibat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa untuk kedua kalinya telah diangkat dan diberi mandat dalam Jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 (vide Bukti P-10). Bahwa akibat hukum Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa Keputusan Nomor 17 Tahun



2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, secara langsung telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT. Bahwa kepentingan PENGUGAT yang dirugikan akibat keputusan tata usaha negara TERGUGAT adalah Kepentingan PENGUGAT atas hilangnya kedudukan PENGUGAT sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sejak tanggal 9 November 2023, oleh karenanya Penggugat telah mengalami kerugian secara moril dan materiil;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang terkait dengan kepentingan menggugat oleh Penggugat menegaskan bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan terbitnya Keputusan *a quo* karena di dalam Rapat Pleno Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra sebagai Ketua Rapat dan dihadiri oleh seluruh Hakim (9 Hakim) Konstitusi (termasuk Penggugat) tersebut terjadi peristiwa hukum yang merupakan **fakta materiil**, antara lain, sebagai berikut:

- 6) Penggugat hadir secara sukarela dalam kedudukannya sebagai Anggota Hakim Konstitusi di dalam Rapat Pleno Hakim yang merupakan perintah dari Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor 2/2023 (vide bukti T-3);
- 7) Penggugat ikut bermusyawarah, memilih dan melakukan konsensus serta menyepakati secara aklamasi Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 (vide bukti T-2);
- 8) Penggugat menandatangani daftar hadir dan menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Hakim dalam kedudukannya sebagai Anggota Hakim (vide bukti T-3);
- 9) Tidak terdapat catatan keberatan apapun dari para hakim konstitusi, termasuk dari Penggugat, berkenaan dengan jalannya proses maupun substansi musyawarah dalam Rapat Pleno Hakim sampai dengan tercapainya konsensus yang menghasilkan terpilihnya Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga mendalilkan bahwa Penggugat sesungguhnya tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan a



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* karena Penggugat yang secara formal maupun substansial telah menyetujui hasil Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023 sebagaimana diuraikan di atas yang selanjutnya menjadi dasar diterbitkannya objek gugatan dan menurut Tergugat II Intervensi fakta ini telah membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan menggugat ini, Pengadilan memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/P Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011 (dalil gugatan Penggugat);
2. Bukti P-6 berupa Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2015-2017 menunjukkan bahwa PENGGUGAT pertama kalinya ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2015-2017;
3. Bukti P-7 berupa Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 11 April 2016 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2016-2018. Fakta ini menunjukkan Penggugat terpilih kedua kalinya sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-8 berupa Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2018-2020, bukti ini menunjukkan Penggugat untuk pertama kalinya ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti P-10 berupa Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat diangkat kedua kalinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi;

Halaman 300 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



6. Bukti P-2, bukti T-1 dan bukti T II Intv-24 berupa Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 7 November 2023 yang salah satu amar putusannya menyebutkan bahwa memberhentikan Penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028;
7. Bukti P-1, bukti T-4 dan bukti T II Intv-26 berupa Keputusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 7 November 2023 yang salah satu amar putusannya menyebutkan bahwa memberhentikan Penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028;
8. Bukti T-3, berupa daftar hadir Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023;
9. Bukti T-2, berupa Berita Acara Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati dalil-dalil dan bukti-bukti P-7, P-8 dan P-10 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat pada awalnya terpilih dan diangkat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi pada tahun 2011 dan selanjutnya pertama kali diangkat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015 untuk periode 2015-2017. Bahwa selanjutnya, Penggugat pertama kali diangkat sebagai Ketua MK untuk pertama kalinya pada tahun 2018 untuk periode Jabatan 2018-2020. Bahwa untuk kedua kalinya Penggugat telah diangkat dan diberi mandat dalam Jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada tahun 2023 untuk Masa Jabatan 2023-2028;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 November 2023, Tergugat II Intervensi mengeluarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 7 November 2023 yang salah satu amar putusannya menyebutkan bahwa memberhentikan Penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028. Bahwa atas perintah Putusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2/MKMK tersebut, pada tanggal 9 November 2023 Tergugat menggelar Rapat Pleno untuk memilih Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru untuk menggantikan Penggugat. Bahwa Rapat Pleno tersebut juga dihadiri oleh Penggugat yang dalam kapasitasnya sebagai Hakim Konstitusi yang masih aktif. Bahwa atas hasil Rapat Pleno tersebut yang menyepakati dan memutuskan bahwa saudara Dr. Suhartoyo menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang menggantikan Penggugat. Bahwa Keputusan pengangkatan saudara Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Keputusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (objek sengketa *a quo*);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pemahaman jika kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan oleh sebuah tindakan Pejabat Pemerintahan, hal mana dalam keadaan konkretnya kepentingan tersebut harus ditentukan oleh:

1. Hubungannya dengan Penggugat sendiri;
2. Bersifat pribadi;
3. Bersifat langsung;
4. Secara obyektif dapat ditentukan luas dan intensitasnya;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa terbitnya objek sengketa berupa pengangkatan saudara Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru secara hukum melahirkan kausalitas kerugian bagi Penggugat karena secara faktual saat ini mengakibatkan Penggugat tidak lagi memiliki kedudukan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Bahwa keberadaan objek sengketa *a quo* yang menindaklanjuti Putusan MKMK tentang pemberhentian Penggugat secara hukum administratif mengakibatkan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi berakhir sehingga melahirkan kerugian kedudukan bagi Penggugat. Sehingga dalam konteks Pasal 53 UU PTUN, Penggugat secara

Halaman 302 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum memiliki kedudukan untuk mengajukan gugatan *a quo* dalam rangka mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa Penggugat ikut dalam Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023 (vide Bukti T-2 dan T-3) dan menyetujui pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sehingga tidak ada kerugian yang dialami Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa kehadiran Penggugat dalam Rapat Pleno tanggal 9 November 2023 in litis tidak serta menghilangkan aspek kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat pasca terbitnya Keputusan objek sengketa *a quo*. Terlebih apabila mencermati dalil pokok proseduralitas terbitnya objek sengketa yang didalilkan Penggugat salah satunya adalah karena keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan tanpa pencabutan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 UU PTUN, frasa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara..dst*" mengandung makna bahwa aspek kerugian dapat dialami oleh Orang atau Badan Hukum Perdata tidak terbatas dalam waktu tertentu, konteks "*merasa*" dirugikan dapat saja muncul apabila diketahui terdapat persoalan hukum-pelanggaran prosedur dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam proses penerbitan keputusan *in casu* Keputusan MK 17/2023 yang mana Keputusan *a quo* terbit setelah Rapat Pleno dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai terdapat perbedaan konteks peristiwa antara Rapat Pleno tanggal 9 November 2023 dengan pasca terbitnya Keputusan objek sengketa *a quo*. Menurut Pengadilan, yang dipersoalkan Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah tidak semata-mata peristiwa Rapat Pleno tanggal 9 November 2023, namun seluruh aspek yang terkait dengan terbitnya Keputusan objek *a quo* yang bermuara secara faktual saat ini Penggugat tidak lagi beraktivitas sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, sehingga dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa

Halaman 303 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



Penggugat tidak memiliki kepentingan menggugat karena hadir dalam Rapat Pleno Hakim tanggal 9 November 2023 secara hukum harus dinyatakan tidak diterima.

**3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/Kabur (*Obscuur Libel*);**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Peggugat Tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) dengan mendalikan pada pokoknya, Peggugat dalam gugatannya 1. Bahwa Peggugat mendalilkan objek gugatan berupa Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 tidak memenuhi ketentuan administrasi berupa pelanggaran prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf (b) UU AP, namun Peggugat tidak menjelaskan secara rinci prosedur yang berlaku seperti apa dan bagian dari prosedur yang mana yang dilanggar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bahwa gugatan Peggugat kabur atau tidak jelas, Pengadilan mempertimbangkannya dengan merujuk pada ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang kriteria dan unsur-unsur gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa: (1) Gugatan harus memuat : a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan peggugat, atau kuasanya; b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU Peratun terkait dengan kejelasan dan kesempurnaan gugatan, Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan untuk memeriksa dan memberi nasehat atas gugatan Peggugat dan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Nama Peggugat, Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, beralamat tempat tinggal di Jalan Kencana II, Blok C-2/1, Villa Serpong,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 061/010. Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, email: anwarusman6591@gmail.com;

- Bahwa dasar gugatan Penggugat berdasarkan dalil positanya cukup jelas yang pada pokoknya mendalilkan antar lain bahwa objek gugatan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan MKMK. Bahwa gugatan Penggugat juga telah memuat aspek proseduralitas yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagaimana dalil Penggugat dalam Halaman 14-14 point 5-7 antara lain menyebutkan: *..” Bahwa ternyata dalam prosesnya dari aspek prosedural TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melakukan hal yang sangat keliru yaitu sebelum menerbitkan Objek Gugatan, TERGUGAT tidak cermat memperhatikan keberadaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 (in casu Pengangkatan PENGGUGAT sebagai ketua Mahkamah Konstitusi). karena hingga saat ini tidak ada produk hukum apapun yang membatalkan dan atau mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Oleh karena demikian, secara yuridis formal “PENGGUGAT masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi”, dan juga Putusan Majelis Kehormatan MK yang memberhentikan PENGGUGAT sebagai Ketua MK tidak serta-merta dapat membatalkan Keputusan MK Nomor 4 tahun 2023 tersebut, karena Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan keputusan MK tentang pengangkatan jabatan atau tentang pemberhentian jabatan Ketua MK.*
- Bahwa dalam Petition gugatannya juga sudah jelas, Penggugat mencantumkan permohonan kepada Pengadilan berupa petitum:

## DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023

Halaman 305 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028;

2. Memerintahkan atau Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, sejak putusan penundaan ini diucapkan, sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Menyatakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 adalah sah dan berlaku;
4. Menyatakan segala hak dan Kewajiban PENGGUGAT sebagai Hakim Konstitusi adalah sah dan berlaku sepenuhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan PENGGUGAT sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, seperti semula;
5. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) perhari, apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Halaman 306 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





Menimbang, bahwa karena materi gugatan, yakni posita dan petium Penggugat telah dinyatakan sudah jelas dan tidak kabur oleh Pengadilan karena telah diperiksa dan diperbaiki di tahapan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 02 Mei 2024 dan telah dinyatakan sempurna, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur secara hukum haruslah dinyatakan tidak diterima;

**4. GUGATAN PENGGUGAT SALAH SASARAN (*Error In Persona*)**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tentang *Error In Persona*, Tergugat mendalilkan bahwa pokok persengketaan yang sesungguhnya dipermasalahkan Penggugat adalah penjatuhan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya diangkat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/2023 (vide bukti P-10), yang diakibatkan oleh Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor 2/2023 (Vide bukti P-2, T-1 dan T.II.Intv-24). Oleh karena itu yang seharusnya didudukkan sebagai subjek gugatan selaku Tergugat pun adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi selaku pihak yang menerbitkan Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor 2/2023, bukan Ketua Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu gugatan Penggugat *a quo* telah salah subjek dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Pengadilan merujuk pada ketentuan definisi Tergugat dalam hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara yakni diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa: "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah Keputusan Ketua Mahkamah Kontitusi Republik



Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 (vide bukti P-1, T-4 dan T.II.Intv-26). Bahwa Keputusan ini diterbitkan Mahkamah Konstitusi yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam *in casu* Penggugat tidak menjadikan Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang undang PTUN *in litis* bahwa Tergugat adalah badan/pejabat yang mengeluarkan Keputusan yang digugat, maka sudah tepat secara hukum yang menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Ketua Mahkamah Konstitusi, bukan Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tentang *error in Persona* secara hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan terkait dengan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak dan secara mutatis mutandis gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

### **III. DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat mencantumkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028. (vide bukti P-1, T-4 dan T.II.Intv-26);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menerangkan telah menerbitkan objek sengketa *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketanya yakni apakah penerbitan Keputusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan proses perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa dalam menguji pokok perkara dalam sengketa *a quo*, Pengadilan akan mempertimbangkan 3 (tiga) elemen pengujian, yakni 1. Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo*, 2. Prosedur penerbitan Objek sengketa *a quo*, 3. Substansi penerbitan Objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat *in casu* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan secara hukum (*bevoegheid*) perundang-undangan dalam menerbitkan Keputusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028. (vide bukti P-1, T-4 dan T.II.Intv-26);

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan dalam penerbitan keputusan *a quo*, Pengadilan merujuk pada beberapa ketentuan yakni :

- Pasal 24C ayat (4) dan (6) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen:
  - (4) *Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi;*
  - (6) *Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang;*
- Pasal 4 UU MK:

*Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;*
- Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU MK: *Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua*

Halaman 309 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Mahkamah Konstitusi. Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;*

▪ **Pasal 3 PMK 6/2023:**

- (1) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah diselenggarakan dalam Rapat Pleno Hakim;*
- (2) Rapat Pleno Hakim untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dipimpin oleh Ketua Mahkamah;*
- (3) Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan, Rapat Pleno Hakim dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah;*

▪ **Pasal 7 PMK Nomor 6 Tahun 2023**

- (1) Pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah yang ditandatangani oleh seluruh Hakim yang hadir dan Sekretaris Jenderal. (2) Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah terpilih ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa norma tersebut dan dikaitkan dengan fakta bahwa; 1. Objek sengketa *a quo* bersumber dari Putusan MKMK *in litis* (vide bukti P-2, T-1 dan T.II.Intv-24) yang salah satu amar putusnya menyatakan bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa Penggugat pada awalnya adalah Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Bahwa karena pemberhentian berdasarkan Putusan MKMK *in litis* maka diadakan Rapat Pleno Hakim MK dalam rangka memilih Ketua MK yang baru dan menurut PMK Nomor Nomor 6 Tahun 2023 di atas Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah terpilih ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah. Bahwa dalam keadaan tertentu, apabila Ketua Mahkamah berhalangan dapat digantikan atau diwakili oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, selanjutnya Pengadilan memberikan penilaian terhadap tanda tangan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra dalam objek



sengketa. Bahwa Pengadilan berpendapat bahwa Pasal 3 PMK 6/2023 ayat 3 dengan Pasal 7 PMK 6/2023 ayat 2 memiliki nilai kewenangan yang sama apabila terjadi peristiwa Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan. Bahwa dalam *in casu*, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atribusi sebagai Pimpinan Mahkamah Konstitusi dalam menandatangani Keputusan Objek Sengketa *a quo*, bukan atas nama Ketua Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam memimpin Rapat Pleno Hakim, Pasal 3 PMK 6/2023 tidak mengatur bahwa Wakil Ketua MK atas nama Ketua MK, tetapi menggantikan Ketua MK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan norma tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *in casu* berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*.

Menimbang bahwa selanjutnya, Pengadilan akan menguji aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa:

Menimbang, bahwa dalam pengujian yuridis prosedural dan substansi dari penerbitan objek sengketa *a quo*, Pengadilan akan mempedomani ketentuan pasal 107 dan penjelasannya Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", dan penjelasannya yang menyatakan bahwa : "Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan TUN dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan, b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Halaman 311 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa Keputusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 atas nama Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. (vide bukti P-1, T-4 dan T.II.Intv-26) telah sesuai dengan prosedur perundang undangan khususnya ketentuan yang mengatur tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi dan apakah Pengangkatan tersebut telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa dalam konteks proseduralitas, dalam sengketa *a quo*, Penggugat dalam dalil gugatannya selain mempersoalkan prosedur terbitnya Keputusan *a quo* juga mempersoalkan Putusan MKMK *in litis* (vide bukti P-2, T-1 dan T.II.Intv-24) karena menurut Penggugat bahwa putusan MKMK adalah sumber awal terbitnya Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dan keputusan objek sengketa *a quo* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan MKMK *in litis*;

Menimbang, bahwa sebagai konsistensi sikap di bagian eksepsi kewenangan *in litis* yakni Pengadilan yang telah menyatakan berwenang mengadili dan memutus Keputusan *a quo* yang bersumber dari Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), maka pada bagian ini, selain menguji proseduralitas terbitnya Keputusan *a quo*, Pengadilan juga menguji aspek proseduralitas terbitnya Putusan MKMK;

Menimbang, bahwa dalam konteks proseduralitas terbitnya putusan MKMK *in litis*, Penggugat mendalilkan 2 (dua) persoalan proseduralitas; yakni **Persoalan Pertama**, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa laporan/pengaduan telah dilakukan secara terbuka, hal ini bahkan ditayangkan oleh media, tentunya hal demikian telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sejalan dengan amanat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (vide bukti P-15). **Persoalan Kedua**, Meskipun tidak didalilkan dalam gugatan Penggugat, namun isu muncul dan menjadi perdebatan selama persidangan *a quo*, yakni posisi



rangkap jabatan yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi ketika itu, yakni Jimly Asshiddiqie yang juga berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2019-2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji, aspek proseduralitas putusan MKMK yang terkait dengan pemeriksaan MKMK in litis yang dilakukan secara terbuka yang mana seharusnya dilakukan secara Tertutup. Bahwa terhadap hal tersebut, Pengadilan merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 sebagai berikut:

- *Pasal 21 Jenis Persidangan Majelis Kehormatan terdiri atas: a. Sidang Majelis Kehormatan; dan b. Rapat Majelis Kehormatan;*
- *Pasal 22 ayat (1) Sidang Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a adalah Sidang Pleno Majelis Kehormatan;*
- *Pasal 22 ayat (2) Sidang Pleno Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota Majelis Kehormatan untuk melakukan **sidang pemeriksaan pendahuluan**, dan/atau **pemeriksaan lanjutan** serta **sidang pengucapan putusan**;*
- *Pasal 22 ayat (3) Sidang Pleno Majelis Kehormatan dapat dilakukan secara luring (offline), dan/atau secara daring (online), dan/atau melalui media elektronik lainnya;*
- *Pasal 25; Rapat Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diselenggarakan dalam rangka: a. pembahasan persiapan persidangan. b. pembahasan dan pengambilan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan; c. pembahasan serta pengambilan putusan hasil pemeriksaan lanjutan; dan d. pembahasan rancangan putusan dan rencana pengucapan putusan Majelis Kehormatan;*
- *Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan: Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan secara tertutup;*
- *Pasal 26 ayat (2) Dalam hal Laporan, pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: a. **mendengarkan keterangan Pelapor**; b. memeriksa alat bukti; dan c. mendengarkan penjelasan dan pembelaan Hakim Terlapor;*

Halaman 313 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Pasal 28 yang menyatakan: Pemeriksaan lanjutan dilakukan dalam sidang Pleno tertutup;*

Menimbang, bahwa berdasarkan norma tersebut diketahui bahwa terdapat 2 (dua) jenis persidangan dalam pengujian etik di MKMK yakni Sidang Majelis Kehormatan dan Rapat Majelis Kehormatan. Bahwa dalam Sidang Majelis kehormatan atau Sidang Pleno Majelis Kehormatan terdapat sidang yang diatur tertutup (Pendahuluan dan Lanjutan) dan harus terbuka, yakni Sidang Pembacaan Putusan. Bahwa dalam persidangan Pendahuluan dan Lanjutan meliputi pemeriksaan terhadap pelapor dan teradu dan pemeriksaan bukti dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan proses pemeriksaan pengujian etik di MKMK terkait Penggugat termasuk dalam perkara Nomor 2/MKMK/L/11/2023, Pengadilan menemukan fakta bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2023 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan Pemeriksaan pendahuluan khususnya pada tahap mendengarkan keterangan Pelapor dilakukan dengan cara Terbuka dan juga disiarkan secara langsung oleh berbagai media diantara lain melalui kanal youtube. Bahwa suasana persidangan terbuka tersebut dapat dilihat dan sampai saat ini masih dapat diakses di media youtube; <https://www.youtube.com/watch?v=2hu8T4E83XE>. Bahwa kemudian pada tanggal 1 November 2023 dalam pemeriksaan keterangan pelapor lanjutan dan pemeriksaan bukti yang diatur dalam PMK 1/2023 persidangan dilakukan secara tertutup ternyata dilakukan oleh MKMK secara terbuka melalui berbagai media dan kanal youtube. Data dan fakta ini dapat dilihat dan masih bisa diakses melalui kanal youtube; [https://www.youtube.com/watch?v=fHg\\_JbwQBj8](https://www.youtube.com/watch?v=fHg_JbwQBj8). Selanjutnya pada tanggal 2 November 2023 dengan agenda sidang MKMK yakni pemeriksaan keterangan pelapor lanjutan dan pemeriksaan bukti yang secara normatif dalam PMK 1/2023 diatur dengan persidangan tertutup ternyata dilakukan oleh MKMK secara terbuka melalui berbagai media dan kanal youtube. Data dan fakta ini dapat dilihat dan masih bisa diakses melalui kanal youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=MELCI44p-JY>.

Halaman 314 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta ini, Pengadilan berpendapat bahwa, meskipun Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menghadirkan bukti dan saksi khusus yang terkait dengan persoalan terbuka dan tertutupnya sidang MKMK ini, namun Pengadilan menilai bahwa persidangan MKMK dalam rangka memeriksa Penggugat terhadap dugaan pelanggaran etik dalam pengujian Putusan Nomor Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023. Tanggal 16 Oktober 2023 (vide bukti P-3) telah menjadi pengetahuan umum yang menurut Hakim tidak perlu lagi dibuktikan. Dalam hukum acara dikenal sebuah asas bahwa hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan yang diatur dengan istilah *notoire feiten* *notorious (generally known)*;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengar keterangan Pelapor, Ketua MKMK, Jimly Asshidiqie secara terang mengakui bahwa menurut PMK 1/2023 Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengar keterangan Pelapor dilakukan secara tertutup, namun menurut Ketua MKMK, persidangan MKMK in litis sepakat mengambil pilihan keluar dari ketentuan PMK 1/2023 dengan menggelar secara terbuka yakni dengan tujuan untuk memberikan pendidikan dan informasi kepada publik;

Menimbang, bahwa terhadap pilihan Ketua MKMK tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa cara atau pilihan yang menyimpang dari PMK 1/2023 dengan menggelar Pemeriksaan Pendahuluan yakni mendengar keterangan pelapor secara terbuka adalah sebuah pelanggaran prosedur dan substansi perundang-undangan. Bahwa apabila mengikuti cara berpikir Ketua MKMK yakni melakukan sidang terbuka karena kepentingan dan informasi publik, maka pengaturan di dalam PMK 1/2023 dapat melahirkan ketidakpastian hukum atas pengaturan soal sidang terbuka dan tertutup ke depannya, hal ini karena dalil dan alasan soal kepentingan publik terhadap suatu persidangan etik merupakan pandangan subyektif para pimpinan dan anggota MKMK. Pengadilan menilai, bahwa karena persidangan MKMK adalah terkait dengan pengujian etik yang perlu melindungi dan mengantisipasi hal-hal yang bersifat privasi dan hal terkait

Halaman 315 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan/etis, maka secara substansi pengaturan PMK 1/2023 yang mengatur persidangan pendahuluan bersifat tertutup telah benar secara hukum dan etika. Bahwa dengan demikian, tindakan dan cara MKMK dalam memeriksa perkara etik Penggugat dalam perkara Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 7 November 2023 secara nyata menyimpang dan melanggar perundang-undangan, yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji persoalan kedua, yakni dalil prosedur terkait dengan posisi rangkap jabatan yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi ketika itu, yakni Jimly Asshidiqie yang juga berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2019-2024;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (vide bukti P-15) diatur bahwa Pasal 4 ayat (1) Keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas: a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi; b. 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum. Dan selanjutnya pada Pasal 5 diatur bahwa: Pasal 5 ayat (1) Calon anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh RPH, dengan memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; b. jujur, adil, tidak memihak, dan non partisan; c. berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun; dan d. berwawasan luas dalam bidang etika, moral dan profesi hakim, serta memahami konstitusi dan putusan mahkamah konstitusi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil isu ini, Penggugat menghadirkan saksi fakta, yakni Manahan Sitompul, saksi sebagai Mantan Hakim Konstitusi yang pensiun pada tahun 2024 dan hadir sebagai peserta dan memberi suara pada pembentukan MKMK yang akan memeriksa atas dugaan pelanggaran etik oleh Penggugat. Saksi Manahan Sitompul pada pokoknya menerangkan antara lain: *Mula-mula memang dalam RPH tersebut memunculkan beberapa nama khususnya Prof Jimly Ashidiqie,*

Halaman 316 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT





*terdapat hakim yang menawarkan agar dijadikan anggota. Namun pada mulanya ada tanggapan bahwa Prof Jimly adalah anggota DPD tentunya jika dijadikan MKMK mungkin akan ada ketentuan yang dilanggar dalam hal rangkap jabatan. Saksi sendiri berpendapat karena Prof Jimly pada saat itu masih aktif sehingga tahu yang harus kita pikirkan bahwa apakah bisa menjadi anggota MKMK. Dan Saksi juga tidak tahu pasti apakah Prof Anwar Usman sebagai ketua yang memimpin pada saat itu apakah berpendapat bahwa beliau itu memiliki halangan untuk ditunjuk sebagai anggota MKMK. Namun setelah ada informasi bahwa beliau meskipun sebagai anggota DPD RI tidak masalah karena sebagai anggota MKMK sifatnya sebatas adhoc saja; Bahwa, belakangan saksi mengetahui adanya surat yang berasal Dewan Kehormatan DPD yang isinya keberatan dari Dewan Kehormatan DPD tersebut, meminta kepada MK agar memperhatikan pengangkatan anggota MKMK khususnya Prof. Jimly agar tidak menjadi melanggar salah satu pasal dari UU MD3;*

Menimbang, terhadap dalil ini, Penggugat menghadirkan bukti surat yakni bukti P-20 berupa Surat Dewan Perwakilan Daerah RI Nomor KE.03/2205/DPD/XI/2023 tanggal 1 November 2023 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Manahan Sitompul serta bukti P-20 tersebut, Pengadilan merujuk dalam ketentuan pada Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 302 ayat (1) Anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya; b. hakim pada badan peradilan; atau c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, **atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.** (2) Anggota DPD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPD serta hak sebagai anggota DPD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, norma dan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang memilih saudara Jimly Ashidique sebagai Ketua merangkap Anggota Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi sementara Jimly Ashidique masih tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia secara prosedur telah melanggar Pasal 302 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa menurut Pengadilan, secara aturan dan etik, sesungguhnya Jimly Asshidique tidak tepat menempati posisi sebagai Ketua/Anggota MKMK karena lembaga MKMK masih merupakan badan/lembaga yang secara organisasi dan keuangan masih dalam bagian Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan kejadian dan pilihan penempatan Jimly Asshidique yang notabene masih aktif sebagai anggota DPD RI kemudian merangkap jabatan di salah badan lembaga negara, yakni Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merupakan potret bahwa secara institusi, MKMK sebagai lembaga penegak etika Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terdesain secara baik dan tidak terorganisir secara kuat dan profesional sebagai lembaga penegak etik. Bahwa apabila merujuk dalil jawaban Tergugat II Intervensi terkait dengan sejarah panjang lembaga etik di Mahkamah Konstitusi; terjadi perubahan dari Dewan Etik kemudian menjadi Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan statusnya bersifat *ad hoc* menunjukkan ketidaksungguh-sungguhan Tergugat (Mahkamah Konstitusi) dalam mengorganisasikan secara kuat dan profesional lembaga penegak etik yang bertugas dan bertujuan untuk menjaga serta memelihara keluhuran dan martabat Hakim Konstitusi;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan kelembagaan penegak etik di Mahkamah Konstitusi ini, Pengadilan sependapat dengan keterangan Ahli

Halaman 318 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Bivitri Susanti, yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menerangkan diantaranya: *Bahwa, MKMK tidak ideal secara akademik, tetapi sebagai pembelajar Hukum Tata Negara, akhir-akhir ini Ahli harus menelan pandangan akademi Ahli sendiri, karena kenyataan memberikan situasi sebaliknya. Ahli sendiri merasa tentu saja MKMK bahkan BAWAS MA juga bukan model yang ideal dalam pengawasan kekuasaan kehakiman. Paling tidak pegangan Ahli adalah salah satu studi perbandingan yang menarik dari Tom Gitzberg yang mengatakan bahwa kunci kekuasaan kehakiman yang independen adalah rekrutmen dan pengawasan. Pengawasan menurut studi komparasi tersebut, setidaknya tujuh negara yang dijadikan komparasi. Ia mengatakan bahwa best practice-nya adalah ketika pengawasan dilakukan oleh lembaga yang independen serupa Komisi Yudisial. Sebenarnya yang ideal adalah KY sebelum tahun 2006 sebelum putusan MK terbit. Jadi sampai saat ini jika kita dapat melakukan reformasi MK, Ahli lebih sepakat jika ada lagi lembaga yang benar-benar independen dan bersifat tetap dan memiliki perangkat yang khusus seperti KY dibandingkan MKMK saat ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap kedua persoalan terkait kedudukan dan prosedur pemeriksaan oleh MKMK in litis, maka Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 7 November 2023 (vide bukti P-2, T-1 dan T.II.Intv-24) dinyatakan terbukti dan menyimpang/melanggar dari segi prosedur perundang-undangan sebagaimana diatur dalam PMK 1/2023 sehingga secara hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Penggugat untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji aspek proseduralitas terbitnya keputusan objek sengketa, yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028. (Vide Bukti P – 1, Bukti T-4 dan Bukti T II Intv – 26).



Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan aspek proseduralitas terbitnya keputusan objek sengketa yakni Penerbitan objek sengketa tidak didahului dengan Pencabutan SK Pengangkatan Penggugat sebagai Ketua MK (Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028). Menurut Penggugat, secara hukum, pasca putusan MKMK, Mahkamah Konstitusi wajib mencabut SK Pengangkatan Penggugat sebagai Ketua MK. Karena tidak dicabut, maka secara yuridis formal "PENGGUGAT masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi", dan juga Putusan Majelis Kehormatan MK yang memberhentikan PENGGUGAT sebagai Ketua MK tidak serta-merta dapat membatalkan Keputusan MK Nomor 4 tahun 2023 tersebut. Dasar Hukumnya: Pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan :

(1) Keputusan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau
- d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

(3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan;

(4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan;

(5) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya terkait isu proseduralitas ini, Penggugat menghadirkan Ahli, Dr. H. Abdul Chair, yang menerangkan di antaranya sebagai berikut:

- *Bahwa, suatu keputusan itu telah berakhir atau batal atau tidak berlaku itu secara hukum harus dinyatakan secara komplit, tertulis dan dituangkan dalam suatu produk ataupun dalam bentuk lainnya, sebagaimana undang-undang dan peraturan-peraturan yang lama disebutkan pembatalannya dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang baru, apalagi menyangkut dengan kedudukan seseorang, menyangkut dengan hal-hal lain;*
- *Bahwa, suatu keputusan yang lama tersebut tidak pernah dinyatakan atau dituangkan secara konkrit dan tertulis itu dinyatakan tidak berlaku atau berakhir, maka Aturannya masih berlaku;*

Menimbang, bahwa atas dalil pelanggaran prosedur tersebut, Tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa dalil Penggugat pada angka 6 halaman 49 gugatan yang pada pokoknya menyatakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/2023 hingga saat ini belum pernah dicabut dan atau dibatalkan oleh produk hukum apapun sehingga tetap berlaku adalah dalil yang keliru karena amar Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor 2/2023 telah secara jelas menyatakan Hakim Terlapor (*in casu* Penggugat) telah melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dan sekaligus menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor (*in casu* Penggugat). Dengan dijatuhkannya sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Penggugat secara mutatis mutandis juga mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/2023 yang merupakan dasar pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sehingga tidak perlu lagi produk hukum yang sama untuk mencabut atau membatalkan keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pihak Tergugat II Intervensi membantah dalil pelanggaran proseduralitas Penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa tidak ada kaitan atau hubungan antara keluarnya Keputusan MK Nomor

Halaman 321 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/2023 dengan Keputusan MK Nomor 4/2023, karena dasar penetapan keputusannya berbeda; Bahwa amar Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang secara jelas menyatakan Hakim Terlapor (*in casu* Penggugat) telah melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dan sekaligus menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor (*in casu* Penggugat), serta memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut secara mutatis mutandis telah membatalkan Keputusan MK Nomor 4/2023 sehingga tidak perlu lagi produk hukum yang sama untuk membatalkan Keputusan MK Nomor 4/2023;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil tentang hal ini, Tergugat menghadirkan 2 (dua) bukti surat yakni:

- Bukti T - 11 : Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan Hakim Terlapor Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H., tanggal 31 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T - 12 : Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013, tanggal 1 November 2013, tentang Ketua Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa kedua bukti tersebut diajukan Tergugat untuk menunjukkan bahwa pada peristiwa pemberhentian Ketua MK sebelumnya pada tahun 2013, yakni pada saat pemberhentian Akil Mochtar sebagai Ketua MK pada saat itu juga tidak disertai dengan Surat Keputusan Pencabutan atas Surat Keputusan Pengangkatan Akil Mochtar sebagai Ketua MK

Halaman 322 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Tergugat menghadirkan ahli yakni Riawan Tjandra yang menerangkan di antaranya sebagai berikut:

- ..... penerbitan keputusan yang baru itu sebenarnya sudah menghapuskan keputusan yang lama. Keputusan yang dilakukan untuk menetapkan seorang pejabat, memang tidak ada aturan yang jelas menyebutkan harus diawali pencabutan dahulu. Dengan terbitnya SK yang baru itu nanti akan dapat dilihat di dalam konsiderannya. Kita akan menilai keputusan itu dalam Konsideran Faktual itu. Jadi tidak ada aturan yang harus mencabut dulu;
- Selanjutnya, Ahli Riawan Tjandra menerangkan bahwa ..... terkait dengan efek dari pencabutan atau tidak mencabut suatu keputusan, Ahli menyampaikan efeknya hanya Tata Laksana Pemerintah-an saja. Sebenarnya walaupun mau mencabut, harus orang yang berwenang mencabutnya, dengan menggantikan SK yang baru. Sifatnya itu kan *contrarius actus*, Pejabat yang mencabut itu harus masih ada. Jadi mekanisme pencabutan keputusan harus sama dengan mekanisme penerbitannya. Artinya pejabat yang memutuskan memang harus masih ada di situ. ....;

Menimbang, untuk memperkuat dalil soal tidak dicabutnya SK Pengangkatan Penggugat Nomor 4/2018 Tergugat II Intervensi menghadirkan ahli Bivitri Susanti dan setelah mendapat pertanyaan Pengadilan terkait hal tersebut dan pertanyaan, mengapa Pengangkatan serta Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tidak ditetapkan dengan Keputusan Presiden (sebagai Kepala Negara) sebagaimana halnya Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung ditetapkan dengan Keputusan Presiden, kemudian Ahli memberikan penjelasannya yakni:....” mengutip Stefanus Hendrianto , pada konteks awal pendirian MK menurut Prof Jimly Asshidiqie memang sengaja ingin membuat *New Kids On The Block* ini memiliki wibawa dan legitimasi yang kuat sekali dalam sistem ketatanegaraan apalagi putusannya akan berpengaruh langsung terhadap situasi politik. Seperti yang sekarang

Halaman 323 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kita alami. Dengan atensi seperti itu, Prof Jimly kemudian membuat “kebiasaan-kebiasan baru” yang berusaha untuk membuat Kekuasaan Kehakiman sama tingginya dengan Presiden. Ini yang menurut Ahli, perlakuannya menjadi berbeda, pada waktu itu diterima apa yang diinginkan oleh Prof. Jimly termasuk secara protokoler yang Ahli pahami, bahkan dari segi duduknya, pelantikan juga yang datang adalah Presiden ke MK. Dan benar tidak ada Kepresnya (pengangkatan dan pemberhentian Ketua MK) lalu PMK tidak diundangkan seperti PERMA, tetapi karena posisi Prof Jimly sebagai individu maupun suasana yang dibangun pada saat pendirian MK membuat itu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan baru. Lalu pesan Hukum Tata Ngaranya apa, menurut Ahli sebenarnya ada keinginan kuat agar kekuasaan Yudikatif diangkat sama tingginya dengan kekuasaan Eksekutif dan Legislatif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil, fakta dan keterangan Ahli tersebut, Pengadilan kemudian mengujinya dengan norma perundang-undangan dan asas dalam hukum administrasi;

Menimbang, bahwa dalam pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tentang TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI diatur dalam Pasal 7 diatur bahwa Pasal 7 ayat (1) Pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah yang ditandatangani oleh seluruh Hakim yang hadir dan Sekretaris Jenderal. (2) Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah terpilih ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Keputusan *a quo* yang diterbitkannya telah sesuai dengan perundang-undangan yakni berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tersebut sudah diatur bahwa Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah terpilih ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo*, khususnya terkait dengan Putusan MKMK in litis (vide bukti P-2, T-1 dan T.II.Intv-24) dan Keputusan objek sengketa *a quo* (vide bukti P-2, T-1 dan T.II.Intv-24) bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Ketua MK namun tidak diberhentikan sebagai Hakim Konstitusi, oleh karena itu Pengadilan menilai bukti Tergugat berupa T-11 dan T-12 yang ingin menunjukkan kesamaan konteks antara kasus Akil Mochtar dengan kasus pemberhentian Penggugat in litis adalah tidak relevan karena Akil Mochtar sebelum diberhentikan sebagai Ketua MK telah terlebih dahulu mengundurkan diri sebagai Hakim Konstitusi dan sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi dan pada akhirnya juga diberhentikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai Hakim Konstitusi;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang hanya menerbitkan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK yang baru namun tidak menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian atas posisi Penggugat sebagai Ketua MK sebagaimana Keputusan Nomor 4/2023 adalah tindakan yang tidak sesuai dengan asas hukum dan norma perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam *in casu*, dalam bukti P-2, T-1 dan T.II.Intv-24 berupa Putusan MKMK berikut diktum amarnya, tidak ada satupun kalimat yang menyatakan bahwa Keputusan Nomor 4/2018 dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal yang sama dalam bukti T-2 berupa Berita Acara Rapat Pleno Hakim, tidak satupun kalimat dalam Berita Acara tersebut yang menyatakan Keputusan Nomor 4/2023 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli Tergugat, Riawan Tjandra mengatakan bahwa kalimat pencabutan biasanya terdapat dalam konsideran surat Keputusan Pengangkatan, namun Pengadilan telah mencermati bukti (vide bukti P-1, T-4 dan T.II.Intv-26) berupa Keputusan objek sengketa *a quo* dan tidak ditemukan dalam konsideran surat keputusan tersebut kalimat yang menyatakan pencabutan atas Keputusan Nomor 4/2023 in litis;

Halaman 325 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tidak dicabutnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, tanggal 15 Maret 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 (vide bukti P-10) in litis, Pengadilan tidak sependapat dengan keterangan ahli Riawan Tjandra yang menerangkan bahwa *“terkait dengan efek dari pencabutan atau tidak mencabut suatu keputusan, Ahli menyampaikan efeknya hanya Tata Laksana Pemerintahan saja.”* Bahwa menurut Pengadilan, tidak dicabutnya Keputusan 4/2023 tidak sekedar persoalan tata laksana pemerintahan semata tetapi terkait dengan Kepastian hukum dan kepatuhan atas prosedur hukum yang benar. Bahwa Pencabutan Keputusan Nomor 4/2023 tersebut adalah bagian dari kepatuhan terhadap Hukum/Undang-Undang karena berimplikasi pada kepastian hukum pengangkatan Ketua MK yang baru;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai salah satu sumber persoalan dari tidak adanya kerangka hukum administrasi dalam pencabutan Keputusan tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang berhenti tetap di tengah periode baik karena mundur atau diberhentikan seperti dalam *in casu* adalah karena pola dan desain Pengesahan dan Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi itu sendiri, sehingga secara hukum apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi berhenti atau diberhentikan terjadi kerancuan dan ketidakpastian hukum terkait siapa yang berwenang dan mencabut Keputusan Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi yang berhenti atau diberhentikan tersebut? Berbeda halnya praktik ketatanegaraan dan administrasi negara yang berlaku di lembaga Kekuasaan Kehakiman lainnya, yakni Mahkamah Agung di mana Ketua Mahkamah Agung dan Wakil Ketua Yudisial dan Wakil Ketua Non Yudisial dipilih oleh para Hakim Agung, namun Penetapan dan Pengesahannya sebagai Ketua Mahkamah Agung dan Wakil Ketua Yudisial dan Wakil Ketua Non Yudisial ditetapkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara, bukan sebagai kepala pemerintahan;

Halaman 326 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa, terhadap perbedaan praktik ketatanegaraan dan administrasi negara yang berlaku antara di Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pengadilan tidak sependapat dengan pendapat Ahli Tergugat II Intervensi, Bivitri Susanti yang menyatakan bahwa *menurut Ahli sebenarnya ada keinginan kuat (dari pembentuk awal Mahkamah Konstitusi) agar kekuasaan Yudikatif diangkat sama tingginya dengan kekuasaan Eksekutif dan Legislatif*. Bahwa Pengadilan berpendapat, pengesahan dan penetapan oleh Presiden selaku Kepala Negara bukan bentuk ketidaksetaraan antara 3 (tiga) kekuasaan negara, bukan bentuk bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan Eksekutif lebih tinggi, namun agar terjadi ketertiban dan keteraturan serta praktik bernegara yang tertata secara baik, maka diperlukan ketegasan bahwa ketiga cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif berada dalam satu semangat keteraturan bernegara yang dipimpin oleh Kepala Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terkait dengan proseduralitas terbitnya objek sengketa *a quo*, Pengadilan selanjutnya menguji dalil Tergugat dengan norma perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Tergugat pada pokoknya mendalikan bahwa dengan dijatuhkannya sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Penggugat secara mutatis mutandis juga **mencabut** Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/2023 yang merupakan dasar pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sehingga tidak perlu lagi produk hukum yang sama untuk mencabut atau membatalkan keputusan tersebut;

Menimbang, untuk menguji konsep Mencabut Keputusan sebagaimana dalil Tergugat Pengadilan merujuk berdasarkan Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 64 berbunyi:

- (1) *Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:*
- a. *wewenang;*
  - b. *prosedur; dan/atau;*
  - c. *substansi;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB;
- (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
  - a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
  - b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
  - c. atas perintah Pengadilan;
- (4) Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan;
- (5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan;

Menimbang, bahwa meskipun MKMK bukan sebuah lembaga Pengadilan, namun desain dan konstruksi model pencabutan sesuai dengan pasal 64 ayat (3) huruf c junto ayat (5) yakni dicabut atas perintah lembaga lain yang berwenang (Pengadilan atau lembaga quasi peradilan yang berwenang), namun menurut UU AP pasal 64 tersebut perintah itu harus diikuti dengan Keputusan Pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pasal 64 tersebut, point utama yang ditegaskan sebagaimana dalam ayat ke-5 bahwa masa keberlakuan Pencabutan surat Keputusan itu berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan, sementara dalam perkara *a quo*, tidak ditemukan dan diakui Tergugat bahwa tidak ada Surat Pencabutan keputusan Nomor 4/2023 tentang pengangkatan Penggugat sebagai Ketua MK sehingga dengan tidak melakukan Pencabutan atas keputusan Nomor 4/2023 maka sesungguhnya Tergugat tidak memenuhi prosedur sebagaimana dalam UU AP pasal 64 ayat (3) dan ayat (5) tersebut;

Halaman 328 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan berakhirnya sebuah Keputusan, pasal 68 Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah menjelaskan dan memberi norma yang rinci dan jelas sebagai berikut:

## *Pasal 68*

### *(1) Keputusan berakhir apabila:*

- a. habis masa berlakunya;*
- b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*
- c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau*
- d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

### *(2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum;*

### *(3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan;*

### *(4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan;*

### *(5) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa dalam kerangka perkara *in casu*, apabila mengikuti dalil pokok Tergugat serta para Ahli yang dihadirkan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, bahwa Keputusan Nomor 4/2023 telah **berakhir**, maka dikaitkan dengan Pasal 68 ayat (1) huruf c dan ayat (4) tersebut sangat jelas bahwa apabila berakhirnya sebuah Keputusan karena dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang maka Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan keputusan pencabutan. Bahwa Pengadilan berpendapat bahwa, makna Pasal 68 ayat (4) ini bahwa Keputusan yang dicabut akan memiliki

Halaman 329 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status tidak mempunyai kekuatan hukum tetap apabila Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan Pencabutan;

Menimbang, bahwa dalam *in casu*, karena Pejabat Pemerintahan yang berwenang *in casu* MKMK melalui Putusannya secara substansi telah memberhentikan Penggugat dari Ketua MK, maka berdasarkan Pasal 68 ayat (4) tersebut Ketua MK (sebagai lembaga, bukan orang) berkewajiban menetapkan Keputusan Pencabutan surat keputusan Nomor 4/2023;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengujian fakta dengan norma tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat yang menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* tanpa melakukan Pencabutan atas Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 (vide bukti P-10) secara nyata melanggar prosedur hukum perundang-undangan yakni, pasal 64 dan pasal 68 Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan akan menguji substansi penerbitan Keputusan objek sengketa *a quo* yang merupakan pelaksanaan Putusan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023 (vide bukti P-2, T-1 dan T.II.Intv-24). Bahwa terkait dengan substansi penerbitan keduanya, Pengadilan merujuk pada tujuan dibentuknya Mahkamah Kehormatan dan Mahkamah Konstitusi dan tujuan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa menurut konsideran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bahwa substansi dan tujuan pembentukan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam rangka untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi;

Menimbang, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (vide bukti P-16) yang secara substansi

Halaman 330 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertujuan melaksanakan Pemilihan Ketua dan atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi apabila berakhir masa jabatan dan terjadi kekosongan jabatan Ketua dan atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan melakukan Pemilihan melalui Rapat Pleno Hakim;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari fakta-fakta dalam proses penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* (vide bukti P-1, T-4 dan T.II.Intv-26) yang merupakan pelaksanaan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 7 November 2023 (vide Bukti P-2, T-1 dan T.II.Intv-24), maka Pengadilan berpendapat secara substansi telah sesuai dengan maksud dan tujuan perundang-undangan yakni dalam rangka untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi dan telah sesuai dengan tujuan pemilihan dan pengangkatan Pimpinan Mahkamah Konstitusi apabila terjadi kekosongan jabatan Ketua dan atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan melakukan Pemilihan melalui Rapat Pleno Hakim;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan menguji, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan?;

Menimbang, bahwa Asas Kepastian Hukum menurut UU AP adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa dalam *in casu*, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tanpa disertai dengan pencabutan Surat Keputusan Nomor 4/2023 terbukti tidak mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni UU Administrasi Pemerintahan. Bahwa dengan tidak dicabutnya Surat Keputusan Nomor 4/2023 justru melahirkan Ketidakpastian Hukum terhadap objek sengketa yang terkait tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru *in casu* Suhartoyo;

Menimbang, bahwa Asas Kecermatan menurut UU AP adalah Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti





bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa berdasarkan fakta pengujian di atas Tergugat yang tidak melakukan pencabutan atas Surat Keputusan Nomor 4/2023 sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* secara hukum melanggar asas kecermatan dalam administrasi pemerintahan karena tidak cermat dan tidak teliti untuk menggali dan memahami asas hukum serta ketentuan perundang-undangan sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pengujian tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* terbukti melanggar prosedur perundang-undangan dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, maka secara hukum harus dinyatakan batal. Sehingga dalil Penggugat terhadap hal ini, yakni petitum ke-2 secara hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan telah menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* terbukti melanggar prosedur perundang-undangan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dan agar secara hukum memberikan kepastian hukum, Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan *a quo* yang menjadi objek sengketa, sehingga petitum Penggugat ke-3 dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 97 ayat 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

(8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau



Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;

- (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :
- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
  - b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
  - c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* karena Pengadilan telah menyatakan batal atas keberlakuan objek sengketa *a quo* dan telah memerintahkan Tergugat untuk mencabutnya, maka berdasarkan pasal 97 ayat (9) huruf di atas, Pencabutan objek sengketa disertai dengan penerbitan Keputusan yang baru. Bahwa penerbitan objek sengketa yang baru sesuai dengan prosedur perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa dalam kerangka perkara *a quo*, setelah Pengadilan mencermati bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik dan teknis pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru akibat berhentinya Ketua Mahkamah Konstitusi yang lama namun tetap berstatus sebagai Hakim Konstitusi. Fakta ini diakui oleh Ahli yang diajukan oleh Penggugat, Andi Asrun, yang menyatakan bahwa tidak ada aturan yang mengatur kualifikasi, tindakan dan sanksi yang memberhentikan Hakim Ketua MK sebagai Hakim Ketua MK.

Menimbang, bahwa dalam rumusan UUD 1945 hasil Amandemen khususnya Pasal 24C ayat (4) disebutkan: (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Tidak ada penjelasan terkait dengan bagaimana teknis Pengangkatan (sekali pun pemberhentian) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Bahkan dalam Pasal 24C ayat (6) disebutkan; (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Pasal 24C ayat 6 ini meskipun tidak spesifik menunjukkan arah norma yang akan menjelaskan



Pengangkatan (sekaligus pemberhentian) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi namun frasa “serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang undang” menunjukkan bahwa Pengangkatan (sekaligus pemberhentian) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi seharusnya diatur dalam Undang-Undang. Bahwa dalam semestinya hal ini diatur dalam Undang undang Mahkamah Konstitusi yang telah mengalami beberapa kali perubahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara utuh, bahwa Undang undang Mahkamah Konstitusi, baik Undang undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan beberapa kali perubahannya, terakhir diubah dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 2020 tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang mekanisme dan atau tata kerja Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini tidak diatur tentang siapa yang berwenang mengangkat dan mengesahkan Surat Keputusan terhadap Penetapan Ketua/Wakil Ketua MK terpilih dan siapa serta bagaimana mekanisme pemberhentian dan atau pencabutan Surat Keputusan apabila Ketua/Wakil Ketua MK berhalangan tetap. UU MK hanya mengatur tentang pemberhentian sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Sementara, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tersebut menurut Pengadilan tidak menjelaskan dan mengatur mengenai Pemberhentian Ketua dan atau Wakil Ketua yang berhalangan tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa Surat Keputusan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 yang pada pokoknya mengangkat Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Penggugat itu telah dinyatakan dicabut, maka penerbitan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 atas nama Suhartoyo yang benar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik harus dilakukan oleh Tergugat berdasarkan



kewenangannya. Bahwa konstruksi ini sesuai dengan asas dalam hukum administrasi, dikenal dengan asas *contrarius actus* yakni Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan atau menerbitkan sebuah Keputusan maka secara mutatis mutandis juga memiliki kewenangan untuk mencabut Keputusan tersebut. Bahwa dengan asas ini, Mahkamah Konstitusi melalui Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dapat mencabut kembali Surat Keputusan yang pernah diterbitkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Penggugat yakni Mewajibkan TERGUGAT untuk memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan PENGGUGAT sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, seperti semula, maka Pengadilan berpendapat bahwa karena penerbitan Keputusan objek sengketa a quo (vide Bukti P-1, T-4 dan T.II.Intv-26) yang merupakan pelaksanaan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023 (vide Bukti P-2, T-1 dan T.II.Intv-24) tersebut setelah diuji dan dipertimbangkan oleh Pengadilan dinyatakan dan terbukti dan menyimpang/melanggar dari segi prosedur perundang-undangan, maka terhadap sebagian Petitum ke-4 Penggugat tersebut Pengadilan menyatakan mengabulkan permohonan Penggugat untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi.

Menimbang, bahwa sementara dari aspek substansi menurut Pengadilan penerbitan Keputusan objek sengketa a quo (vide Bukti P-1, T-4 dan T.II.Intv-26) yang merupakan pelaksanaan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023 (vide Bukti P-2, T-1 dan T.II.Intv-24) in litis telah sesuai prinsip-prinsip hukum dan perundang-undangan, dan secara substansi kemufakatan Rapat Pleno Hakim MK telah mengangkat Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, maka Pengadilan menyatakan Tidak Menerima permohonan Penggugat untuk dipulihkan/dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 seperti semula.

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Keputusan objek sengketa a quo (vide Bukti P-1, T-4 dan T.II.Intv-26) yang merupakan



pelaksanaan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023 (vide Bukti P-2, T-1 dan T.II.Intv-24) yang telah diuji dari segi Kewenangan dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun dari segi prosedur tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka secara hukum pengadilan berkesimpulan Mangabulkan Gugatan Penggugat Sebagian.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-6 yakni Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) perhari, apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka Pengadilan menilai bahwa karena landasan hukum serta pengaturan teknis terkait dengan pelaksanaan dan pembayaran uang paksa bagi lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi belum diatur dan belum tersedia, dan dengan pertimbangan kepastian hukum dan efektifitas pelaksanaan eksekusi Putusan *a quo* ketika berkekuatan hukum tetap, maka permohonan Penggugat dalam petitum ke-6 ini secara hukum ditolak.

#### **DALAM PENUNDAAN**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan objek sengketa *a quo* sebagaimana yang didalilkan dan dimohonkan Penggugat dalam gugatannya, maka menurut Pengadilan meskipun Pengadilan telah menyatakan batal atas terbitnya objek sengketa, namun karena terhadap petitum ke-4 Penggugat, Pengadilan telah menyatakan bahwa Pengadilan Tidak Menerima permohonan Penggugat untuk dipulihkan/dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, maka secara mutatis mutandis permohonan penundaan *a quo* tidak relevan dipertimbangkan lagi dan secara hukum permohonan penundaan tersebut ditolak;

#### **KESIMPULAN;**

1. Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu menggugat sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang





Peradilan Tata Usaha Negara juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

2. Penggugat memiliki hubungan hukum dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Pengadilan *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan objek sengketa Keputusan *a quo* beserta Putusan MKMK;
4. Tergugat berwenang secara hukum menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*;
5. Bahwa penerbitan keputusan Objek sengketa diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur PMK Nomor 1 tahun 2023 dan Undang undang Administrasi Pemerintahan;
6. Bahwa penerbitan Keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan dan substansi hukum dan perundang-undangan;
7. Menyatakan batal Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028. .
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.
9. Pengadilan menyatakan mengabulkan permohonan Penggugat untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi;
10. Pengadilan Tidak Menerima permohonan Penggugat untuk dipulihkan/dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 seperti semula;
11. Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Halaman 337 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan seluruhnya telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Pengadilan dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**MENGADILI :**

**I. DALAM PENUNDAAN**

Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.



II. DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.
4. Menyatakan mengabulkan permohonan Penggugat untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi seperti semula.
5. Menyatakan tidak menerima permohonan Penggugat untuk dipulihkan/dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 seperti semula.
6. Menyatakan Tidak Menerima permohonan Penggugat agar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) perhari, apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
7. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara sebesar Rp 369.000 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh kami **OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **GANDA KURNIAWAN, S.H.**, dan **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **DR. MUHAMMAD, S.H., M.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**GANDA KURNIAWAN , S.H., .**

**OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.**

**IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**

PANITERA

**DR MUHAMMAD, S.H., M.H.**

Halaman 340 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Alat Tulis Kantor	Rp.	145.000,00
3.	Surat Panggilan	Rp.	34.000,00
4.	Lain-lain	Rp.	10.000,00
5.	Sumpah	Rp.	90.000,00
6.	Meterai Putusan Sela	Rp.	20.000,00
7.	Redaksi Putusan Sela	Rp.	20.000,00
8.	Materai	Rp.	10.000,00
9.	Redaksi	Rp.	10.000,00 +

Jumlah Rp 369.000,00

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 341 dari 341 halaman Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT